



PT ABADI LESTARI INDONESIA TBK

Jl. Raya Bojonegoro – Babat
Desa Balenrejo, Kecamatan Balen
Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur 62182
Telp. (+62 353) 289 3131
Email: corsec@realco-ali.com

Situs web: <https://realco-ali.com/>

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ABADI LESTARI INDONESIA TBK TAHUN 2025

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 November 2025
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	02 – 04 Desember 2025
Tanggal Penjatahan	:	04 Desember 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	05 Desember 2025
Tanggal Pencatatan Saham	:	08 Desember 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham	:	08 Desember 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

AbadiLestari
INDONESIA

PT ABADI LESTARI INDONESIA TBK

Berkedudukan di Bojonegoro

Kegiatan Usaha Utama:

Pengolahan dan pencucian sarang burung walet,
serta perdagangan produk-produk kesehatan melalui Entitas Anak

Kantor Pusat dan Pabrik

Jl. Raya Bojonegoro – Babat
Desa Balenrejo, Kecamatan Balen
Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur 62182

Telp. (+62 353) 289 3131

Email: corsec@realco-ali.com
Situs web: <https://realco-ali.com/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp168,-(seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP TREN PANGAN BERGIZI UNTUK KESEHATAN KONSUMEN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Desember 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 088/SP/ALI/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk sesuai dengan persyaratan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 ("UUPM") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2023, Tambahan No.6845 ("UUP2SK").

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-12763/BEI.PP2/11-2025 tanggal 06 November 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	ix
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	20
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	49
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	50
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	50
2. STRUKTUR MODAL SAHAM	53
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA	53
4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	53
5. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS.....	56
6. PERIZINAN	57
7. PERJANJIAN PENTING	73
8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	109
9. ASURANSI.....	113
10. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	114
11. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	115
12. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	116
13. SUMBER DAYA MANUSIA.....	129
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	133
15. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	133
16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	162
IX. EKUITAS.....	174
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	176
XI. PERPAJAKAN.....	177
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	179
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	181
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	183
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	216
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	223
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	224
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	225

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utamanya yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” atau “KAP” : Berarti KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- “Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
- “BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
“Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
“Efektif”	: Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUP2SK yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau - 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Entitas Anak”	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu sebesar Rp168,-(seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: Berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilaksanakan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.

“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“IAP”	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Kemenkumham”	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“Konsultan Hukum”	: Berarti Warens & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“KSEI”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
“Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal”	: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Warens & Partners Law Firm selaku Konsultan Hukum, KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn di Jakarta Selatan selaku Notaris dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti PT Samuel Sekuritas Indonesia, sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, tanggal 02 Desember 2025 sampai dengan 04 Desember 2025.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama ‘Menteri Kehakiman Republik Indonesia’, yang berubah nama menjadi ‘Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia’ sebelum akhirnya berubah terakhir kali menjadi ‘Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia’.

“OJK”	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independent yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
“Partisipan Admin”	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem”	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan berhak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem <i>e-IPO</i>) berdasarkan ketentuan dalam POJK 41/2020.
“Pemegang Rekening”	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek.
“Pemegang Saham”	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1. Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2. Rekening Efek pada KSEI; atau 3. Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
“Pemegang Saham Utama”	: Berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
“Penawaran Awal”	: Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
“Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham”	: Berarti penawaran umum perdana saham Perseroan kepada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Pengendali”	: Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
“Penitipan Kolektif”	: Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

“Penjamin Emisi Efek”	: Berarti PT Samuel Sekuritas Indonesia, selaku pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	: Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.
“POJK No. 15/2020”	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 16/2020”	: Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
“POJK No. 17/2020”	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 41/2020”	: Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
“POJK No. 42/2020”	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 7/2017”	: Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 8/2017”	: Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“POJK No. 23/2017”	: Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 25/2017”	: Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“POJK No. 30/2015”	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 55/2015”	: Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 33/2014”	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Entitas Publik.

“POJK No. 34/2014”	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Entitas Publik.
“POJK No. 35/2014”	: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 56/2014”	: Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk Nomor: 34 tanggal 07 Agustus 2025 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 26 tanggal 11 November 2025, (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 75 tanggal 27 November 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk Nomor: 33 tanggal 07 Agustus 2025 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 25 tanggal 11 November 2025, (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 74 tanggal 27 November 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan.
“Pernyataan Efektif”	: Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UUP2SK.
“Pernyataan Pendaftaran”	: Dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
“Perseroan”	: PT Abadi Lestari Indonesia Tbk yang berkedudukan di Bojonegoro, Indonesia.
“Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	: Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
“Prospektus”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK dan POJK Nomor 8/2017.

“Prospektus Awal”	: Informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	: Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
“Rekening Efek”	: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	: Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“RUPSLB”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“Saham Baru”	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham atau 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Saham yang Ditawarkan”	: Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
“SKS”	: Surat Kolektif Saham.
“SEOJK No. 15/2020”	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Distribusi”	: Tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

“Tanggal Pembayaran”	: Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang Ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pencatatan”	: Tanggal pencatatan Saham yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Penjatahan”	: Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum yaitu
“UU Ketenagakerjaan”	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003.
“UUPM”	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
“UUPT”	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
“UUP2SK”	: Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

“ROI” : Berarti PT Realco Omega Investama

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

“RWA” : Berarti PT Realfood Winta Asia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan interim beserta catatan atas laporan keuangan interim terkait. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Umum

Pada tahun 2014, Perseroan didirikan dengan nama PT Abadi Lestari Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 166 tertanggal 11 Agustus yang dibuat di hadapan Siti Nurul Hidayah Notaris di Bojonegoro, yang mana telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-20274.40.10.Tahun 2014 tertanggal 12 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080931.40.80.2014 tertanggal 12 Agustus 2014. Berita Negara dan Tambahan Berita Negara yang telah diumumkan dalam Berita Negara No.103 tanggal 30 Desember 2024 dan Tambahan Berita Negara No.52403 Tahun 2025. ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edi Haryono	2.400	2.400.000.000	80,00
Budiono, S.Sos	300	300.000.000	10,00
Henry Handoyono	300	300.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Abadi Lestari Indonesia Nomor: 29 tanggal 06 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025** tanggal 07 Agustus 2025, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminkabum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0208809 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0321963 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: **AHU-0181403.AH.01.11.TAHUN 2025** tanggal **07 Agustus 2025**, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 063, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021857 (selanjutnya disebut "Akta No.29/2025").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.29/2025, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Jasa, Perdagangan, dan Industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama yang mencakup:
(01497) PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET
Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.

- Kegiatan usaha penunjang, yang mencakup:
 - **(64200) AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - **(46322) PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
 - **(01464) BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.
 - **(46323) PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.
 - **(46321) PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
 - **(10216) INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.
 - **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produkproduk daging, seperti sosis, salami, puding, “andouillettes”, saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
 - **(46326) PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
 - **(46324) PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
 - **(47245) PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
 - **(46325) PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.

- **(46327) PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
- **(46329) PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA**
Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan.
- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, “andouillettes”, saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki alamat kantor di Jl. Raya Bojonegoro – Babat, Balenrejo, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62182.

B. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah usaha di bidang Pengolahan dan Pencucian Sarang Burung Walet, serta perdagangan produk-produk kesehatan melalui Entitas Anak.

C. Prospek Usaha

Perseroan beserta Entitas Anak beroperasi di industri produk kesehatan dan makanan premium dengan fokus pada sarang burung walet, sekaligus memasarkan produk kesehatan konsumen lainnya. Perseroan menargetkan segmen kelas menengah ke atas di Indonesia yang tengah bertumbuh pesat, sehingga kemampuan menangkap peluang pada segmen ini menjadi penentu pertumbuhan jangka panjang.

Prospek sarang burung walet sangat menjanjikan seiring kenaikan permintaan, terutama dari pasar Asia seperti China, Hong Kong, dan Singapura. Pada 2024, nilai ekspor sarang burung walet Indonesia mencapai 551,556 ribu USD, turun 12,9 persen dari rekor 2023, namun penurunan ini lebih merupakan normalisasi setelah lonjakan sebelumnya serta efek penyesuaian stok importir dan kepabeaan yang lebih ketat; capaian 2024 tetap berada di level tinggi secara historis, menunjukkan permintaan yang tangguh dengan peningkatan kualitas, traceability, dan kepatuhan ekspor, sehingga industri memasuki 2025 dengan fondasi yang sehat. (BPS Indonesia).

Di sisi lain, pasar suplemen makanan domestik juga kuat. Pada 2024, penjualan segmen kesehatan di marketplace mencapai Rp10,7 triliun, dengan suplemen makanan berkontribusi sekitar 55% (Euromonitor). Subkategori wellness dan diet detox menjadi pendorong utama, mencerminkan tingginya minat pada gaya hidup sehat, pengelolaan berat badan, dan peningkatan imunitas. Tren suplemen alami menunjukkan momentum positif, terlihat dari meningkatnya popularitas minuman kolagen siap minum, madu herbal, serta olahan modern sarang burung walet. Konsep “*beauty from within*” (mis. kolagen peptida, vitamin C, dan hyaluronic acid) semakin diterima untuk mendukung kesehatan kulit, rambut, dan pencernaan.

D. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terakhir

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 06 Agustus 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Realco Omega Investama	2.425.000.000	121.250.000.000	97,00
Edwin Pranata	72.500.000	3.625.000.000	2,90
Budiono, S.Sos	1.250.000	62.500.000	0,05
Edi Haryanto	1.250.000	62.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	125.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	375.000.000.000	

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
 Harga Penawaran : Rp168,-(seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham
 Jumlah Penawaran Umum : Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah)

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000		10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Realco Omega Investama	2.425.000.000	121.250.000.000	97,00	2.425.000.000	121.250.000.000	77,60
Edwin Pranata	72.500.000	3.625.000.000	2,90	72.500.000	3.625.000.000	2,32
Budiono, S.Sos	1.250.000	62.500.000	0,05	1.250.000	62.500.000	0,04
Edi Haryanto	1.250.000	62.500.000	0,05	1.250.000	62.500.000	0,04
Masyarakat*	-	-	-	625.000.000	31.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	125.000.000.000	100,00	3.125.000.000	156.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	375.000.000.000		6.875.000.000	343.750.000.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Prospektus ini.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 56,33% akan digunakan Perseroan untuk pemenuhan modal kerja Perseroan untuk rencana pembelian bahan baku, yaitu pembelian sarang burung walet.
2. Sekitar 43,67% akan disetorkan Perseroan kepada PT Realfood Winta Asia dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk rencana pembelian bahan baku, yaitu pembelian sarang burung walet.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

4. RINGKASAN DATA KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00259/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/XI/2025 tanggal 12 November 2025 yang ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1691).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Total Aset	685.773.843.046	636.970.180.207	494.985.239.718	439.284.057.006
Total Liabilitas	509.254.024.023	572.010.868.797	456.084.615.082	413.031.225.921
Total Ekuitas	176.519.819.023	64.959.311.410	38.900.624.636	26.252.831.085
Total Liabilitas Dan Ekuitas	685.773.843.046	636.970.180.207	494.985.239.718	439.284.057.006

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
PENJUALAN	231.315.720.449	156.760.232.823	530.380.755.775	467.950.155.401	379.455.627.571
BEBAN POKOK PENJUALAN	(178.533.997.872)	(120.176.426.969)	(423.409.994.752)	(386.567.116.590)	(320.971.063.781)
LABA KOTOR	52.781.722.577	36.583.805.854	106.970.761.023	81.383.038.811	58.484.563.790
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	18.632.606.819	6.040.986.118	30.129.253.157	16.229.419.922	12.865.213.278
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIN PROFORMA	14.526.868.902	4.702.462.596	23.483.848.341	12.642.013.530	10.027.669.464
Efek penyesuaian proforma	(2.143.463.469)	(2.879.752.152)	(13.852.163.263)	(5.046.154.600)	(1.220.520.392)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	12.383.405.433	1.822.710.444	9.631.685.078	7.595.858.930	8.807.149.072
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	12.417.044.144	1.853.893.124	9.706.523.511	7.601.638.951	8.807.149.072

*tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivasi Operasi	(36.972.149.649)	(55.238.184.549)	(97.292.724.563)	(28.502.652.228)	14.717.642.061
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(25.294.978.195)	-	(7.563.721.805)	(13.730.000.000)	(5.379.322.290)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	34.134.440.008	29.522.837.619	108.597.686.261	38.277.710.975	12.435.035.660
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(28.132.687.836)	(25.715.346.930)	3.741.239.893	(3.954.941.253)	21.773.355.431
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	32.164.717.739	28.423.477.846	28.423.477.846	32.378.419.099	10.605.063.668
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	4.032.029.903	2.708.130.916	32.164.717.739	28.423.477.846	32.378.419.099

*tidak diaudit

Rasio-rasio Penting

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	47,56	(70,44)	13,34	23,32	11,72
Laba (Rugi) Bruto	44,28	(65,80)	31,44	39,15	1,03
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	579,40	(81,08)	26,80	(13,75)	306,16
Total Aset	7,66	7,37	28,68	12,68	6,53
Total Liabilitas	(10,97)	6,41	25,42	10,42	4,27
Total Ekuitas	171,74	18,60	66,99	48,18	61,80
Rasio Keuangan (x)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,88	10,52	8,81	11,72	15,73
Total Liabilitas/Total Aset	0,74	0,91	0,90	0,92	0,94
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,19	1,01	1,03	0,97	0,88
Total Ekuitas/Total Aset	0,26	0,09	0,10	0,08	0,06
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	1,54	0,48	0,74	0,38	0,25
Total Aset Tetap/Total Liabilitas Jangka Panjang	3,66	1,71	2,34	2,06	3,33
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	22,82	23,34	20,17	17,39	15,41
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	5,35	1,16	1,82	1,62	2,32
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	5,37	1,18	1,83	1,62	2,32
Return on Asset**	1,81	0,34	1,51	1,53	2,00
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	1,81	0,35	1,52	1,54	2,00
Return on Equity**	7,02	3,95	14,83	19,53	33,55
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	7,03	4,02	14,94	19,54	33,55

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Likuiditas (x)					
Cash Ratio	0,01	0,01	0,06	0,07	0,08
Current Ratio	1,19	1,01	1,03	0,97	0,88
Rasio Efisiensi (x)					
Asset Turnover**	0,35	0,31	0,94	1,00	0,89
Rasio Keuangan lainnya (x)					
Interest Coverage Ratio	2,44	1,99	2,63	2,29	2,51
Debt Service Coverage Ratio**	1,87	1,34	1,80	1,46	1,75

* tidak diaudit

** Return on Asset: Laba (rugi) tahun berjalan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Return on Equity: Laba (rugi) tahun berjalan/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan

Asset turnover : Penjualan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun)

5. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Operasional	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	Jumlah Aset per 31 Mei 2025 (sebelum eliminasi)	Kontribusi Pendapatan per 31 Mei 2025 (sebelum eliminasi)	% atas total Pendapatan Konsolidasi
1.	RWA	Bojonegoro	Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, Pertanian, Perbengkelan dan Jasa	93,75%	2014	2025	531.241.438.163	140.509.313.728	60,74

Penjelasan lebih lanjut mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko ketergantungan terhadap tren Pangan Bergizi untuk Kesehatan Konsumen

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Memperoleh, Mempertahankan dan Memperbarui Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha
- Risiko Pasokan Bahan Baku
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Tidak Adanya Perjanjian Jual Beli Jangka Panjang Untuk Ekspor

Risiko Umum

- Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
- Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Kebijakan Pemerintah; dan
- Risiko Peraturan Internasional

Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum
- Risiko Fluktuasi Harga Saham
- Risiko Penerbitan atau Penjualan saham Perseroan di Masa yang akan Datang
- Risiko Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko di Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 25,00% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen di Prospektus ini.

8. RASIO KEUANGAN YG MENJADI PERSYARATAN ATAS FASILITAS PINJAMAN DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Persyaratan Rasio	Rasio				Keterangan			
		31 Mei		31 Desember		31 Mei		31 Desember	
		2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Perseroan									
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk									
Debt to equity	Maksimal 300%	288%	881%	1.172%	1.573%	Memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Interest Coverage Ratio	Minimal 150%	244%	263%	229%	251%	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Current Ratio	Minimal 125%	119%	103%	97%	88%	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha	Minimal 125%	137%	121%	94%	104%	Memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
EBITDA	Positif	41.723.471.664	72.837.925.721	57.948.479.940	48.640.330.956	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Net Working Capital	Positif	91.803.476.739	13.954.265.100	(14.058.459.933)	(47.659.146.194)	Memenuhi	Memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Laba Bersih	Positif	14.526.868.902	23.483.848.341	12.642.013.530	10.027.669.464	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Nilai Total Persediaan	Maksimal 12 kali dibanding Penjualan Perbulan	3,11 kali	3,00 kali	3,03 kali	4,42 kali	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
RWA, Perusahaan Anak									
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk									
Current ratio	Minimal 1,25 kali	1,17 kali	0,98 kali	-	-	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	-	-
Debt service coverage ratio	Minimal 1 kali	1,26 kali	1,62 kali	-	-	Memenuhi	Memenuhi	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk									
Debt to equity	Maksimal 300%	318%	1.683%	3.300%	5.523%	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Interest Coverage Ratio	Minimal 150%	243%	258%	210%	188%	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Current Ratio	Minimal 125%	117%	98%	91%	81%	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha	Minimal 125%	244%	214%	162%	155%	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
EBITDA	Positif	33.010.968.529	54.895.755.918	41.498.893.590	32.812.093.179	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Net Working Capital	Positif	62.112.209.264	(10.590.630.812)	(27.950.022.753)	(54.301.088.665)	Memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Laba Bersih	Positif	9.739.459.596	14.113.493.457	5.197.707.854	1.258.268.445	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Nilai Total Persediaan	Maksimal 12 kali dibanding Penjualan Perbulan	6,33 kali	6,84 kali	7,12 kali	8,25 kali	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Selama periode laporan keuangan, Perseroan belum memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit atau liabilitas lainnya yang ada. Sampai dengan saat ini, Perseroan telah mendapatkan pengesampingan negative covenant dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Pencabutan Pembagian Dividen Terhadap Perseroan sesuai Surat BRI No.B.284/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2025, dan pengesampingan atas rasio keuangan sesuai nomor surat B.193/BO-SUB/CRO/01/2025. Terhadap Entitas Anak (RWA), BRI telah menyampaikan pengesampingan pencabutan dividen sesuai Surat BRI No.B.285/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No CM2.SBY/SPPK.5014/2025, tanggal 8 Oktober 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui permohonan RWA, Entitas Anak (RWA) terkait mengadministrasikan pelaksanaan negative covenant, rencana perubahan struktur permodalan dan pemegang saham, pelunasan seluruh utang kepada pemilik/ pemegang saham dan perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan 9 April 2026, dan RWA telah memperoleh Surat nomor CM2.SBY/SPPK.5962/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit Atas Nama PT. Realfood Winta Asia yang telah mencabut Negative Covenant atas larangan pembagian dividen membagikan atau mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp168,-(seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT Abadi Lestari Indonesia Tbk
Berkedudukan di Bojonegoro

Kegiatan Usaha Utama:

Pengolahan dan pencucian sarang burung walet,
serta perdagangan produk-produk kesehatan melalui Entitas Anak

Kantor Pusat dan Pabrik

Jl. Raya Bojonegoro – Babat
Desa Balenrejo, Kecamatan Balen
Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur 62182

Telp. (+62 353) 289 3131

Email: corsec@realco-ali.com
Situs web: <https://realco-ali.com/>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP TREN PANGAN BERGIZI UNTUK KESEHATAN KONSUMEN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

1. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 06 Agustus 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Realco Omega Investama	2.425.000.000	121.250.000.000	97,00
Edwin Pranata	72.500.000	3.625.000.000	2,90
Budiono, S.Sos	1.250.000	62.500.000	0,05
Edi Haryanto	1.250.000	62.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	125.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	375.000.000.000	

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

▪ Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000		10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Realco Omega Investama	2.425.000.000	121.250.000.000	97,00	2.425.000.000	121.250.000.000	77,60
Edwin Pranata	72.500.000	3.625.000.000	2,90	72.500.000	3.625.000.000	2,32
Budiono, S.Sos	1.250.000	62.500.000	0,05	1.250.000	62.500.000	0,04
Edi Haryanto	1.250.000	62.500.000	0,05	1.250.000	62.500.000	0,04
Masyarakat*	-	-	-	625.000.000	31.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	125.000.000.000	100,00	3.125.000.000	156.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	375.000.000.000		6.875.000.000	343.750.000.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.125.000.000 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta) saham, atau sejumlah 100,00% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. No. S-12763/BEI.PP2/11-2025 tanggal 06 November 2025. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh Bel, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUP2SK, Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

3. Pembatasan Atas Saham Perseroan

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock-up period*).

Dalam hal ini, sesuai Akta No.134 tanggal 28 Februari 2025 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perubahan struktur permodalan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat AHU-AH.01.03-0063667 tanggal 28 Februari 2025, bahwa PT Realco Omega Investama, Edwin Pranata, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto memperoleh tambahan kepemilikan saham, yang berasal dari Kapitalisasi Laba Ditahan dan telah terdapatnya pembagian dividen saham, dengan masing-masing sebanyak:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham / Nominal Sebelum Pembagian Dividen	Besaran Dividen Yang Diterima	Jumlah Saham / Nominal Setelah Pembagian Dividen
PT Realco Omega Investama	970.000.000 lembar saham / Rp. 97.000.000.000,-	242.500.000 lembar saham / Rp.24.250.000.000,-	1.212.500.000 lembar saham / Rp. 121.250.000.000,-
Edwin Pranata	29.000.000 lembar saham / Rp. 2.900.000.000,-	7.250.000 lembar saham/ Rp.725.000.000,-	36.250.000 lembar saham / Rp.3.625.000.000,-
Edi Haryanto	500.000 lembar saham / Rp. 50.000.000,-	125.000 lembar saham / Rp.12.500.000,-	625.000 lembar saham / Rp.62.500.000,-
Budiono, S.Sos	500.000 lembar saham / Rp.50.000.000,-	125.000 lembar saham / Rp.12.500.000,-	625.000 lembar saham / Rp.62.500.000,-

Pernyataan pendaftaran Perseroan dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2025 untuk pertama kali, dan cakupan 6 (enam) bulan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No.25/2017 berlaku terhitung sejak 28 Februari 2025 s/d 28 Agustus 2025, dengan demikian dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas sahamnya di dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif seperti sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25/2017.

Selanjutnya, Edi Haryanto, Budiono, S.Sos, Edwin Pranata, dan PT Realco Omega Investama telah menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham-saham milik masing-masing pemegang saham dalam Perseroan tersebut selama 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, yang ditandatangani oleh Edi Haryanto, Budiono, S.Sos, Edwin Pranata dan PT Realco Omega Investama yang diwakilkan oleh Subagio Raharjo selaku Direktur Utama, tertanggal 07 Agustus 2025.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Edwin Pranata tertanggal 29 September 2025, bahwa Edwin Pranata merupakan Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan pengendalian pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

Tidak terdapat opsi penjabatan lebih termasuk jumlah opsi, periode pelaksanaannya, dan rencana stabilisasi harga.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 56,33% akan digunakan Perseroan untuk pemenuhan modal kerja Perseroan untuk rencana pembelian bahan baku, yaitu pembelian sarang burung walet.
2. Sekitar 43,67% akan disetorkan Perseroan kepada PT Realfood Winta Asia dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk rencana pembelian bahan baku, yaitu pembelian sarang burung walet.

Struktur permodalan PT Realfood Winta Asia sebelum dan setelah penyeteroran modal Perseroan:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00,- per Saham					
	Sebelum Penyertaan Modal			Setelah Penyertaan Modal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Lestari Indonesia	945.000.000	94.500.000.000	93,75	1.385.000.000	138.500.000.000	95,65
Edwin Pranata	61.897.500	6.189.750.000	6,14	61.897.500	6.189.750.000	4,27
Budi Yulianto	1.102.500	110.250.000	0,11	1.102.500	110.250.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.008.000.000	100.800.000.000	100,00	1.448.000.000	144.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.992.000.000	299.200.000.000		2.552.000.000	255.200.000.000	

Perseroan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum untuk modal kerja mengingat tingkat utilitas pabrik saat ini masih belum optimal. Melalui tambahan modal kerja, Perseroan dapat meningkatkan kapasitas operasional dan produktivitas pabrik, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan pendapatan. Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan belum melakukan penandatanganan perjanjian baru dengan pemasok, baik pemasok lama maupun pemasok baru.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk disetorkan kepada PT Realfood Winta Asia merupakan transaksi afiliasi dikarenakan PT Realfood Winta Asia dikendalikan secara langsung oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan wajib untuk memenuhi dan mentaati ketentuan terkait dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 tersebut, yang meliputi kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajiban transaksi afiliasi tersebut, melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada OJK dan kepada masyarakat, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS, dalam hal transaksi memerlukan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

Lebih lanjut, sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku, masih belum dapat ditentukan apakah transaksi-transaksi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Sehingga, dalam hal transaksi-transaksi yang akan dilakukan tersebut:

- (i) merupakan transaksi yang mengandung transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 maka Perseroan wajib memperhatikan:
 - (i.a) merupakan Transaksi Afiliasi yang berkelanjutan untuk kepentingan Pendapatan Usaha, Perseroan wajib tunduk terhadap Pasal 8 ayat (1) POJK No.42/2020 maka Perseroan wajib mengungkapkan Transaksi Afiliasi tersebut dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka dengan pengungkapan informasi yang wajib memenuhi Pasal 9 ayat (2) POJK No.42/2020 dan memperhatikan Pasal 9 ayat (3) POJK No.42/2020, dan/atau
 - (i.b) merupakan Transaksi Afiliasi yang menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun berpotensi merugikan Perseroan maka tunduk terhadap Pasal 8 ayat (3) POJK No.42/2020 dengan memenuhi praktik bisnis yang berlaku umum dan wajib menyimpan dokumen pelaksanaan prosedur sesuai Pasal 3 POJK No.42/2020, dan/atau
 - (i.c) merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sehingga Perseroan wajib melaksanakan prosedur sesuai Pasal 11 POJK No.42/2020 atau merupakan transaksi yang dikecualikan sesuai Pasal 14 huruf d ayat 1 dan 2 POJK No.42/2020, dengan kewajiban mengungkapkan hasil Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang diatur dalam Pasal 16 dan mematuhi Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.42/2020 serta dimumkan dalam Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek sesuai Pasal 19 POJK No.42/2020.
- (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) POJK No.17/2020, Perseroan memenuhi dan mentaati semua ketentuan terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,5417% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,8231%;
- b. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,7824%;
- c. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,8231%;
- d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,6237%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,9333%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,5714%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,1190%;
- e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,0857%, yang merupakan biaya jasa BAE; dan
- f. Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, dan biaya lainnya) 0,4037%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Mei 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB), akuntan publik independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dengan pendapat opini tanpa modifikasi, yang laporannya diterbitkan kembali tertanggal 12 November 2025. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1691).

Pada tanggal 31 Mei 2025, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp509.254.024.023 yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp477.967.516.955 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp31.286.507.068 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	158.850.000.000
Utang usaha – pihak ketiga	3.056.788.395
Beban masih harus dibayar	1.020.078.141
Utang pajak	14.834.666.104
Utang pihak berelasi	-
Utang bank – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	300.205.984.315
Total Liabilitas Jangka Pendek	477.967.516.955
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	29.912.999.999
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	1.373.507.069
Total Liabilitas Jangka Panjang	31.286.507.068
TOTAL LIABILITAS	509.254.024.023

Tidak terdapat syarat dan pembatasan dalam hal pembatasan yang menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham dan merugikan pemegang saham publik.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Mei 2025, Perseroan mempunyai utang jangka pendek sebesar Rp158.850.000.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	158.850.000.000

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Notaris Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., No. 12, 13, 14 dan 15, tanggal 10 Oktober 2024, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Suku Bunga	Jatuh Tempo
Kredit Modal Kerja Transaksional 1	Rp100.000.000.000	8,50%	9 Oktober 2025
Kredit Modal Kerja Transaksional 2	Rp75.000.000.000	8,50%	9 Oktober 2025
Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran	Rp10.000.000.000	8,50%	9 Oktober 2025

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Pendaftaran fidusia atas seluruh piutang usaha dengan nilai Rp 75.000.000.000.
2. Pendaftaran fidusia atas seluruh persediaan dengan nilai Rp 150.000.000.000.
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 196, 197, 198, 199, 206, 324, 467, 475, 673, 680, 688, 1201, 1296, 1965, 2004, 2009, 2010 dan 2011 atas nama Lusiana yang terletak di Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur.
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 195 dan 1935 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur.
5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 53, 124, 255, 273, 397, 456, 475, 479, 483, 492 dan 515 atas nama Lusiana yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur.
6. *Personal Guarantee* atas nama Loesianto Handoko.

Selama masa perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, RWA, Entitas Anak tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar RWA, Entitas Anak termasuk di dalamnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, tempat kedudukan, permodalan dan perubahan pemegang saham dan pengurus, serta nilai saham.
2. Melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau pemisahan kegiatan usaha dengan perusahaan-perusahaan lain.
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali barang persediaan dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
4. Membagikan atau mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
6. Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktek bisnis.
7. Memberikan pinjaman kepada grup usaha atau pihak terafiliasi RWA, Entitas Anak yang bersumber dari utilitas fasilitas kredit.
8. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang dan menjaminkan harta kekayaan RWA, Entitas Anak kepada pihak lain.
9. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit RWA, Entitas Anak.
10. Melunasi seluruh atau sebagian hutang RWA, Entitas Anak kepada pemilik/pemegang saham.
11. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.
12. Melakukan investasi dalam nilai material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan RWA, Entitas Anak.

Selama periode fasilitas, RWA, Entitas Anak harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:

- a. Menjaga *current ratio* minimal 1,25 kali.
- b. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 1 kali.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- Current ratio* senilai 1,17 kali.
- DSCR senilai 1,26 kali.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- Current ratio* senilai 0,98 kali.
- DSCR senilai 1,62 kali.

RWA, Entitas Anak telah mendapat persetujuan tertulis No CM2.SBY/SPPK.5014/2025, tanggal 8 Oktober 2025 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terkait mengadministrasikan pelaksanaan *negative covenant*, rencana perubahan struktur permodalan dan pemegang saham, pelunasan seluruh utang kepada pemilik/ pemegang saham dan perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan 9 April 2026, dan RWA telah memperoleh Surat nomor CM2.SBY/SPPK.5962/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit Atas Nama PT. Realfood Winta Asia yang telah mencabut Negative Covenant atas larangan pembagian dividen membagikan atau mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.

2. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Mei 2025, Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp3.056.788.395 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Mei 2025
Pihak ketiga	
Pak Amin	1.783.923.714
PT Bislynn Sapta Adil	412.000.000
PT Grafika Prima Sejahtera	205.461.000
CV Aneka Grafika	117.555.384
PT Adiguna Label Indonesia	101.947.950
PT Sumber Food Ingredient Indonesia	94.295.810
PT Barentz	39.367.594
PT Supernova Flexible Packaging	16.011.750
Lain-lain	286.225.193
Total	3.056.788.395

Rincian umur piutang sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Mei 2025
Pihak Ketiga	
Belum jatuh tempo	1.703.456.041
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	972.041.369
31 – 60 hari	381.290.985
61 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	-
Jumlah Utang Usaha	3.056.788.395

Semua utang usaha dalam mata uang Rupiah.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.

3. Beban Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Mei 2025, Perseroan memiliki beban masih harus dibayar sebesar Rp1.020.078.141 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2025
Gaji	885.515.537
Listrik	134.562.604
Total	1.020.078.141

4. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Mei 2025, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp14.834.666.104 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2025
Entitas:	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	857.500
Pasal 22	373.434.482
Pasal 23	10.000.000
Pasal 25	83.075.439
Pasal 29	
- 2022	1.896.180.440
- 2023	1.058.653.640
- 2024	1.924.834.780
- 2025	1.207.087.479
Sub-jumlah	6.554.123.760
Entitas Anak:	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	5.715.125
Pasal 22	183.908.338
Pasal 23	10.423.969
Pasal 25	35.588.408
Pasal 29	
- 2022	61.823.080
- 2023	1.086.920.560
- 2024	3.919.567.740
- 2025	2.923.837.309
Pajak Pertambahan Nilai	52.757.815
Sub-jumlah	8.280.542.344
Total	14.834.666.104

5. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Mei 2025, Perseroan memiliki utang bank jangka panjang sebesar Rp330.118.984.314 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	330.118.984.314
Total utang bank jangka panjang	330.118.984.314
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	300.205.984.315
Total utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – neto	29.912.999.999

Entitas Induk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line dan Pengakuan Hutang dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, No. 3, tanggal 5 Juli 2023, Entitas memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Suku Bunga	Jatuh Tempo
Kredit Modal Kerja <i>Withdrawal with Approval</i>	USD 6.000.000	5,25%	20 Juli 2025
<i>Commercial Line</i>	USD 6.000.000	-	20 Juli 2025

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 360 dan 423 atas nama Edwin Pranata yang terletak di Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Pendaftaran fidusia atas seluruh piutang usaha pihak ketiga dengan nilai Rp 89.237.000.000.
3. Pendaftaran fidusia atas seluruh persediaan dengan nilai Rp 74.542.000.000.
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 317, 370, 371, 373, 374, 375, 365, 311 dan 364 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 172, 182, 183, 192, 203, 220, 221, 265 dan 266 atas nama Lusiana yang terletak di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 636, 640, 641 dan 747 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 620, 619, 618, 581, 587, 589, 590, 593, 174, 223, 236, 285, 378, 409, 410, 577, 583, 584, 585, 586, 597, 607, 615, 616, 617, 622, 639, 696, 697, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748 dan 749 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Selama masa perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Entitas tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun pinjaman jangka panjang di luar *core business* Entitas kepada pihak lain.
2. Membagi keuntungan atau pembayaran *cash deviden*.
3. Melunasi atau membayar hutang kepada pihak istimewa/pemegang saham sebelum fasilitas hutang di BRI lunas kecuali rasio *debt to equity* tetap terjaga kurang dari 400%.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang tidak dijamin di BRI kepada pihak lain, terbatas pada aset yang dijamin guna mendukung fasilitas yang diberikan BRI.
5. Memperoleh pinjaman investasi atau kredit investasi baru dari pihak lain, selama tetap menjaga *financial covenant*, tidak terjadi *event of default*, tetap dapat memperoleh pinjaman dan kredit investasi baru.
6. Melakukan merger, akuisisi dan/atau penjualan aset Entitas, *Go Public*, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan Entitas (termasuk anak usaha).
7. Melakukan penjualan *fixed aset* perusahaan dengan nilai di atas Rp 10 miliar per transaksi atau kumulatif dalam 1 tahun.
8. Melakukan pengubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal debitur melakukan penyeteroran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan oleh BRI maka atas perubahan tersebut Entitas cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis.

9. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
10. Memberikan piutang afiliasi di luar piutang usaha kepada *sister company*.
11. Menyewakan aktiva yang telah diagunkan.
12. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri sendiri.
13. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini.
14. Jika Entitas tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya.
15. Pernyataan dalam *representation & warranties* ternyata tidak benar.
16. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam *affirmative* dan *negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik.

Selama periode fasilitas, Entitas harus menjaga rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha minimal 125%.

Rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha Entitas senilai 137%, 121%, 94% dan 104% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Entitas telah mendapat persetujuan tertulis No. B.193BO-SUB/CRO/01/2025, tanggal 31 Januari 2025 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait rencana perubahan struktur permodalan dan pemegang saham, pengenyampingan sementara rasio keuangan dan pelunasan seluruh utang kepada pemilik/pemegang saham.

Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) No. B.230/RO.12-SUB/COD/09/2025 dan No. B.232-BO-SUB/COP/09/2025 tanggal 19 September 2025, Perseroan memperoleh perpanjangan sementara fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025.

Berdasarkan Akta Adendum No. 40 dan 41 tanggal 16 Oktober 2025 dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, Perseroan memperoleh perpanjangan fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 20 Juni 2026.

Entitas Anak

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line dan Pengakuan Hutang dan Perjanjian Kredit Investasi (KI) Refinancing dan Pengakuan Hutang No. 1, tanggal 5 Juli 2023, dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dan perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Suku Bunga	Jatuh Tempo
Kredit Modal Kerja	US\$ 8.000.000	5,25%	20 Juni 2025
Kredit Modal Kerja	Rp 60.000.000.000	9,50%	20 Juni 2025
Commercial Line	US\$ 4.000.000	5,25%	20 Juni 2025
Kredit Investasi	Rp 25.000.000.000	10,75%	26 Juli 2027
Kredit Investasi	Rp 46.000.000.000	11,00%	5 Juli 2029

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 84, 87, 310, 311, 312 dan 346 atas nama Edwin Pranata yang terletak di Kalirejo, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 288 atas nama Edwin Pranata yang terletak di Mulyoagung, Bojonegoro, Jawa Timur.

3. Pendaftaran fidusia atas seluruh piutang usaha – pihak ketiga dengan nilai Rp 76.641.000.000.
4. Pendaftaran fidusia atas seluruh persediaan dengan nilai Rp 72.779.000.000.
5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 311, 317, 364, 365, 370, 371, 373, 374 dan 375 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Sukowati, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur.
6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 172, 182, 183, 192, 203, 220, 221, 265 dan 266 atas nama Lusiana yang terletak di Sukowati, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur.
7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 174, 223, 236, 285, 378, 409, 410, 577, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 593, 597, 607, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 639, 696, 697, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, dan 749 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Banjarsari, Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur.

Selama masa perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, RWA, Entitas Anak tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun pinjaman jangka panjang di luar *core business* Entitas kepada pihak lain.
2. Membagi keuntungan atau pembayaran *cash deviden*.
3. Melunasi atau membayar hutang kepada pihak istimewa/pemegang saham sebelum fasilitas hutang di BRI lunas kecuali rasio *debt to equity* tetap terjaga kurang dari 300%.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang tidak dijaminkan di BRI kepada pihak lain, terbatas pada aset yang dijaminkan guna mendukung fasilitas yang diberikan BRI.
5. Memperoleh pinjaman investasi atau kredit investasi baru dari pihak lain, selama tetap menjaga *financial covenant*, tidak terjadi *event of default*, tetap dapat memperoleh pinjaman dan kredit investasi baru.
6. Melakukan merger, akuisisi dan/atau penjualan aset Entitas, *Go Public*, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan Entitas (termasuk anak usaha).
7. Melakukan penjualan *fixed aset* perusahaan dengan nilai di atas Rp 10 miliar per transaksi atau kumulatif dalam 1 tahun.
8. Melakukan pengubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal debitur melakukan penyetoran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan oleh BRI maka atas perubahan tersebut Entitas cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis.
9. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
10. Memberikan piutang afiliasi di luar piutang usaha kepada *sister company*.
11. Menyewakan aktiva yang telah diagunkan.
12. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri sendiri.
13. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini.
14. Jika Entitas tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya.
15. Pernyataan dalam *representation & warranties* ternyata tidak benar.
16. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam *affirmative* dan *negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik.

Selama periode fasilitas, RWA, Entitas Anak harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:

- a. Menjaga nilai ekuitas tetap positif dan rasio *debt to equity* maksimal 300%.
- b. Menjaga *current ratio* diatas 125%.
- c. Menjaga rasio saldo KMK W/A terhadap piutang usaha dan persediaan minimal 125%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity* senilai 318%.
- b. *Current ratio* senilai 117%.
- c. Rasio utang terhadap persediaan dan piutang usaha senilai 244%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity* senilai 1.683%.
- b. *Current ratio* senilai 98%.
- c. Rasio utang terhadap persediaan dan piutang usaha senilai 214%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity* senilai 3.300%.
- b. *Current ratio* senilai 91%.
- c. Rasio utang terhadap persediaan dan piutang usaha senilai 162%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity* senilai 5.523%.
- b. *Current ratio* senilai 81%.
- c. Rasio utang terhadap persediaan dan piutang usaha senilai 155%.

RWA, Entitas Anak telah mendapat persetujuan tertulis No. B.193BO-SUB/CRO/01/2025, tanggal 31 Januari 2025 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait rencana perubahan struktur permodalan dan pemegang saham, pengenyampingan sementara rasio keuangan dan pelunasan seluruh utang kepada pemilik/pemegang saham.

Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) No. B.231/RO.12-SUB/COD/09/2025 dan No. B.233-BO-SUB/COP/09/2025 tanggal 19 September 2025, RWA, Entitas Anak memperoleh perpanjangan sementara fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025.

Berdasarkan Akta Adendum No. 38 dan 29 tanggal 16 Oktober 2025 dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Entitas Anak memperoleh perpanjangan fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 20 Juni 2026.

6. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Mei 2025, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.373.507.069 dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh KKA Bambang Sudradjad, Aktuaris Independen, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dalam laporannya untuk tanggal 31 Mei 2025, Entitas dan Entitas Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp1.373.507.069 pada tanggal 31 Mei 2025 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial pada 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut :

Usia pensiun normal	59 Tahun
Tingkat diskonto tahunan	7,13% - 7,15%
Proyeksi tingkat kenaikan gaji tahunan	5% per tahun
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV Tahun 2019
Metode	Project Unit Credit

Besarnya beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)
	31 Mei 2025
Biaya jasa kini	108.360.715
Biaya bunga	37.766.276
Jumlah	146.126.991

Beban imbalan kerja dialokasikan sebagai "Beban Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)
	31 Mei 2025
Nilai kini liabilitas	1.373.507.069

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)
	31 Mei 2025
Saldo awal	1.270.506.631
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan	146.126.991
Penghasilan komprehensif lain	(43.126.553)
Saldo akhir	1.373.507.069

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

Sensitivitas	Perubahan asumsi	(dalam Rupiah)	
		Kenaikan	Penurunan
Tingkat diskonto tahunan	1%	1.239.299.829	1.531.212.148
Proyeksi tingkat kenaikan gaji tahunan	1%	1.536.424.626	1.232.970.000

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang "Cipta Kerja", PP No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) dan PSAK No. 219 mengenai "Imbalan Kerja".

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MEI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS, KOMITMEN, KONTIJENSI DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 31 MEI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS IN

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN”

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB) KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 12 November 2025 yang ditandatangani oleh Henri Martha, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1691.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	4.032.029.903	32.164.717.739	28.423.477.846	32.378.419.099
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	7.563.721.805	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	88.437.763.356	74.329.637.215	33.688.721.320	3.416.218.175
Pihak ketiga	211.776.305.525	159.890.080.676	115.785.763.002	114.550.690.673
Persediaan	234.335.094.911	238.952.169.832	194.173.212.387	161.365.868.209
Uang muka pembelian	30.000.000.000	35.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000
Aset lancar lainnya	1.189.800.000	547.300.000	-	-
Total Aset Lancar	569.770.993.695	548.447.627.267	392.071.174.555	333.711.196.156
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – neto	114.542.955.591	87.691.901.941	102.685.269.432	105.405.466.464
Aset pajak tangguhan	1.459.893.760	830.650.999	228.795.731	167.394.386
Total Aset Tidak Lancar	116.002.849.351	88.522.552.940	102.914.065.163	105.572.860.850
TOTAL ASET	685.773.843.046	636.970.180.207	494.985.239.718	439.284.057.006
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	158.850.000.000	146.040.253.129	55.440.058.047	56.735.898.436
Utang usaha – pihak ketiga	3.056.788.395	7.051.407.127	3.932.217.429	2.405.933.647
Beban masih harus dibayar	1.020.078.141	1.157.282.552	1.057.188.520	1.151.657.458
Utang pajak	14.834.666.104	11.339.628.181	5.508.170.493	2.443.404.174
Utang pihak berelasi	-	70.000.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000
Utang bank – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	300.205.984.315	298.904.791.178	290.191.999.999	288.633.448.634
Total Liabilitas Jangka Pendek	477.967.516.955	534.493.362.167	406.129.634.488	381.370.342.349

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	29.912.999.999	36.246.999.999	48.914.999.999	30.900.000.000
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	1.373.507.069	1.270.506.631	1.039.980.595	760.883.572
Total Liabilitas Jangka Panjang	31.286.507.068	37.517.506.630	49.954.980.594	31.660.883.572
TOTAL LIABILITAS	509.254.024.023	572.010.868.797	456.084.615.082	413.031.225.921
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan Rp1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022				
Modal dasar – 5.000.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan 3.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022				
Modal ditempatkan dan disetor – 1.250.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan 3.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	125.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Tambahan modal disetor	28.991.005.560	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	6.250.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	15.487.895.725	34.400.894.562	25.075.001.842	17.635.074.149
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	26.847.542.091	10.495.378.828	5.449.224.228
Pendapatan komprehensif lainnya	113.073.817	79.498.372	5.644.621	-
Sub-jumlah	175.841.975.102	64.327.935.025	38.576.025.291	26.084.298.377
Kepentingan nonpengendali	677.843.921	631.376.385	324.599.345	168.532.708
TOTAL EKUITAS	176.519.819.023	64.959.311.410	38.900.624.636	26.252.831.085
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	685.773.843.046	636.970.180.207	494.985.239.718	439.284.057.006

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
PENJUALAN	231.315.720.449	156.760.232.823	530.380.755.775	467.950.155.401	379.455.627.571
BEBAN POKOK PENJUALAN	(178.533.997.872)	(120.176.426.969)	(423.409.994.752)	(386.567.116.590)	(320.971.063.781)
LABA KOTOR	52.781.722.577	36.583.805.854	106.970.761.023	81.383.038.811	58.484.563.790
Pendapatan lain-lain	1.718.381.283	584.158.855	1.247.195.009	30.115.665	2.516.494.202
Beban pemasaran	(1.426.719.962)	(6.015.119.955)	(18.664.202.379)	(11.767.593.295)	(4.577.394.621)
Beban umum dan administrasi	(14.555.728.457)	(12.579.911.477)	(28.144.509.539)	(27.712.811.500)	(24.125.416.354)
Beban pendanaan	(17.083.218.498)	(12.475.028.139)	(27.715.305.073)	(25.268.862.982)	(19.376.708.437)
Beban lain-lain	(2.801.830.124)	(56.919.020)	(3.564.685.884)	(434.466.777)	(56.325.302)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	18.632.606.819	6.040.986.118	30.129.253.157	16.229.419.922	12.865.213.278
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(4.744.468.520)	(1.368.450.190)	(7.268.368.360)	(3.650.438.000)	(3.004.938.200)
Tangguhan	638.730.603	29.926.668	622.963.544	63.031.608	167.394.386
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(4.105.737.917)	(1.338.523.522)	(6.645.404.816)	(3.587.406.392)	(2.837.543.814)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIN PROFORMA	14.526.868.902	4.702.462.596	23.483.848.341	12.642.013.530	10.027.669.464
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis Entitas sepengendali	(2.143.463.469)	(2.879.752.152)	(13.852.163.263)	(5.046.154.600)	(1.220.520.392)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	12.383.405.433	1.822.710.444	9.631.685.078	7.595.858.930	8.807.149.072

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN					
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	43.126.553	39.977.795	95.946.709	7.410.284	-
Pajak penghasilan terkait	(9.487.842)	(8.795.115)	(21.108.276)	(1.630.263)	-
Jumlah penghasilan komprehensif lain	33.638.711	31.182.680	74.838.433	5.780.021	-
JUMLAH LABA KOMPRESIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	12.417.044.144	1.853.893.124	9.706.523.511	7.601.638.951	8.807.149.072
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	12.337.001.163	1.741.795.382	9.325.892.720	7.439.927.693	8.769.401.019
Kepentingan nonpengendali	46.404.270	80.915.062	305.792.358	155.931.237	37.748.053
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	12.383.405.433	1.822.710.444	9.631.685.078	7.595.858.930	8.807.149.072
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	12.370.576.608	1.772.343.215	9.399.746.471	7.445.572.314	8.769.401.019
Kepentingan nonpengendali	46.467.536	81.549.909	306.777.040	156.066.637	37.748.053
JUMLAH LABA KOMPRESIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	12.417.044.144	1.853.893.124	9.706.523.511	7.601.638.951	8.807.149.072
LABA PER SAHAM DASAR	7,03	3,11	16,65	13,29	15,66

*tidak diaudit

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	162.564.175.532	115.527.607.244	443.130.342.476	436.442.579.927	392.879.328.293
Pembayaran kas kepada pemasok	(142.541.432.278)	(128.018.182.326)	(412.871.968.168)	(351.993.131.546)	(285.383.169.188)
Pembayaran kas kepada karyawan	(37.597.054.716)	(21.372.205.787)	(73.825.155.981)	(68.094.854.342)	(65.071.991.443)
Pembayaran kas untuk operasional	(1.682.289.537)	(7.545.632.068)	(24.202.227.259)	(18.383.471.538)	(6.779.764.593)
Pembayaran beban bunga	(17.083.218.498)	(12.475.028.139)	(27.715.305.073)	(25.268.862.982)	(19.376.708.437)
Pembayaran pajak	(647.127.752)	(1.368.450.190)	(1.840.883.773)	(1.235.027.412)	(1.573.663.867)
Penerimaan bunga	14.797.600	13.706.717	32.473.215	30.115.665	23.611.296
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivasi Operasi	(36.972.149.649)	(55.238.184.549)	(97.292.724.563)	(28.502.652.228)	14.717.642.061
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(32.858.700.000)	-	-	(13.730.000.000)	(5.379.322.290)
Penambahan kas yang dibatasi penggunaannya	7.563.721.805	-	(7.563.721.805)	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivasi Investasi	(25.294.978.195)	-	(7.563.721.805)	(13.730.000.000)	(5.379.322.290)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Pembayaran biaya emisi saham	(642.500.000)	-	(547.300.000)	-	-
Penambahan utang bank jangka pendek	18.973.858.720	1.638.837.618	146.040.253.129	-	5.332.158.436
Pembayaran utang bank jangka pendek	(6.164.111.849)	-	(55.440.058.047)	(1.295.840.389)	-
Utang pihak berelasi	(70.000.000.000)	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-
Penambahan utang bank jangka panjang	14.438.420.000	48.261.081.229	30.268.201.179	82.024.673.414	105.458.412.050
Pembayaran utang bank jangka panjang	(19.471.226.863)	(42.877.081.228)	(34.223.410.000)	(62.451.122.050)	(98.355.534.826)
Setoran modal – Entitas Induk	97.000.000.000	-	-	-	-
Setoran modal – Entitas Anak	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivasi Pendanaan	34.134.440.008	29.522.837.619	108.597.686.261	38.277.710.975	12.435.035.660
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(28.132.687.836)	(25.715.346.930)	3.741.239.893	(3.954.941.253)	21.773.355.431
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	32.164.717.739	28.423.477.846	28.423.477.846	32.378.419.099	10.605.063.668
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	4.032.029.903	2.708.130.916	32.164.717.739	28.423.477.846	32.378.419.099

*tidak diaudit

4. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	47,56	(70,44)	13,34	23,32	11,72
Laba (Rugi) Bruto	44,28	(65,80)	31,44	39,15	1,03
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	579,40	(81,08)	26,80	(13,75)	306,16
Total Aset	7,66	7,37	28,68	12,68	6,53
Total Liabilitas	(10,97)	6,41	25,42	10,42	4,27
Total Ekuitas	171,74	18,60	66,99	48,18	61,80
Rasio Keuangan (x)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,88	10,52	8,81	11,72	15,73
Total Liabilitas/Total Aset	0,74	0,91	0,90	0,92	0,94
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,19	1,01	1,03	0,97	0,88
Total Ekuitas/Total Aset	0,26	0,09	0,10	0,08	0,06
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	1,54	0,48	0,74	0,38	0,25
Total Aset Tetap/Total Liabilitas Jangka Panjang	3,66	1,71	2,34	2,06	3,33
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	22,82	23,34	20,17	17,39	15,41
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	5,35	1,16	1,82	1,62	2,32
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	5,37	1,18	1,83	1,62	2,32
Return on Asset**	1,81	0,34	1,51	1,53	2,00
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	1,81	0,35	1,52	1,54	2,00
Return on Equity**	7,02	3,95	14,83	19,53	33,55
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	7,03	4,02	14,94	19,54	33,55
Rasio Likuiditas (x)					
Cash Ratio	0,01	0,01	0,06	0,07	0,08
Current Ratio	1,19	1,01	1,03	0,97	0,88

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Efisiensi (x)					
Asset Turnover**	0,35	0,31	0,94	1,00	0,89
Rasio Keuangan lainnya (x)					
Interest Coverage Ratio	2,44	1,99	2,63	2,29	2,51
Debt Service Coverage Ratio**	1,87	1,34	1,80	1,46	1,75

* tidak diaudit

** Return on Asset: Laba (rugi) tahun berjalan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Return on Equity: Laba (rugi) tahun berjalan/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan

Aset turnover : Penjualan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun)

Rasio Keuangan Dalam Fasilitas Kredit

Keterangan	Persyaratan Rasio	Rasio				Keterangan			
		31 Mei	31 Desember			31 Mei	31 Desember		
		2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Perseroan									
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk									
Debt to equity	Maksimal 300%	288%	881%	1.172%	1.573%	Memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Interest Coverage Ratio	Minimal 150%	244%	263%	229%	251%	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Current Ratio	Minimal 125%	119%	103%	97%	88%	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha	Minimal 125%	137%	121%	94%	104%	Memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
EBITDA	Positif	41.723.471.664	72.837.925.721	57.948.479.940	48.640.330.956	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Net Working Capital	Positif	91.803.476.739	13.954.265.100	(14.058.459.933)	(47.659.146.194)	Memenuhi	Memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Laba Bersih	Positif	14.526.868.902	23.483.848.341	12.642.013.530	10.027.669.464	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Nilai Total Persediaan	Maksimal 12 kali dibanding Penjualan Perbulan	3,11 kali	3,00 kali	3,03 kali	4,42 kali	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
RWA, Perusahaan Anak									
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk									
Current ratio	Minimal 1,25 kali	1,17 kali	0,98 kali	-	-	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	-	-
Debt service coverage ratio	Minimal 1 kali	1,26 kali	1,62 kali	-	-	Memenuhi	Memenuhi	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk									
Debt to equity	Maksimal 300%	318%	1.683%	3.300%	5.523%	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Interest Coverage Ratio	Minimal 150%	243%	258%	210%	188%	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Current Ratio	Minimal 125%	117%	98%	91%	81%	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha	Minimal 125%	244%	214%	162%	155%	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
EBITDA	Positif	33.010.968.529	54.895.755.918	41.498.893.590	32.812.093.179	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Net Working Capital	Positif	62.112.209.264	(10.590.630.812)	(27.950.022.753)	(54.301.088.665)	Memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Laba Bersih	Positif	9.739.459.596	14.113.493.457	5.197.707.854	1.258.268.445	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Nilai Total Persediaan	Maksimal 12 kali dibanding Penjualan Perbulan	6,33 kali	6,84 kali	7,12 kali	8,25 kali	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Selama periode laporan keuangan, Perseroan belum memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit atau liabilitas lainnya yang ada. Sampai dengan saat ini, Perseroan telah mendapatkan pengesampingan negative covenant dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Pencabutan Pembagian Dividen Terhadap Perseroan sesuai Surat BRI No.B.284/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2025, dan pengesampingan atas rasio keuangan sesuai nomor surat B.193/BO-SUB/CRO/01/2025. Terhadap Entitas Anak (RWA), BRI telah menyampaikan pengesampingan pencabutan dividen sesuai Surat BRI No.B.285/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No CM2.SBY/SPPK.5014/2025, tanggal 8 Oktober 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui permohonan RWA, Entitas Anak (RWA) terkait mengadministrasikan pelaksanaan negative covenant, rencana perubahan struktur permodalan dan pemegang saham, pelunasan seluruh utang kepada pemilik/ pemegang saham dan perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan 9 April 2026, dan RWA telah memperoleh Surat nomor CM2.SBY/SPPK.5962/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit Atas Nama PT. Realfood Winta Asia yang telah mencabut Negative Covenant atas larangan pembagian dividen membagikan atau mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 terdiri dari:

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00259/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/XI/2025 tanggal 12 November 2025 yang ditandatangani oleh Henri Martha, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1691.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Pada tahun 2014, Perseroan didirikan dengan nama PT Abadi Lestari Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 166 tertanggal 11 Agustus yang dibuat di hadapan Siti Nurul Hidajah Notaris di Bojonegoro, yang mana telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-20274.40.10.Tahun 2014 tertanggal 12 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080931.40.80.2014 tertanggal 12 Agustus 2014, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.103 tanggal 30 Desember 2024 dan Tambahan Berita Negara RI No.52403 /2025.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta No.29 tanggal 06 Agustus 2025.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.29 tanggal 06 Agustus 2025, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Jasa, Perdagangan dan Industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama yang mencakup:
(01497) PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET
Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.
- Kegiatan usaha penunjang yang mencakup:
 - **(64200) AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - **(46322) PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.

- **(01464) BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.
- **(46323) PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.
- **(46321) PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
- **(10216) INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.
- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produkproduk daging, seperti sosis, salami, puding, "andouillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
- **(46326) PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
- **(46324) PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
- **(47245) PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
- **(46325) PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
- **(46327) PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
- **(46329) PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA**
Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan.

- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andouillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah Budidaya Sarang Burung Walet dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari berupa pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global

Perubahan pertumbuhan ekonomi dunia, inflasi, dan tren permintaan konsumen internasional secara langsung memengaruhi daya beli pasar ekspor sarang burung walet dan produk kesehatan Perseroan, sehingga berdampak pada volume penjualan dan margin laba.

2. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Volatilitas kurs terutama pergerakan rupiah terhadap dolar AS dan renminbi dapat meningkatkan biaya bahan baku impor, memengaruhi harga jual ekspor, serta menimbulkan risiko translasi pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

3. Kebijakan Pemerintah

Perubahan regulasi terkait ekspor-impor sarang burung walet, standar keamanan pangan, insentif fiskal, serta ketentuan kesehatan publik berpotensi memengaruhi kelancaran operasional, struktur biaya, dan tingkat kepatuhan hukum Perseroan beserta Entitas Anak.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Penyajian Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7, mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik". Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah (Rp).

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Entitas anak adalah entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Pengendalian timbul ketika Perusahaan terekspos atas, atau memiliki hak untuk, imbal hasil yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Perusahaan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal di mana Perusahaan kehilangan pengendalian.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang diserahkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai wajar jumlah kepentingan nonpengendali atas jumlah aset teridentifikasi bersih yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laba rugi konsolidasian.

Ketika menentukan akuisisi bisnis, Perusahaan juga mempertimbangkan pengujian konsentrasi opsional yang uji konsentrasi yang memungkinkan penilaian yang disederhanakan apakah serangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan bisnis. Uji konsentrasi terpenuhi jika secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diperoleh terkonsentrasi pada satu aset teridentifikasi atau kelompok aset teridentifikasi serupa.

Perusahaan mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Transaksi, saldo dan keuntungan yang belum direalisasi antar entitas dalam Grup telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi, kecuali bila terbukti adanya penurunan nilai aset yang ditransfer.

Laporan keuangan entitas anak disusun untuk tahun pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Perusahaan.

d. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan untuk satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas untuk entitas lain.

(i) Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- financial assets measured at *amortised cost*; and
- aset keuangan diukur pada

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual apakah semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("EIR"), dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laba rugi konsolidasian pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dicatat dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode EIR.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari kas dan bank.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk dalam biaya keuangan dalam laba rugi konsolidasian. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi konsolidasian pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban atas liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau telah kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau persyaratan dari liabilitas yang ada dimodifikasi secara substansial, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dengan selisih nilai tercatat masing-masing diakui dalam laba rugi konsolidasian.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha – pihak ketiga, beban masih harus dibayar, utang pihak berelasi dan utang bank jangka panjang. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh temponya lebih dari 12 bulan, dan sebagai liabilitas jangka pendek jika sisa jatuh temponya kurang dari 12 bulan.

(iii) Saling hapus antar instrument keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

e. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" (sebelumnya PSAK 7).

Seluruh transaksi dan saldo material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

f. Kas dan bank

Kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank yang tidak dijamin atau dibatasi penggunaannya. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan bank disajikan dalam liabilitas jangka pendek. Pada laporan arus kas konsolidasian, cerukan bank disajikan bersih dengan kas dan setara kas.

g. Kas yang dibatasi penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan giro yang dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah, dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat, jika ada. Biaya ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya overhead (berdasarkan kapasitas normal operasi). Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual.

Provisi untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

i. Uang muka

Uang muka pembelian merupakan pembayaran uang muka kepada pemasok untuk barang yang akan dikirim.

j. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi penyusutan. Biaya historis termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan item. Biaya hukum awal yang timbul untuk memperoleh hak hukum diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya tersebut tidak disusutkan

Aset tetap, kecuali tanah dan aset dalam penyelesaian, disusutkan sampai dengan nilai sisanya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Mesin	8
Kendaraan	8
Inventaris kantor	4

Tanah tidak disusutkan. Biaya legal awal yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak atas tanah dikapitalisasi sebagai bagian atas perolehan tanah.

Hak atas tanah secara umum dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Masing-masing jenis hak atas tanah dianalisis untuk menentukan apakah hak atas tanah tersebut harus dicatat sebagai aset tetap atau aset hak guna tergantung pada substansi ekonomi yang mendasari kepemilikan hak atas tanah. Jika hak atas tanah tersebut tidak secara efektif memberikan pengendalian atas aset pendasar, melainkan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar, transaksi tersebut dicatat sebagai sewa berdasarkan PSAK 116 “Sewa” (sebelumnya PSAK 73). Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka hak atas tanah tersebut dicatat sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 216 “Aset Tetap” (sebelumnya PSAK 16).

Nilai sisa aset, masa manfaat, dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya selanjutnya termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika sesuai, hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terkait dengan item tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya item tersebut dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat suku cadang yang diganti dihentikan pengakuannya. Semua perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan pada laba rugi konsolidasian selama periode keuangan saat terjadinya.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Keuntungan atau kerugian bersih dari pelepasan ditentukan dengan membandingkan hasil dengan nilai tercatat dan diakui dalam laba rugi konsolidasian.

k. Sewa

Sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dilakukan berdasarkan substansi pengaturan dan penilaian apakah pemenuhan perjanjian tersebut bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman tambahan penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam beberapa sewa. Ketentuan-ketentuan ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pembatalan) hanya dimasukkan dalam masa sewa jika secara meyakinkan diperpanjang (atau tidak dibatalkan).

Sewa jangka pendek

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

l. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi suatu aset yang memerlukan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset. Semua biaya pinjaman dibebankan pada periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari bunga dan biaya lain yang dikeluarkan Entitas dan Entitas Anak sehubungan dengan dana pinjaman.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan kecuali *goodwill*

Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai atas aset non-keuangan (kecuali *goodwill*). Jika ada indikasi, dilakukan estimasi atas jumlah yang dapat dipulihkan, yaitu nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Jika nilai yang dapat dipulihkan lebih rendah dari nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika tidak dapat dilakukan estimasi untuk aset individu, penilaian dilakukan pada unit penghasil kas terkait.

n. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

Entitas dan Entitas Anak memiliki program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, sebagai contoh usia, masa bekerja dan kompensasi

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan pada laporan posisi keuangan konsolidasi.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai biaya jasa lalu.

o. Kombinasi bisnis

Pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Kebijakan akuntansi yang seragam diterapkan pada entitas yang berkombinasi tersebut. Oleh karena itu, entitas hasil kombinasi mengakui aset dan liabilitas dari masing-masing entitas yang berkombinasi berdasarkan pada jumlah tercatatnya. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat hanya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi entitas yang berkombinasi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas hasil kombinasi serta menerapkannya pada semua periode sajian. Pengaruh yang timbul sebagai akibat dari transaksi intra-entitas yang berkombinasi, yang timbul sejak awal terjadinya sepengendalian, dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan entitas hasil kombinasi.

Selisih antara imbalan dalam transaksi kombinasi bisnis dengan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

p. Pendapatan kontrak dengan pelanggan dan beban

Pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas dan Entitas Anak membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas dan Entitas Anak memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

q. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan, pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan, Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

r. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau pendapatan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

s. Segmen Operasi

PSAK No. 108 menetapkan bahwa segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal yang ditinjau secara rutin oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja, berbeda dengan standar sebelumnya yang menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian untuk menentukan segmen.

t. Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas dan Entitas Anak:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset, dan liabilitas segmen meliputi item yang dapat langsung diatribusikan atau dialokasikan secara tepat ke segmen tersebut. Penentuan segmen dilakukan sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar entitas dalam grup.

u. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas dan Entitas Anak dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

v. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditangguhkan. Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat dilakukan.

w. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi Entitas dan Entitas Anak pada periode pelaporan (penyesuaian peristiwa) dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak menyesuaikan peristiwa diungkapkan dalam laporan keuangan yang material.

4. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

▪ Penjualan

Tabel berikut menyajikan informasi tentang pendapatan Perseroan berdasarkan produk dan sebagai persentase dari Penjualan untuk periode yang ditunjukkan sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2025		2024*		2024		2023		2022	
	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)
Sarang burung olahan	204.665.955.392	88,48	139.456.938.323	88,96	480.290.984.081	90,56	418.130.068.500	89,35	300.728.054.051	79,25
Produk konsumen	26.649.765.057	11,52	17.303.294.500	11,04	50.089.771.694	9,44	49.820.086.901	10,65	78.727.573.520	20,75
Total penjualan	231.315.720.449	100	156.760.232.823	100	530.380.755.775	100	467.950.155.401	100	379.455.627.571	100

*tidak diaudit

▪ Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menyajikan rincian total Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan sebagai persentase dari Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang ditunjukkan sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2025		2024*		2024		2023		2022	
	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)
Sarang burung olahan:										
Bahan baku:										
Bahan baku awal	95.177.010.005		81.018.960.133		81.018.960.133		54.565.502.672		24.906.261.773	
Pembelian	125.111.429.763		109.237.577.358		336.095.189.429		303.395.306.513		238.905.592.305	
Bahan baku akhir	(92.415.998.008)		(93.145.026.536)		(95.177.010.005)		(81.018.960.133)		(54.565.502.672)	

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2025		2024*		2024		2023		2022	
	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)
Persediaan bahan baku digunakan	127.872.441.760		97.111.510.955		321.937.139.557		276.941.849.052		209.246.351.406	
Tenaga kerja langsung	19.408.259.009		9.462.991.474		46.442.453.470		35.812.362.565		34.003.849.345	
Biaya overhead:										
Pengiriman	2.180.957.575		1.838.703.342		5.111.554.417		4.874.153.547		2.673.537.820	
Penyusutan	533.903.353		593.066.603		1.281.368.047		1.288.274.297		1.483.752.130	
Sewa	288.746.746		918.510.255		3.061.924.613		3.057.234.093		3.057.234.093	
Utilitas	281.132.832		251.959.500		630.809.306		592.091.497		564.690.127	
Jumlah biaya overhead	3.284.740.506		3.602.239.700		10.085.656.383		9.811.753.434		7.779.214.170	
Bahan pembantu:										
Saldo awal	5.809.616.655		4.680.581.288		4.680.581.288		5.889.372.150		5.558.575.298	
Pembelian	11.508.446.187		11.202.443.443		32.894.564.066		27.238.820.361		21.371.542.738	
Saldo akhir	(6.544.231.767)		(5.562.824.987)		(5.809.616.655)		(4.680.581.288)		(5.889.372.150)	
Jumlah bahan pembantu	10.773.831.075		10.320.199.744		31.765.528.699		28.447.611.223		21.040.745.886	
Barang jadi:										
Saldo awal	90.627.677.150		66.356.053.394		66.356.053.394		61.910.538.008		57.353.320.267	
Saldo akhir	(89.740.552.972)		(78.914.113.592)		(90.627.677.150)		(66.356.053.394)		(61.910.538.008)	
Jumlah barang jadi	887.124.178		(12.558.060.198)		(24.271.623.756)		(4.445.515.386)		(4.557.217.741)	
Jumlah sarang burung olahan	162.226.396.528	90,87	107.938.881.675	89,82	385.959.154.353	91,15	346.568.060.888	89,65	267.512.943.066	83,34
Produk konsumen:										
Bahan baku:										
Bahan baku awal	21.452.576.584		19.789.275.714		19.789.275.714		19.011.068.708		18.506.522.994	
Pembelian	2.606.254.332		4.126.855.433		18.316.177.661		12.811.344.900		19.819.850.598	
Bahan baku akhir	(23.871.690.242)		(20.565.340.766)		(21.452.576.584)		(19.789.275.714)		(19.011.068.708)	
Persediaan bahan baku digunakan	187.140.674		3.350.790.381		16.652.876.791		12.033.137.894		19.315.304.884	
Tenaga kerja langsung	5.368.402.200		1.880.885.272		6.794.017.689		12.679.144.743		14.403.747.074	
Biaya overhead:										
Penyusutan	5.059.544.844		5.283.314.635		12.679.955.125		14.075.263.835		13.549.248.210	
Utilitas	414.009.627		339.422.436		876.122.906		862.674.885		825.861.591	
Pengiriman	-		-		-		-		3.052.515.058	
Total biaya overhead	5.473.554.471		5.622.737.071		13.556.078.031		14.937.938.720		17.427.624.859	
Bahan pembantu:										
Saldo awal	4.555.297.100		4.593.872.378		4.593.872.378		4.087.258.342		4.369.169.317	
Pembelian	1.155.836.483		2.235.872.949		4.004.815.468		2.687.789.532		1.704.962.649	
Saldo akhir	(3.563.590.849)		(3.770.398.157)		(4.555.297.100)		(4.593.872.378)		(4.087.258.342)	
Jumlah bahan pembantu	2.147.542.734		3.059.347.170		4.043.390.746		2.181.175.496		1.986.873.624	
Barang dalam proses:										
Saldo awal	1.038.847.498		806.695.765		806.695.765		542.130.479		614.649.222	
Saldo akhir	(962.271.936)		(810.647.298)		(1.038.847.498)		(806.695.765)		(542.130.479)	
Jumlah barang dalam proses	76.575.562		(3.951.533)		(232.151.733)		(264.565.286)		72.518.743	

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2025		2024*		2024		2023		2022	
	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)
Barang jadi:										
Saldo awal	20.291.144.840		16.927.773.715		16.927.773.715		15.359.997.850		15.612.049.381	
Saldo akhir	(17.236.759.137)		(18.600.036.782)		(20.291.144.840)		(16.927.773.715)		(15.359.997.850)	
Jumlah barang jadi	3.054.385.703		(1.672.263.067)		(3.363.371.125)		(1.567.775.865)		252.051.531	
Jumlah produk konsumen	16.307.601.344	9,13	12.237.545.294	10,18	37.450.840.399	8,85	39.999.055.702	10,35	53.458.120.715	16,66
Jumlah	178.533.997.872	100	120.176.426.969	100	423.409.994.752	100	386.567.116.590	100	320.971.063.781	100

*tidak diaudit

▪ Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut menyajikan rincian total Beban Umum dan Administrasi Perseroan dan sebagai persentase dari Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang ditunjukkan sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2025		2024*		2024		2023		2022	
	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)
Gaji dan tunjangan	12.820.393.507	88,02	10.028.329.041	79,72	20.588.684.822	73,15	19.603.347.034	70,74	16.664.395.024	69,07
Keperluan kantor	594.172.047	4,08	547.906.716	4,36	1.430.208.545	5,08	1.060.881.507	3,83	900.036.172	3,73
Penyusutan	414.198.153	2,85	380.816.153	3,03	1.032.044.319	3,67	1.086.658.900	3,92	1.365.408.902	5,66
Pelatihan	298.333.857	2,05	953.824.179	7,58	2.694.768.308	9,57	3.461.067.798	12,49	2.399.992.447	9,95
Utilitas	158.755.296	1,09	139.357.826	1,11	351.332.996	1,25	333.496.556	1,20	318.350.201	1,32
Imbalan kerja	146.126.991	1,00	136.030.310	1,08	326.472.745	1,16	286.507.307	1,03	760.883.572	3,15
Sewa	123.748.606	0,85	393.647.252	3,12	1.312.253.405	4,66	1.310.243.183	4,73	1.310.243.183	5,43
Asuransi	-	0,00	-	0,00	408.744.399	1,45	220.609.215	0,80	266.106.853	1,10
Jasa profesional	-	0,00	-	0,00	-	0,00	350.000.000	1,26	140.000.000	0,58
Jumlah	14.555.728.457	100	12.579.911.477	100	28.144.509.539	100	27.712.811.500	100	24.125.416.354	100

*tidak diaudit

5. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei				31 Desember	
	2025		2024*		2023	2022
	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(%)	(dalam Rupiah)	(dalam Rupiah)
PENJUALAN	231.315.720.449		156.760.232.823		530.380.755.775	467.950.155.401
BEBAN POKOK PENJUALAN	(178.533.997.872)		(120.176.426.969)		(423.409.994.752)	(386.567.116.590)
LABA KOTOR	52.781.722.577		36.583.805.854		106.970.761.023	81.383.038.811
Pendapatan lain-lain	1.718.381.283		584.158.855		1.247.195.009	30.115.665
Beban pemasaran	(1.426.719.962)		(6.015.119.955)		(18.664.202.379)	(11.767.593.295)
Beban umum dan administrasi	(14.555.728.457)		(12.579.911.477)		(28.144.509.539)	(27.712.811.500)
Beban pendanaan	(17.083.218.498)		(12.475.028.139)		(27.715.305.073)	(25.268.862.982)
Beban lain-lain	(2.801.830.124)		(56.919.020)		(3.564.685.884)	(434.466.777)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	18.632.606.819		6.040.986.118		30.129.253.157	16.229.419.922
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	(4.744.468.520)		(1.368.450.190)		(7.268.368.360)	(3.650.438.000)
Tangguhan	638.730.603		29.926.668		622.963.544	63.031.608
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(4.105.737.917)		(1.338.523.522)		(6.645.404.816)	(3.587.406.392)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIN PROFORMA	14.526.868.902	4.702.462.596	23.483.848.341	12.642.013.530	10.027.669.464
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis Entitas sepengendali	(2.143.463.469)	(2.879.752.152)	(13.852.163.263)	(5.046.154.600)	(1.220.520.392)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	12.383.405.433	1.822.710.444	9.631.685.078	7.595.858.930	8.807.149.072
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	43.126.553	39.977.795	95.946.709	7.410.284	-
Pajak penghasilan terkait	(9.487.842)	(8.795.115)	(21.108.276)	(1.630.263)	-
Jumlah penghasilan komprehensif lain	33.638.711	31.182.680	74.838.433	5.780.021	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TUHAN BERJALAN	12.417.044.144	1.853.893.124	9.706.523.511	7.601.638.951	8.807.149.072
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	12.337.001.163	1.741.795.382	9.325.892.720	7.439.927.693	8.769.401.019
Kepentingan nonpengendali	46.404.270	80.915.062	305.792.358	155.931.237	37.748.053
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	12.383.405.433	1.822.710.444	9.631.685.078	7.595.858.930	8.807.149.072
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	12.370.576.608	1.772.343.215	9.399.746.471	7.445.572.314	8.769.401.019
Kepentingan nonpengendali	46.467.536	81.549.909	306.777.040	156.066.637	37.748.053
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TUHAN BERJALAN	12.417.044.144	1.853.893.124	9.706.523.511	7.601.638.951	8.807.149.072
LABA PER SAHAM DASAR	7,03	3,11	16,65	13,29	15,66

*tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024

Penjualan Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.555.487.626 atau sebesar 47,56% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp156.763.232.823 menjadi Rp231.315.720.449. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penjualan pada sarang burung walet sebesar Rp65.209.017.069 atau 46,76% dan penjualan pada produk konsumen sebesar Rp9.346.470.557 atau 54,02%. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan sarang burung walet dari TJ Seven Incorporation dan seiring dengan kenaikan kuota ekspor di tahun 2025.

Beban pokok penjualan Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp58.357.570.903 atau sebesar 48,56% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp120.176.426.969 menjadi Rp178.533.997.872. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari beban pokok sarang burung walet olahan sebesar Rp54.287.514.853 atau 50,29% dan kenaikan dari beban pokok produk konsumen sebesar Rp4.070.056.050 atau 33,26%. Kenaikan beban pokok penjualan berbanding lurus dengan kenaikan penjualan.

Laba kotor Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.197.916.723 atau sebesar 44,28% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp36.583.805.854 menjadi Rp52.781.722.577. Kenaikan tersebut dipengaruhi seiring dengan meningkatnya penjualan.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.975.816.980 atau sebesar 15,71% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp12.579.911.477 menjadi Rp14.555.728.457. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari beban gaji dan tunjangan sebesar Rp2.792.064.466 atau 27,84%.

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.591.620.701 atau sebesar 208,44% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp6.040.986.118 menjadi Rp18.632.606.819. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh seiring dengan meningkatnya penjualan dan penurunan dari Beban pemasaran.

Jumlah beban pajak penghasilan Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.767.214.395 atau sebesar 206,74% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp1.338.523.522 menjadi Rp4.105.737.917. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum pajak.

Laba periode/tahun berjalan Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.560.694.989 atau sebesar 579,40% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp1.822.710.444 menjadi Rp12.383.405.433. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Jumlah penghasilan komprehensif lain Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.456.031 atau sebesar 7,88% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp31.182.680 menjadi Rp33.638.711. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.563.151.020 atau sebesar 569,78% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dari Rp1.853.893.124 menjadi Rp12.417.044.144. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp62.430.600.374 atau sebesar 13,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp467.950.155.401 menjadi Rp530.380.755.775. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penjualan pada sarang burung walet sebesar Rp62.160.915.581 atau 14,87%, terutama munculnya pelanggan baru yaitu TJ Seven Incorporation dan meningkatnya penjualan kepada Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp36.842.878.162 atau sebesar 9,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp386.567.116.590 menjadi Rp423.409.994.752. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari beban pokok sarang burung walet olahan sebesar Rp39.391.093.465 atau 10,19%. Kenaikan beban pokok penjualan berbanding lurus dengan kenaikan penjualan.

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.587.722.212 atau sebesar 31,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp81.383.038.811 menjadi Rp106.970.761.023. Kenaikan tersebut dipengaruhi seiring dengan meningkatnya penjualan.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp431.698.039 atau sebesar 1,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp27.712.811.500 menjadi Rp28.144.509.539. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari beban gaji dan tunjangan sebesar Rp985.337.788 atau 5,03%. Kenaikan disebabkan atas penyesuaian gaji karyawan.

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.899.833.235 atau sebesar 85,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp16.229.419.922 menjadi Rp30.129.253.157. Kenaikan tersebut dipengaruhi seiring dengan meningkatnya penjualan.

Jumlah beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.057.998.424 atau sebesar 85,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp3.587.406.392 menjadi Rp6.645.404.816. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum pajak.

Laba periode/tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.035.826.148 atau sebesar 26,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp 7.595.858.930 menjadi Rp9.631.685.078. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Jumlah penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 69.058.412 atau sebesar 1.194,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp 5.780.021 menjadi Rp 74.838.433. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.104.884.560 atau sebesar 27,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp 7.601.638.951 menjadi Rp 9.706.523.511. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp88.494.527.830 atau sebesar 23,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp379.455.627.571 menjadi Rp467.950.155.401. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penjualan pada sarang burung walet sebesar Rp117.402.014.449 atau 39,04%, terutama kenaikan penjualan pada Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp65.596.052.809 atau sebesar 20,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp320.971.063.781 menjadi Rp386.567.116.590. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari beban pokok sarang burung walet olahan sebesar Rp79.055.117.822 atau 29,55%. Kenaikan beban pokok penjualan berbanding lurus dengan kenaikan penjualan.

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.898.475.021 atau sebesar 39,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp58.484.563.790 menjadi Rp81.383.038.811. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh Kenaikan tersebut dipengaruhi seiring dengan meningkatnya penjualan.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.587.395.146 atau sebesar 14,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp24.125.416.354 menjadi Rp27.712.811.500. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 2.938.952.010 atau 17,64% dan beban pelatihan sebesar Rp1.061.075.351 atau 44,21%.

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.364.206.644 atau sebesar 26,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp12.865.213.278 menjadi Rp16.229.419.922. Kenaikan tersebut dipengaruhi seiring dengan meningkatnya penjualan.

Jumlah beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp749.862.578 atau sebesar 26,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp2.837.543.814 menjadi Rp3.587.406.392. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum pajak.

Laba periode/tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.211.290.142 atau sebesar 13,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp 8.807.149.072 menjadi Rp 7.595.858.930. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Jumlah penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.780.021 atau sebesar 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 1.205.510.121 atau sebesar 158,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp 8.807.149.072 menjadi Rp 7.601.638.951. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

6. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Perkembangan Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	4.032.029.903	32.164.717.739	28.423.477.846	32.378.419.099
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	7.563.721.805	-	-
Piutang usaha				
Pihak ketiga	88.437.763.356	74.329.637.215	33.688.721.320	3.416.218.175
Pihak berelasi	211.776.305.525	159.890.080.676	115.785.763.002	114.550.690.673
Persediaan	234.335.094.911	238.952.169.832	194.173.212.387	161.365.868.209
Uang Muka	30.000.000.000	35.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000
Aset lancar lainnya	1.189.800.000	547.300.000	-	-
Total Aset Lancar	569.770.993.695	548.447.627.267	392.071.174.555	333.711.196.156

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – bersih	114.542.955.591	87.691.901.941	102.685.269.432	105.405.466.464
Aset pajak tangguhan	1.459.893.760	830.650.999	228.795.731	167.394.386
Total Aset Tidak Lancar	116.002.849.351	88.522.552.940	102.914.065.163	105.572.860.850
TOTAL ASET	685.773.843.046	636.970.180.207	494.985.239.718	439.284.057.006

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 dengan 31 Desember 2024

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.323.366.428 atau sebesar 3,89% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, dari Rp548.447.627.267 menjadi Rp569.770.993.695. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada piutang usaha sebesar Rp65.994.350.990 atau 44,15%. Kenaikan ini berbanding lurus dengan kenaikan penjualan.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.480.296.411 atau sebesar 31,04% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, dari Rp88.522.552.940 menjadi Rp116.002.849.351. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pembelian tanah dan mesin pada tahun 2025.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp156.376.452.712 atau sebesar 39,88% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp392.071.174.555 menjadi Rp548.447.627.267. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada piutang usaha sebesar Rp84.745.233.569 atau 56,70% dan kenaikan pada persediaan sebesar Rp44.778.957.445 atau 23,06%.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.391.512.223 atau sebesar 13,98% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp102.914.065.163 menjadi Rp88.522.552.940. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyusutan aset.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.359.978.399 atau sebesar 17,49% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp333.711.196.156 menjadi Rp392.071.174.555. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada piutang usaha sebesar Rp31.507.575.474 atau 26,71% dan kenaikan pada persediaan sebesar Rp32.807.344.178 atau 20,33%.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.658.795.687 atau sebesar 2,52% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp105.572.860.850 menjadi Rp102.914.065.163. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyusutan aset.

Perkembangan Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	158.850.000.000	146.040.253.129	55.440.058.047	56.735.898.436
Utang usaha – pihak ketiga	3.056.788.395	7.051.407.127	3.932.217.429	2.405.933.647
Beban masih harus dibayar	1.020.078.141	1.157.282.552	1.057.188.520	1.151.657.458
Utang pajak	14.834.666.104	11.339.628.181	5.508.170.493	2.443.404.174
Utang pihak berelasi	-	70.000.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000
Utang bank – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	300.205.984.315	298.904.791.178	290.191.999.999	288.633.448.634
Total Liabilitas Jangka Pendek	477.967.516.955	534.493.362.167	406.129.634.488	381.370.342.349
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	29.912.999.999	36.246.999.999	48.914.999.999	30.900.000.000
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	1.373.507.069	1.270.506.631	1.039.980.595	760.883.572
Total Liabilitas Jangka Panjang	31.286.507.068	37.517.506.630	49.954.980.594	31.660.883.572
TOTAL LIABILITAS	509.254.024.023	572.010.868.797	456.084.615.082	413.031.225.921

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 dengan 31 Desember 2024

Liabilitas jangka pendek Perseoran pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami penurunan sebesar Rp56.525.845.212 atau sebesar 10,58% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, dari Rp534.493.362.167 menjadi Rp477.967.516.955. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang pihak berelasi sebesar Rp70.000.000.000.

Liabilitas jangka panjang Perseoran pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.230.999.562 atau sebesar 16,61% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, dari Rp37.517.506.630 menjadi Rp31.286.507.068. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang bank sebesar Rp6.334.000.000 atau 17,47%.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp128.363.727.679 atau sebesar 31,61% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp406.129.634.488 menjadi Rp534.493.362.167. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang bank jangka pendek sebesar Rp90.600.195.082 atau 163,42%.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.437.473.964 atau sebesar 24,90% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp49.954.980.594 menjadi Rp37.517.506.630. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang bank sebesar Rp12.668.000.000 atau 25,90%.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp24.759.292.139 atau sebesar 6,49% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp381.370.342.349 menjadi Rp406.129.634.488. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang pihak berelasi sebesar Rp20.000.000.000 atau 66,67%.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.294.097.022 atau sebesar 57,78% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp31.660.883.572 menjadi Rp49.954.980.594. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp18.014.999.999 atau 58,30%.

Perkembangan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan Rp1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022				
Modal dasar – 5.000.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan 3.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022				
Modal ditempatkan dan disetor – 1.250.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan 3.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022				
	125.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	28.991.005.560	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya				
	6.250.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya				
	15.487.895.725	34.400.894.562	25.075.001.842	17.635.074.149
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali				
	-	26.847.542.091	10.495.378.828	5.449.224.228
Pendapatan komprehensif lainnya	113.073.817	79.498.372	5.644.621	-
Sub-jumlah	175.841.975.102	64.327.935.025	38.576.025.291	26.084.298.377
Kepentingan nonpengendali				
	677.843.921	631.376.385	324.599.345	168.532.708
TOTAL EKUITAS	176.519.819.023	64.959.311.410	38.900.624.636	26.252.831.085

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 dengan 31 Desember 2024

Ekuitas Perseoran pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp111.560.507.613 atau sebesar 171,74% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, dari Rp64.959.311.410 menjadi Rp176.519.819.023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan modal dasar Perseroan sebesar Rp122.000.000.000.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.058.686.774 atau sebesar 66,99% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp38.900.624.636 menjadi Rp64.959.311.410. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba Rp9.325.892.720 atau 37,19% dan terdapatnya proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp16.352.163.263 atau 155,80%.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.647.793.551 atau sebesar 48,18% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp26.252.831.085 menjadi Rp38.900.624.636. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba Rp7.439.927.693 atau 42,19% dan terdapatnya proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp5.046.154.600 atau 92,60%.

7. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) adalah kemampuan EBITDA Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun. EBITDA dihitung dengan menambahkan Laba sebelum pajak dengan beban bunga, penyusutan dan amortisasi, sedangkan rasio DSCR dihitung dengan membagi EBITDA dengan kewajiban pembayaran bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun.

Rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) adalah kemampuan EBITDA Perseroan dalam melunasi beban keuangannya. EBITDA dihitung dengan menambahkan Laba sebelum pajak dengan beban bunga, penyusutan dan amortisasi, sedangkan rasio ICR dihitung dengan membagi EBITDA dengan kewajiban pembayaran bunga.

Berikut adalah *current ratio* Perseroan untuk tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Rasio Likuiditas (x)				
<i>Current Ratio</i>	1,19	1,03	0,97	0,88
<i>DSCR</i>	1,87	1,80	1,46	1,75
<i>ICR</i>	2,44	2,63	2,29	2,51

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar 1,19x. Rasio lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 1,03x; 0,97x; dan 0,88x.

Tingkat *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar 1,87x. Tingkat *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 1,80x ; 1,46x ; dan 1,75x.

Tingkat *Interest Coverage Ratio* (ICR) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar 2,44x. Tingkat *Interest Coverage Ratio* (ICR) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 2,63x ; 2,29x ; dan 2,51x.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

b. Solvabilitas

Dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu:

- **Rasio solvabilitas ekuitas** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas
- **Rasio solvabilitas aset** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat solvabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Rasio Keuangan (%)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	288,50	880,57	1.172,44	1.573,28
Total Liabilitas/Total Aset	74,26	89,80	92,14	94,02

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar 288,50%. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 880,57%; 1.172,44%; dan 1.573,28%.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar 74,26%. Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 89,80%; 92,14%; dan 94,02%.

c. Imbal Hasil Investasi

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil investasi Perseroan untuk tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Rasio Keuangan (%)				
Return on Asset	1,81	1,51	1,53	2,00

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar 1,81%. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 1,51%; 1,53%; dan 2,00%.

d. Imbal Hasil Ekuitas

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Rasio Keuangan (%)				
Return on Equity	7,02	14,83	19,53	33,55

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar 7,02%. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 14,83%; 19,53%; dan 33,55%.

8. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari penerimaan kas kepada pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, penerimaan kas pendapatan bunga, pembayaran bunga, pembayaran pajak, (pembayaran) penerimaan lainnya-neto.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari penerimaan dari penjualan aset tetap dan penambahan aset tetap.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari pembayaran utang bank, pembayaran liabilitas sewa dan penerimaan utang bank.

Berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Mei 2025 dan 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	162.564.175.532	115.527.607.244	443.130.342.476	436.442.579.927	392.879.328.293
Pembayaran kas kepada pemasok	(142.541.432.278)	(128.018.182.326)	(412.871.968.168)	(351.993.131.546)	(285.383.169.188)
Pembayaran kas kepada karyawan	(37.597.054.716)	(21.372.205.787)	(73.825.155.981)	(68.094.854.342)	(65.071.991.443)
Pembayaran kas untuk operasional	(1.682.289.537)	(7.545.632.068)	(24.202.227.259)	(18.383.471.538)	(6.779.764.593)
Pembayaran beban bunga	(17.083.218.498)	(12.475.028.139)	(27.715.305.073)	(25.268.862.982)	(19.376.708.437)
Pembayaran pajak	(647.127.752)	(1.368.450.190)	(1.840.883.773)	(1.235.027.412)	(1.573.663.867)
Penerimaan bunga	14.797.600	13.706.717	32.473.215	30.115.665	23.611.296
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivasi Operasi	(36.972.149.649)	(55.238.184.549)	(97.292.724.563)	(28.502.652.228)	14.717.642.061
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(32.858.700.000)	-	-	(13.730.000.000)	(5.379.322.290)
Penambahan kas yang dibatasi penggunaannya	7.563.721.805	-	(7.563.721.805)	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivasi Investasi	(25.294.978.195)	-	(7.563.721.805)	(13.730.000.000)	(5.379.322.290)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran biaya emisi saham	(642.500.000)	-	(547.300.000)	-	-
Penambahan utang bank jangka pendek	18.973.858.720	1.638.837.618	146.040.253.129	-	5.332.158.436
Pembayaran utang bank jangka pendek	(6.164.111.849)	-	(55.440.058.047)	(1.295.840.389)	-
Utang pihak berelasi	(70.000.000.000)	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-
Penambahan utang bank jangka panjang	14.438.420.000	48.261.081.229	30.268.201.179	82.024.673.414	105.458.412.050
Pembayaran utang bank jangka panjang	(19.471.226.863)	(42.877.081.228)	(34.223.410.000)	(62.451.122.050)	(98.355.534.826)
Setoran modal – Entitas Induk	97.000.000.000	-	-	-	-
Setoran modal – Entitas Anak	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivasi Pendanaan	34.134.440.008	29.522.837.619	108.597.686.261	38.277.710.975	12.435.035.660
KENAIKAN(PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(28.132.687.836)	(25.715.346.930)	3.741.239.893	(3.954.941.253)	21.773.355.431
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	32.164.717.739	28.423.477.846	28.423.477.846	32.378.419.099	10.605.063.668
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	4.032.029.903	2.708.130.916	32.164.717.739	28.423.477.846	32.378.419.099

*tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar Rp36.972.149.649. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp162.564.175.175.532. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp142.541.432.278.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp55.238.184.549. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp115.527.607.244. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp128.018.182.326.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp97.292.724.563. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp443.130.342.476. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp412.871.968.168.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.502.652.228. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp436.442.579.927. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp351.993.131.546.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.717.642.061. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp392.879.328.293. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp285.383.169.188.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar Rp25.294.978.195. Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp32.858.700.000.

Tidak terdapat arus kas dari aktivitas investasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.563.721.805. Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk penambahan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp7.563.721.805.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.730.000.000. Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp13.730.000.000.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.379.322.290. Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp5.379.322.290.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebesar Rp34.134.440.008. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari setoran modal sebesar Rp97.000.000.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk utang pihak berelasi sebesar Rp70.000.000.000.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp29.522.837.619. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari utang pihak berelasi sebesar Rp20.000.000.000.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp108.597.686.261. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari utang bank jangka pendek sebesar Rp90.600.195.082. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp3.955.208.821.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.277.710.975. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari utang pihak berelasi sebesar Rp20.000.000.000.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.435.035.660. Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari utang bank sebesar Rp7.102.877.224.

9. SEGMENT OPERASI

Untuk kepentingan manajemen, pendapatan Perseroan terdiri atas pendapatan ekspor dan lokal.

10. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Pemilikan langsung				
Tanah	27.000.000.000	-	-	-
Bangunan	-	-	-	4.518.322.290
Mesin	5.858.700.000	-	13.730.000.000	-
Peralatan kantor	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	861.000.000
Aset dalam Pembangunan	-	-	-	-
Total Belanja Modal	32.858.700.000	-	13.730.000.000	5.379.322.290

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari penambahan aset tanah, bangunan, mesin dan kendaraan. Dalam melakukan belanja modal tersebut di atas, Perseroan memperoleh sumber pendanaan dari penerimaan kas pelanggan, penambahan utang bank dan setoran modal.

Tujuan investasi belanja modal berupa pembelian tanah, renovasi bangunan, pembelian mesin dan kendaraan adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan mendukung kegiatan operasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal, karena transaksi yang digunakan dalam mata uang Rupiah.

Perseroan melakukan belanja modal dari pihak ketiga sebagai pemasok pembelian mesin, renovasi bangunan dan pembelian kendaraan. Sedangkan untuk perolehan tanah dibeli melalui pihak berelasi. Tidak terdapat perjanjian secara khusus dengan para pihak terkait belanja modal tersebut.

Tidak terdapat rencana investasi belanja modal yang akan dilakukan Perseroan dalam rangka penggunaan dana penawaran umum saham perdana.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dilakukan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

11. JUMLAH PINJAMAN BANK YANG MASIH TERUTANG

Entitas Induk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line dan Pengakuan Hutang dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, No. 3, tanggal 5 Juli 2023, Entitas memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Jenis fasilitas	Batas maksimum kredit (angka penuh)	Periode		Suku bunga kontraktual %	Tujuan
		Awal	Akhir		
Kredit Modal Kerja <i>Withdrawal with Approval</i>	USD 6.000.000	5 Juli 2023	20 Juli 2025	5,25%	Tambahan Modal Kerja
<i>Commercial Line</i>	USD 6.000.000	5 Juli 2023	20 Juli 2025	-	Pembiayaan Negosiasi Wesel Ekspor

Entitas Anak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Notaris Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., No. 12, 13, 14 dan 15, tanggal 10 Oktober 2024, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Jenis fasilitas	Batas maksimum kredit (angka penuh)	Periode		Suku bunga kontraktual %	Tujuan
		Awal	Akhir		
Kredit Modal Kerja Transaksional 1	Rp100.000.000.000	10 Oktober 2024	9 Oktober 2025	8,50%	Tambahan Modal Kerja
Kredit Modal Kerja Transaksional 2	Rp75.000.000.000	10 Oktober 2024	9 Oktober 2025	8,50%	Tambahan Modal Kerja
Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran	Rp10.000.000.000	10 Oktober 2024	9 Oktober 2025	8,50%	Modal Kerja

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line dan Pengakuan Hutang dan Perjanjian Kredit Investasi (KI) Refinancing dan Pengakuan Hutang No. 01, tanggal 5 Juli 2023, dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dan perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Jenis fasilitas	Batas maksimum kredit (angka penuh)	Periode		Suku bunga kontraktual %	Tujuan
		Awal	Akhir		
Kredit Modal Kerja	USD 8.000.000	20 Juni 2023	20 Juni 2025	5,25%	Tamabahn Modal Kerja
Kredit Modal Kerja	Rp60.000.000.000	20 Juni 2023	20 Juni 2025	9,5%	Tamabahn Modal Kerja
<i>Commercial Line</i>	USD 4.000.000	20 Juni 2023	20 Juni 2025	5,25%	Pembiayaan Negosiasi Wesel Ekspor
Kredit Investasi	Rp25.000.000.000	29 Desember 2021	26 Juli 2027	10,75%	Refinancing aset
Kredit Investasi	Rp46.000.000.000	30 November 2023	5 Juli 2029	11,00%	Refinancing aset

12. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kegiatan usaha Perseroan di industri pangan bergizi berada di bawah pengawasan ketat kebijakan pemerintah, khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan. Setiap perubahan material pada ketentuan fortifikasi, klaim nilai gizi, rantai distribusi, maupun standar keamanan pangan berpotensi menimbulkan dampak langsung dan signifikan terhadap kinerja penjualan Perseroan.

13. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG

Perseroan memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul terutama dari penjualan export sarang burung olahan yang menggunakan mata uang selain Rupiah, terutama USD dan CNY. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi profitabilitas dan nilai aset Perseroan. Perubahan nilai tukar yang signifikan dapat mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan, terutama melalui dampak pada nilai transaksi, keuntungan atau kerugian selisih kurs, serta biaya pinjaman dari pihak ketiga.

Selain itu kenaikan suku bunga di suatu negara juga berdampak pada penguatan mata uang negara tersebut sehingga hal ini dapat membebani biaya impor bahan baku Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

14. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

15. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Peningkatan harga bahan baku yang signifikan memiliki dampak terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan.

16. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul terutama dari penjualan yang menggunakan mata uang selain Rupiah, terutama CNY, USD dan HKD. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi profitabilitas dan nilai aset Perseroan. Perubahan nilai tukar yang signifikan dapat mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan, terutama melalui dampak pada nilai transaksi dan keuntungan atau kerugian selisih kurs.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam Efek-Efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada Efek-Efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini sebelum membuat keputusan berinvestasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Risiko ketergantungan terhadap tren Pangan Bergizi untuk Kesehatan Konsumen

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menjual produk pangan bergizi untuk kesehatan konsumen. Hal ini membuat Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri tersebut.

Ketergantungan ini terutama dipengaruhi oleh dinamika preferensi konsumen terhadap produk bernutrisi/functional food, publikasi ilmiah yang mendukung atau meragukan klaim manfaat, regulasi mengenai pernyataan manfaat kesehatan dan pelabelan di negara tujuan, serta kondisi makroekonomi yang memengaruhi daya beli segmen menengah-atas. Perubahan pada salah satu atau beberapa faktor tersebut dapat memicu perlambatan permintaan secara tiba-tiba, menekan harga jual, dan meningkatkan biaya akuisisi pelanggan.

Selain itu, penjualan produk yang terkait dengan momen musiman dan pola pemberian hadiah (misalnya menjelang Tahun Baru Imlek atau festival tertentu) meningkatkan volatilitas permintaan antar-periode. Ketika tren kesehatan bergeser ke kategori lain (misalnya protein, collagen, atau probiotik) atau ketika eksposur media berbalik negatif di pasar utama seperti China, Hongkong dan Amerika Serikat, penyerapan produk Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terdampak.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak

1. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengolah bahan baku yang diperoleh dari pemasok, sehingga kinerja dan margin Perseroan dan Perusahaan Anak sangat dipengaruhi oleh dinamika harga serta kualitas bahan baku tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada ketersediaan bahan baku utama termasuk sarang burung walet dan berbagai sumber protein lainnya yang disuplai oleh pihak ketiga. Harga dan mutu bahan baku dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi pasar, perubahan regulasi, persyaratan sertifikasi/standar kualitas, serta kondisi pasokan di hulu. Ketidakpastian atas faktor-faktor tersebut dapat memicu fluktuasi harga dan variasi mutu bahan baku yang diterima Perseroan dan Perusahaan Anak.

Apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan atau penurunan kualitas bahan baku, Perseroan dan Perusahaan Anak berpotensi menghadapi peningkatan biaya produksi, tekanan terhadap margin, serta risiko ketidakpastian pemenuhan spesifikasi pelanggan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi persaingan yang semakin meningkat di industri kesehatan konsumen dan pangan bergizi. Keunggulan kompetitif utamanya ditentukan oleh mutu produk, struktur harga, layanan serta akses pasar, dengan kepatuhan terhadap standar BPOM, GMP, dan HACCP sebagai prasyarat untuk memasuki dan mempertahankan pangsa pasar.

Perseroan dan Perusahaan Anak berhadapan dengan pemain mapan yang memiliki skala produksi, jaringan distribusi luas, dan belanja pemasaran signifikan antara lain PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ), dan PT Kino Indonesia Tbk (KINO). Kapabilitas mereka dalam inovasi produk, penetapan harga, negosiasi kanal ritel/modern trade, jangkauan digital, dan aktivasi merek menjadi tolak ukur daya saing yang secara langsung memengaruhi penyerapan produk Perseroan dan Perusahaan Anak.

Intensitas persaingan yang meningkat dapat memicu tekanan harga sehingga berpotensi menekan margin, memperlambat perputaran persediaan, meningkatkan kebutuhan modal kerja, dan memunculkan risiko penurunan nilai persediaan serta pelemahan ekuitas merek apabila tidak dikelola secara memadai.

3. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi dan aksi korporasi, termasuk ekspansi bisnis melalui pengembangan teknologi serta sistem infrastruktur, baik melalui akuisisi perusahaan maupun pembelian aset. Kebutuhan pendanaan atas inisiatif tersebut pada umumnya bersumber dari kas Perseroan dan Perusahaan Anak (arus kas operasi dan/atau kas setara kas) yang dialokasikan melalui belanja modal dan anggaran korporasi. Namun, tidak terdapat jaminan bahwa setiap investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan berhasil sesuai dengan rencana dan harapan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Apabila realisasi investasi atau aksi korporasi tidak berjalan sebagaimana direncanakan, Perseroan dan Perusahaan Anak berpotensi menghadapi dampak material terhadap kondisi keuangan, operasional, dan arus kas, termasuk kenaikan beban keuangan, tekanan terhadap rasio keuangan dan/atau covenant, kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi, serta gangguan pada kegiatan operasional inti.

4. Risiko Kegagalan Memperoleh, Mempertahankan dan Memperbarui Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak wajib memastikan pembaruan seluruh perizinan dan persetujuan yang habis masa berlakunya, serta memperoleh izin atau persetujuan baru apabila dipersyaratkan. Namun demikian, tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memperpanjang atau memperoleh seluruh izin dimaksud, baik yang saat ini sedang diproses maupun yang mungkin diperlukan di kemudian hari.

Kegagalan untuk memperpanjang atau memperoleh izin yang dipersyaratkan dapat berakibat pada sanksi administratif, denda, pembatasan hingga penghentian sebagian/seluruh kegiatan, yang berpotensi menimbulkan dampak material terhadap kelangsungan operasional, prospek bisnis dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

5. Risiko Pasokan Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengandalkan pasokan bahan baku nutrisi yang diperoleh dari pemasok domestik maupun internasional, antara lain protein nabati, fortifikan mikronutrien, dan aditif fungsional. Kinerja dan margin Perseroan dan Perusahaan Anak sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, mutu, harga, serta ketepatan waktu pasok bahan baku tersebut.

Ketersediaan dan kualitas bahan baku dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi pasar, perubahan regulasi dan persyaratan sertifikasi, kebijakan ekspor impor, fluktuasi nilai tukar, serta potensi gangguan logistik dan kejadian di luar kendali. Ketidakpastian atas faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan fluktuasi harga, variasi mutu, atau keterlambatan pengiriman yang pada akhirnya mengganggu kesinambungan suplai.

Apabila terjadi gangguan signifikan pada pasokan bahan baku, Perseroan dan Perusahaan Anak berpotensi menghadapi hambatan pencapaian target produksi dan penjualan, peningkatan biaya produksi, ketidakseimbangan persediaan, serta risiko penurunan nilai persediaan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak

6. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak memandang sumber daya manusia sebagai aset strategis yang berperan fundamental dalam mencapai keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemeliharaan hubungan industrial yang harmonis menjadi prioritas utama untuk mendukung operasional harian dan rencana jangka panjang.

Tantangan utama mencakup ketatnya persaingan perekrutan talenta, keterbatasan tenaga kerja terampil pada fungsi spesifik, tingkat perputaran karyawan yang tinggi, absensi, serta dinamika regulasi ketenagakerjaan termasuk penyesuaian upah minimum dan ketentuan jam kerja. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan kapasitas, keterlambatan pemenuhan kebutuhan posisi kritis, dan peningkatan biaya rekrutmen serta pelatihan.

Dampak yang mungkin timbul meliputi gangguan kelancaran produksi dan layanan, risiko penurunan kualitas akibat kurangnya kompetensi atau pengalaman adalah melemahnya produktivitas, kenaikan biaya operasional dan COGS, serta tertundanya inisiatif pertumbuhan. Dalam jangka panjang, risiko ini dapat memengaruhi kinerja operasional, profitabilitas, dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengeksekusi strategi ekspansi.

7. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa mengadopsi teknologi terkini dan menerapkan digitalisasi dalam operasional. Seluruh proses pengisian ke dalam botol kemasan dilakukan menggunakan mesin, termasuk lini pengisian otomatis dan penguncian tutup, serta dilengkapi mesin pengering untuk menjaga kualitas produk. Penggunaan sistem teknologi modern berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, akurasi data, ketertelusuran, dan konsistensi mutu, sehingga mendukung pertumbuhan dan daya saing Perseroan.

Namun, apabila pesaing mampu mengimplementasikan teknologi yang lebih maju atau melakukannya lebih cepat, efisiensi dan efektivitas operasional mereka berpotensi melampaui Perseroan, yang dapat memicu tekanan harga, penurunan margin dan pangsa pasar, serta pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

8. Risiko Tidak Adanya Perjanjian Jual Beli Jangka Panjang Untuk Ekspor

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perjanjian jual beli jangka panjang, yakni dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dengan pelanggan untuk penjualan ekspor. Mengingat kontribusi penjualan ekspor terhadap total penjualan Perseroan dan Entitas Anak cukup besar, setiap keputusan pelanggan untuk mengurangi atau tidak melanjutkan pemesanan produk Perseroan dapat menimbulkan ketidakpastian volume penjualan dan berpotensi menurunkan kinerja usaha dan keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak terpapar perubahan perekonomian makro dan global yang memengaruhi hulu budidaya walet dan hilir penjualan produk kesehatan konsumen. Pertumbuhan PDB dan sentimen konsumen berkorelasi positif dengan volume dan campuran produk bermargin lebih tinggi, sedangkan perlambatan ekonomi cenderung menekan permintaan, memperpanjang siklus penjualan, dan mendorong penyesuaian harga.

Inflasi cenderung menaikkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan logistik. Di saat yang sama, pelemahan rupiah menambah beban impor dan biaya pengiriman, sementara kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pembiayaan persediaan dan piutang. Selain itu, perubahan aturan dagang dan gangguan rantai pasok global berpotensi memperlambat ekspor serta memperpanjang waktu pemenuhan. Dengan demikian, margin dan arus kas dapat membaik ketika kondisi makro mendukung, namun cenderung tertekan ketika kondisi memburuk.

2. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan menjalankan transaksi tidak terlepas dari mata uang asing seiring dengan kegiatan ekspor ke berbagai negara, termasuk China, Amerika Serikat, Australia, dan kawasan Asia. Dalam transaksi tersebut, Perseroan menggunakan Renminbi (RMB), Dolar Amerika (USD), dan Dolar Australia (AUD), sementara kegiatan operasional utamanya dilakukan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing berpotensi memengaruhi margin keuntungan serta dapat berdampak negatif terhadap stabilitas usaha dan pendapatan Perseroan.

3. Risiko terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan

Perseroan bergerak di bidang perdagangan dan budidaya burung walet, Perseroan memiliki kewajiban untuk mematuhi serta memenuhi seluruh regulasi terkait legalitas dan perizinan, yang merupakan aspek fundamental dalam keberlangsungan usaha. Kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat berdampak signifikan terhadap operasional bisnis. Risiko ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas usaha, penurunan pendapatan, serta terganggunya prospek pertumbuhan Perseroan.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Untuk mendukung kelancaran operasional, Perseroan menjalin berbagai perjanjian dengan pihak eksternal, termasuk pemasok, pembeli, dan mitra bisnis lainnya. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi setiap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun, terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran atau potensi perselisihan yang dapat timbul di kemudian hari. Risiko ini berpotensi mengganggu aktivitas usaha serta mempengaruhi prospek pertumbuhan Perseroan.

5. Risiko Kebijakan Pemerintah; dan

Perseroan senantiasa mematuhi perubahan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat memengaruhi operasional bisnis serta berdampak material terhadap kinerja, pendapatan, dan prospek usaha. Risiko terkait regulasi mencakup aspek legalitas dan perizinan, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi standar yang diwajibkan. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan secara konsisten mengurus seluruh perizinan yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan operasionalnya. Namun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau muncul kebijakan baru yang belum dapat dipenuhi, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

6. Risiko Peraturan Internasional

Perseroan beroperasi di pasar internasional dan menjalankan transaksi dengan pelanggan di berbagai negara. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku di masing-masing negara, termasuk standar internasional, menjadi hal yang krusial. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut dapat berakibat negatif pada operasional serta keberlangsungan usaha Perseroan.

D. Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Persepsi para investor Perseroan, terhadap industri dan dunia serta terhadap investasi yang berhubungan dengan Indonesia.
- b. Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dengan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis.
- c. Perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan, industri atau Indonesia.
- d. Perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri.
- e. Pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan.
- f. Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham.
- g. Fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia.
- h. Perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum.
- i. Perubahan dalam komitmen modal.
- j. Penjualan saham tambahan atau efek lainnya oleh Perseroan.

3. Risiko Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham mayoritas atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

4. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan rencana investasi Perseroan. Waktu dan jumlah dividen akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, rencana investasi Perseroan dan faktor-faktor lainnya. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00259/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/XI/2025 tertanggal 12 November 2025 dan ditandatangani oleh Henri Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691), selain yang diungkapkan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit Nomor CM2.SBY/SPPK.5962/2025 tanggal 18 November 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui permohonan RWA, Entitas Anak terkait pencabutan ketentuan Negative Covenant dan membagikan atau mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.

VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada tahun 2014, Perseroan didirikan dengan nama PT Abadi Lestari Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.166 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Siti Nurul Hidajah, S.H.,M.Kn. Notaris Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur, yang mana telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-20274.40.10.Tahun 2014 tertanggal 12 Agustus 2014, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.103 tanggal 30 Desember 2024 dan Tambahan Berita Negara RI No.52403 /2025.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang:
 - a. Pembangunan;
 - b. Perdagangan;
 - c. Perindustrian;
 - d. Pertanian;
 - e. Perbengkelan;
 - f. Jasa;
 - g. Percetakan; dan
 - h. Pengangkutan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan dan kontraktor umum (general contractor);
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum;
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian.
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian.
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan.
 - f. menjalankan usaha dalam bidang jasa yang meliputi;
 - i. Jasa hiburan, agency, manajemen, dan produksi;
 - ii. Jasa periklanan, promosi dan reklame;
 - iii. Jasa penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan;
 - iv. Jasa Konsultasi bidang energi yang meliputi minyak, gas, panas bumi (geothermal), ekonomi, dan konservasi energi, batu bara, lignite, dan enthracite serta kegiatan usaha yang terkait;
 - v. Jasa konsultasi manajemen dan administrasi;
 - vi. Jasa Konsultasi bidang pengolahan hasil hutan;
 - vii. Jasa persewaan alat-alat transportasi dan alat-alat berat;
 - viii. Jasa kebersihan;
 - ix. Jasa pengiriman dan pengepakan barang (kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan);
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan dan penerbitan buku-buku;
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No.29 tanggal 06 Agustus 2025.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edi Haryono	2.400	2.400.000.000	80,00
Budiono, S.Sos	300	300.000.000	10,00
Henry Handoyono	300	300.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Keterangan:

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan telah disetorkan dalam bentuk uang ke dalam kas/rekening Perseroan oleh:

- Edi Haryono sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) yang pemindahbukuan/transfer melalui Lusiana dengan Nomor Rekening Perseroan: 001101002449300 (Bank BRI) dan uraian transaksi RTGS#Lusiana RTGS STP T: 0369891:BRIRSS pada tanggal 19 Februari 2020.
- Edi Haryono sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang pemindahbukuan/transfer melalui Lusiana dengan Nomor Rekening Perseroan: 001101002449300 (Bank BRI) dan uraian transaksi RTGS#Lusiana RTGS STP T: 0369891:BRIRSS pada tanggal 19 Februari 2020.
- Budiono, S.Sos sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang pemindahbukuan/transfer melalui Lusiana dengan Nomor Rekening Perseroan: 001101002449300 (Bank BRI) dan uraian transaksi RTGS#Lusiana RTGS STP T: 0369891:BRIRSS pada tanggal 19 Februari 2020.
- Henry Handoyono sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang pemindahbukuan/transfer melalui Lusiana dengan Nomor Rekening Perseroan: 001101002449300 (Bank BRI) dan uraian transaksi RTGS#Lusiana RTGS STP T: 0369891:BRIRSS pada tanggal 19 Februari 2020.

Penyetoran tersebut telah dilakukan dan efektif dalam Rekening Perseroan, dimana keseluruhan penyetoran adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sehingga berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, uang tersebut telah memenuhi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Akta Pendirian Perseroan.

Terhadap kebenaran penyetoran, telah terdapat Bukti Penyetoran Yang Sah sesuai Pasal 33 ayat (2) UUPT berupa rekening koran giro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 01 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT bahwa penyetoran tersebut telah dilakukan penuh oleh Edi Haryanto, Budiono, S.Sos dan Henry Handoyono namun dilakukan terlambat, yaitu pada tanggal 19 Februari 2020, sehingga pemenuhan penyetoran yang terlambat tersebut tidak memenuhi Pasal 33 ayat (3) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT berikut penjelasannya dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, bahwa bukti penyetoran tersebut harus sudah tersedia paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani telah/ belum dilakukan.

Oleh karenanya, setoran modal pada saat pendirian Perseroan tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT mengingat penyetoran dibantu oleh Lusiana pada tahun 2020, dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.29 tanggal 06 Agustus 2025, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Jasa, Perdagangan dan Industri.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- **KBLI (01497) – PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET**

Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.

Kegiatan Usaha Penunjang

- **KBLI (64200) – AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- **(46322) PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.

- **(01464) BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.

- **(46323) PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.

- **(46321) PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.

- **(10216) INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.

- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andouillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.

- **(46326) PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.

- **(46324) PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
- **(47245) PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
- **(46325) PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
- **(46327) PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
- **(46329) PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA**
Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan.
- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah Budidaya Sarang Burung Walet dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari berupa pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.

Namun, kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah usaha di bidang Pengolahan dan Pencucian Sarang Burung Walet.

2. STRUKTUR MODAL SAHAM

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Waktu Prospektus diterbitkan

Berdasarkan Akta No.29 tanggal 06 Agustus 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada waktu Prospektus ini diterbitkan adalah:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Realco Omega Investama	2.425.000.000	121.250.000.000	97,00
Edwin Pranata	72.500.000	3.625.000.000	2,90
Budiono, S.Sos	1.250.000	62.500.000	0,05
Edi Haryanto	1.250.000	62.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	125.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	375.000.000.000	

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan pasal 25 huruf a angka 3 POJK 8/2017:

Tahun	Deskripsi Milestone Perusahaan
2014	Perseroan didirikan di Bojonegoro, Jawa Timur.
2014	Perseroan mengoperasikan pabrik pertamanya di Bojonegoro, Jawa Timur dengan Kapasitas 20 ton per tahun
2016	Perseroan memulai kegiatan usahanya dengan mengeksport sarang burung
2017	Pabrik Perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 22000
2018	Perseroan memperoleh izin GACC, yang membuka akses ke pasar ekspor sarang burung walet yang lebih besar, dan melalui entitas anak.
2022	Perseroan telah memperoleh persetujuan FDA, yang meningkatkan kredibilitas ekspor produk ke pasar internasional.
2023	Perseroan meluncurkan produk dalam bentuk bubuk untuk memperluas sumber protein tambahan dan juga berhasil memperoleh sertifikasi FSSC 22000
2025	Perseroan mengakuisisi Entitas Anak, PT Realfood Winta Asia, untuk memperluas kegiatan usahanya

4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

▪ Tahun 2022

Tidak Terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan No. 16 tanggal 02 April 2019 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan No. 16 tanggal 02 April 2019 yang dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH., Notaris di Bojonegoro, yang telah memperoleh Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0183377 telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Kemenkumham pada tanggal 02 April 2019 dan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0054795.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 02 April 2019, ("Akta No.16/2019") sebagai berikut:

- o Bahwa Henry Handoyono telah mengalihkan kepemilikan sahamnya sebesar 300 (tiga ratus) lembar kepada Edwin Pranata sesuai Akta Jual Beli Saham No.13 tanggal 02 April 2019 dibuat dihadap Notaris Eni Zubaidah;
- o Budiono, S.Sos telah mengalihkan sahamnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar kepada Edwin Pranata sesuai Akta Jual Beli Saham No.14 tanggal 02 April 2019 dibuat dihadap Notaris Eni Zubaidah;
- o Edi Haryanto menjual 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham kepada Edwin Pranata sesuai Akta Jual Beli Saham No.15 tanggal 02 April 2019 dibuat dihadap Notaris Eni Zubaidah; dan
- o Menyetujui dan menerima masuknya Edwin Pranata sebagai Direktur Perseroan.

Sehingga terdapat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan, sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edwin Pranata	2.900	2.900.000.000	96,66
Budiono	50	50.000.000	1,67
Edi Haryanto	50	50.000.000	1,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Keterangan:

Berdasarkan permintaan konfirmasi pada tanggal 23 Desember 2024, bahwa Konsultan Hukum melakukan tanya jawab dengan Bapak Edwin Pranata terhadap persetujuan pasangan atas masing-masing penjual, dimana pada saat melakukan penjualan, Notaris Eni Zubaidah meminta persetujuan masing-masing pasangan secara terpisah sebelum melakukan Jual Beli saham.

Selanjutnya, bahwa telah terjadinya perubahan pengendali dimana Edi Haryanto melepaskan kepemilikannya kepada Edwin Pranata sehingga terjadinya perubahan pengendalian. Bahwa Pasal 125 ayat (1) UUPT menjadi dasar peralihan Hak atas saham tersebut, namun tidak ditemukannya pengumuman dalam Surat Kabar atas pengalihan saham yang berakibat beralihnya pengendalian Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) bahwa penyeteroran modal adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyeteroran modal harus dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Karena Henry Handoyono, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto tidak melakukan setoran modal dan mengalihkan sahamnya kepada Edwin Pranata berdasarkan Akta Jual Beli Saham maka menjadikan Edwin Pranata sebagai Pengendali Perseroan. Atas kekosongan tersebut, Edwin Pranata meminta Henry Handoyono, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto untuk menyeterorkan modal saham yang seharusnya disetorkan sesuai Akta Pendirian Perseroan, atas hal tersebut Henry Handoyono, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto menyerahkan uang modal tersebut ke Perseroan secara tunai dan penyeteroran ke rekening Bank Perseroan untuk memenuhi bukti penyeteroran yang sah sesuai Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas melalui Lusiana untuk memperbaiki kecacatan / ketidakabsahan atas ketiadaan penyeteroran yang seharusnya disetor.

Pengalihan Saham yang dilakukan dari Henry Handoyono, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto kepada Edwin Pranata dapat dianggap tidak sah sesuai Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPT. Pemegang saham yang belum menyeter modal namun mengalihkan sahamnya tidak sah secara hukum dan dianggap melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Tindakan ini cacat hukum karena yang bersangkutan belum memiliki hak penuh atas saham tersebut dan dapat digugat secara perdata oleh pemegang saham lain atau perusahaan, bahkan berisiko membuat saham tersebut dinyatakan gugur atau batal. Akan tetapi dengan memperhatikan telah terdapatnya upaya penyeteroran modal sesuai Akta Pendirian Perseroan dan tidak terdapatnya keberatan dari para Pemegang Saham Perseroan maka Edwin Pranata, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto selaku Pemegang Saham Perseroan sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Abadi Lestari Indonesia No.16 tanggal 02 April 2019, dibuktikan dengan tidak adanya gugatan dari para pemegang saham Perseroan maka risiko hukum atas pengalihan yang tidak sah telah termitigasi namun sesuai Pasal 97 Ayat (3) dan (4) Direksi Perseroan bertanggungjawab apabila di kemudian hari adanya keberatan atau hal-hal yang berpotensi menjadi gugatan sampai masa tuntutan hukum perdata daluwarsa yang menurut Pasal 1967 KUH Perdata selesai setelah 30 tahun berlalu yaitu tanggung jawab Direksi akan berakhir demi hukum pada tahun 2049.

▪ **Tahun 2023**

Tidak Terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023.

▪ **Tahun 2024**

Tidak Terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2024.

▪ **Tahun 2025**

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Abadi Lestari No. 123 tanggal 27 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Abadi Lestari Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0063251 Tanggal 31 Mei 2025 dan Daftar Perseroan No. AHU-0047595.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 31 Mei 2025, dan telah menerima persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia No. AHU-0014336.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 31 Mei 2025 dan Daftar Perseroan No. AHU-0047595.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 31 Mei 2025 bahwa Perseroan mengalami peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor ("Akta No.123/2025"), dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui **perubahan nilai nominal saham** Perseroan yang semula sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah);
- 1.1. Menyetujui Peningkatan Modal Dasar dan Modal setor Perseroan dari semula Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
 - 1.2. Menyetujui masuknya PT REALCO OMEGA INVESTAMA sebagai pemegang saham baru dalam Perseroan

Dengan memperhatikan uraian tersebut, struktur permodalan Perseroan dan susunan Pemegang Saham Perseroan mengalami perubahan menjadi:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Realco Omega Investama	970.000.000	97.000.000.000	97,00
Edwin Pranata	29.000.000	2.900.000.000	2,90
Budiono, S.Sos	500.000	50.000.000	0,05
Edi Haryanto	500.000	50.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Catatan:

Seluruh setoran modal dari PT Realco Omega Investama yang disetorkan pada tanggal 24 Februari 2025 dan 25 Februari 2025 secara keseluruhan sebesar Rp.97.000.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) berasal dari Rekening Bank Mandiri No. 1780067800009 atas nama PT Realco Omega Investama ke Rekening Bank Mandiri Perseroan No. 1780061688889 atas nama PT Abadi Lestari Indonesia.

Terhadap pengambilalihan Perseroan, bahwa telah terdapat pengumuman Surat Kabar, yaitu: (i) telah terdapat pengumuman hasil pengambilalihan dalam Surat Kabar Harian Terbit edisi 12755 dicetak tanggal 2 Mei 2025 pada Halaman 11 yang memuat pengumuman PT Abadi Lestari Indonesia (Perseroan) telah diambilalih oleh PT Realco Omega Investama, dan (ii) Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 2 Mei 2025 pada Halaman 4 yang mengumumkan bahwa PT Realfood Winta Asia telah diambilalih oleh Perseroan.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.134 tanggal 28 Februari 2025 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perubahan struktur permodalan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat AHU-AH.01.03-0063667 tanggal 28 Februari 2025, perubahan yang dimuat dalam akta ini:

- I. Menyetujui penyisihan cadangan untuk memenuhi Pasal 70 dan 71 UUPT sebesar Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah dilakukan oleh Perseroan.
- II. Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang berasal dari **Kapitalisasi Laba ditahan Perseroan sebesar Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima miliar), terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, dan Modal disetor yang semula Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh:

- I.a. PT Realco Omega Investama sebesar Rp.121.250.000.000,- (seratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- I.b. Tuan Edwin Pranata sebesar Rp.3.625.000.000,- (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- I.c. tuan Budiono, S.Sos., sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); dan
- I.d. Tuan Edi Haryanto sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Dengan demikian susunan permodalan berubah menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Realco Omega Investama	1.212.500.000	121.250.000.000	97,00
Edwin Pranata	36.250.000	3.625.000.000	2,90
Budiono, S.Sos	625.000	62.500.000	0,05
Edi Haryanto	625.000	62.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	125.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	375.000.000.000	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Abadi Lestari Indonesia Nomor: 29 tanggal 06 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025** tanggal 07 Agustus 2025, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0208809 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0321963 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: **AHU-0181403.AH.01.11.TAHUN 2025** tanggal **07 Agustus 2025**, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 063, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021857 Tahun 2025. Pada Akta ini, telah terdapat perubahan struktur permodalan:

- Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari semula sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, menjadi Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

Dengan terdapatnya pemecahan nilai nominal saham, struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Realco Omega Investama	2.425.000.000	121.250.000.000	97,00
Edwin Pranata	72.500.000	3.625.000.000	2,90
Budiono, S.Sos	1.250.000	62.500.000	0,05
Edi Haryanto	1.250.000	62.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	125.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	375.000.000.000	

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini. Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

5. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

PT REALCO OMEGA INVESTAMA

PT Realco Omega Investama (selanjutnya disebut “**ROI**”) adalah badan hukum Indonesia berkedudukan di Bojonegoro, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

ROI berkedudukan di Komplek GoFun Blok A5, Jl. Veteran Desa Wedi, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, didirikan dengan nama PT Realco Omega Investama berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 18 Agustus 2022, dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH., Notaris di Kabupaten Bojonegoro yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0056853.AH.01.01.Tahun 2022 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Realco Omega Investama tanggal 22 Agustus 2022 dan daftar perseroan Nomor AHU-0164027.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Anggaran Dasar ROI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 125 tanggal 27 Februari 2025, dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn, Notaris di Daerah Khusus Jakarta yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Realco Omega Investama No. AHU-AH.01.09.0111515 tanggal 27 Februari 2025 dan daftar perseroan No. AHU-0047171.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini ROI telah melakukan kegiatan operasional, Sesuai dengan Akta Pendirian ROI, maksud dan tujuan ROI yang benar-benar dijalankan adalah KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh ROI telah memperoleh Nomor Induk Berusaha: 3108220065702 tanggal 31 Agustus 2022 dengan KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dengan risiko Rendah.

Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini sesuai Akta ROI No. 125/2025, susunan permodalan dan susunan pemegang saham dari ROI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	97.250	97.250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pranata Cipta Nusa	54.805	54.805.000.000	56,35
PT Mega Perdana Investama	42.195	42.195.000.000	43,39
Edwin Pranata	225	225.000.000	0,23
Budi Yulianto	25	25.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	97.250	97.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 18 Agustus 2022, dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH., Notaris di Kabupaten Bojonegoro yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0056853.AH.01.01.Tahun 2022 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Realco Omega Investama tanggal 22 Agustus 2022 dan daftar perseroan Nomor AHU-0164027.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 (Akta ROI No. 40/2025), susunan pengurus PT ROI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Budi Yulianto

Direksi

Direktur Utama : Subagio Raharjo
Direktur : Edwin Pranata
Direktur : Budiono, S.Sos

6. PERIZINAN

Kegiatan operasional Perseroan dijalankan dan/atau diproyeksikan akan dijalankan di Bojonegoro.

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan umum yang melekat pada Perseroan, sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Nomor dan Tanggal Izin	Keterangan	Jangka Waktu
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko No.9120105291639 tanggal 13 Februari 2019 dan Perubahan ke-24, pada tanggal 26 September 2023	1. 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Pendukung). Dengan tingkat risiko: Menengah Tinggi Perizinan Berusaha – Jenis: NIB Perizinan Berusaha – Status: Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan: -; 2. 49429 Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (Pendukung). Dengan tingkat risiko: Menengah Tinggi Perizinan Berusaha – Jenis: NIB Perizinan Berusaha – Status: Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan: -; 3. 01497 Pembibitan dan Budidaya Burung Walet. Dengan tingkat risiko: Menengah Tinggi Perizinan Berusaha – Jenis: NIB Perizinan Berusaha – Status: Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan: -;	Berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya dan/atau sampai dengan terdapatnya perubahan yang diajukan Perseroan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dan; Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak ("PKP")	NPWP No.75.050.311.9-601.000 di terbitkan di KKP Madya Gresik; dan PKP No.S-20PKP/WPJ.24/KP.0503/2016 tanggal 19 Januari 2016	Masih berlaku NPWP dan PKP tersebut.	Berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya dan/atau sampai dengan terdapatnya perubahan yang diajukan Perseroan.
3.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan ("K3L")	Diterbitkan tanggal 7 Agustus 2025	Menyatakan: 1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud; 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; 3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,	Berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya dan/atau sampai dengan terdapatnya perubahan yang diajukan Perseroan.

No.	Jenis Izin	Nomor dan Tanggal Izin	Keterangan	Jangka Waktu
4.	UKL-UPL ("UKL-UPL")	Surat No.660/848/207.412/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Rekomendasi Revisi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Pencucian Sarang Burung Walet dan Kantor Jl. Raya Bojonegoro – Babat Desa Balenrejo Kecamatan balen Kabupaten Bojonegoro	Disetujuinya UKL-UPL atas Pembangunan Pabrik Pencucian Sarang Burung Walet yang berdiri di atas tanah +- 4.250 m2.	Berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya dan/ atau sampai dengan terdapatnya perubahan yang diajukan Perseroan.
5.	Sertifikat Standar No. 91202036629120003 tanggal 01 September 2025 dan perubahan ke1 tanggal 01 September 2025	Dinyatakan telah terverifikasi, dibuktikan dengan memperoleh NKV Level I untuk produk ekspor, dengan kewajiban: - pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) - wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan di ekspor; -wajib memenuhi memperoleh NKV Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar Provinsi; memiliki layout / desain bangunan; - memiliki rancangan penanganan limbah; dan - pelaporan.	Sertifikat Standar Telah Terverifikasi.	Berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
6.	Sertifikat Halal	No. ID: 35210002860480323 tanggal 18 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan nama produk "Sarang Burung Walet"	Sertifikat Halal atas Produk Sarang Burung	Berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak 18 Mei 2023 s/d 18 Mei 2026
7.	Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	No. 503/1283/122.4/2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 31 Januari 2022	Berlaku selama 5 (lima) tahun untuk usaha Pencucian Sarang Burung Walet, dengan skala Tingkat 1 (Sangat Baik) Keterangan: Terdapat 3 Tingkat, dimana peringkat yang dimiliki Perseroan adalah peringkat tertinggi. 3 Tingkatan tersebut terdiri dari: Tingkat I – Sangat Baik – Surveilans setiap 1 Tahun sekali; Tingkat II – Baik – Surveilans setiap 6 bulan sekali; dan Tingkat III – Cukup – Surveilans setiap 4 bulan sekali.	31 Januari 2022 s/d 31 Januari 2027
8.	Sertifikat Veteriner (Kesehatan) Sarang Burung Walet dan Produk Sarang Burung Walet untuk Ekspor dari Republik Indonesia ke Republik Rakyat China	Nomor Seri: 2024.0403. HC1.001634 dan Nomor Sertifikat: 8662778, dikeluarkan di Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2024.	Sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020, bahwa Nomor Kontrol Veteriner berlaku selama 5 Tahun.	25 Oktober 2024 s/d 25 Oktober 2029.

No.	Jenis Izin	Nomor dan Tanggal Izin	Keterangan	Jangka Waktu
	Perubahan Kapasitas Instalasi Karantina Hewan (IKH) Sarang Burung Walet Milik Perseroan	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.1677/KPTS/KR.120/K/07/2023 tanggal 31 Juli 2023	Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Walet Ke dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perseroan mengalami peningkatan pengeluaran media pembawa berupa Sarang Walet ke Tiongkok dan Negara Selain Tiongkok, semula dengan kapasitas 7.517 Kg/ Tahun menjadi Kapasitas Total 20.684,573 Kg/Tahun. Keputusan semula yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No.8616/KPTS/KR.120/K/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dinyatakan tetap berlaku.	13 Desember 2022 dan berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
9.	Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)	Nomor Sertifikat : FSM41730 atas nama PT Abadi Lestari Indonesia yang dikeluarkan oleh INTERTEK SAI Global pada 07 Maret 2025	Perseroan telah memenuhi CODEX HACCP 2020 : <i>International Code of Practice General Principle of Food Hygiene CXC 1-1969, Rev.5-2020</i> <i>The Management system is applicable to:</i> <i>The production (sorting, cleaning, washing, steaming, and packing) of edible bird's nest.</i> Kode Praktik Internasional Prinsip Umum Higiene Pangan CXC 1-1969, Rev.5-2020 Sistem Manajemen ini berlaku untuk: Produksi (pemilahan, pembersihan, pencucian, pengukusan, dan pengemasan) sarang burung walet yang dapat dimakan.	07 Maret 2025 s/d 30 Maret 2028.
10.	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Nomor Sertifikat: A892.0.P.G.427.3522.H25 Nomor Registrasi: H25GA89251301 Diterbitkan oleh PT Inspeksi Kelistrikan Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2025	Dalam SLO, dinyatakan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah: Nama Pemilik: Perseroan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik: I.08.2025.274226 Alamat Pemilik: Jl. Raya Balenrejo No.86, RT.07/RW.01, Balenrejo, Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Koordinat: -7.192667.111.960292 Daya Tersambung: 197000 VA / 3 Phasa Kapasitas Arus gawai proteksi (dalam Ampere): 300 Penanggung Jawab Teknik: Imam Muhtadi.	28 Agustus 2025 s/d 28 Agustus 2040 (Berlaku 15 Tahun)

No.	Jenis Izin	Nomor dan Tanggal Izin	Keterangan	Jangka Waktu
11	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2 (dua) Sertifikat Laik Fungsi terhadap Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan,	a. Nomor SK-SLF-352213-20102025-001 tanggal 20 Oktober atas bangunan Kantor & Pabrik, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas: 3.094 m² yang berdiri diatas SHGB No.12.17.000028403.0, berlaku sampai dengan 20 Oktober 2030 (5 Tahun) dan disertakan Persetujuan Bangunan Gedung No.SK-PBG-352213-25102025-008 (mencabut IMB No.310 Tahun 2015) diterbitkan tanggal 20 Oktober 2025; b. Nomor SK-SLF-352213-20102025-002 tanggal 20 Oktober 2025 atas bangunan Sarana dan Prasarana, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas: 315 m² yang berdiri diatas SHGB No.12.17.000028403.0, berlaku sampai dengan 20 Oktober 2030 (5 Tahun) dan disertakan Persetujuan Bangunan Gedung No.SK-PBG-352213-20102025-004 diterbitkan tanggal 20 Oktober 2025; Seluruhnya berlaku untuk Kantor Pusat Perseroan di Jl. Raya Bojonegoro – Barat, Kel. Bojonegoro, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.	20 Oktober 2025 s/d 20 Oktober 2030 (Berlaku 5 Tahun)

Perseroan telah mendapatkan Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Produk dari Badan Usahanya, dengan keterangan sebagai berikut

No.	Nama	Nomor Lap.	Hasil Uji Lab	Keterangan
1.	Rumah Burung Sidotentrem	1.00400.24.07.0411	Kandungan dalam Patahan: - Nitrit : 4,399 mg/kg - Coliform : <3,6 MPN/g - E. Coli : <3,6 MPN/g (Negatif) - Salmonella : (Negatif) - Staphylococcus aureus : <1,0 x 10¹ CFU/gram - Jamur : 1,0 x 10¹ CFU/g	Tanggal Uji: 22 Juli 2024 Dikeluarkan oleh Badan Karantina Indonesia di Sidoarjo, tanggal 26 Juli 2024 Lokasi pengujian: Lab. Karantina Hewan – Juanda Simpulan Hasil : seluruh hasil tes pengujian lab. Telah memenuhi SNI 7388 2009
2.	Rumah Burung Mojoranu	1.00400.24.07.0410	Kandungan dalam Patahan: - Nitrit 4,798 mg/kg - Coliform <3,6 MPN/g - E. Coli <3,6 MPN/g (Negatif) - Salmonella (Negatif) - Staphylococcus aureus <1,0 x 10¹ CFU/gram - Jamur 1,0 x 10¹ CFU/g	-
3.	Rumah Burung Anoa	1.00400.24.07.0408	Kandungan dalam Patahan: - Nitrit 5,896 mg/kg - Coliform <3,6 MPN/g - E. Coli <3,6 MPN/g (Negatif) - Salmonella (Negatif) - Staphylococcus aureus <1,0 x 10¹ CFU/gram - Jamur 1,0 x 10¹ CFU/g	-
4.	Rumah Burung Tolai	1.00400.24.07.0407	Kandungan dalam Patahan: - Nitrit 9,248 mg/kg - Coliform <3,6 MPN/g - E. Coli <3,6 MPN/g (Negatif) - Salmonella (Negatif) - Staphylococcus aureus <1,0 x 10¹ CFU/gram - Jamur 1,0 x 10¹ CFU/g	-

No.	Nama	Nomor Lap.	Hasil Uji Lab	Keterangan
5.	Rumah Burung Depan Polsek	1.00400.24.07.0406	Kandungan dalam Patahan: - Nitrit 5,149 mg/kg - Coliform <3,6 MPN/g - E. Coli <3,6 MPN/g (Negatif) - Salmonella (Negatif) - Staphylococcus aureus <1,0 x 10 ¹ CFU/gram - Jamur 1,0 x 10 ¹ CFU/g	-
6.	Rumah Burung Kapas	1.00400.24.07.0409	Kandungan dalam Patahan: - Nitrit 4,450 mg/kg - Coliform <3,6 MPN/g - E. Coli <3,6 MPN/g (Negatif) - Salmonella (Negatif) - Staphylococcus aureus <1,0 x 10 ¹ CFU/gram - Jamur 1,0 x 10 ¹ CFU/g	-

Perseroan juga telah menerima surat keputusan dari Menteri Pertanian terkait penetapan Instalasi Karantina Hewan IKH Sarang Burung Walet sebagai berikut

Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet ini berlaku untuk pengeluaran sarang walet ke Negara China

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
1	1694/KPTS/KR.120/K/11/2016	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Anoa	Jl. Anoa Bawah, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	149,76 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 184	29 November 2016 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
2	1213/KPTS/KR.120/K/7/2017	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Kapas	Jl. Raya Kapas – Bojonegoro, Kel. Kapas, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	120 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 308	25 Juli 2017 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
3	9982/KPTS/KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Taduloka 01	Jl. Taduloka, No. 9 A, Porame, Daenggune, Kinovaro, Sigi	84 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2519	17 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
4	1274/KPTS/KR.120/K/7/2017	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Pohwates	Kel. Pohwates, Kec. Sumberejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	72 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 307	25 Juli 2017 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
5	1272/KPTS/KR.120/K/7/2017	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Depan Polsek	Jl. Raya Bangilan, Kel. Bangilan, Kec. Bangilan, Tuban, Jawa Timur	80 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 309	25 Juli 2017 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
6	1936/KPTS/KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Lisman	Jl. Lisman, Gg. Kencono, Kel. Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	450 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 506	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
7	1937/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bangilan	Dukuh Bangilan, Bangilan, Kec. Bangilan, Tuban, Jawa Timur	300 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 507	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
8	1948/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Mojoranu	Jl. Jati Raya II A No. 20 Desa Mojoranu, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	751 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 526	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
9	1949/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Parengan	Jl. Raya Parengan, Parangbatu, Kec. Parengan, Kab. Tuban, Jawa Timur	380 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 527	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
10	1950/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Rayung	Jl. Rayung Raya, Rayung, Kec. Senori, Tuban, Jawa Timur	330 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 528	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
11	1966/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bangilan Pinggir Sungai	Jl. Desa Bangilan, Bangilan, Kec. Bangilan, Tuban, Jawa Timur	327,936 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 529	10 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
12	1944/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bangilan Puskesmas	Jl. Raya Bangilan No. 341, Bangilan, Kec. Bangilan, Tuban, Jawa Timur	713.984 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 530	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
13	1695/KPTS/ KR.120/K/11/2016	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Tolai	Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi	241,92 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 185	29 November 2016 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
14	1951/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidotentrem	Jl. Desa Sidotentrem, Desa Sidotentrem, Kec. Bangilan, Tuban, Jawa Timur	450 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 531	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
15	1952/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Pemuda	Jl. Pemuda No. 5, Kel. Kutorejo, Kec. Tuban, Tuban, Jawa Timur	300 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 532	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
16	1946/KPTS/ KR.120/K/09/2018	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk No. 57, Kel. Karang Pacar, Kec. Bojonegoro, Jawa Timur	450 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 533	07 September 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
17	968/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Tondo	Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala	254,624 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2310	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
18	969/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Ombo	Desa Ombo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala	99,744 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2311	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
19	970/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Lende Tovea	Desa Lende Tovea, Kec. Sindue, Kab. Donggala	275 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2312	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
20	971/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Labean 02	Desa Labean, Kab. Donggala	300 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2313	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
21	972/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Labean	Dusun IV Desa Labean, Kab. Donggala	275 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2314	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
22	973/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Labuan	Desa Labuan Toposo Simou, Kec. Labuan, Kab. Donggala	300 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2315	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
23	974/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Batusuya 02	Desa Batusuya, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala	350 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2316	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
24	163/KPTS/ KR.020/K/1/2017	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Penajam 1	Kel. Gunung Seteleng RT. 06, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser, Kaltim	220 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 225	27 Januari 2017 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
25	975/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Oti	Desa Oti, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala	150,568 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2317	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
26	976/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Alindau	Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala	200 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2318	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
27	977/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Padende	Desa Padende, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Sulteng	250 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2319	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
28	978/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Binangga	Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Sulteng	200 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2320	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
29	979/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Balaroa	Desa Pewunu, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulteng	175 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2321	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
30	980/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Lekatu	Desa Lekatu, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi, Sulteng	230 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2322	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
31	981/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Beka	Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Sulteng	236 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2323	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
32	982/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Dongo	Dongo, Desa Kalora, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi, Sulteng	233 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2324	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
33	983/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Marga Pura 05	Desa Marga Pura, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	230 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2325	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
34	984/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Marga Pura 04	Desa Marga Pura, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	140 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2326	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
35	164/KPTS/ KR.020/K/1/2017	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet Penajam 2	Kel. Gunung Seteling, RT. 07, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser, Kaltim	96 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 226	27 Januari 2017 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
36	985/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Marga Pura 03	Desa Marga Pura, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	200 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2327	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
37	986/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidomukti 06	Desa Sidomukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	175 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2328	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
38	987/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidomukti 07	Desa Sidomukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	230 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2329	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
39	1141/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bomban 02	Desa Lembah Bomban, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	160 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2331	20 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
40	989/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bomban 01	Desa Lembah Bomban, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	225 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2332	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
41	1142/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bomban 03	Desa Lembah Bomban, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	226 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2333	20 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
42	990/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bomban 04	Desa Lembah Bomban, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	147 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2334	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
43	991/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bomban 05	Desa Lembah Bomban, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	191 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2335	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
44	992/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 10	Desa Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	169 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2336	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
45	993/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 11	Desa Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	207 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2337	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
46	1689/KPTS/ KR.130/L/11/2016	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Rinjani A	Jl. Rinjani No. 1, RT/RW. 01/01, Kec. Lereng Praya, Kab. Lombok Tengah, NTB	72 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 182	28 November 2016 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
47	994/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 12	Desa Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	270 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2338	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
48	995/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidomukti 01	Desa Sidomukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	203 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2339	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
49	1048/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidomukti 02	Desa Sidomukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	179 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2340	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
50	1049/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidomukti 03	Desa Sidomukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	210 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2341	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
51	1050/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidomukti 04	Desa Sidomukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	139 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2342	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
52	1051/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidomukti 05	Desa Sidomukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	166 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2343	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
53	1052/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 01	Desa Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	294 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2344	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
54	1053/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 02	Desa Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	207 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2345	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
55	1054/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 03	Desa Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	172 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2346	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
56	1055/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 06	Desa Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	264 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2347	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
57	1688/KPTS/ KR.130/L/11/2016	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Rinjani B	Desa Jl. Rinjani No. 1, RT/RW. 01/01, Kec. Lereng Praya, Kab. Lombok Tengah, NTB	72 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 183	28 November 2016 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
58	1056/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 07	Desa Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	204 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2348	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
59	998/KPTS/ KR.120/K/01/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sidomukti 08	Desa Sidomukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	264 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2349	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
60	5597/KPTS/ KR.120/K/02/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Kalawara	Desa Kalawara, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Sulteng	291,92 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2387	20 Februari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
61	5598/KPTS/ KR.120/K/02/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Loru 02	Desa Loru (Loru Kolam), Kec. Sigi Biromaru, Kalawara, Kab. Sigi, Sulteng	293,72 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2388	20 Februari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
62	5599/KPTS/ KR.120/K/02/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Basokavola	Jl. Basokavola, Poboya, Palu, Sulteng	292,56 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2389	20 Februari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
63	5600/KPTS/ KR.120/K/02/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Kalora	Desa Kalora Tipo, Kec. Ulujadi, Palu, Sulteng	272,72 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2390	20 Februari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
64	5601/KPTS/ KR.120/K/02/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Lambunu 02	Desa Lambunu Timur, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	175 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2391	20 Februari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
65	6141/KPTS/ KR.120/K/02/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Margapura 01	Desa Margapura, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	204 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2392	24 Februari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
66	6140/KPTS/ KR.120/K/02/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Margapura 02	Desa Margapura, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	174 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2392	24 Februari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
67	5602/KPTS/ KR.120/K/02/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 08	Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	206 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2394	18 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
68	1276/KPTS/ KR.120/K/7/2017	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Nganjuk	Desa Gempol, RT/RW. 01/01, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Jawa Timur	280 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 306	25 Juli 2017 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
69	8113/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bale	Desa Bale, Kec. Tanantovea, Kab. Donggala, Sulteng	237,408 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2410	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
70	8114/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Daenggune 02	Desa Daenggune, Kec. Kinivaro, Kab. Sigi	238 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2411	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
71	8115/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kompleks STQ, RT/RW. 01/02, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Depan IPLT Palu	173 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2412	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
72	8116/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Pantoloan 02	Pantoloan, Kec. Tawaeli, Kel. Pantoloan, Kota Palu	288 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2413	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
73	8117/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Raja Moili	Jl. Raja Moili No. 27 Kota Palu	280 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2414	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
74	8118/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Tuladenggi 01	Desa Tuladenggi, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong	136 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2415	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
75	8119/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Hasanudin 01	Jl. Sultan Hasanudin 2 Kompleks Pertokoan Lolu Utara, Kota Palu	358 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2416	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
76	8120/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Tuladenggi 02	Desa Tuladenggi, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong	206 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2417	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
77	8121/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Hasanudin 02	Jl. Sultan Hasanudin 2 Kompleks Pertokoan Lolu Utara, Kota Palu	353 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2418	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
78	8122/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bringin Jaya 03	Desa Bringin Jaya, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	132 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2419	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
79	1271/KPTS/ KR.120/K/7/2017	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Sumber Arum	Jl. Sumberarum, RT/RW. 030/010, Desa Sumber Arum, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro	240 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 311	25 Juli 2017 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
80	8124/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 09	Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	138,624 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2420	19 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
81	8699/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Loru 01	Desa Loru, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulteng	237 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2453	28 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
82	8700/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Danau Poso	Jl. Danau Poso No. 16, Kota Palu	280 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2454	28 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
83	8701/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Tada	Jl. Tg Tada No. 26, Palu Timur, Lolu Selatan	234,336 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2455	28 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
84	8702/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Hasanudin 03	Jl. Sultan Hasanudin 1 Kompleks Pertokoan Lolu Utara, Kota Palu	263,392 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2456	28 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
85	8703/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Petunasugi 02	Desa Petunasugi, kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	141,536 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2457	28 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
86	8704/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Petunasugi 01	Desa Petunasugi, kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	93,312 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2458	28 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
87	8705/KPTS/ KR.120/K/03/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Wanamukti 05	Wanamukti, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	190 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2459	28 Maret 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
88	9971/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bolano Tengah	Desa Bolano Tengah, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	117 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2507	17 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
89	9972/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bolano Barat 01	Desa Bolano Barat, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	138 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2508	17 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
90	1270/KPTS/ KR.120/K/7/2017	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Ponco	Jl. Raya Ponco, RT/ RW. 002/001, Desa Suciharjo, Kec. Parengan, Tuban, Jawa Timur	280 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 310	25 Juli 2017 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
91	9973/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bolano Barat 02	Desa Bolano Barat, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	99 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2509	17 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
92	9974/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bringin Jaya 02	Desa Bringin Jaya, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	174 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2510	10 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
93	9975/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Bringin Jaya 01	Desa Bringin Jaya, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong	87 kg/tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2511	17 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
94	9976/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Petunasugi 03	Desa Petunasugi, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	144 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2512	10 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
95	9977/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Lambunu 01	Desa Lambunu Timur, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	134 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2513	17 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
96	2514/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Ngurah Rai	Jl. I Gusti Ngurah Rai BTN Tawanjuka Indah, Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu	248,288 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2514	10 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

No.	Nomor SK	Perihal	Lokasi	Kapasitas Produksi	Nomor Registrasi	Masa Berlaku	Milik
97	9979/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Pantoloan 01	Pantoloan, Kota Pal, Sulteng, Kep. Ova	322 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2515	02 Mei 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
98	9980/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rahmat, Lrg. Perjuangan No. 14 E, Palu Selatan, Kota Pal, Sulteng	233,5 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2516	02 Mei 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
99	9981/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Pombewe	Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Sulteng	197,4 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2517	17 April 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)
100	11095/KPTS/ KR.120/K/04/2023	Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet – Rumah Walet Loru 03	Desa Loru (Taman Pendidikan), Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Sulteng	356 kg/ tahun	Nomor Registrasi Rumah Walet 2518	02 Mei 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan rumah Sarang Burung Walet.	Pihak Ketiga (Mitra Perseroan)

Penetapan Nomor Registrasi Walet merupakan pemenuhan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Sesuai Diktum Ketiga atas Surat Keputusan IKH, bahwa evaluasi terhadap persyaratan dan kelayakan teknis serta kapasitas produksi Rumah Walet dilakukan setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu.

Keterangan:

- Berdasarkan hasil pembicaraan dengan staff IKH Surabaya tertanggal 01 September 2025, bahwa IKH terakhir melakukan evaluasi pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dan 2025, staff IKH akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada petugas IKH yang melakukan evaluasi terhadap Perseroan.

Terkait dengan Ketenagakerjaan, Perseroan telah mendaftarkan dan/atau memperoleh:

- BPJS Ketenagakerjaan** sesuai Sertifikat Kepesertaan No.200000000922911 tanggal 07 Februari 2020 atas nama PT Abadi Lestari Indonesia, dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan: 20025685, tanpa mencantumkan masa berlaku, dan Perseroan telah mengikuti Program JHT, JKK, JKM dan JMP dan berlaku seterusnya.
- BPJS Kesehatan** sesuai Sertifikat dengan **Kode Badan Usaha : 02020454 tanggal 01 Januari 2024** dan Nomor Kendali: 0052/SER/1302/1024 atas nama Perseroan, yang berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2024 – 27 Oktober 2025.

Pembayaran luran BPJS KESEHATAN			
Periode	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Bukti Bayar
Januari 2025	10 Januari 2025	Rp. 4.292.738,00	tanda bukti penyetoran tanggal 10 Januari 2025 pukul 15:39:04 melalui Bank BRI
Februari 2025	07 Februari 2025	Rp. 4.166.481,00	tanda bukti penyetoran tanggal 07 Februari 2025 pukul 14:02:04 melalui Bank BRI
Maret 2025	07 Maret 2025	Rp. 4.166.481,00	tanda bukti penyetoran tanggal 07 Maret 2025 pukul 14:07:36 melalui Bank BRI
April 2025	11 April 2025	Rp. 4.166.481,00	tanda bukti penyetoran tanggal 11 April 2025 pukul 14:46:02 melalui Bank BRI
Mei 2025	09 Mei 2025	Rp. 4.166.481,00	tanda bukti penyetoran tanggal 09 Mei 2025 pukul 15:14:53 melalui Bank BRI
Juni 2025	05 Juni 2025	Rp. 4.166.481,00	tanda bukti penyetoran tanggal 05 Juni 2025 pukul 13:04:48 melalui Bank BRI
Juli 2025	04 Juli 2025	Rp. 3.787.710,00	tanda bukti penyetoran tanggal 04 Juli 2025 pukul 14:37:23 melalui Bank BRI
Agustus 2025	08 Agustus 2025	Rp. 5.623.967,00	tanda bukti penyetoran tanggal 08 Agustus 2025 pukul 14:26:50 melalui Bank BRI
Pembayaran luran BPJS KESEHATAN			
Periode	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Bukti Bayar
Januari 2025	10 Januari 2025	BPJS 2 Program Rp. 1.472.404,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 10 Januari 2025 pukul 15:36:55
		BPJS 3 Program Rp. 5.045.466,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 10 Januari 2025 pukul 15:36:16
		BPJS 4 Program Rp. 2.247.619,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 10 Januari 2025 pukul 15:39:52
Februari 2025	07 Februari 2025	BPJS 2 Program Rp. 1.472.404,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 Februari 2025 pukul 14:00:56
		BPJS 3 Program Rp. 5.045.466,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 Februari 2025 pukul 14:01:22
		BPJS 4 Program Rp. 2.247.619,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 Februari 2025 pukul 14:14:02
Maret 2025	07 Maret 2025	BPJS 2 Program Rp. 2.247.619,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 Maret 2025 pukul 14:09:51
		BPJS 3 Program Rp. 1.472.404,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 Maret 2025 pukul 14:08:49
		BPJS 4 Program Rp. 5.045.466,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 Maret 2025 pukul 14:09:17
April 2025	11 April 2025	BPJS 2 Program Rp. 1.472.404,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 April 2025 pukul 14:44:13
		BPJS 3 Program Rp. 5.045.466,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 April 2025 pukul 14:44:47
		BPJS 4 Program Rp. 2.247.619,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 07 April 2025 pukul 14:45:26
Mei 2025	09 Mei 2025	BPJS 2 Program Rp. 1.442.355,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 09 Mei 2025 pukul 15:22:03
		BPJS 3 Program Rp. 5.045.466,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 09 Mei 2025 pukul 15:22:53
		BPJS 4 Program Rp. 2.247.619,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 09 Mei 2025 pukul 15:15:43

Pembayaran iuran BPJS KESEHATAN			
Juni 2025	05 Juni 2025	BPJS 2 Program Rp. 1.412.306,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 05 Juni 2025 pukul 13:06:14
		BPJS 3 Program Rp. 4.001.576,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 05 Juni 2025 pukul 13:06:53
		BPJS 4 Program Rp. 2.247.619,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 05 Juni 2025 pukul 13:07:29
Juli 2025	04 Juli 2025	BPJS 2 Program Rp. 1.412.306,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 04 Juli 2025 pukul 14:35:05
		BPJS 3 Program Rp. 3.827.594,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 04 Juli 2025 pukul 14:35:40
		BPJS 4 Program Rp. 2.247.619,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 04 Juli 2025 pukul 14:36:05
Agustus 2025	15 Agustus 2025	BPJS 2 Program Rp. 1.622.649,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 15 Agustus 2025 pukul 14:29:29
		BPJS 4 Program Rp. 39.998.852,00	Tanda bukti penyetoran tanggal 15 Agustus 2025 pukul 14:30:50

- c. Peraturan Perusahaan Perseroan, bahwa Perseroan telah membuat dan menandatangani Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan Periode 2025 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan **Surat Pengesahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bojonegoro No.KEP.560/64/412.218/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Abadi Lestari Indonesia dan berlaku s/d 20 Januari 2027.**
- d. Perseroan telah membentuk dan mendaftarkan LKS Bipartit sesuai **Surat Keterangan Nomor Bukti Pencatatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bojonegoro** dan telah dicatat pada **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bojonegoro dengan Nomor: 560/130/412.218/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang berlaku sejak 13 Januari 2025 sampai dengan 13 Januari 2028 (3 Tahun).**

Dengan memperhatikan pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit, maka Perseroan telah memenuhi Pasal 106 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 dan tidak terdapat sanksi Administratif sesuai Pasal 190 UU No. 13 Tahun 2003.

- e. Sertifikasi K3

Pabrik / Bengkel Pembuat	:	Pabrik Mesin & Konstruksi PT Meco Inoxprima
Surat Keputusan Penunjukan	:	26/PPK-PNK3/II/2015 tanggal 12 Februari 2015
Alamat Pabrik / Bengkel	:	Jl Beringinbendo 29, Trosobo - Sidoarjo
Calon Pemakai / Pemesan	:	Perseroan (PT Abadi Lestari Indonesia)
Alamat Pemakai / Pemesan	:	Bojonegoro – Jawa Timur
Jenis Pesawat	:	Autoclave Single Door
Spesifikasi	:	ASME Sec. VIII Div. 1
Type	:	Cylindrical Horizontal
Gambar Nomor	:	160086
Serie Nomor	:	603 06B 061/1
Pengesahan Oleh	:	Direktur PNK3
Pengesahan Nomor	:	126R/BU/BINWASK3-PNK3/VII/2016
Kapasitas	:	1000 Liter
Tempat, Tahun & Bulan Pembuatan	:	PT Meco Inoxprima, Juni 2016

Shell : Tekanan Kerja Maksimum : 3.0 kgf/cm² G
Badan

- Bahan : SUS 304
- Panjang : 1525 mm
- Garis Tengah : ID 1000 mm
- Tebal : 4.0 mm

Tutup

- Bahan : SUS 304
- Lekukan: r.100 mm
- Garis Tengah : ID 1000 mm
- Tebal : 4.0 mm

Faktor Sambungan

- Memanjang : Single V – Butt Joint
- Faktor Sambungan : 0,7 mm
- Melingkar : Single V – Butt Joint
- Faktor Sambungan : 0,7 mm

Pengaman & Perlengkapan

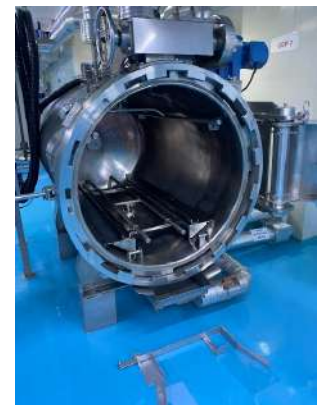
- Tipe Pengaman : 3
- Type : Safety & Realise Valve
- Garis Tengah : ø 1"
- Thermometer : 5
- Manometer : 1
- Drain : 1
- Pelat Nama atau Cap : 1
- Tempat : Shell & Dishend

Juru Las Yang Mengerjakan : Syaiin M. R – Sertifikat: MI – 103 – G T A W
Sutrisno – Sertifikat : MI – 61 – G T A W
M. Taufik – Sertifikat MI – 57 – F C A W
Heru Triyono – Sertifikat MI 72 – F C A W

Disaksikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bejana Uap / Tekan, Kantor Dinas Sosial & Tenaga Kerja, Kabupaten Sidoarjo, ditandatangani oleh Totot Hargianto, ST, MM (NIP.19590605 198102 1 002) tanggal 20 Juli 2016.

Fisik Unit

:



Pemeriksaan Kembali

: Telah dilakukan pada 24 Desember 2024 dan wajib diperiksa kembali pada 24 Desember 2025.

Keterangan:

Pemeriksaan Kembali disesuaikan dengan jadwal pengawas dari Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bejana Uap / Tekan, Kantor Dinas Sosial & Tenaga Kerja.

Keterangan:

Pemeriksaan Ulang pada Tahun 2025 akan dilaksanakan pada akhir Desember Tahun 2025.

7. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu Pengolahan Sarang Burung Walet bekerjasama dengan Pihak Afiliasi yang masih berlaku, dimana kerjasama yang dimaksud terdapat pada Entitas Anak dengan pihak afiliasi.

No	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Perjanjian
1.	PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI BARANG Nomor : 03/ DISTRIBUSI/RWA/ IX/2025 tanggal 26 September 2025	Pihak Pertama:Entitas Anak (PT Realfood Winta Asia) yang diwakilkan oleh Edwin Pranata selaku Direktur; Dan Pihak Kedua: PT Realfood Karya Indonesia beralamat di Jalan Veteran, Komplek GoFun Blok A3 Bojonegoro, yang diwakilkan oleh Subagio Rahardjo selaku Direktur Utama.	26 September 2025 s/d 26 September 2026	Adapun Pasal-pasal pada Perjanjian adalah sebagai berikut: Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor dengan wilayah distribusi di daerah/wilayah <i>Indonesia sebagaimana terlampir dalam lampiran. ("Wilayah Distribusi")</i>. Pihak Pertama akan menentukan harga jual Obyek Distribusi yang akan diterapkan kepada Distributor maupun harga jual yang akan diterapkan kepada toko grosir, reseller, retailer atau sub-distributor yang akan menjual Obyek Distribusi kepada Konsumen. Pihak Kedua akan menjual Obyek Distributor kepada toko grosir, reseller, retailer atau sub-distributor yang berada dalam Wilayah Distribusi. Pihak Pertama akan memberikan fasilitas Pihak Kedua plafon kredit sebesar Rp 10.000.000.000- (sepuluh miliar Rupiah) per bulan untuk pembelian Obyek Distribusi. - Setiap penarikan fasilitas plafon kredit wajib dibayar lunas oleh Pihak Kedua maksimal 9 (Sembilan) bulan setelah fasilitas kredit tersebut digunakan. - Harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ("Harga Jual kepada Distributor") dan harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk menjadi acuan Pihak Kedua. - Apabila Pihak Pertama akan melakukan perubahan atas Harga Jual kepada Distributor dan/atau Harga Jual kepada Penjual maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku. - Pihak Kedua dilarang mengubah atau menetapkan Harga Jual kepada Penjual dengan besaran di luar dari yang disepakati dalam Perjanjian ini yaitu sebagaimana termaktub dalam Lampiran. - Pihak Pertama menetapkan target penjualan yang harus dipenuhi selama jangka waktu kerjasama oleh Pihak Kedua yaitu sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) per bulan ("Target Penjualan");

No	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Perjanjian
2.	PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI BARANG Nomor : 02/ DISTRIBUSI/EJP/ IX/2025 tanggal 26 September 2025	Pihak Pertama:Entitas Anak (PT Realfood Winta Asia) yang diwakilkan oleh Edwin Pranata selaku Direktur; Dan Pihak Kedua: PT Eling Janji Pertama beralamat di Spazio Lantai 6 Unit 617, Jalan Mayjen Yono Suwoyo No.Kav.3, Desa/ Kelurahan Prada Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, yang diwakilkan oleh Wiwik Sri Wilujeng selaku Direktur.	26 September 2025 s/d 26 September 2026	Adapun Pasal-pasal pada Perjanjian adalah sebagai berikut: Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor dengan wilayah distribusi di daerah/wilayah <i>Indonesia sebagaimana terlampir dalam lampiran. ("Wilayah Distribusi")</i>. Pihak Pertama akan menentukan harga jual Obyek Distribusi yang akan diterapkan kepada Distributor maupun harga jual yang akan diterapkan kepada toko grosir, reseller, retailer atau sub-distributor yang akan menjual Obyek Distribusi kepada Konsumen. Pihak Kedua akan menjual Obyek Distributor kepada toko grosir, reseller, retailer atau sub-distributor yang berada dalam Wilayah Distribusi. Pihak Pertama akan memberikan fasilitas Pihak Kedua plafon kredit sebesar Rp 10.000.000.000- (sepuluh miliar Rupiah) per bulan untuk pembelian Obyek Distribusi. - Setiap penarikan fasilitas plafon kredit wajib dibayar lunas oleh Pihak Kedua maksimal 9 (Sembilan) bulan setelah fasilitas kredit tersebut digunakan. - Harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ("Harga Jual kepada Distributor") dan harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk menjadi acuan Pihak Kedua. - Apabila Pihak Pertama akan melakukan perubahan atas Harga Jual kepada Distributor dan/atau Harga Jual kepada Penjual maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku. - Pihak Kedua dilarang mengubah atau menetapkan Harga Jual kepada Penjual dengan besaran di luar dari yang disepakati dalam Perjanjian ini yaitu sebagaimana termaktub dalam Lampiran. Pihak Pertama menetapkan target penjualan yang harus dipenuhi selama jangka waktu kerjasama oleh Pihak Kedua yaitu sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) per bulan ("Target Penjualan");

No	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Perjanjian
3.	PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI BARANG Nomor : 01/ DISTRIBUSI/HMW/ IX/2025 tanggal 26 September 2025	Pihak Pertama:Entitas Anak (PT Realfood Winta Asia) yang diwakilkan oleh Edwin Pranata selaku Direktur; Dan Pihak Kedua: PT Hidup Melawan Waktu beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.02, Desa/Kelurahan Karang Pacar, Kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur, yang diwakilkan oleh Wiwik Subagio Rahardjo selaku Direktur.	26 September 2025 s/d 26 September 2026	Adapun Pasal-pasal pada Perjanjian adalah sebagai berikut: Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor dengan wilayah distribusi di daerah/wilayah <i>Indonesia sebagaimana terlampir dalam lampiran. ("Wilayah Distribusi")</i>. Pihak Pertama akan menentukan harga jual Obyek Distribusi yang akan diterapkan kepada Distributor maupun harga jual yang akan diterapkan kepada toko grosir, reseller, retailer atau sub-distributor yang akan menjual Obyek Distribusi kepada Konsumen. Pihak Kedua akan menjual Obyek Distributor kepada toko grosir, reseller, retailer atau sub-distributor yang berada dalam Wilayah Distribusi. Pihak Pertama akan memberikan fasilitas Pihak Kedua plafon kredit sebesar Rp 10.000.000.000- (sepuluh miliar Rupiah) per bulan untuk pembelian Obyek Distribusi. - Setiap penarikan fasilitas plafon kredit wajib dibayar lunas oleh Pihak Kedua maksimal 9 (Sembilan) bulan setelah fasilitas kredit tersebut digunakan. - Harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ("Harga Jual kepada Distributor") dan harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk menjadi acuan Pihak Kedua. - Apabila Pihak Pertama akan melakukan perubahan atas Harga Jual kepada Distributor dan/atau Harga Jual kepada Penjual maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku. - Pihak Kedua dilarang mengubah atau menetapkan Harga Jual kepada Penjual dengan besaran di luar dari yang disepakati dalam Perjanjian ini yaitu sebagaimana termaktub dalam Lampiran. Pihak Pertama menetapkan target penjualan yang harus dipenuhi selama jangka waktu kerjasama oleh Pihak Kedua yaitu sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) per bulan ("Target Penjualan");

Hubungan Afiliasi yang timbul:

Nama	PT Realfood Karya Indonesia	PT Eling Janji Pertama	PT Hidup Melawan Waktu
Alamat	Komplek GoFun Blok A3, Jl. Veteran, Pelen, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115	Jl. Mayjend. Jonosewojo No.Kav.3, Pradahkalikendal, Kec. Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur 60225	Jl. Hayamwuruk No.2, Karang Pacar, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119
Kegiatan Usaha	Perusahaan bergerak dibidang Distribusi	Perusahaan bergerak dibidang Distribusi	Perusahaan bergerak dibidang Distribusi
Susunan Pemegang Saham	Budi Yulianto = 10% Edwin Pranata = 90%	Loesianto Handoko= 96,8% Edwin Pranata = 3,2%	Budi Yulianto = 3% Edwin Pranata = 97%

Entitas Anak Perseroan, yaitu PT RWA, melakukan transaksi penjualan produk dengan beberapa perusahaan diatas yang memiliki hubungan afiliasi. Transaksi dilakukan dalam rangka memperluas jangkauan distribusi dan pemasaran produk melalui mitra distributor, sekaligus untuk mengurangi beban logistik dan meminimalkan risiko atas persediaan yang tidak terjual.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran serta dilakukan dengan syarat dan kondisi yang setara dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen (*arm's length transactions*).

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Mei 2025, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-masa yang akan datang:

Perjanjian Kerjasama Pemasok

Perjanjian Kerjasama Pemasok ini berlaku terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak (PT Realfood Winta Asia / RWA), sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Perjanjian
1.	No. 0001/PKS/SBW/ALI/2023 tanggal 03 Januari 2025 beserta Addendum tanggal 06 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Abadi Lestari Indonesia beralamat di Jl. Raya Bojonegoro – Babat No. 86, RT/ RW, 007/001, Balenrejo, Bojonegoro yang diwakilkan oleh Budiono, S.Sos selaku Direktur Utama; dan Pihak Kedua: Jemmy Sandra Kusuma (NIK: 3522150111830006) beralamat di Jl. Mastrip, Ledok Wetan, Bojonegoro, Bojonegoro.	03 Januari 2025 s/d 03 Januari 2028	Adapun Pasal-pasal pada Perjanjian adalah sebagai berikut: Pasal 1 – Ruang Lingkup Kerja Sama. Pihak Kedua bersedia dan sepakat untuk memasok seluruh hasil panen sarang burung walet (cong) miliknya kepada Pihak Pertama; Sarang Burung walet (cong) yang dimaksud meliputi semua jenis bentuk dan ukuran, termasuk mangkok, sudut, patahan, dan kakian; Pihak Pertama akan menerima, menimbang dan mencatat semua hasil panen secara berkala sesuai kesepakatan.
2.	No. 0002/PKS/SBW/ALI/2024 tanggal 03 Januari 2025 beserta Addendum tanggal 06 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Abadi Lestari Indonesia beralamat di Jl. Raya Bojonegoro – Babat No. 86, RT/ RW, 007/001, Balenrejo, Bojonegoro yang diwakilkan oleh Budiono, S.Sos selaku Direktur Utama; dan Pihak Kedua: Toto Hadi Santoso (NIK: 3579012508770008) beralamat di Jl. Imam Bonjol I, RT/RW. 003/002/ Sisir, Batu, Kota batu.		Pasal 2 – Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani; Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir. Pasal 3 – Komitmen Pasokan Pihak kedua berkomitmen untuk sekurang-kurangnya 50-70 Kg dari total hasil panen; Pihak Kedua juga tidak akan menjual atau medistribusikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan oleh Pihak Pertama; Pihak Pertama memiliki hak untuk membeli lebih dahulu jika ada lebih dari estimasi hasil panen.

No	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Perjanjian
3.	No. 0003/PKS/SBW/ALI/2023 tanggal 03 Januari 2025 beserta Addendum tanggal 06 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Abadi Lestari Indonesia beralamat di Jl. Raya Bojonegoro – Babat No. 86, RT/RW, 007/001, Balenrejo, Bojonegoro yang diwakilkan oleh Budiono, S.Sos selaku Direktur Utama; Dan Pihak Kedua: H. Muhazirin, SH (NIK: 3522120405740006) beralamat di Dusun Badug RT.009/RW.003 Sumuragung Sumberrejo, Bojonegoro.		Pasal 4 – Harga dan Pembayaran Harga beli merupakan harga tetap dalam kisaran Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah) – Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah) per Kg, dengan ketentuan berlaku; terdapat kriteria penilaian kualitas terhadap sarang walet yang dibeli; Pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Pihak Kedua dalam 1-7 hari setelah barang diterima dan disetujui. ADDENDUM – 6 Oktober 2025 Pasal 4 – Harga Beli berkisar antara Rp6.000.000 (enam juta rupiah) hingga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) per kilogram, dengan ketentuan berlaku; terdapat kriteria penilaian kualitas terhadap sarang walet yang dibeli; Pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Pihak Kedua dalam 1-7 hari setelah barang diterima dan disetujui.
4.	No. 0001/PKS/SBW/RWA/2025 tanggal 03 Januari 2025 beserta Addendum tanggal 06 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Realfood Winta Asia beralamat di Jl. Lettu Suyitno, 89a, Kalirejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro yang diwakilkan oleh Subagio Raharjo selaku Direktur Utama; dan Pihak Kedua: Jemmy Sandra Kusuma (NIK: 3522150111830006) beralamat di Jl. Mastrip, Ledok Wetan, Bojonegoro, Bojonegoro.	03 Januari 2025 s/d 03 Januari 2026 .	Adapun Pasal-pasal pada Perjanjian adalah sebagai berikut: Pasal 1 – Ruang Lingkup Kerja Sama. Pihak Kedua bersedia dan sepakat untuk memasok seluruh hasil panen sarang burung walet (cong) miliknya kepada Pihak Pertama; Sarang Burung walet (cong) yang dimaksud meliputi semua jenis bentuk dan ukuran, termasuk mangkok, sudut, patahan, dan kakian; Pihak Pertama akan menerima, menimbang dan mencatat semua hasil panen secara berkala sesuai kesepakatan.
5.	No. 0002/PKS/SBW/RWA/2025 tanggal 03 Januari 2025 beserta Addendum tanggal 06 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Realfood Winta Asia beralamat di Jl. Lettu Suyitno, 89a, Kalirejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro yang diwakilkan oleh Subagio Raharjo selaku Direktur Utama; dan Pihak Kedua: Toto Hadi Santoso (NIK: 3579012508770008) beralamat di Jl. Imam Bonjol I, RT/RW. 003/002/ Sisir, Batu, Kota batu.		Pasal 2 – Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani; Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir. Pasal 3 – Komitmen Pasokan Pihak kedua berkomitmen untuk sekurang-kurangnya 50-70 Kg dari total hasil panen; Pihak Kedua juga tidak akan menjual atau medistribusikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan oleh Pihak Pertama; Pihak Pertama memiliki hak untuk membeli lebih dahulu jika ada lebih dari estimasi hasil panen.
6.	No. 0003/PKS/SBW/RWA/2024 tanggal 03 Januari 2025 beserta Addendum tanggal 06 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Realfood Winta Asia beralamat di Jl. Lettu Suyitno, 89a, Kalirejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro yang diwakilkan oleh Subagio Raharjo selaku Direktur Utama; Dan Pihak Kedua: H. Muhazirin, SH (NIK: 3522120405740006) beralamat di Dusun Badug RT.009/RW.003 Sumuragung Sumberrejo, Bojonegoro.		Pasal 4 – Harga dan Pembayaran Harga beli merupakan harga tetap dalam kisaran Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah) – Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah) per Kg, dengan ketentuan berlaku; terdapat kriteria penilaian kualitas terhadap sarang walet yang dibeli; Pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Pihak Kedua dalam 1-7 hari setelah barang diterima dan disetujui.

No	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Perjanjian
				ADDENDUM – 6 Oktober 2025
				Pasal 2 – Jangka waktu perjanjian menjadi 1 (satu) tahun, dengan klausul bahwa perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 4 – Harga beli berkisar antara Rp6.000.000 (enam juta rupiah) hingga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) per kilogram, dengan ketentuan berlaku; terdapat kriteria penilaian kualitas terhadap sarang walet yang dibeli; Pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Pihak Kedua dalam 1-7 hari setelah barang diterima dan disetujui. Pihak Pertama setuju untuk memberikan uang muka kepada Pihak Kedua yang besarnya disesuaikan oleh permintaan Pihak Kedua berdasarkan kebutuhan pembelian sarang burung walet.
7.	No. 0004/PKS/SBW/ALI/2023 tanggal 6 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Abadi Lestari Indonesia beralamat di Jl. Raya Bojonegoro – Babat No. 86, RT/ RW, 007/001, Balenrejo, Bojonegoro yang diwakilkan oleh Budiono, S.Sos selaku Direktur Utama; Dan Pihak Kedua: Amin (NIK: 2172040502810005) beralamat di Jl. Sultan Machmud, Gang Tanjung No. 30, RT 003 / RW 005, Tanjung Unggat, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.	06 Oktober 2025 s/d 06 Oktober 2028.	Adapun Pasal-pasal pada Perjanjian adalah sebagai berikut: Pasal 1 – Ruang Lingkup Kerja Sama. Pihak Kedua bersedia dan sepakat untuk memasok seluruh hasil panen sarang burung walet (cong) miliknya kepada Pihak Pertama; Sarang Burung walet (cong) yang dimaksud meliputi semua jenis bentuk dan ukuran, termasuk mangkok, sudut, patahan, dan kakian; Pihak Pertama akan menerima, menimbang dan mencatat semua hasil panen secara berkala sesuai kesepakatan. Pasal 2 – Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani; Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir. Pasal 3 – Komitmen Pasokan Pihak kedua berkomitmen untuk sekurang-kurangnya 50-70 Kg dari total hasil panen; Pihak Kedua juga tidak akan menjual atau medistribusikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan oleh Pihak Pertama; Pihak Pertama memiliki hak untuk membeli lebih dahulu jika ada lebih dari estimasi hasil panen.
8.	No. 0004/PKS/SBW/RWA/2025 tanggal 06 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Realfood Winta Asia beralamat di Jl. Lettu Suyitno, 89a, Kalirejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro yang diwakilkan oleh Subagio Raharjo selaku Direktur Utama; Dan Pihak Kedua: Amin (NIK: 2172040502810005) beralamat di Jl. Sultan Machmud, Gang Tanjung No. 30, RT 003 / RW 005, Tanjung Unggat, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.		

No	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Perjanjian
9.	No. 0005/PKS/SBW/ALI/2023 tanggal 6 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Abadi Lestari Indonesia beralamat di Jl. Raya Bojonegoro – Babat No. 86, RT/ RW, 007/001, Balenrejo, Bojonegoro yang diwakilkan oleh Budiono, S.Sos selaku Direktur Utama; Dan Pihak Kedua: Awan (NIK: 3173012909820010) beralamat di Perum Citra 2 Ext Blok BJ-2/23, RT 008 / RW 020, Pegadungan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat.		Pasal 4 – Harga dan Pembayaran Harga beli merupakan harga tetap dalam kisaran Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah) – Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah) per Kg, dengan ketentuan berlaku; terdapat kriteria penilaian kualitas terhadap sarang walet yang dibeli; Pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Pihak Kedua dalam 1-7 hari setelah barang diterima dan disetujui.
10.	No. 0005/PKS/SBW/RWA/2025 tanggal 06 Oktober 2025	Pihak Pertama: PT Realfood Winta Asia beralamat di Jl. Lettu Suyitno, 89a, Kalirejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro yang diwakilkan oleh Subagio Raharjo selaku Direktur Utama; Dan Pihak Kedua: Awan (NIK: 3173012909820010) beralamat di Perum Citra 2 Ext Blok BJ-2/23, RT 008 / RW 020, Pegadungan, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat.		

Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan belum melakukan penandatanganan perjanjian baru dengan pemasok, baik pemasok lama maupun pemasok baru, kecuali yang telah diuraikan di atas.

Nota Kesepahaman Bersama – Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melakukan kerjasama pengelolaan Limbah B3, sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal MOU	Para Pihak	Jangka Waktu MoU	MoU
1.	Nota Kesepahaman Bersama (MoU) No.08.25.3.09/PKS.LB3/ARA-ALI-ARA/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Pihak Pertama: PT Ardi Restu Arta, beralamat di Delta Mandala I No. 42A Semambung -Gedangan Sldoarjo dengan lokasi kegiatan di Pergudangan & Industri Meiko Abadi VI Blok B-15 Desa. Sumpat – Driyorejo, Gresik, yang diwakilkan oleh Yohanes Budi selaku Direktur Utama; Dan Pihak Kedua: Perseroan yang diwakilkan oleh Witny Widjaja selaku Direktur;	28 Agustus 2025 s/d 27 Agustus 2026	Adapun Pasal-pasal pada Nota Kesepahaman Bersama (MoU) adalah sebagai berikut: - Pihak Pertama adalah penyedia Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut 'LB3' yang usahanya telah memperoleh ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu - Transporter Limbah B3: Rekom No: S.84/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2023 - Pengumpul Limbah 83: Pertek Pengumpul skala Propinsi No. 4/02.06/IV/2022 dan ijin penyelenggara angkutan bahan berbahaya dan beracun dari Direktorat Perhubungan untuk kendaraan pengangkut LB3 No.81200150615960001

No	Nomor dan Tanggal MOU	Para Pihak	Jangka Waktu MoU	MoU
				2. LB3 yang dihasilkan oleh Pihak Kedua yang diserahkan kepada Pihak Pertama adalah Baterai Bekas, Lampu Bekas (B107d, Limbah terkontaminasi B3 [A108d], Limbah Laboratorium [A106d]. 3. Pihak Kedua dengan ini memberikan limbah yang dimaksud dalam MoU ini kepada Pihak Pertama, yang selanjutnya Pihak Pertama sesuai dengan ijin yang dimilikinya menyatakan menerima LB3 tersebut dari Pihak Kedua. 4. Pihak Pertama melakukan pemindahan/pengangkutan LB3 sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Health, Safety and Environment (HSE), serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 5. Setiap pengangkutan limbah dimaksud, Pihak Pertama akan menerbitkan dokumen LB3 yaitu Manifest Elektronik sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk pekerjaan ini serta melengkapi setiap alat angkut dengan Kartu Pengawasan yang digunakan untuk melainkan pekerjaan ini dengan izin yang masih berlaku. 6. Setiap perselisihan yang terkait dengan MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. 7. Kedua belah pihak menunjuk kedudukan hukum yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Entitas Anak (RWA) – Nota Kesepakatan – Pembelian Produk

No	Nomor dan Tanggal MOU	Para Pihak	Jangka Waktu MOU	Ketentuan MOU
1.	Nota Kesepakatan (MOU) Antara PT Realfood Winta Asia dengan Realfood Winta Vietnam Co.Ltd tanggal 25 September 2025	PT. Realfood Winta Asia , suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bojonegoro, dengan alamat kantor di DS Kalirejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Edwin Pranata, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi serta untuk dan atas nama PT. Realfood Winta Asia, (selanjutnya disebut sebagai "Penjual"); Dan	25 September 2025 s/d 25 September 2026	Memperhatikan: A. Bahwa Penjual memiliki kegiatan usaha di bidang perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha manufaktur Ready To Drink (RTD) olahan & Perdagangan yang merupakan pemegang merek Realfood ("Produk"); B. Pembeli bermaksud untuk membeli produk milik Penjual tersebut dan akan menjualnya di Vietnam dengan nama merek yang telah disepakati. C. Bahwa Pembeli diberikan izin oleh Penjual untuk menggunakan nama "Realfood Winta Vietnam" sebagai nama perusahaan di Vietnam untuk menjual Produk yang akan dibeli dari Penjual. D. Bahwa Pembeli akan memberikan royalti kepada Penjual karena telah diizinkan menggunakan nama sebagaimana Huruf C di atas. E. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk membuat pengaturan lebih lanjut mengenai penjualan Produk Yang Akan Diperjualbelikan dalam Perjanjian Pokok mengenai Jual Beli yang terpisah dari Nota Kesepakatan ini.

No	Nomor dan Tanggal MOU	Para Pihak	Jangka Waktu MOU	Ketentuan MOU
		Cty TNHH Realfood Winta Vietnam Company Limited, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Vietnam, berkedudukan di Ho Chi Minh, Vietnam, yang beralamat kantor di 331 Nguyễn Trọng Tuyển, P. Phú Nhuận, TP. HCM, dalam hal ini diwakili oleh Nguyen Dinh Luong Tri, masing-masing bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dan Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi serta untuk dan atas nama PT Realfood Winta Vietnam Company Limited (untuk selanjutnya disebut "Pembeli");		Adapun Pasal-pasal pada Nota Kesepakatan (MoU) adalah sebagai berikut: 1. Penjual dengan ini sepakat untuk menjual produk kepada Pembeli sesuai dengan order pembelian "PO" sebagaimana dilampirkan dalam Nota Kesepakatan ini. 2. Pembeli akan memberikan royalti kepada Penjual sebagai kompensasi atas penggunaan nama "Realfood Winta Vietnam" yang besarnya akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Pokok Jual Beli. Pembeli akan menggunakan merek yang telah disepakati oleh Penjual untuk menjual Produk Penjual di Vietnam dan Pembeli akan bertanggung jawab penuh untuk mengurus pendaftaran merek tersebut sesuai hukum yang berlaku di Vietnam. 3. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pembeli akan melakukan pembelian pertama produk dari Penjual sebagaimana tercantum dalam PO. 4. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 25 September 2025 s/d 25 September 2026. Nota Kesepakatan ini dapat dievaluasi untuk keperluan Penjual dan Pembeli oleh Para Pihak mengacu kepada Pasal 7 Nota Kesepakatan ini. 5. Pembeli akan mengirimkan Order Pembelian ("PO") sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan ini kepada Penjual sebagai dasar pembelian Produk; Setelah Penjual menerima PO dari Pembeli, maka Penjual akan mengirimkan Produk kepada Pembeli dengan menggunakan kapal kargo ("Sea Freight") melalui titik awal pengiriman ("Origin Port") menuju titik kedatangan barang ("Importing Port") sebagaimana yang telah disepakati. Pembeli wajib membayar harga pembelian sebagaimana tercantum dalam PO kepada Penjual dengan tunai melalui transfer dari rekening bank Pembeli, paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender dihitung sejak Produk dikirimkan oleh Penjual dari gudang penjual. 6. Nota Kesepakatan ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 7. Para Pihak akan mengevaluasi Nota Kesepakatan ini dalam 3 (tiga) bulan dan apabila dari hasil evaluasi tersebut kerjasama ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, maka akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pokok Jual Beli untuk mengatur kerjasama ini lebih lanjut. Semua perselisihan diantara Para Pihak, mengenai Nota Kesepakatan ini atau atas bagian daripadanya, kecuali dapat diselesaikan secara damai, harus diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760. 8. Nota Kesepakatan ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu klausul perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam Nota Kesepakatan ini.

Sehubungan dengan MOU dengan Realfood Winta Vietnam Co. Ltd, tidak terdapat hubungan afiliasi yang timbul dengan Entitas Anak (RWA), kemiripan / kesamaan nama merupakan hal yang diperjanjian dalam MOU di atas dan keberlakuan MOU ini tidak terdapat klausul yang menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau tidak terdapat klausul yang merugikan kepentingan masyarakat.

Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Akta Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No.33 tanggal 07 Agustus 2025	Perseroan dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia	• Nilai nominal setiap saham adalah Rp50,- (lima puluh rupiah) • Harga Penawaran berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini dengan rentang harga sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp168,- (seratus enam puluh delapan rupiah) setiap saham. • Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menentukan jadwal dan jangka waktu Masa Penawaran Awal segera setelah Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK dan setuju akan melakukan Penawaran-Awal setelah OJK memberikan pernyataan bahwa Perseroan dapat mengumumkan dan/atau melaksanakan Penawaran Awal, untuk mendapatkan minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan yang sifatnya tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan. • Penawaran Awal dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tersedia dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Masyarakat yang akan mengajukan minat atas Saham Yang Ditawarkan dapat memasukkan minatnya ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik baik secara langsung maupun melalui Partisipan Sistem. Minat yang disampaikan oleh Masyarakat tidak melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik tidak akan dipertimbangkan sebagai pengajuan minat yang sah.	Sejak ditandatangani sampai dengan: 18.1.1. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7.5 Perjanjian. 18.1.2. Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor Akuntan Publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus. 18.1.3. Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilakukan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum dan pengembalian dana pemesanan oleh Manajer-Penjatahan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan sebagaimana- dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2. 18.1.4. Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian telah diterima oleh Perseroan. 18.1.5 Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan Persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian. Dalam hal ini tidak terdapat pengembalian uang pemesanan karena tidak terdapat pernyataan Efektif dari OJK yang mendasari masa Penawaran Umum dan pembayaran pemesanan oleh investor atau pemodal; 18.2. Sejak saat ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan sebelum Tanggal Pernyataan Efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat-mengakhiri Perjanjian. Dan ketentuan lainnya yang diatur dalam Pasal 18 PPEE.

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
			• Pemesan yang hendak melakukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan Wajib membuka rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Saham Yang Ditawarkan yang didistribusikan- oleh Penyedia Sistem untuk dan atas nama Perseroan. • Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat mengumumkan Prospektus Ringkas dan/atau melaksanakan Penawaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, maka Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum- pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 41/2020. • Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Awal yang berasal dari Sistem Penawaran Umum Elektronik- kepada Perseroan setelah berakhirnya Masa Penawaran Awal. • Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan akan menggunakan informasi yang diperoleh dari Penawaran Awal mengenai minat calon pembeli atas- Saham Yang Ditawarkan untuk: (a) menentukan jumlah Saham Yang--- Ditawarkan, (b) Harga Penawaran dengan memperhatikan -hasil----- Penawaran Awal tersebut, (c) kebutuhan serta rencana penggunaan dana- hasil Penawaran Umum, serta (d) hal-hal lain yang berhubungan -dengan- persyaratan penawaran Saham Yang Ditawarkan. • Terhadap Perjanjian hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan hak-hak yang dipunyai oleh para pihak dalam Perjanjian -tersebut juga berlaku dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
2.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No.34 tanggal 07 Agustus 2025	Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora	Perseroan dengan ini menunjuk Biro Administrasi Efek, yaitu PT ADIMITRA JASA KORPORA untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Perseroan, dan Biro-Administrasi Efek telah menerima penunjukan Perseroan untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan-ketentuan KSEI yang berlaku.	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak dan-akan berlaku terus selama Saham masih tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu Pihak yang dapat dilakukan-dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan Perjanjian ini.
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-042/SHM/KSEI/0825 tanggal 09 September 2025	Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	- Penerbit Efek setuju untuk mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk Elektronik (scripless); - KSEI akan menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan Penerbit Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI; - Penerbit Efek dan KSEI akan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan KSEI dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Kustodian sendtral di bidang Pasar Modal.	Perjanjian ini berlaku sejak didistribusikan Efek Bersifat Ekuitas dalam Rekening Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila : - Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini; - Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Ekuitas; dan - Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

Perjanjian Kredit

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas kredit sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan (selanjutnya disebut “**Debitur**”) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI atau Kreditur”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

Pemberian Kredit pertama kali dimuat dalam, terhadap Perseroan: Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Withdrawal with Approval (W/A) dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, No. 12, tanggal 20 Juni 2019,, untuk pertama kali di addendum dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) W/A dan pengakuan hutang No.70 tanggal 25 Juni 2020 dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH, Notaris di Bojonegoro, selanjutnya terdapat Surat Penawaran SPPK No.R.II.108-OPK/DKS/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK), yang telah di Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial

Line dan Pengakuan Hutang dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Akta No. 87 dan 88) tanggal 26 Juli 2021, telah diperpanjang kembali sebagaimana dimuat dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line dan Pengakuan Hutang No.03 tanggal 05 Juli 2023 dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH, Notaris di Bojonegoro, dan, telah dilakukan perubahan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kredit No. B.10A B0-SUB/CRO/03/2024, tanggal 2 Maret 2024, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Interchangeable Commercial line No. 65 tanggal 31 Desember 2024 oleh Notaris Eni Zubaidah, SH, Addendum Perjanjian Fasilitas KMK dan Commercial line, No. 59 tanggal 28 April 2025 oleh Notaris Eni Zubaidah, SH, Addendum Perjanjian Kredit Investasi Refinancing dan Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 28 April 2025 oleh Notaris Eni Zubaidah, SH dan terakhir kali dilakukan perpanjangan sebagaimana dimuat dalam Surat BRI No.B.284 /RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah *dicountersign* oleh Entitas Anak (RWA) pada tanggal 16 Oktober 2025 beserta Surat BRI No.B.285 /RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah *dicountersign* oleh Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2025 yang telah dituangkan ke dalam akta-akta:

Perseroan

- Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line dan Pengakuan Hutang No.40 tanggal 16 Oktober 2025, dibuat dihadapan Eni Zubaidah, S.H., Notaris di Bojonegoro, antara BRI dengan Perseroan, yang mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dimana jangka waktu diubah menjadi Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 20 Juni 2025 s/d 20 Juni 2026 dan mengubah Pasal 12 mengenai Agunan dengan menambahkan: (i) SHGB NIB No.12.17.000028403.0 seluas 4.250m² atas nama Perseroan, yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai Rp.23.145.000.000,-, (ii) pembebanan jaminan fidusia atas seluruh piutang milik Perseroan kepada Pihak Ketiga baik yang sudah ada maupun akan ada senilai Rp.89.237.000.000,-, (iii) pembebanan jaminan fidusia atas seluruh persediaan dagang milik Perseroan kepada Pihak Ketiga baik yang sudah ada maupun akan ada senilai Rp.74.542.000.000,-, (iv) pembebanan jaminan fidusia atas seluruh piutang dagang milik Perseroan kepada Pihak Ketiga baik yang sudah ada maupun akan ada senilai Rp.70.000.000.000,-, dan (v) pembebanan jaminan fidusia atas seluruh persediaan dagang milik Perseroan kepada Pihak Ketiga baik yang sudah ada maupun akan ada senilai Rp.55.000.000.000,-;
- Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Forex Line dan Pengakuan Hutang No.41 tanggal 16 Oktober 2025, dibuat dihadapan Eni Zubaidah, S.H., Notaris di Bojonegoro, antara BRI dengan Perseroan, yang mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dimana jangka waktu diubah menjadi Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 20 Juni 2025 s/d 20 Juni 2026;

Entitas Anak

- Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line dan Pengakuan Hutang dan Perjanjian Kredit Investasi (KI) Refinancing dan Pengakuan Hutang No.38 tanggal 16 Oktober 2025, dibuat dihadapan Eni Zubaidah, S.H., Notaris di Bojonegoro, antara BRI dengan Entitas Anak, yang mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dimana jangka waktu diubah menjadi Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 20 Juni 2025 s/d 20 Juni 2026 dan mengubah Pasal 13 mengenai Agunan dengan menambahkan SHGB NIB No.12.17.000028420.0 seluas 7.985m² dan SHGB NIB No.12.17.000028416.0 seluas 6.580 m², keduanya atas nama Entitas Anak (RWA), yang keduanya dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai Rp.35.021.000.000,-;
- Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang No.39 tanggal 16 Oktober 2025, dibuat dihadapan Eni Zubaidah, S.H., Notaris di Bojonegoro, antara BRI dengan Entitas Anak, yang mengubah ketentuan; (i) Pasal 3 ayat (1) dimana jangka waktu diubah menjadi Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 20 Juni 2025 s/d 20 Juni 2026 dan ayat (2); (ii) Pasal 4 mengenai Bunga, Provisi, Penalty, Biaya Administrasi, Servicing Fee dan biaya-biaya lainnya; dan (iii) Pasal 9 mengenai Syarat-Syarat Yang Harus Dilaksanakan (Affirmative Covenant) yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembiayaan Kredit Modal Kerja with Approval (KMK W/A) dan Commercial Line Terbatas, sebagai berikut:

Perihal	Keterangan
Objek	: Pembiayaan kepada PT Abadi Lestari Indonesia dan Entitas Anak (PT Realfood Winta Asia) dengan obyek Jaminan digunakan secara bersamaan untuk Fasilitas Kredit BRI.
Tujuan	: Perseroan: 1. Fasilitas KMK With Approval (W/A): - Sebagai Tambahan Modal Kerja dalam rangka pembelian Sarang Burung Walet, dengan underlying Purchase Order (PO)/ Invoice/ Kuitansi atas penjualan sarang burung walet. 2. Fasilitas Commercial Line: - Pembiayaan Negosiasi Wesel Ekspor Sight dan Diskonto Wesel Usance before Acceptance yang mengandung Disperancy. - Pembiayaan Non LC maupun Collection (DP/DA). - Pembiayaan atas Invoice/Tagihan yang telah mendapat akseptasi dari buyer dalam negeri PT ALI. - Pembiayaan atas Incoming TT (dibuktikan dengan MT 103) RWA (Entitas Anak): - Fasilitas KMK - Sebagai Tambahan Modal Kerja dalam rangka pembelian Sarang Burung Walet, dengan underlying Purchase Order (PO)/ Invoice/ Kuitansi atas Produksi Minuman Walet - Fasilitas Kredit Investasi Sebagai pembelian mesin-mesin dalam rangka investasi RWA.
Jangka Waktu	: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas kredit yaitu tanggal 20 Juni 2025 s/d 20 Juni 2026. Bank berhak melakukan review setiap tahun terhadap fasilitas dan menyesuaikan syarat serta ketentuan berdasarkan hasil review.
Nilai	: Perseroan: - USD 6.000.000,- (enam juta dolar amerika serikat) untuk Kredit Modal Kerja - USD 6.000.000,- (enam juta dolar amerika serikat) untuk Commercial Line - USD 5.000.000,- (lima juta dolar amerika serikat) untuk Forex Line <u>Keterangan:</u> Per 31 Mei 2025, sisa outstanding Fasilitas: - Kredit Modal Kerja sebesar USD 4.299.251,21 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu dolar amerika serikat dua puluh satu sen); dan - Commercial Line sebesar USD 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu dolar amerika serikat). RWA (Entitas Anak): - USD 8.000.000,- (delapan juta dolar amerika serikat) untuk Kredit Modal Kerja - Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) untuk Kredit Modal Kerja - USD 4.000.000,- (empat juta dolar amerika serikat) untuk Commercial Line - Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk Kredit Investasi - Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) untuk Kredit Investasi - USD 5.000.000,- (lima juta dolar amerika serikat) untuk Forex Line <u>Keterangan:</u> Per 31 Mei 2025, sisa outstanding Fasilitas: - Kredit Modal Kerja sebesar USD 6.508.777,20 (enam juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh dolar amerika serikat dua puluh sen); - Kredit Modal Kerja sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah); - Commercial Line sebesar USD 1.490.000,- (satu empat ratus sembilan puluh dolar amerika serikat); - Kredit Investasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan - Kredit Investasi sebesar Rp.32.580.999.999,- (tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) Bunga : Perseroan - 6,5% (enam koma lima) persen per tahun untuk Kredit Modal Kerja W/A - 0,0625% dari Transaksi Pencairan Kredit atau maksimum USD800,- untuk Commercial Line RWA (Entitas Anak): - 6,5% (enam koma lima) persen per tahun untuk Kredit Modal Kerja W/A USD 8.000.000,- - 8,50% (delapan koma lima nol) persen untuk KMK Rp.60.000.000.000,- - 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun untuk Commercial Line USD 4.000.000,- - 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) untuk KI Rp.25.000.000.000,- - 11,00% (sebelas koma nol nol) persen untuk KI Rp.46.000.000.000,-

Perihal	Keterangan
Jaminan	1. Agunan pokok berupa Piutang usaha an PT Realfood Winta Asia akan diikat Fidusia Notariil sebesar Rp.200.000.000.000,-. 2. Agunan pokok berupa Persediaan an PT Realfood Winta Asia telah akan diikat Fidusia Notariil sebesar Rp.150.000.000.000,- 3. Agunan Pokok KI berupa SHM No. 346, 312, 311, 310, 288, 87, 84 (*Sebelumnya merupakan SHM an Edwin Pranata, dibalik nama menjadi SHGB NIB 12.17.000028416.0 & NIB 12.17.000028420.0 an PT Realfood Winta Asia berlaku hingga 22 Agustus 2055) An. PT Realfood Winta Asia yang berlokasi di Jalan Raya Lettu Suyitno No.89A Desa Kalirejo Kec Bojonegoro Kab Bojonegoro sedang dilakukan proses pengikatan Hak Tanggungan I baru sebesar Rp. 54.796.000.000,- dan Hak Tanggungan I Baru sebesar Rp.35.021.000.000,- 4. Agunan pokok berupa Piutang usaha an PT Abadi Lestari Indonesia akan diikat Fidusia Notariil sebesar Rp.70.000.000.000,-. 5. Agunan pokok berupa Persediaan an PT Abadi Lestari Indonesia akan diikat Fidusia Notariil sebesar Rp.55.000.000.000,- 6. Agunan tambahan berupa SHM No. 423 dan 360 (*Sebelumnya merupakan SHM an Edwin Pranata, dibalik nama menjadi SHGB NIB 12.17.000028403.0 an PT Abadi Lestari Indonesia berlaku hingga 22 Agustus 2055) An. PT Abadi Lestari Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Bojonegoro-Babat No.86 Desa Balenrejo Kec Balen Kab Bojonegoro sedang dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I baru sebesar Rp.23.145.000.000,- 7. Agunan Tambahan berupa SHM No. 172, 182, 183, 192, 203, 220, 221, 265, 266, 317, 370, 371, 373, 374, 375, 365, 311, 364 An. Lusiana, Loesianto Handoko berlokasi di Desa Sukowati, Kapas, Kec Bojonegoro Kab Bojonegoro telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I no 1760/19 sebesar Rp.34.611.000.000,- dan Hak Tanggungan II no 1765/19 sebesar Rp 46.625.000.000,- Diteruskan 8. Agunan Tambahan berupa SHM No 636, 640, 641, 747 An. Loesianto Handoko berlokasi di Desa Banjarsari, Trucuk, Kab Bojonegoro telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I no 1764/2019 sebesar Rp.31.256.000.000,- Diteruskan 9. Agunan Tambahan berupa SHM No 174, 223, 236, 285, 378, 409, 410, 577, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 593, 597, 607, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 639, 696, 697, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749 An. Loesianto Handoko berlokasi di Desa Banjarsari, Trucuk, Kab Bojonegoro telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I Lama sebesar Rp 79.564.000.000, HakTanggungan II no 1761/2019 sebesar Rp. 97.714.000.000,- dan Hak Tanggungan III no 02642/2021 sebesar Rp 70.000.000.000,- Diteruskan

Semula, ketentuan mengenai Agunan-Agunan yang berlaku terhadap Perseroan dan Entitas Anak (RWA):

A. Agunan Pokok:

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Balenrejo, Kec. Balen, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 360/Balenrejo atas nama Edwin Pranata, Gambar Situasi Nomor 1882/1994 tanggal 26 April 1994, Luas Tanah = 520 m2 (lima ratus meter persegi), dengan NIB: 12.17.13.13.00965. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.23.145.000.000,- (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah).
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Balenrejo, Kec. Balen, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 423/Balenrejo atas nama Edwin Pranata, Gambar Situasi Nomor 1436/1996 tanggal 09 Mei 1996, Luas Tanah = 3730 m2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), dengan NIB: 12.17.13.13.00964. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.23.145.000.000,- (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah).

B. Agunan Tambahan:

- i. Hak Tanggungan Peringkat I (HT I) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.34.611.000.000,- untuk 9 (sembilan) bidang tanah, sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 317/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 148/Sukowati/2006 tanggal 01 Agustus 2006, Luas Tanah = 1447 m2 (seribu empat ratus empat puluh tujuh meter persegi), dengan NIB: 12.16.14.14.00311. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah).
 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 207/Sukowati/2009 tanggal 17 November 2009, Luas Tanah = 1760 m2 (seribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00373. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah).

Perihal	Keterangan
	3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 371/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 206/Sukowati/2009 tanggal 17 November 2009, Luas Tanah = 760 m2 (tujuh ratus enam puluh meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00372. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah). 4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 373/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 209/Sukowati/2010 tanggal 04 Februari 2010, Luas Tanah = 1870 m2 (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00385. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah). 5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 374/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 210/Sukowati/2010 tanggal 04 Februari 2010, Luas Tanah = 1981 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00386. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah). 6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 375/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 223/Sukowati/2010 tanggal 04 Februari 2010, Luas Tanah = 2271 m2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00381. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah). 7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 200/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 209/Sukowati/2009 tanggal 02 April 2009, Luas Tanah = 2486 m2 (dua ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00362. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah). 8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 144/Sukowati/2006 tanggal 02 Mei 2006, Luas Tanah = 3297 m2 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), dengan NIB: 12.16.14.14.00312. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah). 9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 364/Sukowati atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 209/Sukowati/2009 tanggal 02 April 2009, Luas Tanah = 958 m2 (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00361. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.34.611.000.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta Rupiah).
i.	Hak Tanggungan Peringkat I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk 9 (sembilan) bidang tanah, sebagai berikut: 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 172/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 05/1998 tanggal 30 Maret 1998, Luas Tanah = 1600 m2 (seribu enam ratus meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00838. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 182/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 22/1998 tanggal 16 November 1998, Luas Tanah = 3695 m2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00837. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 183/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 20/1998 tanggal 16 Oktober 1998, Luas Tanah = 8623 m2 (delapan ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi), dengan NIB: 12.17.14.14.00836. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Perihal	Keterangan
	4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 192/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 27/1998 tanggal 08 Desember 1998, Luas Tanah = 3270 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), dengan NIB: 12.16.14.30.00191. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 203/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 09/1999 tanggal 27 April 1999, Luas Tanah = 1775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan NIB: 12.16.14.30.00202. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 220/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 40/2000 tanggal 07 Februari 2000, Luas Tanah = 5790 m² (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), dengan NIB: 12.16.14.30.00207. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 221/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 39/Sukowati/2000 tanggal 07 Februari 2000, Luas Tanah = 1537 m² (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi), dengan NIB: 12.16.14.30.00208. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 265/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 084/Sukowati/2001 tanggal 24 Oktober 2001, Luas Tanah = 1572 m² (seribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan NIB: 12.16.14.30.00252. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 266/Sukowati atas nama Lusiana, Surat Ukur Nomor 083/Sukowati/2001 tanggal 24 Oktober 2001, Luas Tanah = 1208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi), dengan NIB: 12.16.14.30.00251. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).
ii.	Hak Tanggungan Peringkat I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk 4 (empat) bidang tanah, sebagai berikut: 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 636/Banjarsari atas Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 413/Banjarsari/2010 tanggal 26 April 2010, Luas Tanah = 3120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00714. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 640/Banjarsari atas Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 408/Banjarsari/2010 tanggal 18 Maret 2010, Luas Tanah = 3965 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00718. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 641/Banjarsari atas Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 406/Banjarsari/2010 tanggal 22 Maret 2010, Luas Tanah = 5187 m² (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00718. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). 4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 747/Banjarsari atas Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 537/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 5141 m² (lima ribu seratus empat puluh satu meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00831. Telah diikat Hak Tanggungan I (HT I) sebesar Rp.46.625.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Perihal	Keterangan
iii.	Telah dilakukan Hak Tanggungan Peringkat I (HT I) sebesar Rp.79.564.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta Rupiah) dan Hak Tanggungan Peringkat II (HT II) sebesar Rp.97.714.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta Rupiah), dan Hak Tanggungan Peringkat III (HT III) sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) untuk 44 (empat puluh empat) bidang tanah, sebagai berikut: - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 620/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 396/Banjarsari/2010 tanggal 01 Maret 2010, Luas Tanah = 1573 m2 (seribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00711; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 619/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 399/Banjarsari/2010 tanggal 04 Februari 2010, Luas Tanah = 3104 m2 (tiga ribu seratus empat meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00712; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 618/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 389/Banjarsari/2009 tanggal 10 Desember 2009, Luas Tanah = 10368 m2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00719; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 581/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 332/Banjarsari/2009 tanggal 07 April 2009, Luas Tanah = 3979 m2 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00648; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 581/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 332/Banjarsari/2009 tanggal 07 April 2009, Luas Tanah = 3979 m2 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00648; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 589/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 345/Banjarsari/2009 tanggal 08 Juni 2009, Luas Tanah = 7062 m2 (tujuh ribu enam puluh dua meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00647; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 590/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 347/Banjarsari/2009 tanggal 08 Juni 2009, Luas Tanah = 5036 m2 (lima ribu tiga puluh enam meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00650; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 593/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 344/Banjarsari/2009 tanggal 08 Juni 2009, Luas Tanah = 4047 m2 (empat ribu empat puluh tujuh meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00646; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 174/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Gambar Situasi Nomor 1363/1989 tanggal 17 Mei 1989, Luas Tanah = 5325 m2 (lima ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.01517; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 223/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Gambar Situasi Nomor 1062/1994 tanggal 02 Maret 1994, Luas Tanah = 3900 m2 (tiga ribu sembilan ratus meter persegi), dengan NIB: <i>tidak terdapat NIB yang tertera pada sumber akta</i> - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 236/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Gambar Situasi Nomor 4948/1994 tanggal 06 Oktober 1994, Luas Tanah = 2570 m2 (dua ribu lima ratus tujuh meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.01518; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 285/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Gambar Situasi Nomor 1207/1997 tanggal 24 Februari 1997, Luas Tanah = 3320 m2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan NIB: <i>tidak terdapat NIB yang tertera pada sumber akta</i>; - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 378/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 519/Banjarsari/1999 tanggal 10 Oktober 1999, Luas Tanah = 3740 m2 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dengan NIB: 12.16.22.01.00359;

Perihal	Keterangan
14.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 409/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 92/ Banjarsari/2001 tanggal 21 Februari 2001, Luas Tanah = 890 m2 (delapan ratus sembilan puluh meter persegi), dengan NIB: 12.16.22.01.00346;
15.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 93/ Banjarsari/2001 tanggal 21 Februari 2001, Luas Tanah = 2233 m2 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan NIB: 12.16.22.01.00347;
16.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 325/ Banjarsari/2009 tanggal 02 Maret 2009, Luas Tanah = 6914 m2 (enam ribu sembilan ratus empat belas meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00651;
17.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 336/ Banjarsari/2009 tanggal 11 Mei 2009, Luas Tanah = 2344 m2 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00642;
18.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 584/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 338/ Banjarsari/2009 tanggal 11 Mei 2009, Luas Tanah = 2344 m2 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00639;
19.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 585/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 333/ Banjarsari/2009 tanggal 05 Mei 2009, Luas Tanah = 3359 m2 (tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00641;
20.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 586/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 337/ Banjarsari/2009 tanggal 11 Mei 2009, Luas Tanah = 4227 m2 (empat ribu dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00645;
21.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 597/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 343/ Banjarsari/2009 tanggal 08 Juni 2009, Luas Tanah = 2667 m2 (dua ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00643;
22.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 607/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 342/ Banjarsari/2009 tanggal 04 Juni 2009, Luas Tanah = 3122 m2 (tiga ribu seratus dua puluh dua meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00640;
23.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 615/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 391/ Banjarsari/2009 tanggal 26 November 2009, Luas Tanah = 2368 m2 (dua ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00684; <i>terpotong dari sumber akta</i>
24.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 616/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 390/ Banjarsari/2009 tanggal 26 November 2009, Luas Tanah = 1362 m2 (seribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00685;
25.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 617/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 392/ Banjarsari/2009 tanggal 09 Desember 2009, Luas Tanah = 5403 m2 (lima ribu empat ratus tiga meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.006- <i>terpotong dari sumber akta</i> ;
26.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 622/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 395/ Banjarsari/2010 tanggal 02 Februari 2010, Luas Tanah = 951 m2 (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00683;
27.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 639/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 407/ Banjarsari/2010 tanggal 22 Maret 2010, Luas Tanah = 1050 m2 (seribu lima puluh meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00721;

Perihal	Keterangan
28.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 696/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 369/Banjarsari/2010 tanggal 01 Juli 2010, Luas Tanah = 1201 m2 (seribu dua ratus satu meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00715;
29.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 697/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 468/Banjarsari/2010 tanggal 01 Juli 2010, Luas Tanah = 3520 m2 (tiga ribu lima ratus dua puluh meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00716;
30.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 734/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 529/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 4042 m2 (empat ribu empat puluh dua meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00844;
31.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 735/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 533/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 4216 m2 (empat ribu dua ratus enam belas meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00839;
32.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 736/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 542/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 7054 m2 (tujuh ribu lima puluh empat meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00842;
33.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 737/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 544/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 4765 m2 (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00840;
34.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 738/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 530/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 4196 m2 (empat ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00843;
35.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 739/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 543/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 3613 m2 (tiga ribu enam ratus tiga belas meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00834;
36.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 740/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 532/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 3181 m2 (tiga ribu seratus delapan puluh satu meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.0083-; <i>terpotong pada sumber akta</i>
37.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 741/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 534/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 8493 m2 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00833;
38.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 742/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 535/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 3106 m2 (tiga ribu seratus enam meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00835;
39.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 743/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 540/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 2401 m2 (dua ribu empat ratus satu meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00838;
40.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 744/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 531/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 5449 m2 (lima ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00829;
41.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 745/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 545/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00836;

Perihal	Keterangan
	42. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 746/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 539/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 2655 m2 (dua ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00837; 43. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 748/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 541/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 2196 m2 (dua ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00841; 44. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 749/Banjarsari atas nama Loesianto Handoko, Surat Ukur Nomor 536/Banjarsari/2011 tanggal 22 Juli 2011, Luas Tanah = 3443 m2 (tiga ribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan NIB: 12.17.22.01.00830;
Pelunasan	: Bersumber dari pendapatan usaha yang diikat Fidusia. Keterangan: Pendapatan Usaha yang diikat Fidusia merupakan Tagihan Termin / Piutang Usaha sesuai Akta Fidusia .
Asuransi	: 1. Seluruh agunan yang diserahkan untuk mengcover pinjaman yang sifatnya insurable wajib diasuransikan kerugian pada perusahaan asuransi rekanan BRI dengan nilai yang cukup dan dengan tambahan banker's clause untuk dan atas nama BRI antara lain : a) Agunan pokok berupa persediaan an PT Realfood Winta Asia akan diasuransikan sebesar Rp. 200.000.000.000,-. b) Agunan pokok berupa persediaan an PT Abadi Lestari Indonesia akan diasuransikan sebesar Rp.75.000.000.000,-. c) Agunan Pokok berupa bangunan atas SHM No. 346, 312, 311, 310, 288, 87, 84 (*Sebelumnya merupakan SHM an Edwin Pranata, dibalik nama menjadi SHGB NIB 12.17.000028416.0 & NIB 12.17.000028420.0 an PT Realfood Winta Asia berlaku hingga 22 Agustus 2055) An. PT Realfood Winta Asia akan diasuransikan sebesar Rp. 13.274.000.000,- Bankers clause BRI. d) Agunan tambahan berupa bangunan atas SHM No. 423 dan 360 (*Sebelumnya merupakan SHM an Edwin Pranata, dibalik nama menjadi SHGB NIB 12.17.000028403.0 an PT Abadi Lestari Indonesia berlaku hingga 22 Agustus 2055) An. PT Abadi Lestari Indonesia akan diasuransikan sebesar Rp.7.414.000.000,- Bankers clause BRI. e) Agunan Tambahan bangunan atas SHM No. 172, 182, 183, 192, 203, 220, 221, 265, 266, 317, 370, 371, 373, 374, 375, 365, 311, 364 An. Lusiana akan diasuransikan sebesar Rp. 29.652.000.000,-Bankers clause BRI. f) Agunan Tambahan bangunan atas SHM No 636, 640, 641, 747 An. Loesianto Handoko akan diasuransikan sebesar Rp. 9.433.000.000,- Bankers clause BRI. g) Agunan Tambahan bangunan atas SHM No 174, 223, 236, 285, 378, 409, 410, 577, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 593, 597, 607, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 639, 696, 697, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749 An. Loesianto Handoko akan diasuransikan sebesar Rp. 23.027.000.000,- Bankers clause BRI 2. Jangka waktu asuransi agunan harus sesuai dengan jangka waktu kreditnya dan biaya yang timbul menjadi beban Nasabah. Nasabah dapat mengajukan pembebanan biaya premi asuransi pertahun (installment) dengan persetujuan BRI, dimana nasabah harus mencadangkan biaya perpanjangan asuransi paling lambat 2 bulan sebelum jatuh tempo 3. Apabila nasabah lalai mengasuransikan jaminan, bank berhak dan diberi kuasa penuh untuk melakukan pertanggungan dan untuk keperluan mana bank berhak menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu, sedangkan biaya dan pembayaran premi pertanggungan seluruhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar nasabah. Apabila bank tidak/belum mengasuransikan atau memperpanjang asuransi berdasarkan kuasa tersebut maka tidak membatalkan/menghapuskan kewajiban nasabah untuk mengasuransikan/ memperpanjang asuransi jaminan tersebut. 4. Agunan pokok berupa persediaan barang dagangan wajib diasuransikan dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai pasar wajar pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan BRI dengan Banker's Clause untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sampai dengan kredit lunas, dengan premi asuransi menjadi beban Nasabah. Apabila Nasabah tidak bersedia dengan nilai pertanggungan tersebut maka Nasabah wajib untuk menyerahkan surat pernyataan bertandatangan diatas kop Perusahaan dan diatas materai cukup yang sekurang-kurangnya memuat klausul "apabila dikemudian hari terjadi force majeure maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah". Atau jika nasabah telah mengasuransikan persediaan yang dimiliki di asuransi bukan rekanan BRI maka agar pada saat jatuh tempo asuransi, dialihkan kepada asuransi rekanan BRI dengan banker's clause untuk dan atas nama BRI 5. Asli polis asuransi disimpan di BRI.

Perihal	Keterangan
Pernyataan	a. Kekuasaan dan Wewenang. Sesuai dengan akta pendirian dan perubahan terakhir yang berlaku, Nasabah berhak dan berwenang untuk membuat perjanjian kredit yang mengikat para pihak dan mereka yang bertindak menandatangani perjanjian kredit tersebut adalah pejabat yang mempunyai wewenang sah untuk itu. b. Tindakan Hukum. Nasabah telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sehingga semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan/ ketentuan hukum yang berlaku. c. Pernyataan Mengikat. Perjanjian kredit serta dokumen – dokumen lainnya tersebut di atas adalah sah dan mengikat terhadap Nasabah sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar perjanjian kredit tersebut tidak melanggar/ bertentangan dengan setiap perjanjian yang ada sebelumnya. d. Telah Diperoleh Perijinan Yang Sah. Nasabah telah memperoleh semua ijin – ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya. e. Keabsahan Dokumen Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang diserahkan dan akan diserahkan oleh Nasabah kepada BRI sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit ini, merupakan dokumen asli/tidak cacat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. f. Tidak Ada Pelanggaran Yang Terjadi. Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban – kewajiban Nasabah atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain atau bank yang dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan terhadap perjanjian kredit dengan BRI. g. Pembayaran Atas Penerimaan Kreditur. Semua pembayaran yang akan dilakukan kepada kreditur oleh Nasabah dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan – pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan – pungutan/biaya – biaya lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari. h. Tidak Ada Sengketa Atau Perkara Yang Terjadi. Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keadaan keuangan Nasabah.
Biaya	1. Untuk fasilitas KMK W/A: Provisi – 0,1% (nol koma satu persen) dari total plafond kredit dan dipungut sekaligus sebelum akad kredit. 2. Untuk Fasilitas Commercial Line: Provisi – 0,0625% (nol koma nol enam puluh dua lima persen) dari transaksi pencairan kredit maksimal USD 800 (delapan ratus dolar amerika serikat).
Affirmative Covenant	a. Fasilitas kredit yang diberikan kepada Nasabah benar–benar dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan BRI. b. Berbankir utama pada BRI, yaitu : 1) Nasabah beserta pengurus wajib memiliki minimal 5 produk unggulan BRI Grup (Bank BRI, Brilife, BRINS, BRI Finance) selain pinjaman, seperti Tabungan, payroll , BRIMO, QLOLA, Bancassurance, DPLK dan lain-lain 2) Mutasi/ volume atas transaksi kredit nasabah tersebut minimal 80% dari ratas Outstanding yang dimiliki nasabah. 3) Nasabah wajib memiliki CASA rasio minimal $\geq 7.5\%$ dari outstanding pinjaman. Rasio CASA diperoleh dari ratas saldo CASA dibagi dengan ratas OS pinjaman yang digunakan c. Penyampaian laporan–laporan Nasabah wajib menyerahkan laporan sebagai berikut : 1) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik rekanan BRI diserahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan. 2) Laporan Penilaian agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik rekanan BRI dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dan diserahkan paling lambat 2 bulan berikutnya dari tanggal berakhirnya batas waktu laporan sebelumnya. 3) Laporan keuangan home statement secara berkala sesuai kebutuhan monitoring bank. 4) Laporan posisi kas, piutang dagang, persediaan, uang muka pembelian dan hutang dagang posisi akhir bulan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. 5) Laporan/informasi lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank. 6) Nasabah menyerahkan pembaruan lampiran daftar piutang usaha dan persediaan yang menjadi agunan pokok untuk dilakukan review oleh RM maksimal setiap 6 (enam) bulan sekali. d. Nasabah harus sudah memenuhi peraturan – peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki, serta kegiatan usahanya yang disampaikan kepada BRI. e. Pembayaran pajak dan biaya – biaya : Nasabah wajib membayar kewajiban pajak dan biaya – biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini.

Perihal	Keterangan
	f. Dalam hal debitur melakukan pengubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, debitur melakukan penyetoran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi financial covenant yang disyaratkan oleh BRI maka atas perubahan tersebut debitur cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan melampirkan akta perubahan terbaru g. Pemberitahuan Nasabah harus segera memberitahukan kepada Bank dalam hal terjadi : 1) Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya. 2) Tuntutan atas kerusakan yang diderita. 3) Tuntutan hukum terhadap Nasabah atau guarantor. 4) Adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Nasabah selambat – lambat nya 3 (tiga) hari sejak Nasabah mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Nasabah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud. h. Pemeriksaan : Setiap saat Nasabah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keadaan perusahaan termasuk administrasi keuangan (cashflow) serta kondisi usaha/ perusahaan oleh BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI. i. Financial Covenants : 1) Interest Coverage Ratio minimal sebesar 150%, 2) Coverage Modal Kerja (kas+Piutang+Persediaan+uang muka pembelian / Baki Debet KMK) minimal 125%. Apabila coverage modal kerja lebih kecil dari 125% maka nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan pencairan kredit modal kerja. 3) Rasio DER maksimal 300% 4) Rasio EBITDA, NWC dan Laba Bersih Positif 5) Nilai total persediaan maksimal 12 kali dibanding penjualan perbulan, apabila nilai persediaan lebih dari 12 kali dibandingkan penjualan perbulan maka nasabah tidak diperkenankan melakukan pencairan fasilitas KMK CO. Tetap. j. Nasabah wajib mengantisipasi potensi kerugian selisih kurs dengan minimal melakukan opsi forward pada saat ada kecenderungan pelemahan nilai USD menyentuh Rp16.500,-. k. Nasabah wajib menatakerjakan pemenuhan DSRA (Debt Service Reserve Account) pada giro operasional dalam rangka pemenuhan pembayaran kewajiban bunga dan/atau pokok pinjaman (source of payment) sebesar minimal 1 bulan kewajiban yang akan datang, yang sumber dananya berasal dari perputaran usaha nasabah, bukan dari kelonggaran tarik plafond pinjaman dan atas saldo DSRA tersebut wajib dilakukan blokir.
Negative Covenant	: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Nasabah tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut : a. Melakukan merger dan akuisisi b. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini. c. Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang financial covenant terpenuhi. d. Menambah piutang kepada afiliasi atau perusahaan lain kecuali yang sudah ada pada saat ini. e. Menyewakan asset yang telah diagunkan di BRI kepada pihak lain. f. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Nasabah sendiri. g. Mengajukan/ menerima kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain sepanjang ratio DER setelah pemberian kredit dibawah 300%. h. Menurunkan hutang afiliasi dan hutang pemegang saham kecuali untuk menambah komposisi modal. <u>Keterangan:</u> Ketentuan mengenai negative covenant yang telah mengesampingkan pembagian dividen sebagaimana dimuat dalam Surat BRI No.B.284/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh Entitas Anak (RWA) pada tanggal 16 Oktober 2025, dan terhadap Perseroan sesuai Surat BRI No.B.285/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2025 dan keberadaan SPPK tanggal 14 Oktober 2025 telah diakui pada Akta No.40 dan 41 tanggal 16 Oktober 2025 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam hal Perseroan telah memperoleh pernyataan pendaftaran menjadi Efektif maka akan dilakukan addendum kembali dengan BRI.
Pelunasan	: Bersumber dari pendapatan usaha yang diikat Fidusia. Keterangan: Pendapatan Usaha yang diikat Fidusia merupakan Tagihan Termin / Piutang Usaha senilai .

Perihal	Keterangan
Pelanggaran (Event of Default)	BRI berhak menghentikan fasilitas kredit yang telah diberikan kepada Nasabah dan seluruh hutang Nasabah dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh BRI dapat ditagih dengan tidak perlu minta dihentikan atau diancam lagi dalam hal – hal yang disebut dalam pasal 11 dan 12 syarat – syarat model SU BRI dan yang berikut ini namun tidak terbatas pada: - Jika Nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau peraturan yang lazim digunakan atau kemudian akan diperlakukan oleh kreditur (Bank) - Jika Nasabah lalai membayar lunas kepada Bank sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya, baik berupa pokok pinjaman, bunga pinjaman dan atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan. - Jika Nasabah melanggar sesuatu ketentuan atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dalam perjanjian kredit atau perjanjian jaminan dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam waktu 15 hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan yang dikirim oleh Bank kepada Nasabah atau penjamin untuk memperbaiki kelalaian/pelanggaran tersebut. - Jika Nasabah tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah RI baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan dicabutnya ijin usaha Nasabah. - Jika atas harta kekayaan Nasabah dilakukan sita eksekusi atau sita jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>). - Jika Nasabah / pemegang saham dinyatakan pailit / bangkrut. - Jika usaha yang dijalankan Nasabah : - Dihentikan dan atau yang berkenaan dengan usaha – usaha Nasabah tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang, atau - Nasabah dibubarkan, atau - Nasabah dinyatakan pailit, atau - Nasabah mengajukan permohonan untuk menanggungkan pembayaran hutang – hutangnya, atau, - Karena sebab – sebab lain yang mengakibatkan Nasabah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. - Jika bagian kekayaan Nasabah yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada kreditur, kecuali yang sudah ada saat ini. - Jika menurut pertimbangan kreditur sendiri, kekayaan Nasabah sedemikian kurangnya atau usaha Nasabah mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada kreditur. - Jika surat-surat agunan/ bukti kepemilikan agunan dan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan Nasabah kepada kreditur ternyata tidak benar. - Jika Nasabah tidak menggunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian kredit ini dengan semestinya. - Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik. - Selama Nasabah masih berhutang pada kreditur, ternyata ada tuntutan, baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain dimana Nasabah diwajibkan membayar ganti rugi dan/atau melakukan pembayaran yang material menurut Bank. - Suatu instansi Pemerintah atau instansi Pengadilan dengan cara dan alasan apapun juga: menyita, merampas, membekukan sebagian/ seluruh kekayaan Nasabah.
Klausula-Klausula	a. Klausula Cross Default dan Join Collateral - Apabila salah satu fasilitas kredit PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan (dalam hal pembayaran baik pokok maupun bunga dan kewajiban lainnya atau tidak memenuhi syarat kredit yang telah ditentukan dan kredit menjadi bermasalah), maka BRI berhak menyatakan default atas seluruh fasilitas kredit an. PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia (Cross default). - Dengan telah menyatakan default seluruh fasilitas kredit an. PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia dan/atau pihak lain sebagai penjamin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, eksekusi agunan mana untuk melunasi seluruh kewajiban an. PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia yang tidak terbatas pada pembayaran pokok, bunga dan atau denda bunga serta kewajiban lainnya (Join collateral). b. Klausula Konversi Apabila persediaan dana pada Bank tidak mencukupi atau apabila terjadi penurunan nilai tukar mata uang Rupiah dibandingkan mata uang asing (sesuai mata uang asing fasilitas kredit yang diberikan) sebesar = 15% dari kurs normal (rata-rata kurs 6 bulan terakhir pada saat kondisi ekonomi normal, yang ditentukan oleh Bank) yang menurut kajian Bank akan melemahkan cash flow nasabah atau adanya Peraturan Pemerintah atau Bank Indonesia yang mengharuskan untuk merubah pinjaman dalam valuta asing menjadi Rupiah, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Peminjam untuk mengubah (mengkonversi) sebagian atau seluruh fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini menjadi Fasilitas Kredit dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan sebagai berikut:

Perihal	Keterangan
	- Kurs yang digunakan adalah kurs konversi yang berlaku menurut Bank pada saat fasilitas Kredit tersebut dikonversikan. - Suku bunga yang berlaku adalah suku bunga komersial yang berlaku pada bank untuk fasilitas kredit Rupiah pada saat dikonversikan, yang besarnya diputus oleh Pejabat Pemutus konversi valas sesuai kewenangannya. - Jadwal angsuran kredit setelah dikonversi menjadi Rupiah disesuaikan dengan jadwal angsuran kredit dalam valas yang dirupiahkan dan dengan ini Peminjam menyetujui jadwal angsuran kredit dimaksud. Peminjam dengan ini menyetujui bahwa pelaksanaan konversi kredit ini beserta syarat-syaratnya termasuk tetapi tidak terbatas pada kurs yang digunakan, suku bunga yang berlaku, dan jadwal angsuran kredit setelah dikonversi menjadi Rupiah, cukup dibuat dan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Peminjam dan bersifat mengikat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. c. Klausula Sell Down - BRI berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BRI untuk: - Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak BRI berdasarkan perjanjian kredit serta dokumen agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BRI sendiri; dan/atau - Mengalihkan piutang/hak tagih BRI (cessie) yang timbul dari perjanjian kredit (termasuk perjanjian pengikatan beserta dokumen bukti pengikatan dan kepemilikan agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BRI. - Nasabah dengan ini menegaskan bahwa : - Dengan menandatangani perjanjian kredit, Nasabah menyetujui penjualan/pengalihan dan penyerahan sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak BRI tersebut yang dilakukan dengan ketentuandan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BRI; dan - Nasabah mengakui pihak ketiga yang membeli/mengambil alih dan menerima sebagian atau seluruh hak-hak BRI berdasarkan perjanjian kredit serta dokumen agunan sejak Nasabah menerima surat pemberitahuan dari BRI tentang penjualan/pengalihan dan penyerahan tersebut disertai nama kreditur baru yang bersangkutan. - Nasabah setuju bahwa pengakuan dan persetujuan Nasabah untuk terikat pada penjualan/pengalihan dan penyerahan hak-hak tersebut tidak memerlukan persyaratan pemberitahuan resmi maupun persetujuan Nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 613 Kitab undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian Nasabah tetap mengakui dan menyetujui pihak ketiga yang diberitahukan oleh BRI sebagai kreditur baru, sesuai ketentuan butir 2.b pasal ini. Nasabah berjanji bahwa Nasabah tidak akan mengubah dan/atau menarik kembali penegasan ini. - BRI berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BRI untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih BRI, baik pokok maupun bunga, berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh BRI dalam rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh BRI, tanpa adanya kewajiban bagi BRI untuk memberitahukan hal tersebut kepada Nasabah.» d. Klausula Kuasa – Kuasa : - Kuasa Pelaporan Nasabah memberikan kuasa (persetujuan) kepada BRI untuk memberikan data dan/atau informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada data/informasi tentang penyediaan dana dan/atau peminjam yang diterima untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Nasabah Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, berikut perubahannya. - Kuasa Perjumpaan Hutang Apabila BRI memandang perlu, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada BRI untuk memperjumpakan utang Nasabah yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian – perjanjian lain dengan BRI dengan piutang-piutang Nasabah yang ada pada BRI yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan dan atau simpanan dan atau rekening lain milik Nasabah yang ada pada BRI. - Kuasa Pembuatan Surat Pengakuan Hutang Nasabah memberikan kuasa kepada BRI untuk sewaktu – waktu atau apabila BRI menganggap perlu, terutama jika Nasabah wan prestasi, yang mana tidak perlu dibuktikan lagi, melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit dan/atau menurut BRI kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akte pengakuan hutang secara notariil atas nama Nasabah yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang Nasabah secara pasti, sebagaimana jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman Nasabah. - Kuasa Pendebetan Rekening Simpanan Di samping kuasa – kuasa yang dalam perjanjian ini secara tegas telah diberikan oleh Nasabah kepada BRI, maka untuk keperluan pelaksanaan perjanjian dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada BRI untuk melaksanakan pendebetan atas rekening Nasabah maupun rekening pemberi jaminan, baik berupa giro, deposito maupun simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada pada BRI.

Perihal	Keterangan
	Kuasa – kuasa sebagaimana dimaksud pada butir c. 1),2),3),4) di atas tidak dapat berakhir karena sebab – sebab apapun juga, termasuk hal – hal yang dapat mengakhiri kuasa sebagaimana ditentukan Pasa 1813, 1814, dan 1816 Kitab undang – undang Hukum Perdata. Kuasa dimaksud telah diberikan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit ini sehingga dapat tidak diperlukan kuasa tersendiri. e. Klausula Publikasi Dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah/penjamin, BRI berhak memanggil Nasabah/ penjamin dan atau mengumumkan nama Nasabah/penjamin bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BRI dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah, pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik Nasabah/penjamin, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/ atau dirusak oleh Nasabah/penjamin sampai dengan kewajiban Nasabah/penjamin lunas dan Nasabah/penjamin dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. f. Klausula Domisili Tentang perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BRI untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan – pengadilan lainnya dimana pun juga di dalam wilayah Republik Indonesia. g. Klausula Pelaporan Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada Bank untuk : 1) Mencari dan memperoleh data dan informasi terkait Nasabah dari Nasabah sendiri maupun pihak ketiga lainnya. 2) Memproses dan/atau menggunakan data dan informasi terkait Nasabah, dan/atau pinjaman/ simpanannya, yang telah diperoleh Bank dari Nasabah sendiri maupun pihak ketiga lainnya untuk pelayanan produk Bank dan/atau tujuan lainnya, termasuk namun tidak terbatas dalam rangka pengkinian data Nasabah sesuai kebijakan Bank dan/atau ketentuan perundangundangan yang berlaku. 3) Memberikan, melaporkan dan/atau informasi terkait Nasabah dan/atau pinjaman/simpanannya, yang telah diperoleh Bank, baik dari Nasabah sendiri maupun pihak ketiga lainnya, kepada instansi yang berwenang dan/atau pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan Bank dan/atau peraturan peundang-undangan yang berlaku. h. Klausula Kepailitan dan PKPU DEBITUR wajib memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit dan/ atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan kepadanya oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak DEBITUR mengetahui adanya permohonan dimaksud atau sejak DEBITUR menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan dimaksud. i. Klausula Korespondensi 1) Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini harus disampaikan secara tertulis melalui: a. Kurir Pengiriman surat; b. Surat tercatat; kepada masing-masing pihak sebagai berikut: PIHAK I : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Alamat : Regional Office Surabaya : Gd. BRI Tower, Jalan Basuki Rahmat No. 122-138 Surabaya. PIHAK II : PT. Abadi Lestari Indonesia Jl. Raya Bojonegoro – Babat RT. 007/RW.001 Ds. Balenrejo, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro Dan/atau PIHAK II : PT. Realfood Winta Asia Jalan Lettu Suyitno No 89 A, RT 02, RW 01, Ds. Kalirejo, Kec Bojonegoro, Kab Bojonegoro 2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/ atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah dilakukan dengan sah dan diterima dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, apabila terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia yang tidak diketahui penafsiran/ interpretasinya secara umum, maka harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau terdapat penafsiran/interpretasinya dalam Bahasa Indonesia.

Perihal	Keterangan
	b. Diserahkan langsung melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail atau sarana komunikasi lain yang disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu, dan ditujukan ke alamat masing-masing Pihak. c. Pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima oleh yang dituju pada tanggal tanggal berikut ini: i. Pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima yang lain yang diterbitkan oleh pengirim. ii. Pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila surat- menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui pos atau jasa kurir yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat iii. Pada tanggal pengiriman apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui faksimili atau email dengan hasil baik/delivered/send, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada Hari Kerja, maka email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
	3) Perubahan korespondensi masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) Hari Kerja sebelum adanya perubahan. Sebelum adanya pemberitahuan, maka alamat terakhir yang tercatat pada Pihak lainnya berdasarkan ketentuan Pasal ini adalah alamat yang sah dan berlaku. Sehingga segala keterlambatan dan/atau kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
	j. Klausula Compliances Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	k. Klausula Negative Confirmation 1) Dalam hal Nasabah gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Nasabah telah menerima surat peringatan dari Kreditur namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan Kreditur dalam surat peringatan tersebut, maka sejak batas waktu dimaksud berakhir, Nasabah dengan ini sepakat bahwa telah terjadi cidera janji. 2) Dengan terjadinya cidera janji sebagaimana dimaksud huruf (a) Pasal ini, maka Nasabah dengan sukarela menyerahkan kepada Kreditur agunan berupa Piutang Tagihan dan Persediaan yang diikat secara Fiducia. 3) Dengan telah diakuinya cidera janji oleh Nasabah dan Nasabah telah menyerahkan agunan sebagaimana dijelaskan pada huruf (b) Pasal ini secara sukarela, maka dalam hal Nasabah cidera janji, Kreditur berhak untuk melakukan lelang agunan melalui parate eksekusi sesuai ketentuan lelang yang berlaku.
	l. Klausula Anti Gratifikasi 1) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberi, menerima, meminta atau menjanjikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perjanjian ini, baik untuk saat ini maupun yang akan datang, di luar biaya ataupun pembayaran lainnya, yang telah ditentukan dalam perjanjian ini ataupun turunannya. 2) Terhadap adanya kecurigaan atas tindakan gratifikasi, penyuapan, pemerasan maupun korupsi terkait proses penyusunan, negosiasi maupun pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK wajib memberitahukan satu sama lain, melalui sarana komunikasi yang tercepat. 3) Apabila ditemukan adanya pemberian, penyuapan, pemerasan maupun korupsi dari salah satu pihak, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan perjanjian ini, yang tidak seharusnya dilakukan menurut perjanjian ini, maupun ketentuan hukum yang berlaku, maka PARA PIHAK berhak untuk melakukan peninjauan atas keberlangsungan perjanjian ini.
	12. Syarat Lainnya a. Apabila dipandang perlu pihak BRI atau yang ditunjuk oleh BRI dapat melakukan kunjungan atau pemeriksaan ke tempat usaha, dan Nasabah wajib memberikan informasi, data-data dan dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh BRI atau yang ditunjuk BRI. b. BRI mempunyai opsi untuk ikut dalam manajemen Nasabah atau melalui badan lainnya yang disepakati/disetujui oleh BRI dan Nasabah, apabila terjadi event of default . c. Kelalaian atau keterlambatan BRI untuk menggunakan hak/kekuasaannya sesuai dengan isi perjanjian kredit, tidak berarti sebagai waiver (pelepasan hak). d. Perjanjian kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Otoritas Jasa Keuangan.

Perihal	Keterangan
	e. Apabila setelah akad kredit ini Nasabah/ yang berhutang tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi atau kredit menjadi bermasalah, maka pemilik agunan mengizinkan kepada pihak BRI dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI untuk memasuki area lokasi agunan dan mengizinkan pihak BRI untuk melakukan Penjualan Agunan baik melalui pengumuman Lelang atas agunan Nasabah/ yang berhutang melalui media (cetak, elektronik, papan pengumuman dan media lainnya baik didalam dan atau diluar lokasi agunan) dan atau melalui penjualan agunan secara di Bawah Tangan
	13. Syarat Penerapan Prinsip GCG 1) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberi, menerima, meminta atau menjanjikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perjanjian ini, baik untuk saat ini maupun yang akan datang, di luar biaya ataupun pembayaran lainnya, yang telah ditentukan dalam perjanjian ini ataupun turunannya. 2) Terhadap adanya kecurigaan atas tindakan gratifikasi, penyuapan, pemerasan maupun korupsi terkait proses penyusunan, negosiasi maupun pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK wajib memberitahukan satu sama lain, melalui sarana komunikasi yang tercepat. 3) Apabila ditemukan adanya pemberian, penyuapan, pemerasan maupun korupsi dari salah satu pihak, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan perjanjian ini, yang tidak seharusnya dilakukan menurut perjanjian ini, maupun ketentuan hukum yang berlaku, maka PARA PIHAK berhak untuk melakukan peninjauan atas keberlangsungan perjanjian ini

Selanjutnya, dibawah ini merupakan **Riwayat Perseroan dan Entitas Anak (RWA)** dalam memperoleh perpanjangan fasilitas dan/atau pengesampingan ketentuan (waiver).

Riwayat Pengesampingan Ketentuan / Waiver

Perseroan telah mengajukan rangkaian Surat dalam rangka memperoleh pengesampingan ketentuan / waiver, yang diawali:

Surat PT Abadi Lestari Indonesia No. 001/SK/ALI/X/2024 tanggal 7 November 2024 tentang permohonan *waiver* ketentuan akta kredit dalam rangka IPO.

Pada surat tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan atas pembatasan-pembatasan yang diberlakukan kepada Perseroan, adapun permohonan Perseroan pada angka 2 meliputi:

Merujuk kepada Pasal 11 dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi (KI) Refinancing dan Pengakuan Hutang No. 86, dimana terdapatnya pembatasan-pembatasan dalam Perseroan

SYARAT DAN KETENTUAN HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR

Pasal 11

Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (Negative Covenants)

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sbb:

- A. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun pinjaman jangka panjang di luar core business debitur kepada pihak lain.
- B. Membagi keuntungan atau pembayaran cash deviden.
- C. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pihak istimewa/pemegang saham sebelum fasilitas hutang di BRI lunas kecuali rasio debt to equity tetap terjaga kurang dari 400%.
- D. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang tidak dijaminkan di BRI kepada pihak lain, terbatas pada asset yang dijaminkan guna mendukung fasilitas yang diberikan BRI.
- E. Memperoleh pinjaman investasi atau kredit investasi baru dari pihak lain, selama tetap menjaga financial covenant, tidak terjadi event of default, tetap dapat memperoleh pinjaman dan kredit investasi baru.
- F. Melakukan merger, akuisisi dan atau penjualan aset perusahaan Debitur, Go Public, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan perusahaan (termasuk anak usaha).

- G. Melakukan penjualan fixed aset perusahaan dengan nilai di atas Rp10 Miliar per transaksi atau kumulatif dalam 1 tahun.
- H. Melakukan pengubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal debitur melakukan penyetoran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi financial covenant yang disyaratkan oleh Bri maka atas perubahan tersebut debitur cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis.
- I. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- J. Memberikan piutang afiliasi di luar piutang usaha kepada sister company.
- K. Menyewakan Aktiva yang telah diagunkan ke BRI.
- L. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri.
- M. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini.
- N. Jika Debitur tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya.
- O. Pernyataan dalam representation & warranties ternyata tidak benar.
- P. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik.

Dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang termuat pada Pasal 11 Perjanjian Kredit, bersama ini Perseroan mengajukan pengesampingan (waiver) atas ketentuan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta:

1. Perseroan sedang melakukan persiapan untuk Penawaran Umum Perdana Saham / Initial Public Offering ("IPO") melalui Pasar Modal di Indonesia;
2. Perseroan wajib memperoleh pengesampingan atas ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kinerja Perseroan dan membatasi Perseroan untuk membagikan Dividen kepada Masyarakat Indonesia;
3. Dalam rangka persiapan IPO maka Perseroan akan melakukan perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
4. Perseroan akan menegaskan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang beserta pengurusan Nomor Induk Berusaha (berikut perizinan lainnya);
5. Perseroan akan melakukan restrukturisasi kepemilikan saham yang akan disampaikan lebih lanjut dan PT Realfood Winta Asia akan direstrukturisasi menjadi Entitas Anak dari Perseroan.
6. Melakukan perubahan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris) dan menambahkan Komisaris Independen;
7. Melakukan tindakan-tindakan pemenuhan lain dalam rangka IPO.
8. Dalam hal Perseroan telah memperoleh pernyataan pendaftaran menjadi Efektif, maka dalam hal Perseroan membagikan Dividen kepada Masyarakat maka dibutuhkan pengesampingan yang semula persetujuan tertulis menjadi pemberitahuan tertulis mengingat Dividen merupakan Hak bagi Pemegang Sahamnya, dalam hal ini Masyarakat selaku Pemegang Saham (sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Atas seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Perseroan, maka izinkan Perseroan untuk mengajukan pengesampingan (waiver) kepada BRI, menjadi sebagai berikut:

SEMULA	PERMOHONAN PERSEROAN
Pasal 11 Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (Negative Covenants) Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sbb: A. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun pinjaman jangka panjang di luar core business debitur kepada pihak lain. B. Membagi keuntungan atau pembayaran cash deviden. C. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pihak istimewa/pemegang saham sebelum fasilitas hutang di BRI lunas kecuali rasio debt to equity tetap terjaga kurang dari 400%. D. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang tidak dijaminkan di BRI kepada pihak lain, terbatas pada asset yang dijaminkan guna mendukung fasilitas yang diberikan BRI. E. Memperoleh pinjaman investasi atau kredit investasi baru dari pihak lain, selama tetap menjaga financial covenant, tidak terjadi event of default, tetap dapat memperoleh pinjaman dan kredit investasi baru. F. Melakukan merger, akuisisi dan atau penjualan aset perusahaan Debitur, Go Public, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan perusahaan (termasuk anak usaha). G. Melakukan penjualan fixed aset perusahaan dengan nilai di atas Rp10 Miliar per transaksi atau kumulatif dalam 1 tahun. H. Melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal debitur melakukan penyetoran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi financial covenant yang disyaratkan oleh Bri maka atas perubahan tersebut debitur cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis. I. Memberikan piutang kepada pemegang saham. J. Memberikan piutang afiliasi di luar piutang usaha kepada sister company. K. Menyewakan Aktiva yang telah diagunkan ke BRI. L. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri. M. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini. N. Jika Debitur tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya. O. Pernyataan dalam representation & warranties ternyata tidak benar. P. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik.	Pasal 11 Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (Negative Covenants) Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sbb: A. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun pinjaman jangka panjang di luar core business debitur kepada pihak lain. B. Membagi keuntungan atau pembayaran cash deviden dalam keadaan kondisi keuangan rugi/negatif, kecuali pembagian dividen kepada masyarakat (setelah Debitur telah resmi berstatus Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan/ telah selesai melaksanakan penawaran umum perdana saham) yang pembagian dividen kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya yang berlaku. C. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pihak istimewa/pemegang saham sebelum fasilitas hutang di BRI lunas kecuali rasio debt to equity tetap terjaga kurang dari 400%. D. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang tidak dijaminkan di BRI kepada pihak lain, terbatas pada asset yang dijaminkan guna mendukung fasilitas yang diberikan BRI. E. Memperoleh pinjaman investasi atau kredit investasi baru dari pihak lain, selama tetap menjaga financial covenant, tidak terjadi event of default, tetap dapat memperoleh pinjaman dan kredit investasi baru. F. Melakukan merger, akuisisi dan atau penjualan aset perusahaan Debitur, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan perusahaan (termasuk anak usaha). G. Melakukan penjualan fixed aset perusahaan dengan nilai di atas Rp10 Miliar per transaksi atau kumulatif dalam 1 tahun. H. Melakukan perubahan anggaran dasar yang menghapuskan kegiatan usaha utama atau penunjang yang telah berjalan diperlukan persetujuan tertulis dari BRI, kecuali mengubah anggaran dasar untuk keperluan penawaran umum perdana saham/IPO baik sebelum proses ataupun sesudah proses IPO atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalan, termasuk perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, cukup diberitahukan kepada BRI melalui pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal debitur melakukan penyetoran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi financial covenant yang disyaratkan oleh BRI maka atas perubahan tersebut debitur cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis. I. Memberikan piutang kepada pemegang saham. J. Memberikan piutang afiliasi di luar piutang usaha kepada sister company. K. Menyewakan Aktiva yang telah diagunkan ke BRI. L. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri. M. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini. N. Jika Debitur tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya. O. Pernyataan dalam representation & warranties ternyata tidak benar. P. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik.

Setelah Surat tersebut, Perseroan menyampaikan beberapa rangkaian Surat dan menerima Surat dari BRI, yang berkaitan dengan permohonan pengesampingan/waiver, terdiri dari:

1. Surat PT Realfood Winta Asia No. RWA/01/XI/2024 tanggal 15 November 2024 tentang permohonan persetujuan ketentuan fasilitas kredit untuk IPO PT Abadi Lestari Indonesia.
2. Surat PT Abadi Lestari Indonesia No. 152/SK/ALI/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang penyampaian dokumen pengajuan *waiver*.
3. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 9 Desember 2024 tentang konfirmasi dokumen *waiver* dan permintaan informasi tambahan.
4. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. B.351.e-RO-SUB/SMEC2/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang permintaan dokumen *waiver* yang lebih spesifik, termasuk *draft restatement* laporan keuangan, akta perubahan modal, dan penyesuaian permohonan *waiver*.
5. Surat PT Abadi Lestari Indonesia No. 172/SK/ALI/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang penyesuaian permohonan *waiver*.
6. Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang, Notaris Eni Zubaidah Nomor 65 tanggal 31 Desember 2024.
7. Surat PT Abadi Lestari Indonesia dan PT Realfood Winta Asia No. 01/SK/ALI/I/2025 dan 01/SK/ALI/I/2025 tanggal 8 Januari 2024, perihal Pengambilalihan Saham dan Pengalihan Aset-Aset Tetap PT Abadi Lestari Indonesia dan PT Realfood Winta Asia.
8. Surat PT Abadi Lestari Indonesia dan PT Realfood Winta Asia No. 02/SK/ALI/I/2025 dan 03/SK/ALI/I/2025 tanggal 8 Januari 2024, perihal Permohonan Pengesampingan Rasio Keuangan.
9. Surat PT Abadi Lestari Indonesia dan PT Realfood Winta Asia No. 03/SK/ALI/I/2025 dan 04/SK/ALI/I/2025 tanggal 8 Januari 2024, perihal Pemberitahuan Penambahan Modal dan Pembagian Dividen PT Abadi Lestari Indonesia dan PT Realfood Winta Asia.
10. Surat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. No. B.4.e-RO-SBY/SMEC2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 terkait tanggapan permohonan.

Selanjutnya, BRI telah menerbitkan suatu surat pengesampingan yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh pengesampingan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Surat BRI No. B.193/BO-SUB/CRO/01/2025 tanggal Januari 2025, yang berisikan:

Setuju,

5.1. Perubahan Sebagian Syarat Kredit Nama Kepemilikan Agunan

No.	Obyek & KJPP	Pemilik Lama	Pemilik Baru
01.	Tanah yang berlokasi di Jalan Raya Balen No.86 RT.007/RW.001, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 62182, Adapun Kepemilikan Tanah Berupa: 1. SHM No.360 Luas 520 m2 (Surat Ukur No.1882/1994) a.n Edwin Pranata, 2. SHM No.423 luas 3.730 m2 (Surat Ukur No.1436/1999) a.n Edwin Pranata, Dengan Indikasi nilai wajar sebesar Rp.6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah). Laporan KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan No.01102/2.004103/PI/07/0379.1/XII /2024 tanggal 19 Desember 2024	Edwin Pranata	PT Abadi Lestari Indonesia
02.	Tanah yang berlokasi di Jalan Lettu Suyitno No.89A, RT.002 RW.001, RW.001 Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 62119. Adapun Kepemilikan Tanah berupa:	Edwin Pranata	PT Realfood Winta Asia

No.	Obyek & KJPP	Pemilik Lama	Pemilik Baru
1.	SHM No.310 luas 1.350 m2 (Surat Ukur No.3109/1997) a.n EDWIN PRANATA,		
2.	SHM No.84 luas 1.327 m2 (Surat Ukur No.3439/1989) a.n EDWIN PRANATA,		
3.	SHM No.311 luas 1.982 m2 (Surat Ukur No.3110/1997) a.n EDWIN PRANATA,		
4.	SHM No.87 luas 613 m2 (Surat Ukur No.3438/1989) a.n EDWIN PRANATA,		
5.	SHM No.312 luas 1.134 m2 (Surat Ukur No.3111/1997) a.n EDWIN PRANATA		
6.	SHM No.346 luas 679 m2 (Surat Ukur No.027/Kalirejo/2005) a.n EDWIN PRANATA,		
7.	SHM No.288 luas 6.580 m2 (Surat Ukur No.3220/1994) a.n EDWIN PRANATA.		
Dengan indikasi nilai wajar sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).			
Laporan KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan No.01101/2.004103/PI/07/0379/II/XII /2024 tanggal 19 Desember 2024			

Dengan Syarat sebagai berikut :

- Proses perubahan nama kepemilikan asset di atas yaitu harus dilakukan oleh Notaris rekanan BRI.
 - Nasabah telah melunasi biaya - biaya terkait proses balik nama, roya, dan pemasangan HT baru di BRI sebelum pelaksanaan akad kredit.
 - Notaris rekanan BRI mengeluarkan covernote yang menyatakan bahwa:
 - Atas agunan tersebut di atas telah dilakukan pengecekan ke BPN setempat, dinyatakan tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.
 - Agunan dapat dilakukan pengikatan HT I Baru sebesar nilai total pengikatan sebelumnya di BRI dengan menjelaskan secara tegas kapan pengikatan tersebut dapat diserahkan ke BRI.
- 5.2 Pemberian izin kepada PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia sebagai berikut:
- Pengesampingan / waiver sementara rasio - rasio keuangan, sebagai berikut :

PT Realfood Winta Asia

Keterangan	Persyaratan Rasio	31 Mei 2025	Keterangan
Debt to equity	Maksimal 300%	318%	Tidak memenuhi
Current ratio	Minimal 125%	117%	Tidak memenuhi
Rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha	Minimal 125%	244%	Memenuhi

PT Abadi Lestari Indonesia

Keterangan	Persyaratan Rasio	31 Mei 2025	Keterangan
Rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha	Minimal 125%	137%	Memenuhi

Persetujuan pengesampingan / waiver sementara rasio - rasio ini hanya dalam rangka proses pengajuan IPO, tidak mengubah syarat - syarat kredit.

- Penambahan Saham PT Realfood Winta Asia oleh PT Abadi Lestari Indonesia
- Pelunasan Hutang kepada Pemegang Saham PT Realfood Winta Asia yang akan dikonversi menjadi setoran modal

Keterangan Tambahan:

Setoran Modal yang dimaksud bersumber dari Para Pemegang Saham Perseroan (yang telah diuraikan pada Bab VIII Prospektus ini) dimana Setoran Modal dilakukan lebih dahulu oleh Perseroan kepada RWA. Atas Setoran Modal tersebut, telah terjadi perubahan pengendalian semula RWA dikendalikan oleh Edwin Pranata menjadi dikendalikan oleh Perseroan. RWA mempergunakan setoran modal Perseroan sebagai sumber Pelunasan Hutang kepada Edwin Pranata sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan kepada Bapak Loesianto Handoko sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah). Pelunasan tersebut telah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2025.

5.3 Syarat- Syarat Lainnya

- I. Syarat Penandatanganan addendum Perjanjian Kredit:
 1. Pengurus / Pihak Yang Berwenang yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit harus memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar berikut akta perubahan terakhir yang masih berlaku.
 2. Nasabah telah menyerahkan dokumen dan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat persetujuan secara notariil dari Dewan Komisaris/RUPS sesuai anggaran dasar PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia yang menyatakan persetujuannya atas tindakan direksi perusahaan dalam hal:
 - i. Menandatangani *addendum* perjanjian kredit dan *accessoirnya* di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - ii. Menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan fasilitas kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dinyatakan lunas.
 - iii. Menandatangani surat-surat atau dokumen pendukung lainnya.
 - b. Surat pernyataan notariil dari nasabah yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Komitmen dari nasabah terkait ratio-ratio yang dimintakan waiver sementara dalam rangka IPO akan membaik sesuai ketentuan setelah pelaksanaan IPO.
 - ii. Nasabah akan menyerahkan akta notariil perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus, kepemilikan dan jumlah modal dari PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia pada kesempatan pertama.
 - iii. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan disetorkan Kembali sebagai modal.
 3. Telah terdapat covernote Notaris rekanan SRI yang menyatakan bahwa :
 - i. Atas agunan tersebut di atas telah dilakukan pengecekan ke BPN setempat, dinyatakan tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.
 - ii. Agunan dapat dilakukan pengikatan HT I Baru sebesar nilai total pengikatan sebelumnya di BRI dengan menjelaskan secara tegas kapan pengikatan tersebut dapat diserahkan ke BRI.
- II. Addendum Perjanjian Kredit dilakukan secara Notariil, semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit an. Peminjam beserta addendum - addendumnya, sepanjang tidak diadakan perubahan berdasarkan PTK ini, oleh para pihak dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Terhadap perjanjian/pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tok yang telah disetujui oleh dan mengikat PENGAMBIL KREDIT/ YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian/pengakuan hutang. Apabila ada syarat dan ketentuan kredit yang diajukan kepada Saudara tidak sesuai dengan negosiasi Saudara dengan Pejabat Kredit kami, agar segera disampaikan untuk dibicarakan kembali dengan Pejabat Kredit kami.

Konfirmasi Pengesampingan

Perseroan dengan Surat No. 111/SK/ALI/IX/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Permohonan Konfirmasi Pengesampingan/Waiver Ketentuan Akta Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham (Inisial Public Offering / IPO) PT Abadi Lestari Indonesia dan Entitas Anak sesuai Surat No. RWA/37/IX/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Permohonan Konfirmasi Pengesampingan/Waiver Ketentuan Akta Perjanjian Kredit, Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering / IPO) PT Abadi Lestari Indonesia Yang Berkaitan Kepada PT Realfood Winta Asia. Perseroan dan Entitas Anak telah mengajukan Surat Konfirmasi kepada BRI, sebagaimana dikutip dibawah ini:

Surat Konfirmasi Perseroan berisikan:

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Perseroan mengajukan konfirmasi sebagai berikut:

1. Permohonan Waiver / pengesampingan ketentuan yang telah disampaikan kepada BRI:

SEMULA	PERMOHONAN PERSEROAN
<u>Pasal 11</u> Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (Negative Covenants) Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sbb: “.....” B. Membagi keuntungan atau pembayaran cash deviden. F. Melakukan merger, akuisisi dan atau penjualan aset perusahaan Debitur, Go Public, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan perusahaan (termasuk anak usaha). H. Melakukan pengubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal debitur melakukan penyetoran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi financial covenant yang disyaratkan oleh BRI maka atas perubahan tersebut debitur cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis. ”	<u>Pasal 11</u> Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (Negative Covenants) Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sbb: “.....” B. Membagi keuntungan atau pembayaran cash deviden dalam keadaan kondisi keuangan rugi/ negatif, kecuali pembagian dividen kepada masyarakat (setelah Debitur telah resmi berstatus Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan/ telah selesai melaksanakan penawaran umum perdana saham) yang pembagian dividen kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya yang berlaku. F. Melakukan merger, akuisisi dan atau penjualan aset perusahaan Debitur, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan perusahaan (termasuk anak usaha). H. Melakukan pengubahan anggaran dasar <u>yang menghapuskan kegiatan usaha utama atau penunjang yang telah berjalan diperlukan persetujuan tertulis dari BRI, kecuali mengubah anggaran dasar untuk keperluan penawaran umum perdana saham/IPO baik sebelum proses ataupun sesudah proses IPO</u> atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalan, termasuk perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, cukup diberitahukan kepada BRI melalui pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal debitur melakukan penyetoran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi financial covenant yang disyaratkan oleh BRI maka atas perubahan tersebut debitur cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis. ”

Selanjutnya, Surat Entitas Anak berisikan:

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini RWA mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Permohonan Waiver / pengesampingan ketentuan yang telah disampaikan kepada BRI:

SEMULA	PERMOHONAN PERSEROAN
<u>Pasal 11</u> Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (Negative Covenants) Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sbb: B. Membagi keuntungan atau pembayaran cash deviden.	<u>Pasal 11</u> Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (Negative Covenants) Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sbb:

SEMULA	PERMOHONAN PERSEROAN
	B. Membagi keuntungan atau pembayaran cash deviden dalam keadaan kondisi keuangan rugi/negatif, kecuali pembagian deviden kepada masyarakat (setelah PT Abadi Lestari Indonesia – selaku Induk Debitur yang mengajukan IPO telah resmi berstatus Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan/ telah selesai melaksanakan penawaran umum perdana saham) yang pembagian deviden kepada masyarakat dilakukan dengan tahapan: (i) pembagian deviden Debitur kepada Para Pemegang Saham Debitur, dimana PT Abadi Lestari Indonesia menerima hasil Deviden Debitur, dan (ii) PT Abadi Lestari Indonesia melalui RUPSNya membagikan Deviden kepada Masyarakat, dilakukan dengan mekanisme pembagian Deviden sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya yang berlaku.

Tanggapan BRI Terkait Pengesampingan Yang Dimuat Dalam SPPK

Pencabutan Pembagian Dividen Terhadap Perseroan sesuai Surat BRI No.B.284/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2025 Poin 10 – Lembar Lanjutan ke 13 dalam SPPK telah diatur Negative Covenant yang diberikan oleh BRI: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Nasabah tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut : - Melakukan merger dan akuisisi - Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini. - Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang financial covenant terpenuhi. - Menambah piutang kepada afiliasi atau perusahaan lain kecuali yang sudah ada pada saat ini. - Menyewakan asset yang telah diagunkan di BRI kepada pihak lain. - Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Nasabah sendiri. - Mengajukan/ menerima kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain sepanjang ratio DER setelah pemberian kredit dibawah 300%. - Menurunkan hutang afiliasi dan hutang pemegang saham kecuali untuk menambah komposisi modal. <u>Keterangan:</u> Ketentuan mengenai negative covenant yang telah mengesampingkan pembagian dividen sebagaimana dimuat dalam Surat BRI No.B.284/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2025 terhadap Perseroan dan keberadaan SPPK tanggal 14 Oktober 2025 telah diakui pada Akta No.40 dan 41 tanggal 16 Oktober 2025 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam hal Perseroan telah memperoleh pernyataan pendaftaran menjadi Efektif maka akan dilakukan addendum kembali dengan BRI.	Pencabutan Pembagian Dividen Terhadap Entitas Anak (RWA) sesuai Surat BRI No.B.285/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2025 Poin 10 – Lembar Lanjutan ke 13 dalam SPPK telah diatur Negative Covenant yang diberikan oleh BRI: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Nasabah tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut : - Melakukan merger dan akuisisi - Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini. - Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang financial covenant terpenuhi. - Menambah piutang kepada afiliasi atau perusahaan lain kecuali yang sudah ada pada saat ini. - Menyewakan asset yang telah diagunkan di BRI kepada pihak lain. - Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Nasabah sendiri. - Mengajukan/ menerima kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain sepanjang ratio DER setelah pemberian kredit dibawah 300%. - Menurunkan hutang afiliasi dan hutang pemegang saham kecuali untuk menambah komposisi modal. <u>Keterangan:</u> Ketentuan mengenai negative covenant yang telah mengesampingkan pembagian dividen sebagaimana dimuat dalam Surat BRI No.B.285/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh RWA pada tanggal 16 Oktober 2025 terhadap RWA dan keberadaan SPPK tanggal 14 Oktober 2025 telah diakui pada Akta No.38 dan 39 tanggal 16 Oktober 2025 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Risiko yang dihadapi oleh Perseroan terhadap Fasilitas BRI atas ketidakpatuhan / tidak memenuhi rasio

Adapun sesuai Perjanjian Kredit, berikut setiap dan seluruh perubahannya, Perseroan memiliki risiko untuk diberikan teguran untuk memenuhi rasio terlebih dahulu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, dalam hal ternyata Perseroan dianggap tidak mampu maka akan disampaikan Surat Peringatan untuk memenuhi financial covenant (termasuk upaya pemulihan yang dapat dilakukan RWA), dan upaya terakhir BRI menjatuhkan default / cidera janji atas Fasilitas Kredit BRI. Dalam hal terjadinya keadaan default / cidera janji sesuai ketentuan Perjanjian Kredit maka Perseroan diminta untuk melunasi seluruh hutang, bunga dan/atau denda (berikut biaya lain yang timbul) secara seketika. Apabila dalam kurun waktu tertentu Perseroan tidak memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan eksekusi Hak Tanggungan dan eksekusi Fidusia yang masing-masing telah diikat antara Perseroan dengan BRI.

Risiko yang dihadapi oleh RWA terhadap Fasilitas BRI atas ketidakpatuhan / tidak memenuhi rasio

Adapun sesuai Perjanjian Kredit, berikut setiap dan seluruh perubahannya, RWA memiliki risiko untuk diberikan teguran untuk memenuhi rasio terlebih dahulu dengan memperhatikan kemampuan RWA, dalam hal ternyata RWA dianggap tidak mampu maka akan disampaikan Surat Peringatan untuk memenuhi financial covenant (termasuk upaya pemulihan yang dapat dilakukan RWA), dan upaya terakhir BRI menjatuhkan default / cidera janji atas Fasilitas Kredit BRI. Dalam hal terjadinya keadaan default / cidera janji sesuai ketentuan Perjanjian Kredit maka RWA diminta untuk melunasi seluruh hutang, bunga dan/atau denda (berikut biaya lain yang timbul) secara seketika. Apabila dalam kurun waktu tertentu RWA tidak memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan eksekusi Hak Tanggungan dan eksekusi Fidusia yang masing-masing telah diikat antara RWA dengan BRI.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapatnya suatu kondisi dimana BRI menyatakan default / cidera janji yang berakibat dilakukannya Eksekusi Hak Tanggungan dan/atau Eksekusi Jaminan Fidusia, maka atas pelaksanaan Eksekusi tersebut berdampak material yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan secara negatif. Atas hal tersebut dampak secara negatifnya dapat menimbulkan cross default mengingat terdapatnya ketentuan joint collateral pada Fasilitas Kredit BRI Perseroan yang berdampak secara negatif kepada RWA, dan hal tersebut dapat berlaku sebaliknya atas default / cidera janji RWA kepada Perseroan.

Kepatuhan Rasio Keuangan terhadap Perjanjian Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Terhadap pemenuhan Rasio, bahwa Rasio – Menjaga rasio saldo KMK W/A terhadap piutang usaha dan persediaan minimal 125% dan Perseroan telah mencapai Rasio 137% persen per 31 Mei 2025 sehingga tidak terdapatnya rasio yang dilanggar oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, terhadap Entitas Anak (RWA), tidak terdapat penjatuhan sanksi berupa default / cidera janji atas terlampauinya rasio-rasio yang ditetapkan BRI. RWA diminta untuk melakukan pemulihan rasio-rasio tersebut sampai dengan terpenuhinya rasio-rasio yang merupakan affirmative covenant.

Fasilitas Kredit Bank Mandiri (RWA)

Selanjutnya, Entitas Anak (RWA) memiliki fasilitas kredit untuk keperluan modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12, 13, 14 dan 15, tertanggal 10 Oktober 2024 dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, SH, M.Kn dan terakhir kali telah diperpanjang dengan Surat Bank Mandiri No.CM2.SBY.SPPK.5014/2025 tanggal 08 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Atas Nama PT Realfood Winta Asia, sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas	: 1. Kredit Modal Kerja Transaksional 1 sebesar Rp.90.000.000.000,- dengan Suku Bunga 8,50%, dengan Jenis Kredit Modal Kerja Transaksional Stock Financing; 2. Kredit Modal Kerja Transaksional 2 sebesar Rp.60.000.000.000,- dengan Suku Bunga 8,50%, dengan Jenis Kredit Modal Kerja Transaksional; 3. Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran sebesar Rp.10.000.000.000,- dengan Suku Bunga 8,50%; dan 4. Fasilitas Treasury Line sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), tanpa mencantumkan suku bunga dan bertujuan untuk transaksi treasury guna melindungi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing, tidak untuk spekulasi.
Jangka Waktu	: 10 Oktober 2025 untuk seluruh Fasilitas s.d 09 April 2026
Jaminan	: 1. Fidusia atas Seluruh Piutang Usaha senilai Rp.75.000.000.000,- 2. Fidusia atas Seluruh Persediaan barang atas nama PT Realfood Winta Asia senilai Rp.150.000.000.000,- yang ada dan yang akan ada berlokasi di Desa Sukowati, Kapas; Desa Balenrejo, Kecamatan Balet; Desa Kalirejo, Bojonegoro dan lokasi penyimpanan lainnya; Berlaku klausul Joint Collateral dan Klausula Cross Default terhadap Nomor 1 dan 2 diatas. 3. Aset Tanah berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan diatasnya, yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, berlokasi di Jl. Veteran Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHM No. 1965, 1296, 2011, 2010, 2009, 1201, 2004 an. Lusiana telah diikat secara Hak Tanggungan No 00082/2025 sebesar Rp44.000.000.000, dan SHM No 324, 198, 197,196, 467,475 a.n. Lusiana telah diikat secara Hak Tanggungan No 00083/2025 senilai Rp36.000.000.000, sehingga total nilai Hak Tanggungan adalah sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) 4. Aset Tanah berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan diatasnya, yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, berlokasi di Jl. Veteran Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHM No. 206, 199, 673, 688, 680 a.n. Lusiana telah diikat secara Hak Tanggungan No 00084/2025 sebesar Rp41.000.000.000, SHM No. 195 a.n. Loesianto Handoko telah diikat secara Hak Tanggungan No 00081/2025 sebesar Rp1.000.000.000, dan SHM No. 1935 a.n. Loesianto Handoko telah diikat secara Hak Tanggungan No 00085/2025 sebesar Rp5.000.000.000, sehingga total nilai pengikatan adalah sebesar Rp47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar Rupiah). 5. Aset Tanah berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan diatasnya, yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, berlokasi di Jl. Hos Cokroaminoto, kelurahan Jetak, Bojonegoro, Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHM No. 53, 124, 255, 273, 397, 456, 475, 479,483, 492, 515 a.n. Lusiana, telah diikat secara Hak Tanggungan No 00080/2025 sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah). 6. Personal Guarantee atas nama Loesianto Handoko Agunan Fixed Asset dan Personal Guarantee terse but terkait dengan seluruh agunan fasilitas kredit (PT Realfood Winta Asia di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk <i>Uolnt collateral</i> dan klausula <i>cross default</i>)
Negative Covenant	: Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BANK terlebih dahulu DEBITUR tidak diperkenankan untuk: 1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (DEBITUR) termasuk di dalamnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, tempat kedudukan, permodalan, dan perubahan pemegang saham dan pengurus , serta nilai saham. 2. Melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau pemisahan kegiatan usaha dengan perusahaan-perusahaan lain 3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali barang persediaan dalam rangka transaksi usaha yang wajar. 4. Dihapuskan sesuai Surat Bank Mandiri No.CM2.SBY/SPPK.5962/2025 tanggal 18 November 2025. 5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. 6. Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktek bisnis.

7. Memberikan pinjaman kepada group usaha/ pihak terafiliasi DEBITUR yang bersumber dari utilitas fasilitas kredit.
8. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
9. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit DEBITUR.
10. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
11. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.
12. Melakukan investasi dalam nilai material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan (DEBITUR).

Syarat-Syarat Lain (termasuk Affirmative : Covenant)

1. Affirmative Covenant
Selama kredit belum lunas, PT Realfood Winta Asia berkewajiban:
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dalam kuantum dan nilai yaitu pembelian dan penjualan setiap bulan yang disampaikan secara triwulanan lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.
 - b. Menyampaikan Laporan posisi stock dalam kuantum dan nilai sesuai lokasi stock PT Realfood Winta Asia, piutang usaha, uang muka, dan outstanding di seluruh bank yang disampaikan secara bulanan maksimal 30 hari sejak periode terakhir
 - c. Menjaga total outstanding fasilitas Kredit Modal Kerja seluruh bank tercover oleh 80% dari persediaan, piutang, dan uang muka. Apabila outstanding fasilitas Kredit Modal Kerja seluruh bank tidak tercover oleh 80% dari persediaan, piutang, dan uang muka, maka PT. Realfood Winta Asia wajib menurunkan outstanding fasilitas kredit tersebut proporsional sesuai coverage 80% persediaan, piutang, dan uang muka. Penurunan outstanding fasilitas paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya sejak review terakhir.
 - D. Menjaga total outstanding fasilitas Kredit Modal Kerja untuk pembelian bahan baku di seluruh bank tercover oleh 80% dari persediaan dan uang muka. Apabila outstanding fasilitas Kredit Modal Kerja seluruh bank tidak tercover oleh 80% dari persediaan dan uang muka, maka PT. Realfood Winta Asia wajib menurunkan outstanding fasilitas kredit tersebut proporsional sesuai coverage 80% persediaan dan uang muka. Penurunan outstanding fasilitas paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya sejak review terakhir.
 - e. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap triwulanan dan paling lambat telah diterima PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan audited tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, minimal kategori A paling lambat diterima PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
 - f. Menggunakan dana kredit sesuai tujuan penggunaan yang tercantum dalam perjanjian kredit,
 - g. Menyalurkan aktivitas keuangan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk didalamnya memindahkan dana-dana PT. Realfood Winta Asia dari bank lain, ke rekening operasional atas nama PT. Realfood Winta Asia di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk secara bertahap dan minimal sebesar proposional limit kredit yang diberikan, yang akan direview secara periodik.
 - h. Menandatangani kerja sama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk menjadi partner Livin Sukha dalam rangka penjualan produk Realfood.
 - i. Mengijinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan PT. Realfood Winta Asia.
 - j. Melaksanakan penilaian agunan fixed asset secara berkala (minimal setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali) atau sesuai kebutuhan dan permintaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang dilakukan oleh KJPP rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, atas beban biaya PT. Realfood Winta Asia dan direview oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, PT. Realfood Winta Asia harus menyesuaikan limit fasilitas kredit dan/atau menambah agunan minimal sebesar penurunan nilai agunan dimaksud.
 - k. Mencadangkan dana (sinking fund) untuk 1 (satu) kali kewajiban bunga di rekening giro atas nama PT Realfood Winta Asia di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan dilakukan blokir. Apabila dana tersebut telah digunakan untuk memenuhi kewajiban maka PT Realfood Winta Asia harus kembali mencadangkan dana sinking fund tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dana sinking fund tersebut digunakan.

- l. PT Realfood Winta Asia harus melengkapi semua izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dokumen perizinan maka PT Realfood Winta Asia bersedia untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - m. Melaporkan setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran PT. Realfood Winta Asia dalam memenuhi kewajiban PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, dan pemogokan karyawan.
 - n. Melakukan update lampiran jaminan fidusia untuk agunan berupa stock dan piutang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan biaya seluruhnya menjadi beban PT Realfood Winta Asia.
 - o. Melakukan penilaian atas persediaan dan piutang usaha melalui KJPP Rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Ketentuan Mengenai Negative Covenant (pada uraian tabel di atas)
 3. Khusus Laporan Keuangan Audited periode 31 Desember 2025 yang diaudit oleh KAP Rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kategori A diserahkan paling lambat 31 Maret 2025 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata PT. Realfood Winta Asia menggunakan dana kredit secara tidak wajar atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.
 5. Apabila dalam 3 (**tiga**) bulan, terjadi penurunan kondisi keuangan dan kondisi usaha PT Realfood Winta Asia, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhak mereview fasilitas kredit PT Realfood Winta Asia.
 6. PT. Realfood Winta Asia menyetujui bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku **bagi** PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan sekaligus jika PT. Realfood Winta Asia melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
 8. Apabila terdapat fasilitas Kredit Modal Kerja dan Treasury Line yang akan jatuh tempo masa lakunya dan diperkirakan masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit harus sudah diajukan sebelum masa laku kredit berakhir (atuh tempo) dengan dilengkapi data pendukung.
 9. Menjaga kondisi keuangan dengan ratio **sebagai** berikut :
 - a. **Current Ratio minimum 1,25 kali,**
 - b. **Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 1 kali,**
 - c. **Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 3 kali,**
 10. Apabila dikemudian hari menurut pertimbangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemampuan untuk pemenuhan kewajiban kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sesuai Perjanjian Kredit mengalami penurunan, yang disebabkan oleh hal apapun termasuk namun tidak terbatas yang disebabkan oleh adanya permasalahan hukum dan/atau perpajakan maka debitur bersedia untuk melakukan hal apapun yang diminta oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, termasuk untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas kredit paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak adanya permintaan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 11. Syarat lainnya sesuai syarat-syarat umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 12. **PT Realfood Winta Asia diperkenankan untuk membagikan dividen sepanjang PT Realfood Winta Asia memenuhi syarat-syarat sbb:**
 - 12.1 **Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat sebelum 7 (tujuh) hari sebelum pembagian dividen.**
 - 12.2 **Pembagian dividen yang dilakukan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**
 - 12.3 **Financial Covenant tetap terpenuhi yang tercermin pada Laporan Keuangan periode terakhir sesuai covenant kredit.**
 - 12.4 **PT Realfood Winta Asia menjamin bahwa dengan adanya pembagian dividen ini pemenuhan kewajiban kepada seluruh kreditur termasuk kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan tetap terjaga dengan baik sesuai ketentuan.**
 - 12.5 **Copy berita acara/ risalah RUPS mengenai persetujuan pembagian dividen disampaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pembagian dividen.**

Kelalaian	:	1. DEBITUR akan dianggap lalai oleh BANK jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian tersebut pada ayat 1 Pasal 16 Syarat-Syarat Umum. 2. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, BANK berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal 16 Syarat-Syarat Umum.

Surat Approval Bank Mandiri	:	Surat nomor CM2.SBY/984/2025 tanggal 20 Februari 2025.
Surat Pengesampingan Pencabutan Pembatasan Pembagian Dividen	:	Surat nomor CM2.SBY/SPPK.5962/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit Atas Nama PT. Realfood Winta Asia.

Telah terdapat pencabutan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah ditegaskan dalam syarat Negative Covenant sesuai Surat No.CM2.SBY/SPPK.5014/2025 tanggal 8 Oktober 2025, atas pencabutan tersebut Bank Mandiri mengubah persyaratan menjadi persyaratan lain-lain pada Butir B.12, yang telah diuraikan pada tabel di atas angka 12 dengan ketentuan pemenuhan angka 12.1 s/d 12.5 untuk dapat dipenuhi dalam rangka RWA membagikan dividen.

Selanjutnya Bank Mandiri menuangkan syarat-syarat lainnya:

B. Syarat Efektif Perubahan Syarat Kredit

1. Telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit yang dibuat secara dibawah tangan oleh pejabat PT Realfood Winta Asia
2. PT Abadi Lestari Indonesia selaku pemilik saham PT Realfood Winta Asia telah efektif IPO (Initial Public Offering) / Listing di Bursa Efek Indonesia

C. Syarat Penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit

Addendum Perjanjian Kredit yang dibuat secara dibawah tangan dapat ditandatangani setelah PT Realfood Winta Asia mengembalikan Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan yang ditandatangani oleh pejabat PT Realfood Winta Asia yang berwenang.

D. Ketentuan Lain-Lain

1. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat persetujuan perubahan ketentuan ini diberikan PT Realfood Winta Asia tidak dapat memenuhi seluruh syarat efektif tersebut diatas maka surat persetujuan perubahan syarat ini menjadi batal dan tidak berlaku.
2. Syarat dan ketentuan kredit lainnya yang diatur dalam Perjanjian Kredit antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Realfood Winta Asia tetap berlaku dan mengikat selama tidak diubah dengan ketentuan tersebut di atas.

E. Syarat Lain-Lain

1. Menyerahkan fotokopi prospektus IPO (Initial Public Offering) dari PT Abadi Lestari Indonesia, paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan IPO.
2. Melaporkan hasil IPO dan rencana penggunaan dana IPO kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, paling lambat setelah pelaksanaan IPO.

Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan, RWA belum menandatangani Perjanjian Kredit / Addendum Perjanjian Kredit, maka Bank Mandiri berhak membatalkan atau melakukan evaluasi kembali atas persetujuan ini.

Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat umum pemberian kredit dan syarat-syarat umum pembukaan rekening yang berlaku di Bank Mandiri dan Perjanjian Kredit/Addendum Perjanjian Kredit yang akan dibuat atas dasar surat pemberitahuan ini setelah dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, terhadap Entitas Anak (RWA), tidak terdapat penjatuhan sanksi berupa default / cidera janji atas terlampaiunya rasio-rasio yang ditetapkan Bank Mandiri. RWA diminta untuk melakukan pemulihan rasio-rasio tersebut sampai dengan terpenuhinya rasio-rasio yang merupakan *affirmative covenant*.

Risiko yang dihadapi oleh RWA terhadap Fasilitas Bank Mandiri atas ketidakpatuhan / tidak memenuhi rasio

Adapun sesuai Perjanjian Kredit, berikut setiap dan seluruh perubahannya, RWA memiliki risiko untuk diberikan teguran untuk memenuhi rasio terlebih dahulu dengan memperhatikan kemampuan RWA, dalam hal ternyata RWA dianggap tidak mampu maka akan disampaikan Surat Peringatan untuk memenuhi financial covenant (termasuk upaya pemulihan yang dapat dilakukan RWA), dan upaya terakhir Bank Mandiri menjatuhkan default / cidera janji atas Fasilitas Kredit Bank Mandiri. Dalam hal terjadinya keadaan default / cidera janji sesuai ketentuan Perjanjian Kredit maka RWA diminta untuk melunasi seluruh hutang, bunga dan/atau denda (berikut biaya lain yang timbul) secara seketika. Apabila dalam kurun waktu tertentu RWA tidak memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan eksekusi Hak Tanggungan, eksekusi Fidusia, dan/atau personal guarantee atas nama Loesianto Handoko yang masing-masing telah diikat antara RWA dengan Bank Mandiri.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapatnya suatu kondisi dimana Bank Mandiri menyatakan default / cidera janji yang berakibat dilakukannya Eksekusi Hak Tanggungan dan/atau Eksekusi Jaminan Fidusia, maka atas pelaksanaan Eksekusi tersebut berdampak material yang mempengaruhi kegiatan operasional RWA secara negatif. Atas hal tersebut dampak secara negatifnya dapat menimbulkan cross default mengingat terdapatnya ketentuan joint collateral pada Fasilitas Kredit Bank Mandiri RWA yang berdampak secara negatif kepada Perseroan, dan hal tersebut dapat berlaku sebaliknya atas default / cidera janji Perseroan pada fasilitas kredit BRI kepada RWA.

8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Pada tahun yang berakhir 31 Mei 2025, Perseroan memiliki total aset tetap netto sebesar Rp114.542.955.591,- berupa tanah dan bangunan serta mesin, peralatan kantor, dan kendaraan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

No.	Nama Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan (Saat ini)	Luas (m ²) Pada SHM (Lama)	Sertifikat Hak Milik (Lama)	Atas Nama (Saat Ini)	Harga Pembelian
1.	Telah terdapat penggabungan bidang tanah yang dituangkan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan nomor NIB. 12.17.000028403.0 tanggal 22 Agustus 2025, dengan nomor blangko A4050781 dan telah diperiksa oleh Basuki Rijanto.	3.730	Hak Milik No. 423/ Balenrejo Surat Ukur No. 1436/1996	Perseroan	Rp.6.143.529.411,-
2.	Pemberian tersebut berdasarkan keputusan nomor 84/HGB/BPN.35/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025.	520	Hak Milik No. 360/ Balenrejo Surat Ukur No. 1882/1994	Perseroan	Rp.856.470.588,-
3.	Luas SHGB ini seluas 4.250 m ²	1.982	Hak Milik No. 311/ Kalirejo Surat Ukur No. 3110/1997	Entitas Anak (RWA)	Rp.2.900.841.566,-
4.	Masa berlaku HGB terhitung sejak 22 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2055 (30 tahun).	1.134	Hak Milik No. 312/ Kalirejo Surat Ukur No. 3111/1997	Entitas Anak (RWA)	Rp.1.659.714.599,-
5.	Telah terdapat penggabungan bidang tanah yang dituangkan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan nomor NIB. 12.17.000028420.0 tanggal 22 Agustus 2025, dengan nomor blangko A4050782 dan telah diperiksa oleh Basuki Rijanto.	1.350	Hak Milik No. 310/ Bojonegoro Surat Ukur No. 3109/1997	Entitas Anak (RWA)	Rp.1.975.850.714,-

No.	Nama Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan (Saat ini)	Luas (m ²) Pada SHM (Lama)	Sertifikat Hak Milik (Lama)	Atas Nama (Saat Ini)	Harga Pembelian
6.	Pemberian tersebut berdasarkan keputusan nomor 83/HGB/BPN.35/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025.	1.327	Hak Milik No. 84/ Kalirejo Surat Ukur No. 3439/1989	Entitas Anak (RWA)	Rp.1.942.188.072,-
7.	Luas SHGB ini seluas 7.085 m ²	613	Hak Milik No. 87/ Kalirejo Surat Ukur No. 3438/1989	Entitas Anak (RWA)	Rp.897.182.583,-
8.	Masa berlaku HGB terhitung sejak 22 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2055 (30 tahun).	679	Hak Milik No. 346/ Kalirejo Surat Ukur No. 027/Kalirejo/2005	Entitas Anak (RWA)	Rp.993.779.729,-
9.	Telah terdapat penggabungan bidang tanah yang dituangkan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan nomor NIB. 12.17.000028416.0 tanggal 22 Agustus 2025, dengan nomor blangko A4050780 dan telah diperiksa oleh Basuki Rijanto. Pemberian tersebut berdasarkan keputusan nomor 85/HGB/BPN.35/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025. Luas SHGB ini seluas 6.580 m ² Masa berlaku HGB terhitung sejak 22 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2055 (30 tahun).	6.580	Hak Milik No. 288/ Mulyo Agung Surat Ukur No. 3320/1994	Entitas Anak (RWA)	Rp.9.630.442.737,-

Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak (RWA) telah secara yuridis memiliki masing-masing aset tanah dan/atau bangunan sebagaimana disebutkan pada Tabel di atas, hingga tanggal Prospektus ini terbit masih dalam periode masa berlaku atas masing-masing Hak Guna Bangunan.

Obyek bidang-bidang tanah SHGB tersebut merupakan obyek jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehingga akan dilakukan pengikatan kembali (dalam Hak Tanggungan) bersamaan dengan Perpanjangan Fasilitas Kredit BRI.

Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama
1.	S 1901 BA	Lexus RX 200T	2017	8ARW658591	Perseroan
2.	S 1644 BA	Toyota Agya 1.2G AT STD	2017	3NRH127248	Perseroan
3.	S 1643 BA	Toyota Agya 1.2G AT STD	2017	3NRH197986	Perseroan
4.	S 1642 BA	Toyota Agya 1.2G AT STD	2017	3NRH143915	Perseroan
5.	S 8572 AD	Isuzu NKR55E 12A Delivery Fan	2009	M028900	Perseroan
6.	S 8458 AD	Mitsubishi L300 DS Pick Up	2001	4D56C155163	Perseroan
7.	S 7656 A	Isuzu NHR55 CO E2-1 Microbus	2013	M052762	Perseroan
8.	S 8457 AD	Mitsubishi L300 FB 4x2 MT Pick Up	2009	4D56CE54706	Perseroan
9.	S 8330 D	Mitsubishi L300 STD 4x2 Pick Up	2010	4D56CE15269	Perseroan
10.	S 7950 UA	Isuzu NHR55 CO E2-1 Microbus	2012	M042439	Perseroan
11.	S 4821 CZ	Yamaha BY8 AT (Sepeda Motor)	2018	E3B4E0533454	Perseroan

Mesin-mesin

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:

No.	Nama Mesin	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan
1.	Mesin Pengering dan Peralatan	1 Januari 2015	1	Rp.740.806.000,-
2.	Mesin dan Peralatan	1 Januari 2015	1	Rp.265.000.000,-
Total Nilai Keseluruhan				Rp.1.005.806.000,-

Sedangkan, Entitas Anak (RWA) memiliki aset berupa mesin-mesin, perlengkapan dan pelengkapannya, di antaranya sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor RWA

No.	Nomor Polisi	Merk / Type	Tanggal Perolehan	Terdaftar Atas Nama	Nilai Perolehan
1.	S 7877 UA	Isuzu NKR55	1 Juli 2014	RWA	Rp.235.000.000,-
2.	S 7881 UA	Isuzu NHR55 Microbus	1 Juli 2014	RWA	Rp.235.000.000,-
3.	S 8669 UC	Mitsubishi L300	1 Juli 2014	RWA	Rp.195.000.000,-
4.	S 7872 UA	Isuzu NHR55	1 Juli 2014	RWA	Rp.235.000.000,-
5.	S 7879 UA	Isuzu NHR55	1 Juli 2014	RWA	Rp.241.000.000,-
6.	S 7870 UA	Isuzu NHR55	1 Juli 2014	RWA	Rp.235.000.000,-
7.	S 8411 UC	Isuzu NHR55	16 Januari 2015	RWA	Rp.234.000.000,-
8.	S 7869 UA	Isuzu NHR55	24 Februari 2015	RWA	Rp.268.000.000,-
9.	S 7880 UA	Isuzu NHR55	1 Maret 2015	RWA	Rp.268.000.000,-
10.	S 7874 UA	Isuzu NHR55	1 Maret 2015	RWA	Rp.268.000.000,-
11.	S 7876 UA	Isuzu NHR55	1 Maret 2015	RWA	Rp.268.000.000,-
12.	S 7873 UA	Isuzu NHR55	1 Maret 2015	RWA	Rp.268.000.000,-
13.	S 7871 UA	Isuzu NHR55	5 Maret 2015	RWA	Rp.268.000.000,-
14.	S 1741 BQ	Daihatsu Grand Max Pick Up	3 Juni 2016	RWA	Rp.130.000.000,-
15.	S 1742 BQ	Daihatsu Grand Max Pick Up	3 Juni 2016	RWA	Rp.131.000.000,-
16.	S 8691 UA	Mitsubishi Canter	15 November 2016	RWA	Rp.219.000.000,-
17.	S 2716 AD	Honda Vario 125	30 Mei 2017	RWA	Rp.31.448.000,-
18.	S 1832 BJ	Toyota Fortuner Diesel AT	21 April 2020	RWA	Rp.542.500.000,-
19.	L 1964 ABA	Honda HRV 1.5 AT	4 Maret 2021	RWA	Rp.332.000.000,-
20.	S 1988 BN	Toyota Fortuner Diesel AT	19 Maret 2021	RWA	Rp.528.900.000,-
21.	S 1885 BO	Toyota Fortuner Diesel AT	6 April 2021	RWA	Rp.605.800.000,-
22.	S 1514 BO	Toyota Fortuner Diesel AT	14 April 2021	RWA	Rp.605.800.000,-
23.	S 1807 BO	Toyota Fortuner Diesel AT	19 April 2021	RWA	Rp.528.900.000,-
24.	S 1810 BO	Toyota Fortuner Diesel AT	28 April 2021	RWA	Rp.605.800.000,-
25.	S 1637 BQ	Toyota Fortuner Diesel AT	8 Juni 2021	RWA	Rp.528.900.000,-
26.	S 7012 BA	Toyota Hiace	20 Januari 2022	RWA	Rp.625.000.000,-
27.	L 1966 ABA	Honda BRV AT	4 Maret 2022	RWA	Rp.236.000.000,-
Total Nilai Perolehan					Rp.8.869.048.000,-

Mesin-Mesin, Perlengkapan dan Pelengkap RWA

No.	Nama Mesin	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan
1.	Mesin Boiler	1 Januari 2016	1	Rp.3.414.028.000,-
2.	Robotic Liquid Filling System Dan Robotic Bottle Capping System	1 Januari 2016	1	Rp.4.421.933.724,-
3.	Mesin Packaging System Shrink Label	1 Januari 2016	1	Rp.2.120.804.400,-
4.	Mesin Static Retort Lagarde "Series"	1 Januari 2016	1	Rp.2.804.168.882,-
5.	Ruang Cold Room Chiller	1 Januari 2016	1	Rp.1.139.376.717,-
6.	Mesin 3D Motion Mixing	1 Januari 2016	1	Rp.110.185.740,-
7.	Set Tangki Stainless	1 Januari 2016	1	Rp.2.482.249.803,-
8.	Water Treatment Dan R.O	1 Januari 2016	1	Rp.1.856.388.000,-
9.	Hydrant Dan Springkel	1 Januari 2016	1	Rp.130.600.000,-
10.	1600 Double Deep Pallet Racking + Drive Thru	1 Januari 2016	1	Rp.514.668.000,-
11.	Wall Panel	1 Januari 2016	1	Rp.239.741.712,-

No.	Nama Mesin	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan
12.	Tranformator 20 KV Beserta Kabel Panel Dan Kabel Penerangan	1 Januari 2016	1	Rp.925.000.000,-
13.	Cooling Tower	1 Januari 2016	1	Rp.34.311.200,-
14.	Plasmatic S1000 High Speed Door	1 Januari 2016	1	Rp.490.888.500,-
15.	Mesin	1 Januari 2016	1	Rp.17.698.253.709,-
16.	Mesin Retort MSN IMP FOPRO 064+Instalation	18 November 2020	1	Rp.5.254.920.000,-
17.	PL Powder Disolver	15 Desember 2020	1	Rp.660.000.000,-
18.	Jasa Penempatan Dan Setting Leveling Retort	23 Desember 2020	1	Rp.1.040.000.000,-
19.	Cleaning Solution	1 Februari 2021	1	Rp.2.712.528,-
20.	Mesin Untuk Sarang Burung	2 Februari 2021	1	Rp.1.529.500.000,-
21.	Ifm Sensor	2 Februari 2021	1	Rp.7.590.000,-
22.	Make Up Video Jet V706-D	15 Februari 2021	1	Rp.2.260.440,-
23.	BX700DFR	1 Maret 2021	1	Rp.650.000,-
24.	BS5T2M	1 Maret 2021	1	Rp.110.000,-
25.	Delta Pressure Sensor	1 Maret 2021	1	Rp.935.000,-
26.	Ultramix Assembly	1 Maret 2021	1	Rp.33.000.000,-
27.	Solenoid Valve 220VAC	4 Maret 2021	1	Rp.2.675.200,-
28.	Black Gripper Rubber	8 Maret 2021	1	Rp.5.544.000,-
29.	Repair Panel Mixing Tank	18 Maret 2021	1	Rp.4.180.000,-
30.	Box Cover Steam Trap Header Baru	12 April 2021	1	Rp.1.600.000,-
31.	Box Cover Steam Trap Ditengah Jalur Mainline	12 April 2021	1	Rp.1.700.000,-
32.	Box Cover Steam Trap Gedung Produksi	12 April 2021	1	Rp.1.700.000,-
33.	Box Cover Stteam Trap Diboiler	12 April 2021	1	Rp.1.550.000,-
34.	Box Cover Steam Trap Ruang Retort	12 April 2021	1	Rp.3.465.000,-
35.	Silverson Uk Model L5M-A	15 April 2021	1	Rp.143.000.000,-
36.	STV Automatic Single Line Stick Pack	7 Mei 2021	1	Rp.1.105.830.000,-
37.	Steam Distribution System	17 Mei 2021	1	Rp.251.103.600,-
38.	Serialization	17 Mei 2021	1	Rp.1.080.000.000,-
39.	Agregation Station	17 Mei 2021	1	Rp.560.000.000,-
40.	Semi Finished Good	17 Mei 2021	1	Rp.260.000.000,-
41.	Automatic Self Lock Tray Former	17 Mei 2021	1	Rp.520.000.000,-
42.	Automatic Sealing & Shrink	17 Mei 2021	1	Rp.550.000.000,-
43.	Installation	17 Mei 2021	1	Rp.230.000.000,-
44.	Conveyor Box	17 Mei 2021	1	Rp.656.150.000,-
45.	Conveyor Diverter	17 Mei 2021	1	Rp.401.500.000,-
46.	Rotary Table + Modular	17 Mei 2021	1	Rp.641.300.000,-
47.	Jasa	17 Mei 2021	1	Rp.27.500.000,-
48.	Cleaning Solution	17 Mei 2021	1	Rp.5.425.056,-
49.	Make Up V706	17 Mei 2021	1	Rp.2.260.440,-
50.	Ink V411	17 Mei 2021	1	Rp.9.041.760,-
51.	Conveyor Bottle 320/Group	4 Juli 2021	1	Rp.493.875.000,-
52.	Air Nozzles	21 Juli 2021	1	Rp.1.706.800,-
53.	Air Blow Nozzles	21 Juli 2021	1	Rp.383.624,-
54.	Conveyor Infeed Rinser	4 Agustus 2021	1	Rp.466.169.000,-
55.	Cartoon Sealer	7 September 2021	1	Rp.1.150.000.000,-
56.	Additional Table For Turn	7 September 2021	1	Rp.62.700.000,-
57.	Clamp Ferrule	22 September 2021	1	Rp.367.356,-
58.	Pergantian Alat Untuk Mesin Capping	22 September 2021	1	Rp.12.864.709,-
59.	Pressure Gauge	22 September 2021	1	Rp.9.075.000,-
60.	Bimetal Temperature	22 September 2021	1	Rp.3.842.800,-
61.	Bimetal Thermometer	22 September 2021	1	Rp.2.910.000,-
62.	Elbow Weld Short 3A PEPE 90 DEG SS 304 1 1/2"	22 September 2021	1	Rp.537.900,-
63.	Ferrule Weld	22 September 2021	1	Rp.562.650,-
64.	Pipa Weld 11/2" X 1.60mm (Pp)	22 September 2021	1	Rp.2.727.450,-
65.	Butterfly V.PE	22 September 2021	1	Rp.1.311.200,-
66.	Blind Ferrule	22 September 2021	1	Rp.313.940,-
67.	Ferulle Weld	22 September 2021	1	Rp.269.720,-
68.	Clamp Ferrule	22 September 2021	1	Rp.304.920,-
69.	Pipa Weld 3A SS 304 1"	22 September 2021	1	Rp.3.450.150,-
70.	Elbow Weld Short 3A PEPE 90 1"	22 September 2021	1	Rp.334.840,-
71.	Tee Reducer	22 September 2021	1	Rp.1.426.920,-
72.	Butterfly V.PE 1" NEW	22 September 2021	1	Rp.1.194.600,-
73.	Tee Weld Short	22 September 2021	1	Rp.473.220,-

No.	Nama Mesin	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan
74.	Ferrule Weld 1 ½"	22 September 2021	1	Rp.452.760,-
75.	Clamp Ferrule 1 ½" A	22 September 2021	1	Rp.347.875,-
76.	Blind Ferrule 316	22 September 2021	1	Rp.431.750,-
77.	Blind Ferrule 304	22 September 2021	1	Rp.392.425,-
78.	Tee Weld Short 3A SS 316	22 September 2021	1	Rp.668.250,-
79.	Non Return V Pe SS 314	22 September 2021	1	Rp.2.010.525,-
80.	Flange DIN PN 16 PLRF SS 304 1 ½"	22 September 2021	1	Rp.1.403.600,-
81.	Elbow Weld Short 3A PE PE	22 September 2021	1	Rp.1.065.042,-
82.	Tee Weld Short 3A SS 304	22 September 2021	1	Rp.780.813,-
83.	Double Windows Sight Glass Body Cast Iron	22 September 2021	1	Rp.8.800.000,-
84.	Union Clamp Ferrule L21.5 304 1" Silicon	22 September 2021	1	Rp.3.659.040,-
85.	Union Clamp Ferrule L21.5 SS 304 1 ½" Silicon	22 September 2021	1	Rp.4.699.579,-
86.	Double Windows Sight Glass Body Cast Iron	22 September 2021	1	Rp.8.490.680,-
87.	Gate Valve Rising Stem	22 September 2021	1	Rp.1.226.500,-
88.	Global Valve Gland Packing	22 September 2021	1	Rp.1.829.520,-
89.	Thermodynamic Steam	22 September 2021	1	Rp.1.948.210,-
90.	Flange JIS 10K 316L	22 September 2021	1	Rp.786.500,-
91.	Flange JIS 10K 304	22 September 2021	1	Rp.465.850,-
92.	Flange DN PN 16	22 September 2021	1	Rp.526.350,-
93.	Butterfly V PE PE MAN 4 POSITION	22 September 2021	1	Rp.1.314.060,-
94.	Butterfly V PE PE MAN 4 POS SS 304	22 September 2021	1	Rp.721.160,-
95.	Alat Untuk Menghaluskan Sarang	22 September 2021	1	Rp.25.095.630,-
96.	Stop Kran Ball Balve	22 September 2021	1	Rp.835.000,-
97.	FVM 32-40 Motor ABB (Retort)	27 September 2021	1	Rp.22.200.000,-
98.	FVM 45-40-2 Motor ABB (Retort)	27 September 2021	1	Rp.41.800.000,-
99.	Pompa SW 120S	27 September 2021	1	Rp.5.900.000,-
100.	Sparepart Robofiller	27 September 2021	1	Rp.17.292.000,-
101.	Pompa Flugo	27 September 2021	1	Rp.5.600.000,-
102.	Inverter 1,5kw	27 September 2021	1	Rp.3.500.000,-
103.	Pompa Flugo	27 September 2021	1	Rp.5.600.000,-
104.	Pump All Powr 7,5 Kw	27 September 2021	1	Rp.188.000.000,-
105.	Nozzle	27 September 2021	1	Rp.51.000.002,-
106.	Piston R12X40	27 September 2021	1	Rp.6.120.000,-
107.	Backup Ring Teflon	27 September 2021	1	Rp.1.800.000,-
108.	Seal Piston 10 X 15.5	27 September 2021	1	Rp.1.080.000,-
109.	Inverter 1HP/220V	27 September 2021	1	Rp.2.300.000,-
110.	Drakos Wvt 300 (Retort) Global Gcb 500lv (Retort)	27 September 2021	1	Rp.20.700.000,-
111.	Pompa High Shearpump PL 2 Powder Dissolver	27 September 2021	1	Rp.1.025.000.000,-
112.	Pompa High Shearpump PL 1 Powder Dissolver	27 September 2021	1	Rp.450.000.000,-
113.	Video Jet Printer Model VJ	27 September 2021	1	Rp.89.100.000,-
114.	Alat Untuk Penggantian Kabel Mixing Tank	5 Oktober 2021	1	Rp.1.371.000,-
115.	Exhaust Fan 40 A05	5 Oktober 2021	1	Rp.2.100.000,-
116.	SKUN Y 1,5cm	5 Oktober 2021	1	Rp.10.000,-
117.	SKUN Y 3cm	5 Oktober 2021	1	Rp.27.500,-
118.	Kabel Ties 10	5 Oktober 2021	1	Rp.8.000,-
119.	Kabel Ties 30	5 Oktober 2021	1	Rp.45.000,-
120.	Nyhyy 4x4 Eterna	5 Oktober 2021	1	Rp.1.900.000,-
121.	NTTHY 4x 15 Eterna	5 Oktober 2021	1	Rp.975.000,-
122.	Lampu TL LED	5 Oktober 2021	1	Rp.45.000,-
123.	Alat Untuk Instalasi Panel Chiller Retort Baru Dan Lampu	5 Oktober 2021	1	Rp.9.548.500,-
124.	Alat Untuk Perakitan Mesin Panel Compressor Panel Jelly	5 Oktober 2021	1	Rp.10.549.000,-
125.	Alat Untuk Connect Panel MDP Dan Instalasi Panel AC	5 Oktober 2021	1	Rp.5.162.000,-
126.	Alat Untuk Mesin Compressor	5 Oktober 2021	1	Rp.55.324.000,-
127.	Kabel Eterna	5 Oktober 2021	1	Rp.16.250.000,-
128.	Exhaust Fan Wall	5 Oktober 2021	1	Rp.2.400.000,-
129.	Fan Blade 28' C/W Motor Fan	5 Oktober 2021	1	Rp.418.500.000,-
130.	Instalasi Panel Ac	5 Oktober 2021	1	Rp.2.675.000,-
131.	Alat Untuk Panel Cooling Tower Baru	5 Oktober 2021	1	Rp.1.052.500,-
132.	Alat Untuk Proyek Instalasi Panel Lampu Area Boiler	5 Oktober 2021	1	Rp.3.790.000,-
133.	Sparepart Untuk RO Dan Cooling Tower	6 Oktober 2021	1	Rp.71.280.287,-
134.	Instalasi Retort	12 Oktober 2021	1	Rp.400.000.000,-
135.	Sparepart Untuk Mesin Instalasi Project Rinser Dan Project Jelly	15 Oktober 2021	1	Rp.119.849.040,-

No.	Nama Mesin	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan
136.	Unit Chiller Dan Instalasi (Retort)	16 Oktober 2021	1	Rp.1.088.500.000,-
137.	Srink Tunnel	17 Oktober 2021	1	Rp.1.380.000.000,-
138.	Filling	19 Oktober 2021	1	Rp.800.000.000,-
139.	Tangki Mix 200 Lt	19 Oktober 2021	1	Rp.1.400.000.000,-
140.	Tangki Air Panas 100 Lt	19 Oktober 2021	1	Rp.250.000.000,-
141.	Filling	19 Oktober 2021	1	Rp.1.200.000.000,-
142.	Tangki Mix 600 Lt	19 Oktober 2021	1	Rp.1.500.000.000,-
143.	Tangki Air Panas 2000 Lt	19 Oktober 2021	1	Rp.800.000.000,-
144.	Tangki Buffer 250 Lt	19 Oktober 2021	1	Rp.750.000.000,-
145.	Piping	19 Oktober 2021	1	Rp.303.700.000,-
146.	Pouch Jelly	19 Oktober 2021	1	Rp.1.500.000.000,-
147.	Mesin Rinser Siren	20 Oktober 2021	1	Rp.2.200.000.000,-
148.	Mesin Feeder Hydra 16p	20 Oktober 2021	1	Rp.2.205.500.000,-
149.	Mesin Label Genesis M	20 Oktober 2021	1	Rp.550.000.000,-
150.	Alat Untuk Kebutuhan Utilitas Retort Baru	23 Oktober 2021	1	Rp.278.750.000,-
151.	Air Receiver Tank Untuk Kompresor Baru	23 Oktober 2021	1	Rp.56.000.000,-
152.	Sparepart Selang Angin Water Treatment	23 Oktober 2021	1	Rp.2.524.500,-
153.	Hose Adapter Dn Flexible Hose Support	23 Oktober 2021	1	Rp.115.250.000,-
154.	Sparepart Pneumatic Mesin Retort Dan Mesin Semprot Angin	23 Oktober 2021	1	Rp.128.858.280,-
155.	Instalasi Mesin	28 Oktober 2021	1	Rp.280.000.000,-
156.	Carton Erector	7 November 2021	1	Rp.1.890.000.000,-
157.	Mixing Tank Jelly 150L	15 November 2021	1	Rp.1.650.000.000,-
158.	Set Racking System	1 Desember 2021	1	Rp.3.737.250.000,-
159.	Line Mesin Powder Sarang Burung (Bubuk)	1 Januari 2023	1	Rp.3.342.500.000,-
160.	Plant Based Machine (Mesin Daging)	31 Desember 2023	1	Rp.10.387.500.000,-
161.	Mesin Pengolahan Daging + Bowl Cutter All Set + Extruder All Set	1 Maret 2025	1	Rp.5.858.700.000,-
Total Nilai Keseluruhan				Rp.1.005.806.000,-

Atas seluruh kepemilikan mesin dan perlengkapannya pada kedua tabel di atas, Perseroan tercatat memilikinya dengan nilai perolehan sebesar Rp.1.005.806.000,- (satu miliar lima juta delapan ratus enam ribu Rupiah) dan Entitas Anak tercatat memilikinya dengan nilai perolehan sebesar Rp.102.379.440.938,- (seratus dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah). Sehingga secara keseluruhan apabila digabung kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak atas mesin-mesin dan perlengkapannya dengan nilai sebesar Rp.103.385.246.938,- (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah).

Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses mendaftarkan HAKI berupa Merek antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Permohonan	Merek	Kelas	Tanggal Penerimaan	Status Permohonan	Pemohon
1.	JID2018016629	ABADI LESTARI INDONESIA	40	04 April 2018	Sejak 04 April 2018 s/d 04 April 2028 Nomor BRM: BRM1820A	Perseroan (Konsultan: Hari Purnomo Chandra, BSc)

Inventaris Kantor

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki Inventaris Kantor dengan nilai perkiraan keseluruhan sebesar Rp.2.418.736.576,- (dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah) yang seluruhnya terdiri dari 169 jenis barang-barang inventaris kantor.

9. ASURANSI

Berdasarkan asuransi-asuransi yang telah dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi atas harta kekayaan material Perseroan telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin akan timbul dari potensi risiko yang dapat terjadi.

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

Asuransi Terhadap Kantor Perseroan & Entitas Anak (Tergabung Dalam 1 Polis)

1. Penanggung : PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)
 Nomor Polis : 2138010325000000042 (Perseroan & Entitas Anak)
 Periode Pertanggungan : 18 November 2025 – 18 November 2026
 Tertanggung : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk QQ Entitas Anak QQ Perseroan
 Alamat Tertanggung : Jl. Raya Balen No. 86, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
 Letak Pertanggungan : Jl. Raya Balen No. 86, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
 Jenis Pertanggungan : Property All Risk
 Okupasi Risiko : 2771 – Cold Stores and Ice Factories (Perseroan); dan
 2782 – Producers of Wines, Fruit Juices and Mineral Water (Entitas Anak).
 Nilai Pertanggungan : Total Rp.357.800.000.000,- yang terdiri dari:

Perseroan:
 Rp.144.526.000.000,-
Entitas Anak:
 Rp.213.274.000.000,-

Asuransi Kendaraan Bermotor Perseroan

2. Penanggung : PT Asuransi Ramayana, Tbk
 Nomor Polis : 20022225000710
 Periode Pertanggungan : 13 November 2025 – 13 November 2026
 Tertanggung : Perseroan
 Alamat Tertanggung : Jl. Raya Bojonegoro-Babat, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
 Jenis Pertanggungan : Total Loss Only (TLO) atas 11 Kendaraan Bermotor milik Perseroan
 Okupasi Risiko : 90339
 Nilai Pertanggungan : Rp.1.917.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta Rupiah)

Entitas Anak (Persediaan)

1. Penanggung : PT ASURANSI TRI PAKARTA
 Nomor Polis : 10301042500340
 Periode Pertanggungan : 25 Oktober 2025 – 25 Oktober 2026
 Tertanggung : PT Bank Mandiri Tbk Commercial Banking Center Surabaya
 PT Realfood Winta Asia
 Alamat Tertanggung : Gedung Bumi Mandiri Jl. Basuki Rahmat No. 129-137 Surabaya
 Jenis Pertanggungan : All other clause, terrorism and distribution lines, peroperty cyber and data exclusion LMA 5401, communicable disease endorsment LM 5393 for use on property insurance, cyber exclusion clause NMA 2915, civil authorities clause, edorsment flood, windstorm, tempest and water damage, banker clause, alterations clause, klausula administrasi barang dagangan / sotck, earthquake exclusion clause atas Persediaan dalam bentuk: (i) bahan setengah jadi / bahan jadi Rp.9.949.500.000,-; (ii) bahan baku (raw material) Rp.11.607.750.000,-; (iii) bahan dalam proses Rp.7.738.500.000,-; (iv) barang jadi Sarang Burung Walet Rp.29.469.615.000,-; (v) bahan baku realfood dan bahan setengah jadi Rp.94.423.244.888,-
 Nilai Pertanggungan : Rp.153.188.609.888

Asuransi Kendaraan Bermotor Entitas Anak (RWA)

3. Penanggung : PT Asuransi Ramayana, Tbk
 Nomor Polis : 20022225000662
 Periode Pertanggungan : 22 Oktober 2025 – 22 Oktober 2026
 Tertanggung : RWA
 Alamat Tertanggung : Jl. Lettu Suyitno No.89A, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
 Jenis Pertanggungan : Total Loss Only (TLO) atas 27 Kendaraan Bermotor milik RWA
 Okupasi Risiko : 90339
 Nilai Pertanggungan : Rp.6.559.000.000,- (enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta Rupiah)

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung.

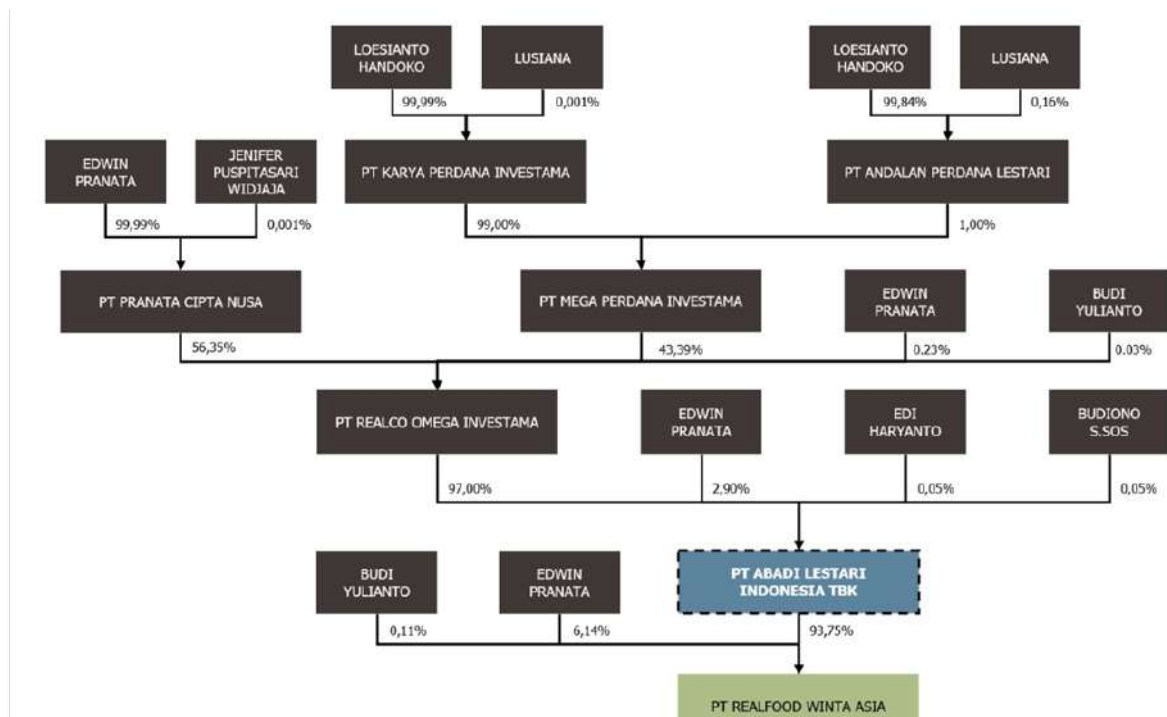
10. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Perseroan telah memenuhi komitmen atas perizinan lingkungan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”) tertanggal 07 Agustus 2025.

11. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan struktur kepemilikan Perseroan:



Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“**POJK No. 3/2021**”), berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No.29 tanggal 06 Agustus 2025, pengendali Perseroan adalah Edwin Pranata.

Selain itu, pemilik manfaat (Beneficial Owner) Perseroan sesuai dengan adalah Edwin Pranata.

12. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Baiquni
Komisaris : Jenifer Puspitasari Widjaja
Komisaris Independen : Syafriandi Armand Saleh

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diputuskan Direksi dan pengelolaan usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Membentuk Komite Audit.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 5 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Henry Handoyono	Komisaris Utama	5	100
Edwin Pranata	Komisaris	5	100

Pada tahun 2025, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 2 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Henry Handoyono	Komisaris Utama	2	100
Edwin Pranata	Komisaris	2	100
Achmad Baiquni*	Komisaris Utama	-	-
Jenifer Puspitasari Widjaja*	Komisaris	-	-
Syafriandi Armand Saleh*	Komisaris Independen	-	-

*) menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan per 6 Agustus 2025

Direksi

Direktur Utama : Edwin Pranata
Direktur : Dwiadi Prastian Hadi, CA
Direktur : Witny Widjaja
Direktur : Ayu Amanda

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin 1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Pada tahun 2024, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 12 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Budiono	Direktur Utama	12	100
Edi Haryanto	Direktur	12	100

Pada tahun 2025, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 8 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Budiono	Direktur Utama	7	100
Edi Haryanto	Direktur	7	100
Edwin Pranata*	Direktur Utama	1	100
Dwiadi Prastian Hadi, CA*	Direktur	1	100
Witny Widjaja*	Direktur	1	100
Ayu Amanda*	Direktur	1	100

*) menjabat sebagai Direksi Perseroan per 6 Agustus 2025

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan pemegang saham utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

▪ **Dewan Komisaris**



Achmad Baiquni
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Bina Nusantara, Indonesia pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2025

Pengalaman Kerja

2015 – 2020	: Presiden Direktur di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2010 – 2015	: Direktur Keuangan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2008 – 2010	: Direktur Bisnis Usaha Kecil, Menengah, dan Syariah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2006 – 2008	: Direktur Corporate di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2003 – 2006	: Direktur Consumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2003 – 2003	: Division Leader, Personal Business Management di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2002 – 2003	: Retail Marketing Division Leader di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
1998 – 2002	: Regional Office Leader di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
1997 – 1998	: Deputy Head of Branch Development di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
1995 – 1997	: Group Head of Management Research, Strategic Planning Division di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
1992 – 1995	: Strategic Planning Manager, Financial Service Review di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
1988 – 1992	: User Representative Branch Automation, Marketing, & Business Development di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
1986 – 1988	: Credit Analyst di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
1984 – 1986	: Credit Manager di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Jenifer Puspitasari Widjaja
Komisaris



Warga Negara Indonesia, 32 tahun, meraih gelar Magister dalam Bisnis Internasional dari Curtin University, Australia pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2025

Pengalaman Kerja

2022 – saat ini	: Chief Marketing Officer di PT Realfood Winta Asia
2020 – 2022	: Chief Brand Officer di PT Realfood Winta Asia
2015 – 2019	: Business Development Executive di PT Solobhakti Trading Contractor



Syafriandi Armand Saleh
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, meraih gelar Magister dalam Manajemen Bank dan Finansial dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2025

Pengalaman Kerja

2024 – saat ini : Associate Director di PT BNC Sekuritas Indonesia
2013 – 2022 : Managing Director di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
2011 – 2013 : Managing Director di PT Equator Sekuritas Indonesia
2003 – 2011 : Chief Operating Officer di PT Mandiri Sekuritas
1999 – 2003 : Vice President di PT Bahana Sekuritas
1998 – 1999 : General Manager di Subur Group of Companies
1996 – 1998 : Organization Development Head di Astra Credit Companies
1991 – 1996 : Senior Analyst di Astra International

▪ **Direksi**



Edwin Pranata
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 34 tahun, meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis Financial dari Seattle University, Amerika pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2025

Pengalaman Kerja

2025 – saat ini : Direktur Utama di Perseroan
2016 – saat ini : Direktur di PT Realfood Winta Asia
2014 – 2024 : Wakil Direktur di Perseroan



Dwiadi Prastian Hadi, CA
Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga, Indonesia pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2025

Pengalaman Kerja

2025 – saat ini : Direktur di Perseroan
2015 – 2024 : Manager Finance di Perseroan
2010 – 2014 : Tax & Accounting Consultant di Trias Mandiri Consultant
2000 – 2009 : Senior Auditor di KAP Hasnil, M. Yasin & Rekan



Witny Widjaja
Direktur

Warga Negara Indonesia, 34 tahun, meraih gelar Sarjana dalam Teknologi Pangan dari Universitas Widya Mandala, Indonesia pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2025

Pengalaman Kerja

2025 – saat ini : Direktur di Perseroan

2014 – 2024 : Manager Operasional di Perseroan



Ayu Amanda
Direktur

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, meraih gelar Magister dalam Administrasi Bisnis dari Edinburgh University, Scotland pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2025

Pengalaman Kerja

2025 – saat ini : Direktur di Perseroan

2020 – 2024 : Business Development di Perseroan

2014 – 2018 : Senior Consultant di Ernst & Young Indonesia

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan, yaitu antara direktur utama dengan komisaris dimana Bapak Edwin Pranata adalah suami dari Ibu Jenifer Puspitasari Widjaja.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)				
	31 Mei 2025		31 Desember		
	2025	2024	2024	2023	2022
Dewan Komisaris	175.000.000	175.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000
Dewan Direksi	550.000.000	550.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000

Melalui RUPS, dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Direksi dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memutakhirkan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, Perseroan berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, lokakarya, seminar/webinar, *conference* yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi Direksi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri atas beban Perseroan.

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Pedoman Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

▪ **Tata Kelola Perseroan**

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Tujuan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan.
2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
3. Peningkatan manajemen risiko.
4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

▪ **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Perseroan telah menunjuk Ayu Amanda sebagai **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 082/SK/ALI/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Abadi Lestari Indonesia Tbk untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan termasuk diantaranya:
 - a. Melakukan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk kesediaan informasi dalam situs web PT Abadi Lestari Indonesia Tbk;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Bertindak sebagai penghubung antara PT Abadi Lestari Indonesia Tbk dengan Pemegang Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan.

Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Ayu Amanda
 Jabatan : Direktur
 Alamat : Jl. Kencana Permai V, Jakarta
 Nomor Telepon : (+62 353) 289 3131
 Alamat Surat Elektronik : corsec@realco-ali.com

Pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2014 - 2018	Senior Consultant	Ernst & Young Indonesia
2020 - 2024	Business Development	PT Abadi Lestari Indonesia
2025 – Saat ini	Direktur	PT Abadi Lestari Indonesia

▪ Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 07 Agustus 2025. Perseroan telah menunjuk Yusnita Kristanti sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Abadi Lestari Indonesia Tbk tentang Pembentukan Unit Audit Internal Nomor: 082/SK/ALI/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah menunjuk Yusnita Kristanti selaku Kepala Unit Audit Internal dengan masa jabatan selama lima tahun sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tanggung jawab Audit Internal adalah mengevaluasi dan melakukan peningkatan efektifitas manajemen risiko, proses pengendalian, dan proses tata kelola terhadap Perseroan sehingga misi tercapai. Dalam tanggung jawab tersebut, Unit Audit Internal harus:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu perbaikan internal audit yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil optimal, Unit Audit Internal diberikan wewenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaannya, peranan Audit Internal Perseroan meliputi:

1. Memastikan kecukupan dan mengadakan penilaian sistem pengendalian manajemen perusahaan pada level operasional perusahaan;
2. Mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi peraturan;
3. Menilai apakah kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan menjaga dengan baik dari segala kemungkinan risiko kerugian dan dimanfaatkan secara optimal dalam perusahaan; dan
4. Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit bidang kegiatan perusahaan

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan keanggotaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Struktur Unit Audit Internal

Ketua : Yusnita Kristanti untuk selanjutnya disebut sebagai ("**Kepala Unit Audit Internal**")

Pengalaman kerja Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2010 - 2019	Tax & Management Consultant	Jayaku Consultant
2019 - 2023	Senior Auditor	KAP Gideon Adi & Rekan
2023 – Saat ini	Internal Audit	PT Abadi Lestari Indonesia

▪ Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Abadi Lestari Indonesia Tbk Nomor: 084/SK/ALI/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memutuskan untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Namun di masa mendatang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Remunerasi dan Nominasi ini akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 084/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 07 Agustus 2025, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Nominasi dan Remunerasi, tanggal 07 Agustus 2025.

Susunan keanggotaan Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Syafriandi Armand Saleh
Anggota : Achmad Baiquni
Anggota : Rizka Sita Wibowo

Pengalaman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Syafriandi Armand Saleh

Riwayat Hidup Sdr. Syafriandi Armand Saleh dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurus dan Pengawasan.”

2. Anggota – Achmad Baiquni

Riwayat Hidup Sdr. Achmad Baiquni dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurus dan Pengawasan.”

3. Anggota – Rizka Sita Wibowo

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2012 – 2014	Recruitment and Training Officer	PT Jaya Real Property Tbk
2016 – 2017	Talent Associate	Ernst and Young Indonesia
2017 – 2023	Organizational Development Supervisor	PT Indolakto
2023 – Saat ini	HR Manager	Perseroan

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).

2. Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi ; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kes

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif.

▪ **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/2015.

Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 083/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 07 Agustus 2025, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dan Risiko Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko, tanggal 07 Agustus 2025.

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
4. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal
5. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
6. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
8. Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris; dan
9. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
10. Selain tugas-tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit.

Komite Audit mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mendapatkan orientasi atau program pengenalan bagi anggota baru Komite Audit, mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit.
2. Berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris, Komite Audit berhak mendapatkan informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Pegawai, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta saran atau bantuan dari tenaga ahli dan profesional lainnya atas beban Perusahaan, dalam pelaksanaannya sesuai peraturan pengadaan barang & jasa Perusahaan.
4. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat membentuk satu tim (jika perlu) yang bersifat ad hoc, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan pekerjaannya.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Audit

Ketua : Syafriandi Armand Saleh
Anggota : Ernaldy Wahyu Putra
Anggota : Andri Oktavianto

Pengalaman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Syafriandi Armand Saleh

Riwayat Hidup Sdr. Syafriandi Armand Saleh dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurus dan Pengawasan.”

2. Anggota – Ernaldy Wahyu Putra

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2003 – 2006	Staf Akuntansi	PT Indomarco Primastama
2006 – 2010	Staf Akuntansi	PT Surya Jawara Eco
2010 – 2017	<i>Supervisor Internal Audit</i>	CV Gemilang Makmur Sentosa Jaya
2017 – Saat ini	<i>Tax & Accounting Consultant</i>	Jayaku Consultant

3. Anggota – Andri Oktavianto

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2005 – 2009	<i>Junior Auditor</i>	KAP Didy, Tjiptohadi & Rekan
2010 – 2017	<i>Manager Auditor</i>	KAP Drs. Arief H. P
2017 – 2023	<i>Partner</i>	KAP Drs. Arief H. P
2023 – saat ini	<i>Managing Partner</i>	KAP Drs. Arief H. P

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menyelenggarakan rapat Komite Audit sehubungan dengan pembentukan Komite Audit yang baru dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025. Komite Audit dijadwalkan melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dalam tiga bulan.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Syafriandi Armand Saleh	Ketua	1	100
Ernaldy Wahyu Putra	Anggota	1	100
Andri Oktavianto	Anggota	1	100

▪ **Sistem Pengendalian Internal**

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan dan masing-masing cabang di daerah.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

▪ **Upaya Pengelolaan Risiko**

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

– **Risiko ketergantungan terhadap tren Pangan Bergizi untuk Kesehatan Konsumen**

Untuk memitigasi risiko ketergantungan terhadap tren pangan bergizi untuk kesehatan konsumen, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan diversifikasi portofolio produk, tidak hanya berbasis sarang burung walet, tetapi juga mencakup kategori protein lain seperti kaldu ayam dan kolagen. Diversifikasi ini didukung dengan perluasan kanal distribusi domestik maupun ekspor serta penguatan kegiatan riset dan pengembangan formulasi, sehingga produk tetap relevan ketika preferensi konsumen berubah.

– **Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku**

Untuk memitigasi risiko fluktuasi harga bahan baku, Perseroan dan Perusahaan anak menetapkan kontrak pasokan jangka menengah panjang berbasis mutu, menyiapkan buffer stock yang terukur, menerapkan efisiensi proses dan standarisasi kualitas, serta melakukan peninjauan biaya dan harga jual secara berkala.

– **Risiko Persaingan Usaha**

Untuk memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan dan Perusahaan anak menonjolkan mutu, keamanan, dan ketertelusuran bahan, memperkuat merek dan layanan purna jual, meluncurkan varian atau kemasan yang relevan, serta mengelola harga dan promosi secara disiplin agar margin terjaga.

– **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Untuk memitigasi risiko investasi atau aksi korporasi, Perseroan dan Entitas Anak menetapkan kriteria investasi dan batas minimal pengembalian yang jelas, melakukan uji tuntas komersial, keuangan, hukum, dan pajak secara bertahap, menggunakan penilaian independen serta uji skenario sederhana, menyusun struktur transaksi yang protektif, serta memastikan rencana integrasi pascatransaksi, tata kelola persetujuan internal, dan komunikasi pemangku kepentingan berjalan tertib.

– **Risiko Kegagalan Memperoleh, Mempertahankan dan Memperbarui Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha**

Untuk memitigasi risiko perizinan, Perseroan akan mengimplementasikan sistem pemantauan yang terintegrasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta membangun koordinasi yang efektif dengan otoritas terkait dan tenaga ahli. Pengelolaan dokumentasi akan dioptimalkan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Selain itu, Perseroan akan menyiapkan strategi kontingensi serta mengalokasikan sumber daya yang memadai guna memastikan kelancaran proses perizinan, menjaga kepatuhan hukum, dan mendukung keberlanjutan operasional serta stabilitas keuangan.

– **Risiko Pasokan Bahan Baku**

Untuk memitigasi risiko pasokan bahan baku, Perseroan dan Perusahaan anak melakukan diversifikasi pemasok dan wilayah asal, membangun hubungan jangka panjang melalui program pengembangan pemasok, menerapkan *dual sourcing*, menyiapkan rencana kontinjensi logistik, serta mendigitalisasi pemantauan kualitas dan ketertelusuran.

– **Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia**

Untuk memitigasi risiko kelangkaan sumber daya manusia, Perseroan dan Perusahaan anak membangun pipeline talenta melalui kemitraan pendidikan, menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi berjenjang, menerapkan skema retensi yang kompetitif, mengotomatisasi proses yang tepat guna, serta memperkuat manajemen pengetahuan dan perencanaan suksesi.

– **Risiko Perubahan Teknologi**

Untuk memitigasi risiko perubahan teknologi, Perseroan dan Perusahaan anak secara strategis mengadopsi teknologi terkini dan melaksanakan pembaruan sistem secara berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, sekaligus memastikan daya saing Perseroan tetap terjaga di tengah dinamika industri.

– **Risiko Tidak Adanya Perjanjian Jual Beli Jangka Panjang Untuk Ekspor**

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan dan Entitas Anak akan berupaya mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan luar negeri melalui:

- Peningkatan intensitas komunikasi dan layanan kepada pelanggan.
- Pemenuhan standar kualitas produk sesuai persyaratan pelanggan.
- Menjaga ketepatan waktu pengiriman dan keandalan pemenuhan kuantitas pesanan.

Permintaan yang masih kuat terhadap produk Perseroan dan Entitas Anak diharapkan dapat mengurangi dampak potensial dari tidak adanya perjanjian jangka panjang saat ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, nilai ekspor sarang burung walet Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang yang positif, meningkat dari sekitar USD 153 juta pada tahun 2012 menjadi USD 551,56 juta pada tahun 2024. Kinerja ini menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen sarang burung walet terbesar di dunia.

Permintaan yang kuat terutama berasal dari Tiongkok sebagai pasar utama, disertai penjualan berkelanjutan ke Hongkong dan Amerika Serikat, yang juga menjadi negara tujuan ekspor Perseroan. Di sisi lain, jumlah fasilitas pengolahan yang tersertifikasi GACC di Indonesia masih terbatas, menciptakan *barrier to entry* yang tinggi bagi pemain baru. Kondisi ini memperkuat posisi tawar Perseroan karena pasokan produk bersertifikat dan berkualitas tinggi relatif terbatas di pasar internasional. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak akan mendorong terjalinnya kerja sama jangka panjang dengan pelanggan, antara lain melalui penjajakan dan pembahasan penandatanganan perjanjian jual beli jangka panjang untuk meningkatkan kepastian permintaan dan stabilitas penjualan ekspor di masa depan.

▪ **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)**

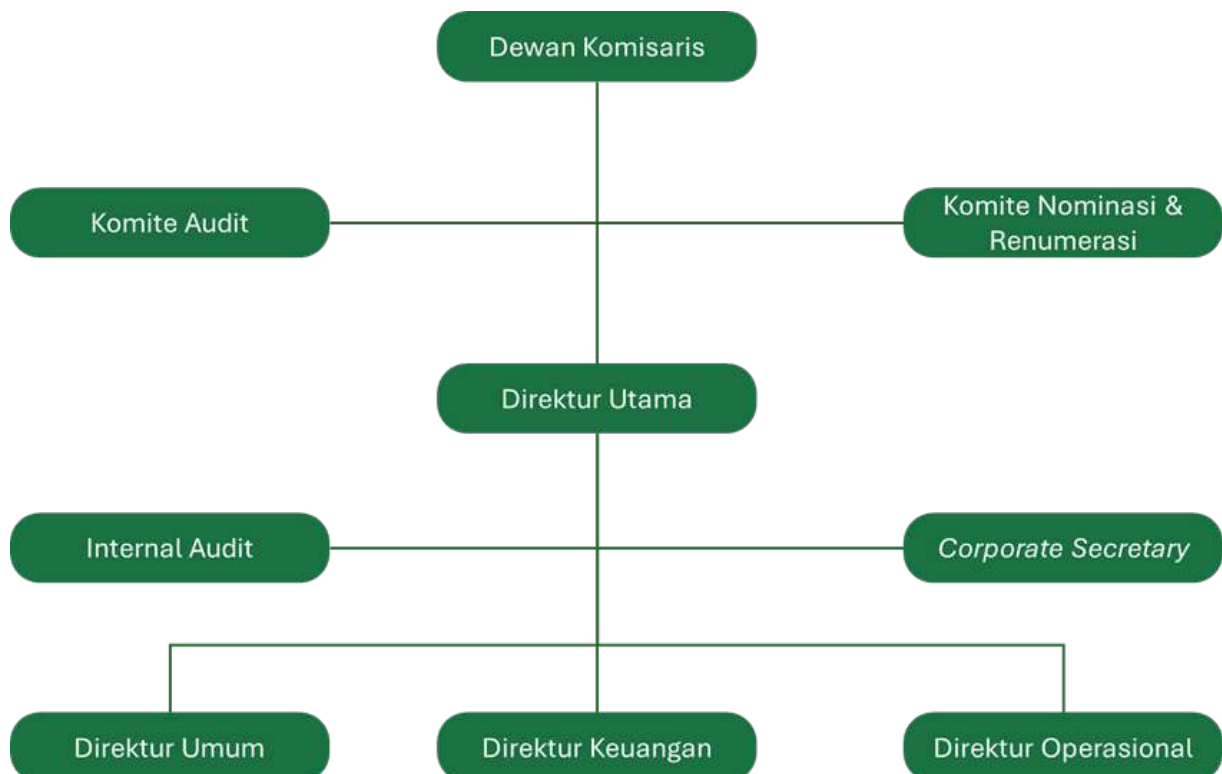
Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan CSR sebagai berikut:





Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain mencakup edukasi dan pengembangan anak melalui kegiatan interaktif, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, penyelenggaraan donor darah yang melibatkan karyawan dan masyarakat umum, dukungan terhadap penanggulangan pandemi COVID-19 melalui pemberian bantuan kepada Satgas COVID-19, serta partisipasi dalam pengembangan fasilitas umum dan tempat ibadah. Seluruh kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan komitmen Perseroan dalam menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

▪ Struktur Organisasi Perseroan



13. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Mei 2025, jumlah karyawan sebanyak 225 karyawan tetap. Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status dan lokasi karyawan Perseroan:

STATUS KARYAWAN

▪ Konsolidasi

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Karyawan Tetap	225	225	195	167
Jumlah	225	225	195	167

▪ PT Abadi Lestari Indonesia

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Karyawan Tetap	134	134	116	97
Jumlah	134	134	116	97

▪ PT Realfood Winta Asia

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Karyawan Tetap	91	91	79	70
Jumlah	91	91	79	70

JENJANG JABATAN

▪ Konsolidasi

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Director	6	6	6	6
Manager	20	20	18	14
Supervisor	30	29	25	20
Staff	169	170	146	127
Jumlah	225	225	195	167

▪ PT Abadi Lestari Indonesia

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Director	3	3	3	3
Manager	12	12	10	8
Supervisor	18	17	15	12
Staff	101	102	88	74
Jumlah	134	134	116	97

▪ **PT Realfood Winta Asia**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember			
	2025	2024	2023	2022	
Director	3	3	3	3	3
Manager	8	8	8	8	6
Supervisor	12	12	10	10	8
Staff	68	68	58	58	53
Jumlah	91	91	79	79	70

JENJANG PENDIDIKAN

▪ **Konsolidasi**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember			
	2025	2024	2023	2022	
>S1	12	11	7	7	5
S1	193	193	174	174	150
Diploma	16	16	11	11	9
SMA atau Sederajat	4	5	3	3	3
Jumlah	225	225	195	195	167

▪ **PT Abadi Lestari Indonesia**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember			
	2025	2024	2023	2022	
>S1	4	3	2	2	1
S1	116	117	103	103	87
Diploma	12	11	0	0	7
SMA atau Sederajat	2	3	2	2	2
SMP	0	0	0	0	0
Jumlah	134	134	116	116	97

▪ **PT Realfood Winta Asia**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember			
	2025	2024	2023	2022	
>S1	8	8	5	5	4
S1	77	76	71	71	63
Diploma	4	5	2	2	2
SMA atau Sederajat	2	2	1	1	1
SMP	0	0	0	0	0
Jumlah	91	91	79	79	70

RENTANG USIA

▪ **Konsolidasi**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
>55 Tahun	2	1	1	1
44 - 55 Tahun	8	8	7	5
31 - 43 Tahun	96	94	81	68
s/d 30 Tahun	119	122	106	93
Jumlah	225	225	195	167

▪ **PT Abadi Lestari Indonesia**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
44 - 55 Tahun	5	4	3	1
31 - 43 Tahun	60	59	53	44
s/d 30 Tahun	69	71	60	52
Jumlah	134	134	116	97

▪ **PT Realfood Winta Asia**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
>55 Tahun	2	1	1	1
44 - 55 Tahun	3	4	4	4
31 - 43 Tahun	36	35	28	24
s/d 30 Tahun	50	51	46	41
Jumlah	91	91	79	70

LOKASI KERJA

▪ **Konsolidasi**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Jawa Timur	225	225	195	167
Jumlah	225	225	195	167

▪ **PT Abadi Lestari Indonesia**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Jawa Timur	134	134	116	97
Jumlah	134	134	116	97

▪ **PT Realfood Winta Asia**

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Jawa Timur	91	91	79	70
Jumlah	91	91	79	70

AKTIVITAS KERJA

▪ Konsolidasi

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Operational (Logistic, Supply Chain & Factory)	152	152	130	113
Marketing	17	17	13	12
Sales	26	26	22	18
HR & OD	6	6	6	4
Legal	6	6	6	5
Finance, Accounting, Tax & Procurement	13	13	13	10
IT	5	5	5	5
Jumlah	225	225	195	167

▪ PT Abadi Lestari Indonesia

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Operational (Logistic, Supply Chain & Factory)	108	108	93	78
Marketing	2	2	1	1
Sales	8	8	6	5
HR & OD	3	3	3	2
Legal	3	3	3	3
Finance, Accounting, Tax & Procurement	8	8	8	6
IT	2	2	2	2
Jumlah	134	134	116	97

▪ PT Realfood Winta Asia

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Operational (Logistic, Supply Chain & Factory)	44	44	37	35
Marketing	15	15	12	11
Sales	18	18	16	13
HR & OD	3	3	3	2
Legal	3	3	3	2
Finance, Accounting, Tax & Procurement	5	5	5	4
IT	3	3	3	3
Jumlah	91	91	79	70

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Pada saat Prospektus ini Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Gaji karyawan telah memenuhi UMR yang berlaku.

▪ **Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Dana Pensiun Karyawan
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Staf

▪ **Serikat Pekerja**

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan yang didukung dengan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 07 Agustus 2025, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara yang bersifat material, baik perkara perdata, pidana, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan serta Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak juga tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selanjutnya, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

15. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan penerbitan Prospektus, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

PT Realfood Winta Asia (“RWA”)

1. UMUM

PT Realfood Winta Asia adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Bojonegoro, didirikan dengan nama PT Realfood Winta Asia berdasarkan Akta Pendirian No. 181 tertanggal 18 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Siti Nurul Hidajah, SH., M.Kn., Notaris di Kota Bojonegoro dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No.AHU-14115.40.10..2014 tanggal 20 Juni 2014, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.53 tanggal 4 Juli 2014 dan Tambahan Berita Negara RI No.42167/2014 (“Akta Pendirian RWA”).

Sejak pendirian, anggaran dasar RWA mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 135 tertanggal 28 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Nurhayati, SH., M.Kn Notaris di Kota Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No AHU-0014483.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0063721 tanggal 28 Februari 2025 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0048070.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-0014483.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan daftar perseroan No. AHU-0048070.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan telah diumumkan dalam Berita Negara no. 023 Tambahan Berita Negara RI No. 008507 tanggal 21 Maret 2025 ("**Akta No.135/2025**").

(Akta Pendirian No.181 dan Akta No.135 untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar RWA**").

Kantor pusat RWA beralamat di Jl. Jl. Lettu Suyitno No. 89A, Kalirejo, Bojonegoro, Jawa Timur – 62119.

2. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Anggaran Dasar RWA, maksud dan tujuan RWA adalah berusaha dalam bidang usaha:

- a. Pembangunan;
- b. Perdagangan;
- c. Perindustrian;
- d. Pengangkutan Darat;
- e. Pertanian;
- f. Perbengkelan
- g. Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas RWA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Dibidang Pembangunan, yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;
 2. pemborongan pada umumnya (*General Contractor*);
 3. pemasangan Komponen Bangunan Berat / *Heavy Lifting*;
 4. pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara Dermaga;
 5. pengembangan Wilayah Permukiman;
 6. pembangunan Sarana Prasarana Jaringan Telekomunikasi;
 7. penyelenggaraan Jalan Tol;
 8. konstruksi Besi dan Baja;
 9. jaringan Irigasi dan Pengukuran.
- B. Dibidang Perdagangan, yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. ekspor dan import;
 2. ekspor dan import barang-barang engineering;
 3. bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering;
 4. distributor atau perwakilan dari Badan, Perusahaan barang engineering (teknik);
 5. penyaluran Bahan Bakar SPBU (Stasion Pengisian Bahan Bakar);
 6. expor dan impor barang-barang metal;
 7. distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain untuk barang-barang metal.
- C. Dibidang Perindustrian, yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. industri Farmasi dan Obat-obatan;
 2. industri Pengolahan Pupuk Organik/ Non Organik;

3. industri Material Bangunan;
 4. industri Gas dan LPG (Liquid Petroleum Gas);
 5. industri Kebutuhan Rumah Tangga (*Costumer Goods*);
 6. industri Tape, CD, LD, Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc (DVD) serta kegiatan yang lainnya yang terkait;
 7. industri Anti Hama dan Serangga;
 8. industri Fabrikasi Peralatan Listrik dan Elektronik;
 9. industri Ekstraksi dan Destilasi Rempah-rempah dan Buah-buahan;
 10. industri Hulu dan Hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan Holtikultura.
- D. Dibidang Pengangkutan Darat, yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
1. menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi;
 2. menjalankan usaha dibidang Pengangkutan Darat (Pipa-Pipanisasi);
 3. menjalankan usaha Ekspedisi dan Pergudangan;
 4. menjalankan usaha Transportasi Penumpang;
 5. menjalani usaha Pengangkutan.
- E. Dibidang Pertanian, yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
1. menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian;
 2. industri Pertanian;
 3. peternakan;
 4. perkebunan Tanaman Pangan;
 5. agrobisnis (perdagangan hasil-hasil Pertanian);
 6. peternakan Unggas;
 7. perkebunan Tanaman Keras (Palawija);
 8. peternakan Budidaya Walet.
- F. Dibidang Perbengkelan, yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
1. menjalankan usaha-usaha dibidang Perbengkelan;
 2. menjalankan usaha-usaha Showroom;
 3. menjalankan Pengecatan Kendaraan Bermotor;
 4. menjalankan usaha Bengkel alat-alat yang berhubungan dengan Gas.
- G. Dibidang Jasa, yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
1. menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa;
 2. jasa Telekomunikasi Umum;
 3. menjalankan Usaha-Usaha Jasa Penyelenggaraan Usaha Teknik;
 4. konsultasi Bidang Konstruksi Sipil;
 5. rekruting dan penyaluran Tenaga Kerja (*Outsourcing*);
 6. konsultasi bidang Penjernihan dan Pengolahan Air Bersih dan Limbah;
 7. jasa Penjernihan dan Pengolahan Air Bersih dan Limbah;
 8. sarana penunjang perusahaan konstruksi;
 9. konsultasi bidang Mesin (Mekanikal);
 10. konsultasi bidang Listrik (Elektrikal);
 11. jasa penunjang Kegiatan Pertambangan;
 12. jasa pembuatan perangkat lunak (*Software*);
 13. jasa penyediaan dan pemanfaatan Multimedia melalui Perangkat Telekomunikasi;
 14. jasa pemeliharaan Saluran Air/ Pipa;
 15. konsultasi bidang Budidaya Walet;
 16. jasa pengangkutan darat/ trucking;
 17. jasa inspeksi dan sertifikat terhadap peralatan industri, Sumber Daya Mineral serta Minyak dan Gas Bumi;
 18. jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Entitas Anak adalah perdagangan produk-produk kesehatan.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Abadi Lestari Indonesia	945.000.000	94.500.000.000	93,75
Edwin Pranata	61.897.500	6.189.750.000	6,14
Budi Yulianto	1.102.500	110.250.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.008.000.000	100.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.992.000.000	299.200.000.000	

RIWAYAT PERMODALAN ENTITAS ANAK (RWA)

- Entitas Anak didirikan dengan nama PT Realfood Winta Asia berdasarkan Akta Pendirian No.181 tanggal 18 Juni 2014 dibuat dihadapan Siti Nurul Hidajah, SH., M.Kn., Notaris di Bojonegoro yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-14115.40.10.2014 tanggal 20 Juni 2014 dengan daftar perseroan No. AHU-0061926.40.80.2014 tanggal 20 Juni 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.53, dan Tambahan Berita Negara No.42167/2014. ("Akta No.181/2014")

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian RWA:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	3.500	3.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edwin Pranata	3.395	3.395.000.000	97,00
Lusiana	105	105.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500	3.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Kebenaran atas penyetoran modal pendirian RWA:

- Edwin Pranata telah melakukan penyetoran pada tanggal 27 November 2019 pukul 13:16:17 sebesar Rp.3.395.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang disetorkan ke Rekening RWA di Bank BRI dengan Rek.No.: 001101002475301 atas nama RWA; dan
- Lusiana telah melakukan penyetoran pada tanggal 27 November 2019 pukul 13:16:17 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah) yang disetorkan ke Rekening RWA di Bank BRI dengan Rek.No.: 001101002475301 atas nama RWA.

Adapun penyetoran tersebut dibuktikan dengan Rekening Koran RWA periode November 2019 dan berita validasi yang tertuang "RTGS#LUSIANA RTGS STP T:0369891:BRIS".

Penyetoran atas pendirian saham RWA oleh Para Pemegang Saham RWA telah dilakukan sesuai Pasal 33 ayat (2) UUPT namun pelaksanaannya pada tanggal 27 November 2019, dimana penyetoran yang dilakukan terlambat yang seharusnya dilakukan antara 18 Juni 2014 s/d 18 Agustus 2014. Pasal 33 ayat (2) UUPT bahwa penyetoran tersebut telah dilakukan penuh oleh Edwin Pranata dan Lusiana sehingga pemenuhan penyetoran yang terlambat tersebut tidak memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, bahwa bukti penyetoran tersebut harus sudah tersedia paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani telah/belum dilakukan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) bahwa penyetoran modal adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Karena Edwin Pranata dan Lusiana terlambat dalam melakukan

penyetoran maka ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi. Atas kekosongan tersebut, Edwin Pranata dan Lusiana menyerahkan uang modal tersebut ke RWA secara tunai dan penyetoran ke rekening Bank RWA untuk memenuhi bukti penyetoran yang sah sesuai Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas melalui Lusiana untuk memperbaiki kecacatan / ketidakabsahan atas ketiadaan penyetoran yang seharusnya disetor.

2. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Realfood Winta Asia No.59 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH., Notaris di Bojonegoro yang telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0000627.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 dengan No. Pendaftaran 4022010335200074 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0001740.AH.01.11.Tahun 2022, bahwa RWA memiliki Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor ("Akta No.59/2021") sebagai berikut:
 - I. Modal Dasar sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah);
 - II. Modal Disetor dan Ditempatkan, telah diambil bagian oleh:
 - a. Edwin Pranata sebesar Rp.3.395.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah); dan
 - b. Budi Yulianto sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah).

Dengan demikian susunan permodalan berubah menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	3.500	3.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edwin Pranata	3.395	3.395.000.000	97,00
Budi Yulianto	105	105.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500	3.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Keterangan:

Bahwa Pemilik Saham sebelumnya yakni Lusiana yang memegang sebanyak 105 lembar saham telah menjual saham yang dimilikinya, dan telah memperoleh persetujuan pasangan yang dibutuhkan tertanggal 17 April 2018 pada RWA kepada Budi Yulianto menurut Akta Jual Beli No. 85 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH., Notaris di Bojonegoro dan berdasarkan hasil keputusan rapat yang tertuang didalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Realfood Winta Asia No. 86 tanggal 17 April 2018, telah disetujui dan mengesahkan peralihan milik Lusiana atas saham sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham kepada Budi Yulianto.

3. Sesuai Akta RUPS Peningkatan Modal Dasar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Realfood Winta Asia No. 39 tanggal 25 April 2024 dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH., Notaris di Bojonegoro yang telah menerima Persetujuan Menkumham No. AHU-0024647.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 26 April 2024 dan Daftar Perseroan No. AHU-0081105.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 April 2024, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0095666 tanggal 26 April 2024 dan telah didaftarkan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0081105.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 April 2024, bahwa RWA mengalami peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor ("Akta No.39/2024"), yang telah diambil bagian oleh:
 - I. Meningkatkan Modal Dasar semula sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000 (lembar saham)
 - II. Atas Peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan, telah diambil bagian oleh:
 - a. Edwin Pranata sebesar Rp. 5.895.000.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah); dan
 - b. Budi Yulianto sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah).

Dengan demikian susunan permodalan berubah menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edwin Pranata	5.895	5.895.000.000	98,25
Budi Yulianto	105	105.000.000	1,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	6.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Tambahan penyetoran untuk mendukung peningkatan modal disetor yang dilakukan Edwin Pranata sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus Rupiah) pada tanggal 19 April 2024 pukul 12:09:41 yang disetorkan ke Rekening RWA di Bank BRI dengan Rek.No.: 001101002475301 atas nama RWA. Adapun penyetoran tersebut dibuktikan dengan Rekening Koran RWA periode November 2019 dan berita validasi yang tertuang "RTGS#LUSIANA RTGS STP ESB:T:0369891:BRIRSS".

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut, bahwa tidak terdapatnya perubahan pengendalian terhadap RWA.

4. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Realfood Winta Asia No.124 tanggal 27 Februari 2025, dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0063299 tanggal 28 Februari 2025 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0047671.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-0014360.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan daftar perseroan No. AHU-0047671.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan telah diumumkan dalam Berita Negara no. 023 Tambahan Berita Negara RI No. 008505 tanggal 21 Maret 2025, bahwa RWA mengalami peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor ("Akta No.124/2025"), perubahan yang dimuat dalam akta ini:
 - I. Menyetujui masuknya PT Abadi Lestari Indonesia sebagai Pemegang Saham baru dalam RWA.
 - II. Menyetujui perubahan nilai nominal saham RWA mula Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).
 - III. Menyetujui peningkatan Modal Dasar semula sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar Rupiah) menjadi sebesar 96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah) yang terbagi menjadi 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) lembar saham dengan nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
 - IV. Menyetujui Modal Setor sebesar Rp.96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah) atau sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) lembar saham

Dengan demikian susunan permodalan berubah menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	960.000.000	96.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Abadi lestari Indonesia	900.000.000	90.000.000.000	93,75
Edwin Pranata	58.950.000	5.895.000.000	6,14
Budi Yulianto	1.050.000	105.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	6.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Pengambilalihan tersebut wajib diumumkan dalam Surat Kabar berperedaran Nasional sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (2) UUPT, namun pengumuman tersebut baru dilakukan pada tanggal 02 Mei 2025. Dengan memperhatikan Pasal 127 ayat (4) UUPT, RWA memiliki Kreditor yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri Indonesia (Persero) Tbk dan sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (5) UUPT bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tidak terdapatnya keberatan maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri Indonesia (Persero) Tbk dianggap menyetujui terhitung tanggal 13 Mei 2025.

Seluruh setoran modal dari PT Abadi Lestari Indonesia sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) berasal dari Rekening Bank Mandiri No. 1780061688889 atas nama PT Abadi Lestari Indonesia ke Rekening Bank Mandiri Perseroan No. 1780055889998 atas nama PT Realfood Winta Asia. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT, bahwa setoran harus dilakukan penyetoran penuh dan dengan memperhatikan Setoran PT Abadi Lestari Indonesia tanggal 24 – 25 Februari 2025, Konsultan Hukum telah memeriksa kebenaran Slip Setoran tersebut dan penyetoran PT Abadi Lestari Indonesia sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) telah dilakukan setoran penuh.

5. Sesuai Akta Pernyataan **Keputusan Para Pemegang Saham PT Realfood Winta Asia No. 135 tanggal 28 Februari 2025** yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0063721 tanggal 28 Februari 2025 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0048070.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-0014483.AH.01.02. Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan daftar perseroan No. AHU-0048070.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan telah diumumkan dalam Berita Negara no. 023 Tambahan Berita Negara RI No. 008507 tanggal 21 Maret 2025 ("**Akta No.135/2025**"), para Pemegang Saham memutuskan untuk:

- I. Menyetujui penyisihan cadangan untuk memenuhi Pasal 70 dan 71 UUPT sebesar Rp.5.040.000.000,- (lima miliar empat puluh juta Rupiah) yang telah dilakukan oleh RWA.

Pengambilan bagian atas Dividen tersebut:

- Perseroan (PT ALI) sebesar Rp.4.500.000.000,- atau 45.000.000 lembar saham
- Edwin Pranata sebesar Rp.294.750.000,- atau 2.947.500 lembar saham
- Budi Yulianto sebesar Rp.5.250.000,- atau 52.500 lembar saham

Yang disetorkan kembali ke RWA.

- II. Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Disetor RWA yang semula Rp.96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), yang **berasal dari Kapitalisasi Laba ditahan Perseroan** sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Dengan demikian susunan permodalan berubah menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Abadi Lestari Indonesia	945.000.000	94.500.000.000	93,75
Edwin Pranata	61.897.500	6.189.750.000	6,14
Budi Yulianto	1.102.500	110.250.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.008.000.000	100.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.992.000.000	299.200.000.000	

Pembagian Dividen Saham sebagaimana yang dimuat dalam Akta No.135 tanggal 28 Februari 2025, telah membentuk Cadangan Wajib sebesar Rp.5.040.000.000,- (lima miliar empat puluh juta Rupiah) sebagaimana dimuat pada angka 1 Halaman 5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realfood Winta Asia No.135 tanggal 28 Februari 2025, dimana RWA telah mencadangkan terlebih dahulu sebesar Rp.5.040.000.000,- (lima miliar empat puluh juta Rupiah) dan pencadangan tersebut dilakukan sesuai Pasal 71 ayat (1) dan (2) UUP. RWA memiliki Saldo Laba yang Positif untuk membagikan Dividen Saham tersebut sehingga memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UUP.

4. SUSUNAN PENGURUS

DIREKSI

Direktur Utama : Subagio Rahardjo
Direktur : Budiono, S.Sos
Direktur : Edwin Pranata

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Budi Yulianto

5. PERIZINAN

Hingga tanggal Prospektus ini, RWA telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan RWA, sebagai berikut:

a. Perizinan Umum

NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
71.605.034.9-601.000	04 Desember 2014	Jl. Lettu Suyitno, 89A, Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 62119
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("PKP")No.S-33PKP/WPJ.24/KP.0503/2015	04 Februari 2015	Jl. Lettu Suyitno, 89A, RT.002 RW.001, Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

b. Perizinan Operasional

NIB

NIB	8120015162071
Nama Pelaku Usaha	PT Realfood Winta Asia
Alamat Kantor	Jl. Lettu Suyitno, Kalirejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 62119
Kode dan Judul KBLI	a. Tabel KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal 1. 46339 (Pendukung) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : – 2. 10799 (Pendukung) Industri Produk Makanan Lainnya Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : – 3. 11090 (Pendukung) Industri Minuman Lainnya Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –

	4. 21022 (Pendukung) Industri Produk Obat Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –
	5. 10779 (Pendukung) Industri Produk Masak Lainnya Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –
	b. Tabel KBLI Risiko Rendah Selain Perizinan Tunggal
	1. 11040 Industri Minuman Ringan Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –
	2. 21012 (Pendukung) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –
	3. 10615 (Pendukung) Industri Makanan Sereal Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –
	4. 10298 (Pendukung) Industri Pengolahan Rumput Laut Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –
	5. 10520 (Pendukung) Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –
	6. 01497 (Pendukung) Pembibitan dan Budidaya Burung Walet Dengan Tingkat Risiko: Rendah Perizinan Berusaha – Jenis : NIB Perizinan Berusaha – Status : Terbit Perizinan Berusaha – Keterangan : –

Sehubungan dengan NIB yang dimiliki Entitas Anak (RWA), maka terdapat izin-izin/ Pernyataan-pernyataan yang terintegrasi dengan NIB Entitas Anak (RWA), terbatas pada izin-izin yang belum disebutkan diatas, sebagai berikut:

No.	Dokumen	Keterkaitan Terhadap KBLI	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan	Nama Produk
1.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.03.25.1158E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 618513088451 tanggal 05 September 2022	46339 10298 01497	BPOM RI	05 September 2027	–	Jeli Appletox
2.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.01.25.0311E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 618513072451 tanggal 24 Januari 2025	46339 10298 01497	BPOM RI	07 Februari 2027	–	Jeli Hap-hap

No.	Dokumen	Keterkaitan Terhadap KBLI	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan	Nama Produk
3.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.07.25.3181E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 618513070451 tanggal 24 Juli 2025	46339 10298 01497	BPOM RI	20 Januari 2027		Jeli Mikumuno
4.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.12.23.7961E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 618513066451 tanggal 04 Desember 2023	10298	BPOM RI	24 November 2026	—	Jeli Pomeglo
5.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.10.23.5838E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 618513074451 tanggal 18 Oktober 2023	10298	BPOM RI	21 Maret 2027		Jeli Pure
6.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.07.24.6239E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 166613080451 tanggal 08 Juli 2024	11040 01497	BPOM RI	12 Juli 2027	—	Forever Bright
7.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.02.23.2112E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 166613046451 tanggal 03 Februari 2023	11040 01497	BPOM RI	17 November 2025	Dalam Proses Perpanjangan	RUP Persik
8.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.02.23.2218E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 166613048451 tanggal 06 Februari 2023	11040 01497	BPOM RI	30 November 2025	Dalam Proses Perpanjangan	RUP Dates
9.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.02.23.2217E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 166613050451 tanggal 06 Februari 2023	11040 01497	BPOM RI	01 Desember 2025	Dalam Proses Perpanjangan	RUP Ori
10.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. PN.07.01.52.08.22.3042. PKPE/MD/0112 Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 667013084451 tanggal 19 Desember 2022		BPOM RI	31 Agustus 2027	—	Passion Power
11.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100040029 tanggal 07 Juli 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782005300416		Kementerian Investasi	07 Juli 2030		Ever Glow
12.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100040032 tanggal 18 Juli 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782005400416		Kementerian Investasi	18 Juli 2030		WM

No.	Dokumen	Keterkaitan Terhadap KBLI	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan	Nama Produk
13.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.12.23.8760E dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 618513078451 tanggal 26 Desember 2023		BPOM RI	04 Juli 2027	—	Jali Glutalicious
14.	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.07.01.52.08.22.3169.PKPE/MD/0117 dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 618513086451 tanggal 31 Agustus 2022		BPOM RI	31 Agustus 2027	—	Jeli Rosy Berry
15.	Izin Edar Pangan Olahan No. B-PN.10.01.52.07.24.6621E dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 166613082451 tanggal 26 Juli 2024		BPOM RI	30 Agustus 2027	—	FY+
16.	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.07.01.52.09.22.5182.PKPE/MD/0049 dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 618513090451 tanggal 15 September 2022		BPOM RI	15 September 2027	—	Jeli Pineapple
17.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.12.23.9196E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 618513094451 tanggal 21 Desember 2023		BPOM RI	20 September 2027	—	Jeli Kiwi
18.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.08.24.7502E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 166613036451 tanggal 16 Agustus 2024		BPOM RI	08 April 2025	Dalam Proses Perpanjangan	Pure Wellness
19.	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.07.01.52.10.22.9736.PKPE/MD/0035 dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 618513098451 tanggal 20 Oktober 2022		BPOM RI	20 Oktober 2027	—	Jeli Cocoberry
20.	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.07.01.52.10.22.0014.PKPE/MD/0045 dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 6185130100451 tanggal 24 Oktober 2022		BPOM RI	24 Oktober 2027	—	Jeli Sunscreen Berries
21.	Izin Edar Pangan Olahan No. NO. PN.07.01.52.12.22.7181.PKPE/MD/0074 dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 667013103451 tanggal 22 Desember 2022		BPOM RI	22 Desember 2027		Realmeals Cokelat
22.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.07.24.6618E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 166613076451 tanggal 25 Juli 2024		BPOM RI	04 Juli 2027	—	Hair Power
23.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.03.23.4170E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan No Izin Edar: BPOM RI MD 166613058451 tanggal 15 Maret 2023		BPOM RI	15 Desember 2025		Forever Glow
24.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.05.23.7277E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 667013096451 tanggal 08 Mei 2023		BPOM RI	03 Oktober 2027	—	Elora Fiber Drink

No.	Dokumen	Keterkaitan Terhadap KBLI	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan	Nama Produk
25.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.07.23.9614E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 667013092451 tanggal 05 Juli 2023		BPOM RI	15 September 2027	–	Elora Blueberry
26.	Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.09.23.4251E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 600913102451 tanggal 21 September 2023		BPOM RI	28 Desember 2027	–	Elora meal replacement coklat
27.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000024 tanggal 16 Desember 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273735003300416		Kementerian Investasi	16 Desember 2029		Realmeals Kurma
28.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000020 tanggal 23 September 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273735002700416		Kementerian Investasi	23 September 2029	–	Realmeals Taro
29.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000012 tanggal 10 September 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273735002400416		Kementerian Investasi	10 September 2029	–	Realmeals Milk Tea
30.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000018 tanggal 10 September 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273735002300416		Kementerian Investasi	10 September 2029		Realmeals Hojicha Tea
31.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000016 tanggal 10 September 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273735002500416		Kementerian Investasi	10 September 2029	–	Realmeals Earl Grey
32.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100040014 tanggal 28 November 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273782003100416		Kementerian Investasi	28 November 2029		Elora Stroberi
33.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000017 tanggal 05 Agustus 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273735002000416		Kementerian Investasi	05 Agustus 2029	–	Realmeals Thai Tea

No.	Dokumen	Keterkaitan Terhadap KBLI	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan	Nama Produk
34.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000026 tanggal 20 September 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273735002600416		Kementerian Investasi	20 September 2029	—	Realmeals Kukis dan Krim
35.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Variasi Mayor Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100040018 tanggal 28 November 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273782003200416		Kementrian Investasi	28 November 2029		Elora Pinacolada
36.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Variasi Mayor Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100040020 tanggal 16 Desember 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782003400416		Kementrian Investasi	16 Desember 2029		Stay Fit
37.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Variasi Mayor Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100040024 tanggal 26 Juni 2023 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 273782000200416		Kementrian Investasi	26 Juni 2028		Wndrgreen
38.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi PB-UMKU: 812001516207100040019 tanggal 08 April 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782004100416		Kementrian Investasi	08 April 2030		Royal Wellness
39.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi PB-UMKU: 812001516207100040027 tanggal 09 September 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782005800416		Kementrian Investasi	09 September 2030		Super Mom
40.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi PB-UMKU: 812001516207100040012 tanggal 22 Oktober 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782002900416		Kementrian Investasi	22 Oktober 2029		FY

No.	Dokumen	Keterkaitan Terhadap KBLI	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan	Nama Produk
41.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi PB-UMKU: 812001516207100040021 tanggal 16 April 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782004500416		Kementrian Investasi	16 April 2030		Echo Pandan
42.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi PB-UMKU: 812001516207100000047 tanggal 26 Mei 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782004700416		Kementrian Investasi	26 Mei 2030		Echo Kurma
43.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Variasi Mayor Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000052 tanggal 10 Februari 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213782002900416		Kementrian Investasi	10 Februari 2030		Chicken Broth Unsalted
44.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Variasi Mayor Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000055 tanggal 21 April 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213771004600416		Kementrian Investasi	21 April 2030		Broth Ayam Bawang
45.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000059 tanggal 14 April 2025 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213771004400416		Kementrian Investasi	14 April 2030		Broth Soto
46.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan PB-UMKU: 812001516207100000058 tanggal 22 Oktober 2024 Nomor PB-UMKU: BPOM RI MD 213771003000416		Kementrian Investasi	22 Oktober 2029	—	Chicken Broth Salted

Keterangan:

Terhadap produk *Pure Wellness*, telah diajukan perpanjangan oleh RWA, dibuktikan dengan:

☐ ERBA301312202500046 2025-09-09 13:39:09	PT Realfood Winta Asia Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	Minuman Sarang Burung Walet - Realfood (PW) Jar Kaca (70 ml)	Pangan Berkaim Permohonan Baru Notifikasi	Pendaftaran - Perlu Data Tambahkan Diproduksi Sendiri	03-11-2025 04:09:02 14 Hari 6 Jam 45 Menit

Sedangkan untuk produk-produk dengan nama:

RUP PERSIK

Dengan perizinan Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.02.23.2112E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar **BPOM RI MD 166613046451** tanggal 03 Februari 2023

RUP DATES

Dengan perizinan Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.02.23.2218E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar **BPOM RI MD 166613048451** tanggal 06 Februari 2023

RUP ORI

Dengan perizinan Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.02.23.2217E Perihal Persetujuan Pendaftaran Variasi dengan Nomor Izin Edar **BPOM RI MD 166613050451** tanggal 06 Februari 2023

Saat ini sedang dalam proses uji laboratorium terlebih dahulu dan setelah hasil uji laboratorium selesai, akan dilakukan pendaftaran ke BPOM RI.

Seluruh Izin Edar yang diuraikan di atas telah dilakukan klarifikasi lisan RWA dengan BPOM pada tanggal 14 Oktober 2025, dimana produk yang diedarkan oleh Entitas Anak (RWA) seluruhnya telah dilengkapi Izin Edar yang dibutuhkan dan masih dalam periode masa berlaku, kecuali yang saat ini sedang dalam proses Perpanjangan di Instansi Yang Berwenang.

c. Perizinan Lain

1. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dalam kegiatan usahanya Entitas Anak (RWA) telah mendapatkan izin **Food Safety System Certification 22000 FSSC 22000 (Version 6)** atas nama PT Realfood Winta Asia dengan **COID code: IDN-1-9230-180447**. Berlaku sejak 26 September 2024 s/d 04 Oktober 2026
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 7046/KPTS/KR.120/K/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penetapan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Sarang Burung Walet – Non Tiongkok – PT Realfood Winta Asia (RWA), dimana PT REALFOOD WINTA ASIA berlokasi di KAMPUNG TERNAK RT 14 RW 002 DESA SUKOWATI, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO, sebagai Instalasi Karantina Hewan Pengeluaran Sarang Burung Walet ke Negara Selain Tiongkok dengan kapasitas paling banyak 11.136 KG untuk setiap masa karantina.

Terhadap pemantauan / monitoring tahunan, terakhir kali dilaksanakan verifikasi monitoring sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi RWA Dalam Rangka Monitoring Tahunan Untuk Sarang Walet Ekspor Ke Non Tiongkok sesuai Surat Penugasan Verifikasi No.21842/KR.120/JJ.15/11/2024 tanggal 29 November 2024.

3. RWA telah memiliki Sertifikasi Halal untuk produk pada badan usahanya, sebagai berikut:

No.	Nama & Jenis Produk	Nomor Sertifikat	Keterangan
1.	Selai dan Jelly: – Jelly Agar dengan Ekstrak Elderberry, Pomegranate dan Kolagen. – Jelly Agar dengan Ekstrak Elderberry dan Echinacea. – Jelly Agar dengan Ekstrak Elderberry, Ginko Biloba dan The Hijau.	ID00110000201250521	Diterbitkan di Jakarta oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 26 Agustus 2021 dengan nama Pelaku Usaha PT Realfood Winta Asia.
2.	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan: – Jeli Agar dengan Lemon, Madu Hutan, Jahe dan Mint – Momiku By Realfood. – Jeli Agar Rasa Blueberry dengan Elderberry, Sarang Burung Walet dan Ekstrak Biji Bunga Matahari – Momiku by Realfood – Jeli Agar rasa Apel dengan Temulawak, Madu, Sarang Burung Walet dan Elderberry – Momiku by Realfood.	ID35210000281870522	Diterbitkan di Jakarta oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 26 September 2024 dengan nama Pelaku Usaha PT Realfood Winta Asia.

No.	Nama & Jenis Produk	Nomor Sertifikat	Keterangan
3.	Minuman dan Bahan Minuman: – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Forever Young – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Forever Young Plus (Premium FY) – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Super Mom (SM) – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Wonder Mom (WM) – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Stay Fit (SF) – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Royal Wellness (RW)	ID00310000038160520	Diterbitkan di Jakarta oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 14 Juli 2020 dengan nama Pelaku Usaha PT Realfood Winta Asia.
	– Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Pure Wellness (PW) – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Ever Glow (EG) – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Konsentrat Ever Glow Plus (Premium EG) – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Classic – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Kurma – Minuman Sarang Burung Walet Realfood Persik		
4.	Selai dan Jelly: – Jeli Agar dengan sarang burung walet, ekstrak labu kuning, wortel dan madu hutan	ID35210000245381221	Diterbitkan di Jakarta oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 27 Januari 2022 dan berlaku sampai dengan 27 Januari 2026 dengan nama Pelaku Usaha PT Realfood Winta Asia.
5.	Minuman dengan Pengolahan: – Minuman sarang burung walet label pink muda pink tua (Forever Bright) – Minuman sarang burung walet – dengan ekstrak lidah buaya (new) – Minuman sarang burung walet – realfood forever young+ (new) – Minuman sarang burung walet ever glow+ – Minuman sarang burung walet bright sight – Minuman sarang burung walet forever glow – Minuman sarang burung walet dengan gula batu – realfood up – Minuman sarang burung walet dengan kurma – realfood up – Minuman sarang burung walet rasa persik – realfood up – Minuman sarang burung walet – hair power (lama)	ID3521000028180422	Diterbitkan di Jakarta oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 19 Januari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Realfood Winta Asia.
6.	Minuman dengan pengolahan: – Minuman Serbuk rasa blueberry dengan ekstrak kelor (Elora) – Minuman Serbuk rasa markisa dengan sarang burung walet (realfood cleanse)	ID35210000408750622	Diterbitkan di Jakarta pada 15 September 2022 berlaku sampai dengan 15 September 2026 oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

No.	Nama & Jenis Produk	Nomor Sertifikat	Keterangan
	– Minuman Serbuk rasa sereal coklat dengan kelor (Elora) – Minuman Serbuk rasa campuran buah dan sayuran (Elora) – Minuman Serbuk rasa coklat dan sarang burung walet (realfood sporte) – Minuman Serbuk sereal rasa coklat dengan sarang burung walet (realfood cleanse)		
7.	Minuman dengan pengolahan: – Minuman serbuk berkarbonasi rasa lemon, dan mint dengan spirulina, teh hijau, aloe vera dan sarang burung walet (realfood cleanse) – Minuman serbuk berkarbonasi rasa apel dengan spirulina, the hijau, aloe vera dan sarang burung walet (realfood cleanse)	ID35210000408750622	Diterbitkan di Jakarta pada 28 Juni 2023 oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
	– Minuman serbuk berkarbonasi rasa persik dengan spirulina, the hijau, aloe vera dan sarang burung walet (realfood cleanse) – Minuman serbuk kopi dengan asam gelugur, minyak trigliserida rantai sedang (MCT) dan sarang burung walet (realfood cleanse) – Minuman serbuk rasa nanas dan kelapa dengan ekstrak kelor (elora) – Minuman serbuk leci dengan ekstrak kelor (Elora) – Minuman serbuk rasa strawberry dengan ekstrak kelor (Elora)		
8.	Minuman dengan pengolahan: – Minuman Jelly konjak dengan Sarang burung walet rasa persik (realfood cleanse – konjamax peach) – Minuman Jelly konjak dengan Sarang burung walet rasa anggur hijau (realfood cleanse – konjamax green grape) – Minuman Jelly konjak dengan Sarang burung walet rasa semangka (realfood cleanse – konjamax watermelon) – Minuman Jelly konjak dengan Sarang burung walet rasa mangga (realfood cleanse – konjamax mango) – Minuman Jelly rasa apel dengan sarang burung walet (realfood sporte amino jelly-apple) – Minuman Jelly rasa anggur hijau dengan sarang burung walet (realfood sporte amino jelly-green grape)	ID35210000899891022	Diterbitkan di Jakarta pada 15 Desember 2022 dan berlaku sampai 15 Desember 2026 oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan nama pelaku usaha PT Realfood Winta Asia
9.	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan: – Jeli Agar dengan sarang burung walet, ekstrak apel hijau, konjak, dan asam gelugur – Jeli Agar manis – Jeli Agar dengan saran burung walet, ekstrak strawberry, dan ekstrak leci	ID35210000281870522	Diterbitkan di Jakarta pada 19 Agustus 2022 dan berlaku sampai 19 Agustus 2026 oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan nama pelaku usaha PT Realfood Winta Asia

No.	Nama & Jenis Produk	Nomor Sertifikat	Keterangan
	– Jeli Agar dengan sarang burung walet, ekstrak kiwi, ekstrak buah persik – Jeli Agar dengan sarang burung walet, ekstrak biji anggur, ekstrak blueberry, ekstrak mawar dan lesitin – Jeli Agar dengan sarang burung walet, ekstrak nanas, ekstrak pir, ekstrak biji anggur, dan ekstrak daun teh hijau – Jeli Agar dengan sarang burung walet, ekstrak blackberry, ekstrak goji berry, and ekstrak wortel lycopene – Jeli Agar dengan sarang burung walet, ekstrak strawberry, dan ekstrak air kelapa		

- Surat No. 524/083/412.222/2022 perihal Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner tanggal 12 Januari 2022 atas nama PT. Realfood Winta Asia, dengan Alamat Perusahaan di Jl. Lettu Suyitno No.89, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro dan Alamat Unit Usaha di Kampung Ternak, RT/RW. 014/002, Desa Sukowati, Kec. Kapas, Bojonegoro.
- Entitas Anak (RWA) telah mendapatkan Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Produk dari Badan Usahanya, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
Jelly / Jeli Agar			
1.	Jeli Agar dengan Sarang Burung Walet, Kolagen, Ekstrak Delima dan Elderberry (Pomegranate)	ROA/BT/V/24/159052024-1	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024
2.	Jeli agar dengan ekstrak sarang burung walet, labu kuning, wortel, dan madu hutan (Pumpkin)	ROA/BT/V/24/159052024-2	Hasil Uji: – Total Plate count : <15* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024
3.	Jeli agar dengan sarang burung walet, 1 ekstrak stroberi, dan ekstrak leci (lychee)	ROA/BT/VIII/24/167082024-	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024
4.	Jeli agar dengan sarang burung walet, ekstrak nanas, ekstrak pir, ekstrak biji anggur, ekstrak daun teh dan ekstrak biji bunga matahari (pineapple oil controller)	ROA/BT/V/24/159052024-3	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2024
5.	Jeli agar dengan sarang burung walet, ekstrak stroberi, ekstrak air kelapa, ekstrak aloe vera (cocoberry)	ROA/BT/VI/24/126062024-2	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2024

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
6.	Jeli agar dengan sarang burung walet, ekstrak kiwi, dan ekstrak buah persik (kiwi barrier boost)	ROA/BT/IX/24/161092024-1	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 18 September 2024
7.	Jeli agar rasa apel dengan temulawak, madu, sarang burung walet dan elderberry (Hap-Hap)	ROA/BT/IX/24/161092024-4	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 18 September 2024
8.	Jeli agar dengan sarang burung walet, 2 ekstrak biji anggur, ekstrak blueberry, ekstrak mawar dan bubuk salmon (rosy berry)	ROA/BT/VIII/24/167082024-	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2024
9.	Jeli agar rasa blueberry dengan elderberry, sarang burung walet dan ekstrak biji bunga matahari (mikumuno)	ROA/BT/IX/24/161092024-3	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 18 September 2024
10.	Jeli agar dengan sarang burung walet, ekstrak apel hijau, ekstrak asam gelugur, dan konjak (appletox)	ROA/BT/IV/24/126062024-1	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2024
11.	Jeli agar dengan sarang burung walet, ekstrak blackberry, ekstrak goji berry, ekstrak wortel dan ekstrak ginseng (sunscreens berries)	ROA/BT/IX/24/161092024-2	Hasil Uji: – Total Plate count : <10* (NG) – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada tanggal 18 September 2024
Beverage / Minuman			
1.	Minuman sarang burung walet super mom	ROA/BT/V/24/156052024-3	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 7.25 – Reducing Sugars: 0.24 – Moisture: 93.65 – Ash: 0.04 – Total Fat: ND – Protein: ND – Carbohydrate: 6.31 – Calories: 25.24 – Calories from Fat: ND – <10* (NG)

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
			Hasil Uji Mikroba: – <i>E.coli</i> : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024
2.	Minuman sarang burung walet wonder mom	ROA/BT/V/24/156052024-4	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 7.16 – Reducing Sugars: 0.24 – Moisture: 92.98 – Ash: 0.38 – Total Fat: ND – Protein: ND – Carbohydrate: 6.64 – Calories: 26.56 – Calories from Fat: ND – <10* (NG) Hasil Uji Mikroba: – <i>E.coli</i> : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024
3.	Minuman sarang burung walet forever young	SIGS.CL.X.2024.04101603	Hasil Uji: – Energi Total: 26.04 – Energi dari lemak: 0.00 – Kadar abu: 0.09 – Kadar air: 93.40 – Karbohidrat: 5.66 – Kadar lemak total: <0.02 – Kadar protein: 0.85 – pH: 7.302 – Angka lempeng total: <10 – <i>E.coli</i>: 0 – Arsen (As): ND – Kadmium (Cd): ND – Merkuri (Hg): ND – Timbal (Pb): ND – Timah (Sn): ND – Warna: Tidak berwarna – Bau: Normal – Rasa: Sedikit manis Laporan diterbitkan pada 04 Oktober 2024 di Surabaya
4.	Minuman sarang burung walet forever young plus new formula	ROA/BT/X/23/141102023-4	Hasil Uji Mikroba: – Total plate count : <10* – <i>E.coli</i> : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 19 October 2023

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
5.	Minuman sarang burung walet stay fit	SIGS.CL.X.2024.04101603	Hasil Uji: – Energi Total: 26.12 – Energi dari lemak: 0.00 – Kadar abu: 0.09 – Kadar air: 93.38 – Karbohidrat: 5.69 – Kadar lemak total: <0.02 – Kadar protein: 0.84 – pH: 7.274 – Angka lempeng total: <10 – E.coli: 0 – Arsen (As): ND – Kadmium (Cd): ND – Merkuri (Hg): ND – Timbal (Pb): ND – Timah (Sn): ND – Warna: Tidak berwarna – Bau: Normal – Rasa: Sedikit manis Laporan diterbitkan pada 04 Oktober 2024 di Surabaya
6.	Minuman sarang burung walet royal wellness	ROA/BT/X/23/141102023-2	Hasil Uji Mikrobi: – Total plate count : <10* – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 19 October 2023
7.	Minuman sarang burung walet pure wellness	ROA/BT/V/24/213052024-1	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 7.15 – Reducing Sugars: 0.24 – Moisture: 95.77 – Ash: 0.34 – Total Fat: ND – Protein: 3.63 – Carbohydrate: 0.26 – Calories: 15.56 – Calories from Fat: ND – <10* (NG) Hasil Uji Mikrobi: – Total plate count : <10* – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 24 Mei 2024
8.	Minuman sarang burung walet ever glow	ROA/BT/II/24/179022024-1	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
			– Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 6.45 – Reducing Sugars: ND – Moisture: 93.40 – Ash: 0.06 – Total Fat: ND – Protein: 0.86 – Carbohydrate: 5.68 – Calories: 26.16 – Calories from Fat: ND – <10* (NG) Hasil Uji Mikroba: – Total plate count : <10* – E.coli : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 22 Februari 2024
9.	Minuman sarang burung walet ever glow plus	SIG.CL.II.2023.08095249	Hasil Uji: – Energi Total: 40.00 – Energi dari lemak: 0.00 – Kadar abu: 0.82 – Kadar air: 89.18 – Karbohidrat: 8.47 – Kadar lemak total: <0.02 – Kadar protein: 1.53 – pH: 7.49 – Angka lempeng total: <10 – E.coli: 0 – Salmonella sp: Negative – Koliform: 0 – Kapang Khamir: <10 – Arsen (As): ND – Kadmium (Cd): ND – Merkuri (Hg): ND – Timbal (Pb): ND – Timah (Sn): ND – Warna: Kuning kecoklatan – Bau: Normal – Rasa: Manis Laporan diterbitkan pada 08 Februari 2023 di Bogor
10.	Minuman sarang burung walet dates – Bright side	ROA/BT/V/24/156052024-5	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 5.74 – Reducing Sugars: 0.23 – Moisture: 93.89 – Ash: 0.08 – Total Fat: ND – Protein: ND – Carbohydrate: 6.03 – Calories: 24.12 – Calories from Fat: ND – <10* (NG)

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
			Hasil Uji Mikroba: – <i>E.coli</i> : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024
11.	Minuman sarang burung walet dates – Hair power	ROA/BT/V/24/156052024-5	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 5.74 – Reducing Sugars: 0.23 – Moisture: 93.89 – Ash: 0.08 – Total Fat: ND – Protein: ND – Carbohydrate: 6.03 – Calories: 24.12 – Calories from Fat: ND – <10* (NG) Hasil Uji Mikroba: – <i>E.coli</i> : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024
12.	Minuman sarang burung walet dates – Forever glow	ROA/BT/V/24/156052024-5	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 5.74 – Reducing Sugars: 0.23 – Moisture: 93.89 – Ash: 0.08 – Total Fat: ND – Protein: ND – Carbohydrate: 6.03 – Calories: 24.12 – Calories from Fat: ND – <10* (NG) Hasil Uji Mikroba: – <i>E.coli</i> : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
13.	Minuman sarang burung walet dates – Forever bright	ROA/BT/V/24/156052024-5	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 5.74 – Reducing Sugars: 0.23 – Moisture: 93.89 – Ash: 0.08 – Total Fat: ND – Protein: ND – Carbohydrate: 6.03 – Calories: 24.12 – Calories from Fat: ND – <10* (NG) Hasil Uji Mikroba: – <i>E. coli</i> : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024
14.	Minuman sarang burung walet – Realfood UP original	ROA/BT/V/24/156052024-5	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal – pH: 5.74 – Reducing Sugars: 0.23 – Moisture: 93.89 – Ash: 0.08 – Total Fat: ND – Protein: ND – Carbohydrate: 6.03 – Calories: 24.12 – Calories from Fat: ND – <10* (NG) Hasil Uji Mikroba: – <i>E. coli</i> : <3 MPN/g (NG) – Coliform : <3 MPN/g (NG) – Salmonella sp : Negative – Staphylococcus aureus : <10* (NG) – Molds : <10* CFU/g (NG) – Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024
15.	Minuman sarang burung walet dates – Realfood UP	ROA/BT/V/24/156052024-5	Hasil Uji Kimia: – Lead (Pb): ND – Arsenic (As): ND – Mercury (Hg): ND – Tin (Sn): ND – Cadmium (Cd): ND – Colour: Normal – Smell: Normal – Taste: Normal – Texture: Normal

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
			- pH: 5.74 - Reducing Sugars: 0.23 - Moisture: 93.89 - Ash: 0.08 - Total Fat: ND - Protein: ND - Carbohydrate: 6.03 - Calories: 24.12 - Calories from Fat: ND <10* (NG) Hasil Uji Mikroba: <i>E.coli</i> : <3 MPN/g (NG) - Coliform : <3 MPN/g (NG) <i>Salmonella</i> sp : Negative <i>Staphylococcus aureus</i> : <10* (NG) - Molds : <10* CFU/g (NG) - Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024
16.	Minuman sarang burung walet peach	ROA/BT/V/24/156052024-6	Hasil Uji Kimia: - Lead (Pb): ND - Arsenic (As): ND - Mercury (Hg): ND - Tin (Sn): ND - Cadmium (Cd): ND - Colour: Normal - Smell: Normal - Taste: Normal - Texture: Normal - pH: 7.20 - Reducing Sugars: 0.24 - Moisture: 94.81 - Ash: 0.07 - Total Fat: ND - Protein: ND - Carbohydrate: 5.12 - Calories: 20.48 - Calories from Fat: ND <10* (NG) Hasil Uji Mikroba: <i>E.coli</i> : <3 MPN/g (NG) - Coliform : <3 MPN/g (NG) <i>Salmonella</i> sp : Negative <i>Staphylococcus aureus</i> : <10* (NG) - Molds : <10* CFU/g (NG) - Yeast : <10* CFU/g (NG) Laporan diterbitkan pada 17 Mei 2024
Powder / Minuman Serbuk			
1.	Minuman serbuk rasa blueberry dengan ekstrak kelor (Elora)	ROA/BT/VI/24/125062024-2	Hasil Uji Mikroba: - Total plate count: <10* (NG) - Molds: <10* (NG) - Yeast: <10* (NG) Laporan diterbitkan pada 13 Juni 2024
2.	Minuman serbuk rasa buah dan sayur dengan ekstrak kelor (Elora)	ROA/BT/XI/23/179112023-1	Hasil Uji Mikroba: - Total plate count: 5.5x10² - Molds: 30* - Yeast: 10*
3.	Minuman mengandung susu bubuk rasa sereal coklat dengan kelor (Elora)	ROA/BT/VI/24/044052024-1	Hasil Uji Mikroba: - Aflatoxin M1: ND - Enterobacteriaceae: <10* (NG) <i>Salmonella</i> sp: Negative - Total plate count: 3.4x10² Laporan diterbitkan pada 06 Mei 2024

No.	Nama & Jenis	No. Laporan	Keterangan
4.	Minuman serbuk rasa strawberry dengan ekstrak kelor (Elora)	ROA/BT/XII/23/208122023-1	Hasil Uji Mikroba: – Total plate count: <10* (NG) – Molds: <10* (NG) – Yeast: <10* (NG) Laporan diterbitkan pada 27 Desember 2023
5.	Minuman serbuk rasa markisa dengan sarang burung walet (passion power)	ROA/BT/VII/24/203072024-2	Hasil Uji Mikroba: – Total plate count: 3.2x10 ² – Molds: 1.3x10 ² * – Yeast: <10* (NG) Laporan diterbitkan pada 18 Juli 2024
6.	Minuman serbuk kopi dengan asam gelugur, minyak trigliserida rantai sedang dan sarang burung walet	ROA/BT/VII/24/203072024-1	Hasil Uji Mikroba: – Total plate count: 2.6x10 ² – Molds: 10* – Yeast: <10* (NG) Laporan diterbitkan pada 18 Juli 2024
7.	Minuman serbuk rasa coklat dengan sarang burung walet (sporte)	ROA/BT/IX/24/162092024-1	Hasil Uji Mikroba: – Total plate count: 15* – Molds: <10* (NG) – Yeast: <10* (NG) Laporan diterbitkan pada 18 September 2024
8.	Serbuk minuman sereal rasa susu kukis dan krim dengan sarang burung walet (sporte)	ROA/BT/X/23/139102023-2	Hasil Uji Mikroba: – Total plate count: 75* – Molds: <10* – Yeast: <10* (NG) Laporan diterbitkan pada 19 Oktober 2023
9.	Serbuk minuman sereal rasa susu kurma dengan sarang burung walet (sporte)	ROA/BT/X/23/139102023-3	Hasil Uji Mikroba: – Total plate count: 80* – Molds: <10* (NG) – Yeast: <10* (NG) Laporan diterbitkan pada 19 Oktober 2023
10.	Serbuk minuman sereal rasa taro dengan sarang burung walet (sporte)	ROA/BT/XI/23/179112023-2	Hasil Uji Mikroba: – Total plate count: 1.4x10 ² * – Molds: <10* (NG) – Yeast: <10* (NG) Laporan diterbitkan pada 22 November 2023
11.	Serbuk minuman sereal rasa teh susu earl grey dengan sarang burung walet (Realfood sporte)	SIGS.CL.X.2024.14143509	Hasil Uji Mikroba: – ALT: 1.0x10 ² – Enterobacteriaceae: <10 – Salmonella: Negative – Bacillus Cereus: <10 – Kapang Khamir: <10 Laporan diterbitkan pada 14 Oktober 2024

Keterangan:

ND: *Not Detected* (Tidak terdeteksi)

NG: *Not Growth* (Tidak bertumbuh)

6. RWA memiliki Sertifikat Laik Operasional (SLO) untuk beberapa item, sebagai berikut:
- dengan **Nomor Sertifikat: C31.0.P.28.315.3522.23, Nomor Register: C31.1.J23, Nomor Seri: AA23.0115** dengan masa berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2023 – 6 Oktober 2023 keterangan sebagai berikut:
 - Nama Pemilik : Lusiana (PT Realfood Winta Asia)
 - NIDI : I.09.2023.G160 (dikeluarkan tanggal 3 September 2023)
 - Daya Tersambung : 555 kVA
 - Kapasitas Trafo : 630 kVA
 - Penyedia tenaga listrik : PT. PLN UID Jawa Timur UP3 Bojonegoro ULP Bojonegoro

- 6) Penanggung Jawab Teknik : Marwan
 - 7) Nomor LHPP/ Tanggal : AA0118/LHPP/SLO-NHS/ 3 Oktober 2023
 - 8) Peruntukan/Keperluan : Industri/Industri Minuman Lainnya
 - 9) Pemasangan Instalasi : Azril Jaya
- b. Ketel Uap (Fire Tube Boiler)
Pengesahan Pemakaian No. 560/115/Boiler/412.32/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Desember 2015.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Motor Diesel/Genset)
Surat Keterangan No. 566/150/PLTD/108.5-BJN/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 28 April 2020.
7. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Entitas Anak (RWA) sesuai:
 - a. Nomor SK-SLF-352215-11112025-004 tanggal 11 November 2025 atas bangunan Cafeteria, Mushola, Pos Satpam, Genset, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas: 7.085 m2 yang berdiri diatas SHGB No.12.17.000028420.0, berlaku sampai dengan 10 November 2030 (5 Tahun) dan disertakan Persetujuan Bangunan Gedung No.SK-PBG-352215-11112025-004 (mencabut IMB No.281 Tahun 2015) diterbitkan tanggal 11 November 2025;
 - b. Nomor SK-SLF-352215-11112025-003 tanggal 11 November 2025 atas bangunan Kantor dan Produksi, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas: 4.708,9 m2 yang berdiri diatas SHGB No.12.17.000028420.0 dan No.12.17.000028416.0, berlaku sampai dengan 10 November 2030 (5 Tahun) dan disertakan Persetujuan Bangunan Gedung No.SK-PBG-352215-11112025-003 (mencabut IMB No.281 Tahun 2015) diterbitkan tanggal 11 November 2025;
 - c. Nomor SK-SLF-352215-10102025-002 tanggal 10 Oktober 2025, atas bangunan coal storage, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas : 690 m2, berlaku sampai dengan 9 Oktober 2030 (5 Tahun) dan persetujuan bangunan sesuai IMB No.281 Tahun 2015.
 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 281 tertanggal 21 Oktober 2015 atas nama **PT Realfood Winta Asia untuk Pabrik Manufacturing Makanan dan Minuman serta Perdagangan Umum**, berlokasi di Jl. Lettu Suyitno No. 89 A, RT/RW. 002/001, Kalirejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro.
 9. Terkait dengan Ketenagakerjaan, RWA telah mendaftarkan dan/atau memperoleh:
 - a. **BPJS Ketenagakerjaan** sesuai Sertifikat Kepesertaan No. 1500000078775 atas nama PT Realfood Winta Asia tanggal 27 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan: 15056138, Nomor Kendali : 2015 – 115820, tanpa mencantumkan masa berlaku, dan Entitas Anak (RWA) telah mengikuti Program JHT, JKK, dan JKM dan berlaku seterusnya.
 - b. **BPJS Kesehatan** sesuai Sertifikat No.02020379 tanggal **28 Oktober 2024** atas nama Entitas Anak (RWA) yang berlaku sejak 28 Oktober 2024 dan tidak mencantumkan masa berlaku.
 10. Peraturan Perusahaan RWA, bahwa RWA telah membuat dan menandatangani Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan Periode 2024 s/d 2026 telah disahkan berdasarkan Surat Pengesahan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro No: KEP.560/27/412.218/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
 11. RWA telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit guna memenuhi ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap Perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

12. RWA telah membentuk dan mendaftarkan LKS Bipartit sesuai Surat Keterangan Pencatatan Nomor: 560/13/412.218/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang berlaku sejak 19 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2026 (berlaku selama 3 tahun).
13. RWA sudah melakukan unggah/upload Wajib Lapo Ketenagakerjaan pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah diterima dengan No.Pelaporan: 62119.20250821.0003 tanggal 21 Agustus 2025 dan wajib melaporkan kembali pada tanggal 21 Agustus 2026 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan untuk memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

6. MODEL BISNIS

Entitas Anak



Keterangan:

1. Bahan baku diterima dari pihak pemasok di fasilitas produksi dengan pengecekan kualitas sesuai standar
2. Bahan baku ditimbang sesuai takaran yang sudah ditentukan untuk menjamin konsistensi formula
3. Setelah melalui penimbangan, bahan baku diserahkan ke bagian produksi untuk diproses lebih lanjut
4. Bahan baku dimasak dan dicampurkan dengan komposisi lain sesuai formula minuman, menggunakan peralatan *food-grade*
5. Botol atau kemasan primer dicuci terlebih dahulu untuk memastikan higienitas sebelum pengisian produk
6. Cairan minuman kemudian diisi secara otomatis ke dalam botol/kemasan
7. Botol ditutup rapat dengan sistem capping untuk menjaga kualitas dan keamanan produk
8. Produk yang telah dikemas melalui proses sterilisasi guna memastikan bebas dari bakteri dan mikroorganisme berbahaya
9. Dilakukan penyemprotan pada kemasan untuk memastikan kebersihan bagian luar sebelum masuk tahap selanjutnya
10. Produk yang sudah selesai diproses diperiksa kembali untuk memastikan standar mutu terpenuhi
11. Botol diberi label dan dilakukan proses shrink wrapping untuk memastikan label menempel dengan baik
12. Produk diberi kode produksi (batch number, tanggal kadaluarsa, dll) sebagai bagian dari sistem *traceability*
13. Produk dikemas dalam karton sesuai standar distribusi
14. Produk akhir siap didistribusikan ke jaringan distribusi, retailer, maupun konsumen

Berikut merupakan beberapa daftar barang Entitas Anak

No.	Brand	Produk	Detil
1.			Realfood Jelly Realfood Jelly adalah suplemen kesehatan siap konsumsi dalam bentuk jelly yang terbuat dari sarang burung walet berkualitas, dikombinasikan dengan ekstrak alami seperti kolagen, buah leci, atau ginseng. Produk ini dirancang untuk dikonsumsi secara praktis setiap hari guna menunjang kesehatan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendukung vitalitas secara keseluruhan. Dikemas dalam sachet yang praktis, Realfood Jelly menawarkan cara modern untuk menikmati manfaat tradisional sarang burung walet, dan sangat diminati oleh konsumen Indonesia yang peduli akan kesehatan dan kecantikan dari dalam.
2.			Realfood Minuman Sarang Burung Walet Siap Minum Minuman kesehatan premium yang terbuat dari sarang burung walet asli berkualitas tinggi, diproses dengan teknologi modern untuk menjaga kandungan nutrisinya secara optimal. Setiap varian diformulasikan secara khusus dengan bahan fungsional seperti kolagen, madu, lengkung, goji berry, atau ginseng untuk mendukung berbagai tujuan kesehatan—mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kecantikan kulit, hingga mendukung pencernaan dan vitalitas harian. Dikemas dalam botol kaca yang praktis untuk dikonsumsi setiap hari, Realfood menghadirkan cara modern, lezat, dan bernutrisi untuk merasakan manfaat tradisional sarang burung walet dalam gaya hidup masa kini.
3.			Momiku by Realfood Produk kaldu tulang ayam siap konsumsi yang diformulasikan secara khusus untuk mendukung pertumbuhan, imunitas, dan pemulihan tubuh secara alami. Dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi seperti tulang ayam pilihan yang direbus perlahan untuk menghasilkan kaldu yang kaya akan kolagen, protein, dan mineral penting. Momiku hadir dalam berbagai varian rasa yang lezat, tanpa tambahan pengawet, MSG, atau pewarna buatan—aman dikonsumsi oleh anak-anak maupun dewasa. Cocok untuk dinikmati langsung atau dicampurkan dalam masakan, Momiku menjadi solusi praktis dan sehat untuk asupan gizi harian keluarga modern.

No.	Brand	Produk	Detil
4.			Realfood CLEANSE Minuman serat fungsional yang dirancang untuk membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami dan mendukung kesehatan pencernaan. Tersedia dalam berbagai varian seperti Passion Power, Jelly Appletox, dan Litepresso, setiap produk mengandung kombinasi bahan alami seperti buah-buahan, prebiotik, dan serat larut air yang membantu melancarkan pencernaan, mengurangi rasa kembung, dan menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Dikemas dalam bentuk praktis dan nikmat, Realfood CLEANSE cocok dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan seimbang, terutama bagi mereka yang ingin merawat tubuh dari dalam dengan cara yang aman dan menyenangkan.
5.			Realfood Up Minuman sarang burung walet dalam kemasan botol siap minum yang dirancang untuk generasi muda yang aktif, kreatif, dan penuh semangat. Hadir dalam tiga varian dengan warna dan karakter berbeda, Realfood Up menggabungkan manfaat tradisional sarang burung walet dengan tampilan modern dan rasa yang menyegarkan. Produk ini tidak hanya mendukung gaya hidup sehat, tetapi juga merepresentasikan ekspresi diri melalui pilihan kata-kata yang inspiratif pada kemasannya seperti "Positif", "Kreatif", dan "Unik". Realfood Up cocok dikonsumsi kapan saja sebagai minuman fungsional yang sehat, bergizi, dan stylish.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan

(berdasarkan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
ASET				
Aset Lancar	435.393.027.485	414.757.979.060	279.556.390.621	226.316.715.562
Aset Tidak Lancar	95.848.410.678	75.067.677.782	88.306.245.544	89.576.460.227
TOTAL ASET	531.241.438.163	489.825.656.842	367.862.636.165	315.893.175.789
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	373.280.818.220	425.348.609.874	307.506.413.374	280.617.804.224
Total Liabilitas Jangka Panjang	30.721.730.068	36.998.128.491	49.536.244.618	29.657.614.627
TOTAL LIABILITAS	404.002.548.288	462.346.738.365	357.042.657.992	310.275.418.851
TOTAL EKUITAS	127.238.889.875	27.478.918.477	10.819.978.173	5.617.756.938
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	531.241.438.163	489.825.656.842	367.862.636.165	315.893.175.789

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(berdasarkan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Penjualan	140.509.313.728	106.094.377.223	315.822.745.907	232.736.417.983
Beban pokok penjualan	(98.863.687.525)	(76.230.898.042)	(232.823.419.530)	(172.286.958.865)
Laba kotor	41.645.626.203	29.863.479.181	82.999.326.377	60.449.459.118
Pendapatan lain-lain	13.788.429	181.547.321	507.977.326	23.324.277
Beban pemasaran	(1.426.719.964)	(6.015.119.955)	(18.664.202.377)	(11.767.593.293)
Beban umum dan administrasi	(12.629.301.767)	(10.589.641.708)	(23.025.658.075)	(22.219.185.520)
Beban pendanaan	(13.582.711.480)	(9.651.442.241)	(21.273.752.670)	(19.761.086.917)
Beban lain-lain	(1.529.960.659)	(15.140.811)	(2.444.109.253)	(55.843.517)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024	2024	2023	2022
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	12.490.720.762	3.773.681.787	18.099.581.328	6.669.074.148	1.619.633.269
Beban Pajak Penghasilan	(2.751.261.166)	(831.315.913)	(3.986.087.871)	(1.471.366.296)	(361.364.822)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	9.739.459.596	2.942.365.874	14.113.493.457	5.197.707.852	1.258.268.447
Penghasilan Komprehensif Lain	20.511.802	18.936.186	45.446.847	4.513.383	-
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	9.759.971.398	2.961.302.060	14.158.940.304	5.202.221.235	1.258.268.447

Analisis Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Total Aset

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Mei 2025 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024

Total aset pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.415.781.321 atau sebesar 8,46% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, dari Rp489.825.656.842 menjadi Rp531.241.438.163. Penurunan tersebut disebabkan atas pembelian aset tetap di tahun berjalan sejalan dengan peningkatan aset pada tahun 2025.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023

Total aset pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp121.963.020.677 atau sebesar 33,15% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp367.862.636.165 menjadi Rp489.825.656.842. Kenaikan tersebut disebabkan atas penambahan persediaan dan peningkatan penjualan pada tahun 2024.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp51.969.460.376 atau sebesar 16,45% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp315.893.175.789 menjadi Rp367.862.636.165. Kenaikan tersebut disebabkan oleh disebabkan atas penambahan persediaan dan peningkatan penjualan pada tahun 2023.

Total Liabilitas

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Mei 2025 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024

Total liabilitas pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.344.190.077 atau sebesar 12,62% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, dari Rp462.346.738.365 menjadi Rp404.002.548.288. Penurunan tersebut disebabkan atas pelunasan utang pihak berelasi dan operasional.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp105.304.080.373 atau sebesar 29,49% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp357.042.657.992 menjadi Rp462.346.738.365. Kenaikan tersebut disebabkan atas penambahan fasilitas utang bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp46.767.239.141 atau sebesar 15,07% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp310.275.418.851 menjadi Rp357.042.657.992. Peningkatan tersebut disebabkan atas penambahan fasilitas utang pihak berelasi dan utang bank jangka panjang PT Bank Rakyat Indonesia untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Total Ekuitas

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Mei 2025 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024

Total ekuitas pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp99.759.971.398 atau sebesar 363,04% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, dari Rp27.478.918.477 menjadi Rp127.238.889.875. Kenaikan tersebut disebabkan atas penambahan modal disetor.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp16.658.940.304 atau sebesar 153,96% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp10.819.978.173 menjadi Rp27.478.918.477. Kenaikan tersebut disebabkan atas penambahan modal disetor dan laba tahun berjalan yang meningkat pada tahun 2024.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.202.221.235 atau sebesar 92,60% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp5.617.756.938 menjadi Rp10.819.978.173. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan laba tahun berjalan di tahun 2023.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi) dan Komprehensif Lain

Penjualan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024

Jumlah penjualan pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.414.936.505 atau sebesar 32,44% dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2024, dari Rp106.094.377.223 menjadi Rp140.509.313.728. Kenaikan tersebut disebabkan atas peningkatan penjualan pada sarang burung olahan (ekspor).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah penjualan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp83.086.327.924 atau sebesar 35,70% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp232.736.417.983 menjadi Rp315.822.745.907. Kenaikan tersebut disebabkan atas peningkatan penjualan pada sarang burung olahan (ekspor).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah penjualan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp75.482.366.963 atau sebesar 48% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp157.254.051.020 menjadi Rp232.736.417.983. Kenaikan tersebut disebabkan atas peningkatan penjualan pada sarang burung olahan (ekspor).

Beban pokok penjualan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024

Jumlah beban pokok penjualan pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.632.789.483 atau sebesar 29,69% dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2024, dari Rp76.230.898.042 menjadi Rp98.863.687.525. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan sarang burung olahan (ekspor) di periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp60.536.460.665 atau sebesar 35,14% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp172.286.958.865 menjadi Rp232.823.419.530. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan pada sarang burung olahan (ekspor) di tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp56.052.872.728 atau sebesar 48,22% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp116.234.086.137 menjadi Rp172.286.958.865. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan sarang burung olahan (ekspor) di tahun berjalan.

Laba kotor

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024

Jumlah laba kotor pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.782.147.022 atau sebesar 39,45% dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2024, dari Rp29.863.479.181 menjadi Rp41.645.626.203. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan sarang burung olahan (ekspor) di periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah laba kotor pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.549.867.259 atau sebesar 37,30% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp60.449.459.118 menjadi Rp82.999.326.377. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan sarang burung olahan (ekspor) tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah laba kotor pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.429.494.236 atau sebesar 47,37% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp41.019.964.883 menjadi Rp60.449.459.118. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan sarang burung olahan (ekspor) tahun berjalan.

Laba tahun berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024

Laba periode berjalan pada tanggal 31 Mei 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.797.093.722 atau sebesar 231,01% dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2024, dari Rp2.942.365.874 menjadi Rp9.739.459.596. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp8.915.785.605 atau sebesar 171,53% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp5.197.707.852 menjadi Rp14.113.493.457. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.939.439.405 atau sebesar 313,08% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp1.258.268.447 menjadi Rp5.197.707.852. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun berjalan.

16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

BIDANG USAHA DAN AKTIVITAS OPERASIONAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan tumbuh dari eksportir sarang burung walet menjadi salah satu pemimpin kesehatan konsumen di Indonesia. Menyelaraskan diri dengan perubahan preferensi konsumen dan kebutuhan kesehatan, Perseroan bertransformasi dari ekspor bahan mentah menjadi produsen untuk produk *Superfood* melalui anak usaha. Portofolio Perseroan mencakup minuman sarang burung walet, kaldu ayam tinggi protein, suplemen kolagen, dan inovasi nutrisi berbasis protein yang mendukung energi harian, pemulihan cepat, serta vitalitas jangka panjang. Saat ini, ekspor sarang burung walet olahan ke pasar China dilakukan oleh Perseroan, sedangkan ekspor ke pasar non-China dijalankan melalui Entitas Anak.

Perseroan memiliki visi:

Kami terinspirasi untuk memberikan dampak ideal dan nilai positif sebagai produk lokal dalam barang konsumsi bagi semua pelanggan, pemasok, dan distributor kami.

Perseroan memiliki misi:

Barang yang sangat baik itu diperlukan. Yang terpenting adalah berusaha untuk menjadi Perusahaan *#1 Digital Based Healthy Consumer-goods* di Indonesia. Tanpa henti kami akan selalu menyediakan berbagai kebutuhan pelanggan dengan 100% bahan berkualitas asli Indonesia.

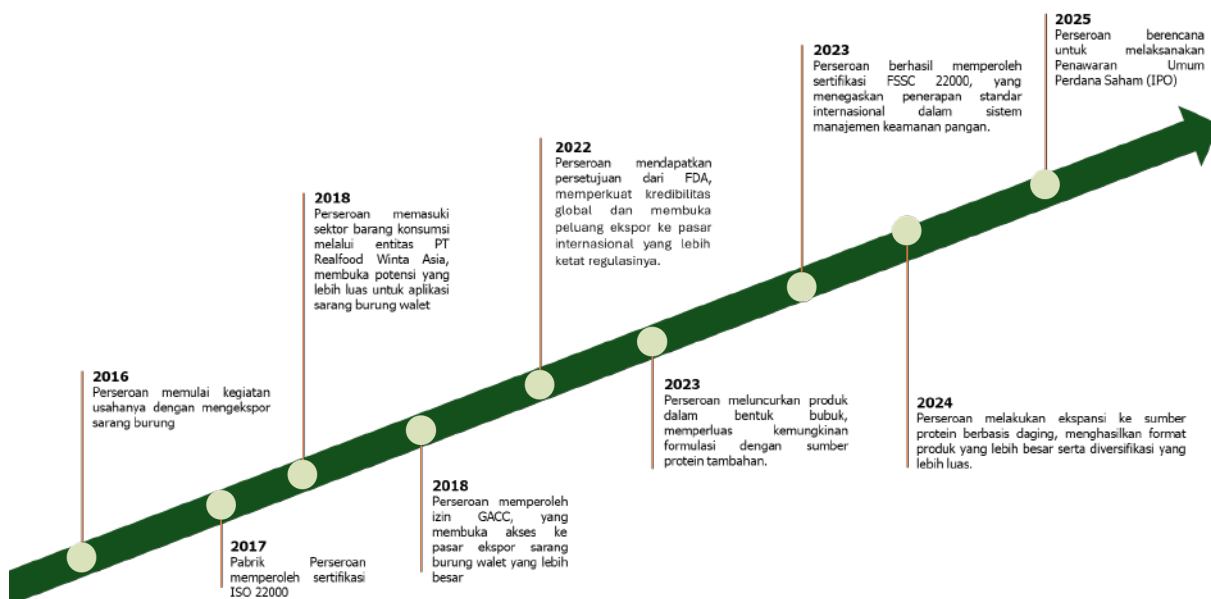
Berikut merupakan beberapa daftar produk Perseroan

No.	Produk	Detil
1.		Crystal Nest <i>Crystal Nest</i> menghadirkan sarang burung premium dengan struktur utuh dan nutrisi optimal untuk kesehatan dan kecantikan alami. Tersedia dalam pilihan bentuk utuh, potongan, dan serat praktis yang fleksibel untuk konsumsi harian maupun kreasi kuliner. Cocok untuk gaya hidup sehat, hadiah istimewa, dan momen penuh makna.

No.	Produk	Detil
2.		Jade Nest Temukan sarang burung edible <i>Jade Nest</i> yang memukau, di mana esensi murni warisan alam Indonesia bertemu dengan keterampilan. Kami berkomitmen untuk menghadirkan produk yang melambangkan kualitas luar biasa.
3.		Lion Nest <i>Lion Nest</i> menghadirkan sarang burung berbentuk mangkuk premium dengan kualitas unggul, tekstur kaya, dan pilihan tingkatan yang disesuaikan untuk konsumsi harian hingga hadiah mewah. Setiap produk diproses dengan standar keamanan pangan kelas dunia. Sebagai merek terpercaya, Lion adalah pilihan tepat untuk Anda yang mengutamakan integritas, keamanan, dan keistimewaan dalam setiap sajian.

Di bawah ini adalah rangkuman rekam jejak Perseroan sejak berdiri hingga prospektus ini diterbitkan:

REKAM JEJAK PERSEROAN



KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Kapabilitas Produksi Terintegrasi dan Teknologi Canggih

Perseroan memiliki infrastruktur produksi yang canggih dan terintegrasi, memungkinkan efisiensi dalam memproduksi berbagai format produk berbasis protein seperti minuman siap konsumsi, produk jelly, hingga suplemen dalam bentuk bubuk. Fasilitas ini mendukung kecepatan inovasi produk, adaptasi terhadap preferensi konsumen yang dinamis, serta skalabilitas lini produk baru dengan waktu peluncuran yang minimal.

2. Kepemimpinan dalam Pemanfaatan Bahan Fungsional Alami

Dengan keunggulan dalam pemanfaatan sarang burung walet sebagai bahan kesehatan alami, Perseroan menempatkan diri sebagai pelopor dalam formulasi phytopharma modern. Tren konsumen dan regulasi yang semakin mendukung bahan alami yang dapat ditelusuri, fungsional, dan memiliki akar budaya kuat menjadikan produk Perseroan unggul dalam segmen preventif dan gaya hidup sehat jangka panjang.

3. Distribusi Global dan Diversifikasi Pasar

Perseroan telah berhasil menembus pasar ekspor utama seperti China dan Amerika Serikat, serta terus memperluas portofolio produk protein ke pasar-pasar strategis lainnya. Diversifikasi pasar dan distribusi multi-channel tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, tetapi juga memperkuat posisi Perseroan sebagai merek global yang kompetitif di industri kesehatan dan nutrisi.

4. Komitmen terhadap Inovasi Produk Berbasis Riset

Perseroan secara konsisten menempatkan inovasi sebagai inti dari strategi pengembangannya, dengan berinvestasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk berbasis protein yang unggul, relevan, dan adaptif terhadap perubahan tren konsumen. Melalui pendekatan ilmiah dan validasi yang ketat, Perseroan mampu menghadirkan formulasi inovatif yang menggabungkan manfaat kesehatan, keberlanjutan, dan kualitas bahan alami. Inisiatif ini memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam kategori nutrisi fungsional modern.

5. Ekosistem Merek yang Terintegrasi dan Diversifikasi Produk

Perseroan membangun portofolio merek yang saling melengkapi dalam satu ekosistem yang terfokus pada kesehatan dan gaya hidup modern. Keberadaan berbagai merek memungkinkan Perseroan menjangkau beragam segmen pasar—dari konsumen harian yang mencari solusi praktis, hingga konsumen premium yang mengutamakan nutrisi fungsional dan clean-label. Strategi diversifikasi ini memperkuat daya saing produk, memperluas jangkauan distribusi, serta menciptakan peluang pendapatan baru di berbagai kategori. Dengan sinergi antar merek, Perseroan mampu menciptakan nilai yang lebih besar dibandingkan pendekatan produk tunggal.

6. Formulasi Unggul yang Menciptakan Keunikan Produk

Perseroan memiliki keunggulan dalam kemampuan merancang dan mengembangkan resep produk yang inovatif, bernilai fungsional tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi konsumen Indonesia. Melalui perpaduan antara riset ilmiah dan kearifan tradisi, setiap produk dirancang untuk memberikan manfaat kesehatan nyata dengan cita rasa yang relevan bagi pasar lokal yang terus berkembang. Keunggulan formulasi ini memungkinkan Perseroan meluncurkan berbagai varian produk secara cepat dan konsisten lintas kategori, sekaligus menciptakan diferensiasi kuat dibandingkan produsen lain yang berfokus pada penjualan bahan mentah. Pendekatan formulasi yang fleksibel dan berbasis data juga memungkinkan Perseroan beradaptasi dengan tren kesehatan global, memperluas jangkauan ke pasar premium internasional, serta memperkuat reputasi sebagai pelopor inovasi dalam industri protein alami Asia.

STRATEGI USAHA

1. Akselerasi Pertumbuhan Melalui Diversifikasi Produk dan Merek Konsumer

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang, Perseroan akan mempercepat ekspansi melalui perluasan lini produk dan diversifikasi merek dalam kategori *consumer goods* berbasis protein. Dengan memanfaatkan kapabilitas riset dan pengembangan yang kuat, Perseroan berencana untuk menghadirkan portofolio produk inovatif berbasis sarang burung walet, unggas, dan hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan kesehatan dan sumber protein berkualitas. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat posisi pasar domestik, tetapi juga untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di segmen premium dan *functional food*.

2. Ekspansi Global Menuju Pasar Strategis Internasional

Perseroan menetapkan strategi ekspansi global sebagai pilar utama pertumbuhan jangka menengah, dengan fokus awal pada pasar Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat. Di Thailand, gaya hidup urban dan tren konsumen yang mengedepankan kesehatan membuka peluang bagi produk suplemen praktis dan solusi *wellness* alami. Vietnam menawarkan titik masuk yang menjanjikan melalui tingginya penerimaan terhadap produk protein serta perilaku konsumen yang sejalan dengan pasar Indonesia dalam menghargai solusi kesehatan berbasis warisan budaya.

Untuk jangka panjang, Perseroan akan menargetkan Amerika Serikat, memanfaatkan tren naiknya permintaan terhadap *functional superfood* dan bahan alami berlabel bersih. Strategi penetrasi awal akan difokuskan pada konsumen Asia-Amerika dan segmen *premium wellness* yang memiliki kedekatan budaya, diikuti dengan adaptasi narasi heritage brand ke dalam bahasa modern wellness guna meningkatkan relevansi di pasar global.

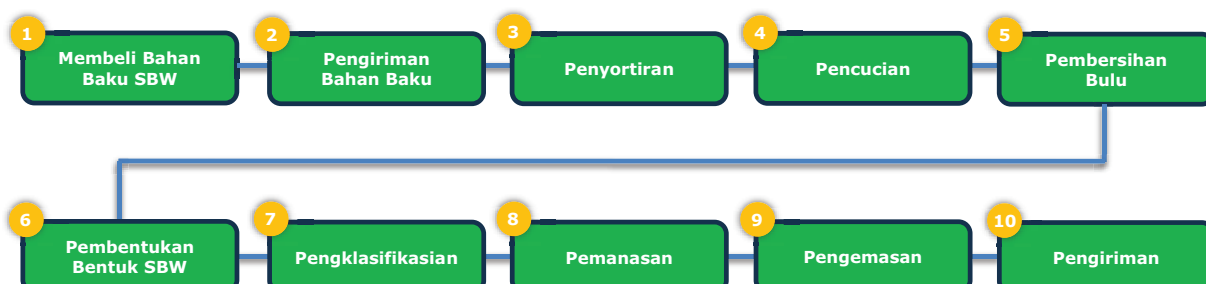
3. Memanfaatkan Peluang Pertumbuhan Pasar Kesehatan di Indonesia

Pertumbuhan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya asupan nutrisi, terutama protein, menciptakan peluang signifikan bagi Perseroan untuk memperluas penetrasi produk berbasis protein. Kesenjangan konsumsi protein harian nasional—yang masih jauh di bawah rata-rata global—mengindikasikan kebutuhan yang belum terpenuhi akan produk berkualitas tinggi yang mudah diakses. Dengan mengedepankan inovasi berbasis bahan alami dan protein fungsional seperti sarang burung walet, unggas, dan hasil perikanan, Perseroan berada dalam posisi yang kuat untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat.

Perubahan perilaku konsumen menuju gaya hidup preventif, khususnya di kalangan kelas menengah urban, juga memperkuat arah strategi Perseroan. Konsumen kini semakin memilih produk yang mendukung kecantikan dari dalam, imunitas, dan kesehatan jangka panjang—terutama yang hadir dalam format praktis, clean-label, dan siap konsumsi.

MODEL BISNIS

Perseroan



Keterangan:

1. Membeli bahan baku Sarang Burung Walet (SBW) dari vendor dan peternak walet individu
2. Pengiriman bahan Baku yang berasal dari vendor dan peternak walet individu ke pabrik Perseroan melalui pengiriman darat.
3. Penyortiran SBW berdasarkan bentuk, bulu dan warnanya lalu dimasukan ke ruangan dingin
4. Pencucian SBW dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran fisiknya serta melunakan SBW untuk proses selanjutnya
5. Pembersihan bulu oleh pegawai perseroan yang sudah terlatih untuk memastikan tidak ada bulu yang tertinggal agar mendapatkan hasil SBW yang terbaik
6. Menyempurnakan bentuk dari SBW agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
7. Melakukan proses pengklasifikasian dan grading produk berdasarkan bentuk dan ukuran
8. Pemanasan SBW agar menghilangkan bakteri, kuman, dan virus avian influenza
9. Pengemasan Produk SBW dengan kemasan foodgrade dan memperhatikan penuh ke higienisannya untuk menjamin kualitas produk
10. Pengiriman produk dilaksanakan setelah memasukan semua produk dan dokumen sesuai dengan standar

PROSES PENGENDALIAN MUTU

Perseroan telah mengimplementasikan program pengendalian mutu yang komprehensif dan mengadopsi sistem pengawasan kualitas yang ketat pada seluruh usaha Perseroan, dimulai dari pencarian bahan baku sampai dengan proses pengolahan, pengemasan, inspeksi barang jadi, penyimpanan persediaan dan distribusi, dan penjualan.

Perseroan juga terus berkomitmen untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebelum memilih pemasok, Perseroan melakukan proses seleksi internal terhadap pemasok untuk memastikan proses produksi tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan. Bahan baku yang diterima juga diperiksa secara teliti melalui berbagai proses untuk memastikan bahan baku telah memenuhi standar kualitas Perseroan. Selama proses produksi dan sebelum barang jadi didistribusikan, seluruh produk Perseroan harus melalui berbagai macam inspeksi pengawasan kualitas.

PENJUALAN DAN PEMASARAN

Penjualan ekspor

Perseroan memasarkan dan mengeksport produk-produknya ke China, Hongkong dan Amerika Serikat. Perseroan menjual produknya secara langsung kepada importir dari masing-masing negara tujuan ekspor, sehingga hal tersebut memungkinkan Perseroan untuk dapat menjaga hubungan baik dengan importir serta memahami selera konsumen di negara tujuan ekspor dengan lebih baik.

Perseroan memperoleh tambahan kuota ekspor sarang burung walet ke China menjadi 20.685 kilogram per tahun. Penetapan tersebut didasarkan pada keputusan resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1677/KPTS/KR.120/K/07/2023 tentang Perubahan Kapasitas Instalasi Karantina Hewan Sarang Burung Walet milik PT Abadi Lestari Indonesia.

Penjualan lokal

Perseroan didukung oleh 3 distributor baik untuk pasar tradisional dan untuk pasar modern untuk menyalurkan produk-produknya ke hampir seluruh penjuru di Indonesia yang antara lain meliputi Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Lombok, Sulawesi dan Papua.

Pemasaran

Perseroan secara aktif memperluas jejak distribusinya guna mendorong diversifikasi pasar dan memperkuat pertumbuhan jangka panjang. Di luar kehadiran domestik yang solid, Perseroan telah sukses menembus pasar internasional utama seperti China, Hongkong, dan Amerika Serikat, memposisikan produk wellness berbasis proteinnya di segmen kesehatan premium.

Ekspansi ekspor strategis ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar Indonesia, tetapi juga memperkuat kredibilitas Perseroan sebagai merek konsumen berfokus kesehatan yang berdaya saing global.



Berikut merupakan data penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan daerah pemasaran:

Keterangan (dalam Rupiah)	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024	2024	2023	2022
Penjualan Ekspor	204.665.955.392	139.456.938.323	480.290.984.981	418.130.068.500	300.728.054.051
Penjualan Lokal	26.649.765.057	17.303.294.500	50.089.771.694	49.820.086.901	78.727.573.520

PELANGGAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, berikut merupakan nama pelanggan yang berkontribusi pada nilai piutang usaha yang melebihi 10% pada tanggal 31 Mei 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022

Keterangan (dalam Rupiah)	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024	2023	2022	
TJ Seven Incorporation	108.597.357.259	125.858.576.250	-	-	-
Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd	71.273.499.171	189.857.363.368	63.658.812.431	-	-
Quick Logistic Company Limited	-	80.294.636.315	116.822.392.750	79.367.126.333	
Poyuen Bird's Nest and Ginseng Co., Ltd	-	-	189.534.541.431	76.155.249.803	
Hoi Fung Hong Birdnest Company Limited	-	-	-	90.659.269.242	

Kontribusi dari Total Penjualan (dalam %)	31 Mei		31 Desember		
	2025	2024	2023	2022	
TJ Seven Incorporation	47	24	-	-	
Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd	31	36	14	-	
Quick Logistic Company Limited	-	15	25	21	
Poyuen Bird's Nest and Ginseng Co., Ltd	-	-	41	20	
Hoi Fung Hong Birdnest Company Limited	-	-	-	24	

PERSAINGAN USAHA

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha Perseroan. Pada saat ini, terdapat beberapa kompetitor yang berada di industri yang sama dengan Perseroan.

Berikut adalah beberapa pesaing Perseroan dan Entitas Anak untuk produk sarang burung walet di Indonesia:

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Esta Indonesia Tbk
2.	PT Anugerah Citra Walet Indonesia
3.	PT Anugerah Walet Jaya
4.	PT Waleta Asia Jaya
5.	PT Ori Ginalnest Indonesia
6.	PT Industri Sarang Burung Faicheung
7.	PT Walet Kembar Lestari
8.	PT Cempaka Mega Mandiri
9.	PT Asia Pratama Walindo
10.	PT Kreasi Alam Indonesia

Sumber: CAIQ

Berikut adalah beberapa pesaing Perseroan Entitas Anak di sektor konsumen:

No.	Nama Perusahaan	Sektor	Produk
1.	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	Jamu & Farmasi Tradisional (Barang Konsumsi / Obat Herbal)	Jamu herbal (Tolak Angin), minuman energi (Kuku Bima Ener-G), kopi jahe, kunyit asam, suplemen kesehatan, serta produk farmasi melalui anak usaha Berlico Mulia Farma (lebih dari 80 produk)
2.	PT Ultrajaya Milk Industry Tbk	Barang Konsumsi / Makanan & Minuman (Minuman Non-alkohol)	Susu UHT (Ultra Milk, Ultra Mimi), teh siap minum (Teh Kotak), minuman kesehatan (Sari Kacang Ijo, Sari Asem Asli), susu kental dan bubuk (Cap Sapi), juga produksi kemasan untuk merek lain
3.	PT Kino Indonesia Tbk	Barang Konsumsi (FMCG – Perawatan Pribadi, Makanan & Minuman, Kesehatan)	Produk perawatan pribadi (sampo, pasta gigi, body lotion – Ellips, Ovale, Resik-V), makanan ringan dan permen, minuman (jus Segar Sari, Malee, minuman energi Panther), obat OTC & jamu (Cap Kaki Tiga, Dua Putri Dewi), serta makanan hewan peliharaan

KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Kebijakan R&D Perseroan difokuskan pada inovasi produk dan proses produksi sarang burung walet yang lebih efisien, higienis, dan berkualitas tinggi. Perseroan secara aktif mengembangkan formulasi produk turunan walet, seperti minuman kesehatan dan suplemen, serta meningkatkan teknologi pembersihan dan pengolahan sarang agar lebih ramah lingkungan dan hemat sumber daya. Setiap inovasi melalui proses pengujian laboratorium dan uji pasar, termasuk melibatkan konsumen serta mitra peternak, guna memastikan keamanan, efektivitas, serta kesesuaian produk terhadap standar ekspor dan preferensi pasar premium.

Biaya yang dialokasikan untuk riset dan pengembangan selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Biaya Riset & Pengembangan (dalam jutaan Rupiah)	1.573	3.333	2.846	2.164
% terhadap penjualan	0,68%	0,63%	0,61%	0,57%

PEMASOK

Perseroan juga memperoleh fleksibilitas keuangan melalui kebijakan kredit pemasok, dengan rata-rata durasi kredit 30 hari, dimana hal ini memungkinkan Perseroan memiliki pengelolaan arus kas operasional yang lebih efisien.

Per tanggal 31 Mei 2025, Perseroan memiliki 21 pemasok aktif. Dari total pembelian bahan baku Perseroan, pembelian dari 5 pemasok Perseroan yang terbesar mencatat sebesar 86% dari pembelian bahan baku Perseroan per tanggal 31 Mei 2025.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan Pemasok yang melebihi 10% dari total pembelian bahan baku pada tanggal 31 Mei 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022

Keterangan (dalam Rupiah)	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Jemmy Sandra Kusuma	44.030.476.665	128.417.971.011	106.395.974.699	76.080.353.113
Awan	28.608.243.238	75.072.447.595	74.141.413.780	71.775.932.698
Amin	24.860.226.137	64.685.711.910	63.241.826.581	57.888.180.299

Kontribusi dari Total Pembelian Bahan Baku (dalam %)	31 Mei		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Jemmy Sandra Kusuma	31	33	31	27
Awan	20	19	21	25
Amin	18	17	18	21

Perseroan umumnya tidak bergantung pada satu pemasok dikarenakan kemudahan Perseroan untuk berpindah ke pemasok lain jika diperlukan. Faktor-faktor seperti efisiensi, reliabilitas, kapasitas, penetapan harga dan layanan dipertimbangkan sebelum memilih pemasok. Tidak ada Direksi Perseroan, manajemen kunci atau pemegang saham pengendali yang berhubungan atau memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap salah satu pemasok Perseroan.

Perseroan pada umumnya mendapatkan ketentuan kredit sekitar 30 sampai dengan 60 hari dari pemasok, dimana hal ini memungkinkan Perseroan memiliki pengelolaan arus kas operasional yang lebih efisien.

KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

Tidak terdapat ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

FASILITAS PRODUKSI PERSEROAN

Semua produk Perseroan saat ini diproduksi oleh fasilitas produksi milik Perseroan. Perseroan saat ini mengoperasikan 3 fasilitas produksi di Bojonegoro, Jawa Timur.

Perseroan dari waktu ke waktu melakukan penambahan lini produksi maupun penggantian mesin produksi sejalan dengan kebutuhan produksi maupun perkembangan teknologi. Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan mengenai kapasitas masing-masing fasilitas produksi Perseroan:

Deskripsi (dalam ton)	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
<u>Sarang Burung Walet:</u>				
Kapasitas Produksi Perseroan dan Entitas Anak	32,00	32,00	32,00	32,00
Output Produksi Perseroan dan Entitas Anak	7,59	15,53	13,98	13,00
Deskripsi (dalam unit)	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
<u>Consumer Goods Jar:</u>				
Kapasitas Produksi Entitas Anak	5.406.375	5.406.375	5.406.375	5.406.375
Output Produksi Entitas Anak	959.998	1.633.266	1.469.933	2.057.666
<u>Jelly:</u>				
Kapasitas Produksi Entitas Anak	2.527.777	2.527.777	2.527.777	2.527.777
Output Produksi Entitas Anak	318.104	541.197	487.103	438.316
<u>Powder:</u>				
Kapasitas Produksi Entitas Anak	1.298.460	1.298.460	1.298.460	1.298.460
Output Produksi Entitas Anak	178.895	304.359	273.975	246.578

BAHAN BAKU

Bahan baku yang digunakan Perseroan terdiri dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Pengadaan bahan baku dilakukan dengan pemilihan pemasok secara cermat dan berorientasi pada mutu dan kualitas. Dalam melakukan pengadaan bahan baku, Perseroan selalu memastikan pembelian tersebut pembelian bahan baku didasarkan pada harga pasar yang wajar, sehingga Perseroan mampu mengelola biaya dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas produk.

Untuk memastikan kelancaran operasional dan meminimalkan risiko gangguan pasokan, Perseroan memperoleh bahan baku dari beberapa pemasok untuk setiap jenis bahan baku. Strategi ini memungkinkan Perseroan untuk menjaga stabilitas pasokan dan melindungi kelangsungan produksi dari potensi risiko ketersediaan bahan baku di pasar.

Seluruh bahan baku Perseroan diperoleh dari sumber lokal. Kebijakan untuk mengutamakan bahan baku lokal mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendukung ekonomi nasional, khususnya dengan memberdayakan petani sarang burung walet lokal. Langkah ini tidak hanya memperkuat rantai pasokan Perseroan, tetapi juga membawa dampak positif bagi komunitas lokal dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi daerah.

Harga bahan baku Perseroan berkisar antara Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) sampai Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah), sesuai dengan perjanjian dengan para pemasok. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah mengalami adanya volatilitas harga bahan baku yang berdampak material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangannya.

Untuk menjaga kestabilan persediaan, Perseroan memiliki kebijakan untuk menjaga persediaan selama sekitar 90 - 120 hari untuk bahan baku. Kebijakan persediaan ini memungkinkan Perseroan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan dan adanya potensi interupsi dalam rantai pasokan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah mengalami gangguan pasokan yang berdampak material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangannya. Perseroan terus berupaya untuk memastikan bahwa bahan baku Perseroan selalu tersedia dengan kualitas terbaik dan dalam jumlah yang mencukupi agar dapat mendukung keberlanjutan operasi dan memenuhi kebutuhan pasar dengan tepat waktu.

SIFAT MUSIMAN

Pendapatan dan hasil usaha Perseroan berfluktuasi sebagai akibat dari faktor musiman menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal. Dari segi penjualan, Perseroan mengalami peningkatan penjualan menjelang dua bulan tersebut dibandingkan dengan 10 bulan lainnya dalam tahun tersebut. Hal ini menyebabkan fluktuasi di pola arus kas Perseroan seiring dengan meningkatnya kebutuhan persediaan bahan baku dan/atau kemasan selama hari raya.

Selain itu, Perseroan juga terpengaruhi oleh efek musiman untuk beban gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan Perseroan dan Perseroan Anak akan berfluktuasi menjelang hari raya Idul Fitri akibat pembayaran tunjangan hari raya tahunan, umumnya sebesar satu bulan gaji, kepada karyawan sebelum liburan hari raya. Perseroan memperkirakan pola musiman akan terus mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Perseroan Anak di masa mendatang.

PROSPEK USAHA

Perseroan beserta Entitas Anak beroperasi di industri suplemen kesehatan dan makanan premium dengan fokus pada sarang burung walet, sekaligus memasarkan produk kesehatan konsumen lainnya.

Prospek Industri Suplemen Kesehatan

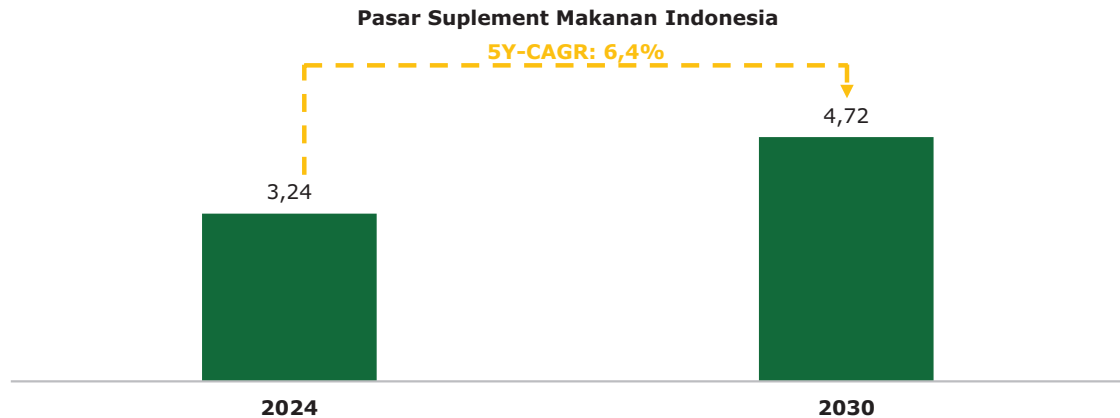
Segmentasi Pasar Kesehatan 2023



Sumber: Kompas.co.id

Industri suplemen makanan menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat menjanjikan di Indonesia. Pada tahun 2023, nilai penjualan segmen kesehatan di marketplace mencapai Rp10,7 triliun (Kompas.co.id) dengan suplemen makanan mendominasi 55% dari total nilai segmen tersebut (Kompas.co.id). Subkategori seperti *wellness* dan *diet detox* tampil sebagai kontributor utama, mencerminkan tingginya minat konsumen terhadap gaya hidup sehat, pengelolaan berat badan, serta peningkatan daya tahan tubuh.

Industri suplemen makanan alami semakin menunjukkan momentum pertumbuhan yang positif, ditandai dengan meningkatnya popularitas produk seperti minuman kolagen siap minum, madu herbal, dan sarang burung walet dalam format olahan modern. Di Indonesia, minuman kolagen yang mengusung konsep *beauty from within* semakin diterima, termasuk varian yang mengandung kolagen peptida, vitamin C, dan hyaluronic acid untuk mendukung fungsi kulit, rambut, dan kesehatan usus.



Sumber: Euromonitor

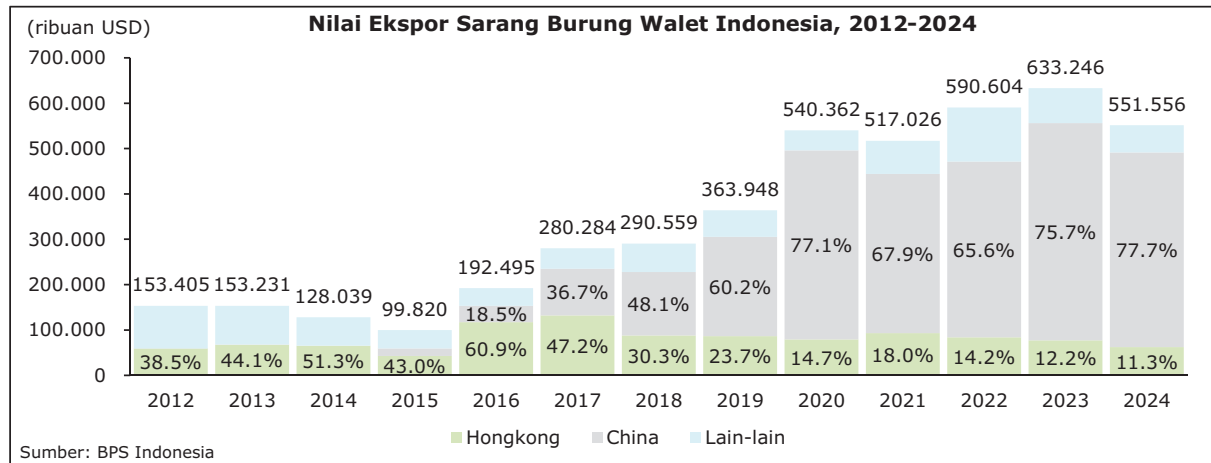
Prospek Sarang Burung Walet

Sarang burung walet (Swiftlet Bird's Nest atau SBW) adalah komoditas premium yang merupakan produk alami yang dihasilkan oleh burung walet dari air liurnya. Sarang ini telah dikonsumsi selama berabad-abad, terutama di Asia, karena dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. SBW dikenal sebagai “kaviar dari Timur” dan sering diolah menjadi sup mewah atau suplemen kesehatan. Produk ini sangat populer di negara seperti China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang, Korea, dan Amerika Utara.

SBW mengandung berbagai nutrisi penting, termasuk protein, mineral, serta asam sialat—komponen bioaktif utama yang berkontribusi terhadap manfaatnya. Asam sialat, yang mencapai sekitar 10% dari berat total SBW, berperan dalam meningkatkan fungsi otak, daya ingat, pertumbuhan sel, sistem kekebalan tubuh, serta kesehatan tulang. Selain itu, SBW memiliki efek antioksidan dan anti-penuaan yang signifikan, yang dapat menghambat pembentukan senyawa penyebab penuaan serta meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti katalase. Kandungan lipoprotein berkepadatan tinggi (HDL) dalam SBW juga berkontribusi terhadap efek antioksidannya, menjadikannya pilihan ideal bagi kesehatan dan kecantikan.

Perseroan beroperasi di industri penyedia produk kesehatan dan makanan premium, dengan fokus pada industri sarang burung walet. Produk utama Perseroan meliputi sarang burung walet berkualitas tinggi serta berbagai produk kesehatan lainnya. Perseroan menargetkan segmen pasar kelas menengah ke atas di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan pesat populasi kelas ini. Saat ini, kelas menengah ke atas merupakan salah satu segmen konsumen terbesar di Indonesia, sehingga kemampuan Perseroan dalam menangkap peluang dari segmen ini akan menjadi faktor penentu pertumbuhan bisnis di masa mendatang.

Perseroan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk sarang burung walet berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, mengusung konsep premium affordable. Hal ini mengingat konsumen kelas menengah ke atas sangat responsif terhadap inovasi dan kualitas. Selain itu, Perseroan berfokus pada penyediaan pengalaman unik bagi konsumen melalui produk-produk sarang burung walet yang dikemas secara eksklusif dan inovatif.



Pada 2024, nilai ekspor sarang burung walet Indonesia mencapai 551,556 ribu USD, turun 12,9 persen dari rekor 2023, namun penurunan ini lebih merupakan normalisasi setelah lonjakan sebelumnya serta efek penyesuaian stok importir dan kepabeanaan yang lebih ketat; capaian 2024 tetap berada di level tinggi secara historis, menunjukkan permintaan yang tangguh dengan peningkatan kualitas, traceability, dan kepatuhan ekspor, sehingga industri memasuki 2025 dengan fondasi yang sehat.

Penurunan ekspor ke Hong Kong terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan perdagangan dan regulasi impor di China. Pemerintah China menerapkan standar ketat terkait kualitas dan sertifikasi, mendorong importir untuk membeli langsung dari Indonesia melalui jalur resmi. Sebelumnya, banyak produk masuk ke China melalui Hong Kong sebagai perantara. Namun, dengan adanya sistem impor langsung, peran Hong Kong dalam rantai pasok berkurang signifikan.

Selain itu, preferensi konsumen China terhadap produk bersertifikasi resmi semakin meningkat. Produk yang diimpor langsung dari Indonesia dianggap lebih terjamin dari segi keamanan dan kualitas. Perubahan ini mendorong pergeseran pasar dan memperkuat dominasi China dalam ekspor sarang burung walet Indonesia.

Tren ini sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2020, China menyerap 77,1% dari total ekspor Indonesia senilai 540,362 ribu USD, meningkat drastis dibandingkan 2016, ketika pangsa pasarnya baru mencapai 60,9%. Sebaliknya, pada periode 2012–2015, Hong Kong masih menjadi tujuan utama. Misalnya, pada 2012, dari total ekspor sebesar 153,405 ribu USD, Hong Kong menyumbang 38,5%. Namun, seiring dengan perubahan regulasi dan pergeseran preferensi pasar, perannya dalam perdagangan sarang burung walet terus melemah.

Berdasarkan pembahasan dan hasil uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sarang burung walet di Indonesia cenderung memiliki banyak peminat di pasar internasional dibandingkan jenis produk kesehatan konsumen lainnya seperti madu dan teripang.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas konsolidasian Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Mei 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00259/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/XI/2025 tertanggal 12 November 2025. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Henri Martha, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1691.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan Rp1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022				
Modal dasar – 5.000.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan 3.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022				
Modal ditempatkan dan disetor – 1.250.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan 3.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	125.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Tambahan modal disetor	28.991.005.560	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	6.250.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	15.487.895.725	34.400.894.562	25.075.001.842	17.635.074.149
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	26.847.542.091	10.495.378.828	5.449.224.228
Pendapatan komprehensif lainnya	113.073.817	79.498.372	5.644.621	-
Sub-jumlah	175.841.975.102	64.327.935.025	38.576.025.291	26.084.298.377
Kepentingan nonpengendali	677.843.921	631.376.385	324.599.345	168.532.708
TOTAL EKUITAS	176.519.819.023	64.959.311.410	38.900.624.636	26.252.831.085

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Mei 2025, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Mei 2025, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor – neto	Pendapatan komprehensif lainnya	Saldo laba	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Mei 2025	125.000.000.000	28.991.005.560	113.073.817	21.737.895.725	677.843.921	176.519.819.023
Penawaran Umum sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp 168 per saham	31.250.000.000	73.750.000.000	-	-	-	105.000.000.000
Biaya-biaya emisi	-	(4.768.862.700)	-	-	-	(4.768.862.700)
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Mei 2025 setelah pemecahan nilai nominal dan Penawaran Umum	156.250.000.000	97.972.142.860	113.073.817	21.737.895.725	677.843.921	276.750.956.323

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba ditahan yang positif.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (ii) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan (v) posisi permodalan Perseroan dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 25,00% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham, pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama, termasuk hak untuk menerima dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan melakukan sebanyak 1 (satu) kali pembagian dividen, yakni pembagian dividen saham sebesar Rp 25.000.000.000 (dua lima miliar Rupiah), berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 134, tanggal 28 Februari 2025.

XI. PERPAJAKAN

1. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat 1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 3 huruf f) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 23 ayat 1) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1982 Pasal 23 ayat 1a) apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Formulir DGT-1
2. Formulir DGT-2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui *custodian* sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal Indonesia selain bunga, dividen dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan subjek pajak negara mitra.
3. Formulir SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Formulir DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - a. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris.
 - b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.
 - c. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
 - d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN.
 - e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

2. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek seri PPh Umum tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut merupakan nilai saham Perseroan saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Maksud dari pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.

3. Pemilik saham memiliki kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan diatas. Namun, jika pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka penghasilan berupa keuntungan *capital gain*) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17.

3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek & Penjamin Emisi Efek			
Samuel Sekuritas Indonesia	625.000.000	105.000.000.000	100,00
TOTAL	625.000.000	105.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 November 2025 pada kisaran harga Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) hingga Rp168,-(seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp168,-(seratus enam puluh delapan rupiah)

Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan.
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri di Indonesia.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.

5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/BV dan P/E dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
Dengan penetapan Harga Penawaran sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah), maka rasio Price to Book Value ("**PBV**") Perseroan mencapai 1,90x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Mei 2025
Jumlah saham beredar pasca Penawaran Umum Perdana Saham	3.125.000.000 saham
Harga Penawaran per saham	Rp 168,-
Jumlah ekuitas	Rp 176.519.819.023,-
Tambahan modal disetor dari Penawaran Umum Perdana Saham*	Rp 100.231.137.300,-
Jumlah ekuitas pasca Penawaran Umum Perdana Saham	Rp 276.750.956.323,-
Book value per saham pasca Penawaran Umum Perdana Saham	1,90x

Catatan:

* Setelah dikurangi dengan Biaya Emisi, sebagaimana dijabarkan pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Sebagai informasi, rasio Price Earning Ratio ("**PER**") Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Mei 2025
Jumlah saham beredar pasca Penawaran Umum Perdana Saham	3.125.000.000 saham
Harga Penawaran per saham	Rp 168,-
Jumlah laba 31 Mei 2025	Rp 12.383.405.433,-
Jumlah laba yang disetahunkan	Rp 29.720.173.039,-
Rasio P/E	17,66x

Tabel di bawah ini merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis dengan Perseroan yang telah tercatat dalam BEI, sebagai berikut:

Kode Saham	Nama perusahaan	Harga saham per 26 November 2025	Kapitalisasi Pasar (miliar Rp)	PER per 30 September 2025 (disetahunkan) (x)	PBV per 30 September 2025 (x)
NEST	PT Esta Indonesia Tbk	356	1.464	80,13	3,98
SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	555	16.650	15,26	4,88
ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	1.515	15.753	12,09	1,99
MYOR	PT Mayora Indah Tbk	2.180	48.742	19,41	2,77
Rata-rata Sub Sektor Food & Beverage				12,98	1,80

Saat ini PBV Perseroan relatif wajar dibandingkan rata-rata industri sejenis, yaitu sebanyak 1,90x dibandingkan dengan 1,80x. Selain itu untuk posisi PER Perseroan berada di atas rata-rata industri sejenis, yaitu sebanyak 17,66x dibandingkan dengan 12,98x. Hal ini menunjukkan tingkat valuasi saham Perseroan yang ditawarkan pada valuasi yang wajar dibandingkan perusahaan sejenis.

Penggunaan market comparables atau multiples dari modal atau ekuitas (PBV) maupun laba (PER) hanya merupakan salah satu dari banyaknya pendekatan yang dapat digunakan. Calon investor diharapkan mempelajari Prospektus dan lampirannya, termasuk laporan keuangan dan laporan pendapat segi hukum untuk dapat mendapatkan gambaran komprehensif mengenai Perseroan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak terdapat jaminan atau kepastian, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI di mana saham Perseroan dicatatkan.

7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (firma anggota jaringan HLB)**

World Capital Tower 12th Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D
Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Nama Rekan : Henri Martha
No. STTD : STTD.AP-60/PM.223/2021
Tanggal STTD : 25 Oktober 2021
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No. Keanggotaan : No. 1691
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat Penunjukkan No. 417/PROP-JKT1/A/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum : **Warens & Partners Law Firm**

Millennium Centennial Center Lantai 1 Unit C
Jl. Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta 12920

Nama Rekan : Asaari M. Uzair Fachri, SH
No. STTD : STTD.KH-4/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 06 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. Keanggotaan : 98016
Asosiasi

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 0171/FA/W&P/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris : **Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati, SH, M.Kn.**
Jl. RC. Veteran Bintaro Raya No. 11A,
Kelurahan Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan

No. STTD : STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 18 Juli 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.0429319840712
Pedoman Kerja : UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan Surat Penunjukan No. 005/SH/ADM/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menyiapkan dan membuat akta akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Biro Administrasi : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Efek Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

Surat Ijin : OJK KEP-41/D.04/2014
Tanggal Ijin : 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
No. Keanggotaan : No. ABI/II/2015-012
Asosiasi
Pedoman Kerja : Perundang undangan Pasar Modal dan Peraturan OJK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat Penunjukan No. eIPO-009/AJK/032025 tanggal 19 Maret 2025.

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini adalah Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para lembaga profesi penunjang Pasar Modal yang telah diuraikan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 29 tanggal 06 Agustus 2025.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 29 tanggal 06 Agustus 2025, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT ABADI LESTARI INDONESIA, Tbk**, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Jasa, Perdagangan, dan Industri;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- **(01497) PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET**
Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- **(64200) AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- **(46322) PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
- **(01464) BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.
- **(46323) PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.
- **(46321) PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
- **(10216) INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.
- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
- **(46326) PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
- **(46324) PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
- **(47245) PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
- **(46325) PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
- **(46327) PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
- **(46329) PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA**
Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan.

- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradiansian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcasse, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.

**MODAL
PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian dan rincian serta nilai nominal yang akan disebut pada akhir sebelum penutup akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak:
 - (i) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - (iii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - (iv) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "**RUPS**");
 - b. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham;
 - c. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - e. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek Indonesia. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang:
 - (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 - yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:

- (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
- (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
- (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh RUPS dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan, sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

**SAHAM
PASAL 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
8. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia.

**SURAT SAHAM
PASAL 6**

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
2. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

- d. Nilai nominal saham;
- e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
- f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek Indonesia dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
PASAL 8**

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dituangkan dalam suatu perjanjian.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan- dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan- Bursa Efek Indonesia.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek Indonesia.
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi.
5. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
6. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
7. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
8. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

10. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
11. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia.
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia.

DIREKSI Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, dan wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain-berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
6. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
7. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru. Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya RUPS tersebut dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 dan 11 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan- perundang-undangan yang berlaku.
15. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau- susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 3, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 8 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
8. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 9 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan), Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
12. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

- iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 12 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
13. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
15. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
17. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan yang ditetapkan oleh RUPS, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT DIREKSI PASAL 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. Surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga untuk Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
13. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, dan wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
7. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Hal ini berlaku juga apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong. Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
15. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 15

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada RUPS;
 - d. Memberikan tanggapan, saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

- e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - f. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - g. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
 8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
 11. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 16

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. Surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimile, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.-
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan—dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur Dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN, TAHUN
BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
PASAL 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut disampaikan 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, atau dalam jangka waktu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3—Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup (atau dalam jangka waktu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan OJK dan Peraturan di bidang Pasar Modal.

6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan—permintaan tertulis.
7. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikannya kepada-Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
8. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 18

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;

-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan OJK.

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PASAL 19

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PASAL 20**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK secara jelas dan rinci paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;

- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit :
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :

- (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

**PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 22**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu tersebut, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.

4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN PASAL 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
 Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal\
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila tidak mengakibatkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN PASAL 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
5. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
PASAL 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PASAL 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
PASAL 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP
PASAL 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanannya atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id). Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanannya juga dapat disampaikan melalui *email* Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- b) Jumlah pesanannya dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- c) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanannya ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

- c. Melalui perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh perusahaan efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanannya melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan dikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui

- Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik (*withdrawal*) dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
 - j. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2025 hingga tanggal 04 Desember 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
02 Desember 2025	09:00 – 23:59 WIB
03 Desember 2025	00:00 – 23:59 WIB
04 Desember 2025	00:00 – 12:00 WIB

6. Syarat-syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debit langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing-masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Pembayaran untuk pemesanan investor institusi NK (Nasabah Kelembagaan) dilakukan oleh masing-masing dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dilakukan dengan pemindahan secara penuh (*good fund*) paling lambat pada pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) hari setelah Penawaran Umum berakhir.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan, yaitu pada tanggal 05 Desember 2025, yang ditujukan pada rekening Perseroan di bawah ini:

Bank : PT Bank IBK Indonesia Tbk
Cabang : Tanah Abang
Nomor Rekening: 0005-001041-01-001
Atas Nama : PT Abadi Lestari Indonesia Tbk

7. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 04 Desember 2025.

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	15% atau Rp20 miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar)	10% atau Rp37,5 miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun)	7,5% atau Rp50 miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	2,5% atau Rp75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebanyak Rp20.000.013.600,00 (dua puluh miliar tiga belas ribu enam ratus Rupiah) atau sebanyak 119.047.700 (seratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus) lembar saham.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas.

Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- I. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- II. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- III. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi persentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian, maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

4. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
 - 2) Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

- 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah pada tanggal 01 Desember 2025 pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN



PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium 21st Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav 1
Jakarta Selatan 12980

Telp: (021) 2854 8181
Website: www.samuel.co.id
Email: investmentbanking@samuel.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK & PENJAMIN EMISI EFEK



PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium 21st Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav 1
Jakarta Selatan 12980

Telp: (021) 2854 8181
Website: www.samuel.co.id
Email: investmentbanking@samuel.id

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Warens & Partners Law Firm.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref.No.: 0188.1/FA/W&P/XI/2025

Jakarta, 28 November 2025

Kepada:

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk

Jl. Raya Bojonegoro – Babat,
Balenrejo, Kec. Balen,
Kab. Bojonegoro,
Jawa Timur 62182

U.p.: Direksi

**Perihal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM PT ABADI LESTARI INDONESIA TBK.**

Dengan Hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, kami, yang bertanda-tangan dibawah ini, Asaari M. Uzair Fachri, S.H., (dalam STTD Konsultan Hukum tertulis Asaari M. Uzair Fachri) Advokat dan Konsultan Hukum serta *Senior Partner* pada Kantor Konsultan Hukum **WARENS & PARTNERS**, berkantor di Millenium Centennial Center Lantai 1 Unit C, Jl. Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta 12920, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dibawah pendaftaran No.STTD.KH-4/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 berlaku selama 5 (lima tahun) s/d tanggal 6 Februari 2028 (d/h No.95/STTD/KH/PM/1996 tanggal 10 September 1996) dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.98016 dan telah ditunjuk oleh **PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk**, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Bojonegoro (selanjutnya disebut sebagai “**Emiten**”), sesuai dengan Surat No.0171/FA/W&P/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang telah disetujui dan ditandatangani (*countersigned*) oleh Emiten, untuk memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten mengeluarkan saham melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Anggaran Dasar Emiten telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Abadi Lestari Indonesia Nomor: 29, yang dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat

Millennium Centennial Center, Lantai 1, Unit C
Jalan Jenderal Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Phone: (62-21) 39739933 (Hunting)
Website : <http://www.warenslaw.com>

Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 07 Agustus 2025, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0208809 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0321963 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181403.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 07 Agustus 2025, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 063, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021857 (selanjutnya disebut “Akta No.29/2025”), dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”) dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut “UUPT”).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, PT Samuel Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**”) telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.33 tanggal 07 Agustus 2025, diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.25 tanggal 11 November 2025, dan telah diubah kembali dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.74 tanggal 27 November 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan, oleh dan antara Emiten dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia, oleh dan antara Emiten dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (“full commitment”) untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya. Terhadap Penjamin Emisi Efek telah diuraikan dalam Prospektus dan tidak terdapat sindikasi penjamin emisi efek pada Penawaran Umum ini.

Emiten telah memperoleh Persetujuan Prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai Surat BEI Nomor: S-12763/BEI.PP2/11-2025 tanggal 6 November 2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. Atas hal tersebut, Emiten wajib memenuhi ketentuan-ketentuan pencatatan saham di BEI, dalam hal syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dan Peraturan No. IX.A.2 yang termuat dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.IX.A.2”) *juncto* Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini dapat menjadi efektif, Emiten harus memperoleh surat dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini (selanjutnya disebut sebagai “**Pernyataan Pendaftaran**”), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a) 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu

- telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
- b) 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Emiten, yang kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk dan Entitas Anak” No.0187.1/FA/W&P/XI/2025 tanggal 28 November 2025 (selanjutnya disebut “**Laporan Uji Tuntas**”).
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada angka 1 di atas, dimana:
 - (i) untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup pada saat pendirian dan perubahan terakhir anggaran dasar yang dituangkan dalam Pendapat Hukum ini dengan memperhatikan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini; dan
 - (ii) untuk pemeriksaan terhadap struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran. .
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang berkaitan dengan ketentuan hukum penawaran umum perdana saham melalui Bursa Efek di Indonesia berikut ketentuan yang berlaku di pasar modal di Indonesia;
 - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
5. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten serta fasilitas usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
6. Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang

berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

7. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait.
8. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
9. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang saat ini telah mengalami pergantian nama menjadi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan ("HKHSK").

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau bentuk/format digital adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum ini, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut berdasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan juga didasarkan pada substansi dari dokumen-dokumen tersebut.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Emiten adalah adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang Perdagangan, Jasa dan Industri, berkedudukan di Jl. Raya Bojonegoro – Babat, Balenrejo, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62182 dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya Emiten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.
2. Emiten didirikan dengan nama PT Abadi Lestari Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 166 tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Siti Nurul Hidajah, S.H.,M.Kn., Notaris di Bojonegoro, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-20274.40.10.Tahun 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan daftar perseroan Nomor AHU-0080931.40.80.2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang telah diumumkan dalam Berita Negara No.103 Tanggal 30 Desember 2024 dan Tambahan Berita Negara No.52403 Tahun 2025 (“Akta Pendirian No.166/2014”).

Terhadap Pendirian Emiten sebagai Badan Hukum telah memenuhi asas publisitas, namun mengingat terdapatnya hal yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT maka pendirian Emiten dapat dinyatakan tidak sah, akan tetapi pada tahun 2020 telah terdapat upaya Emiten untuk menyetorkan setoran pendirian yang dibantu oleh Lusiana, pemenuhan tersebut merupakan upaya Emiten untuk memenuhi Pasal 33 UUPT dan atas ketidak sesuaian ini Direksi Emiten bertanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT. Keabsahan telah sesuai dengan UUPT dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhak untuk melakukan kegiatan sebagai perseroan terbatas yang sah menurut UUPT dan mengikat kepada pihak ketiga, kecuali terhadap Pasal 33 UUPT.

Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Emiten dalam rangka penawaran umum perdana saham sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Abadi Lestari Indonesia Nomor: 29 tanggal 06 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 07 Agustus 2025, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0208809 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0321963 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181403.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 07 Agustus 2025 , dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 063, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021857.

Akta pendirian dan akta-akta perubahannya sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya disebut

"Anggaran Dasar".

3. Anggaran Dasar Emiten telah mengalami perubahan sejak akta pendirian dan **dan terakhir kali diubah dengan Akta No.29/2025**, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h BAPEPAM-LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu, dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Dalam rangka Penawaran umum ini, Para Pemegang Saham Emiten telah menyetujui penerbitan sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimuat dalam Akta No.29 tanggal 07 Agustus 2025 dan tidak ada keberatan dari Para Pemegang Saham Emiten atas pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Penerbitan Saham Baru tersebut telah sesuai antara Keputusan RUPS yang dituangkan oleh Para Pemegang Saham Emiten dalam Akta No.29 tanggal 07 Agustus 2025 dengan jumlah saham baru yang ditawarkan kepada Masyarakat dan tidak terdapat perbedaan jumlah saham yang telah diputuskan dalam Akta No.29 tanggal 07 Agustus 2025 dengan saham baru yang ditawarkan kepada Masyarakat.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, **kecuali ketentuan Pasal 33 UUPT** dan peraturan pelaksanaannya. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Emiten sesuai dengan Akta No.29/2025 sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Emiten ialah menjalankan usaha di bidang Jasa, Perdagangan dan Industri.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Emiten dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama**- KBLI (01497) – PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET**

Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.

Kegiatan Usaha Penunjang

- **KBLI (64200) – AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- **(46322) PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.

- **(01464) BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.

- **(46323) PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.

- **(46321) PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.

- **(10216) INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.

- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcasse, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produkproduk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.

- **(46326) PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.

- **(46324) PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
- **(47245) PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
- **(46325) PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
- **(46327) PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
- **(46329) PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA**
Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan.
- **(10130) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcasse, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produkproduk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas, bahwa Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Emiten sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Emiten *juncto* Nomor Induk Berusaha Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Abadi Lestari Indonesia Nomor: 29, yang dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 07 Agustus 2025, serta telah diterima dan dicatat dalam

Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0208809 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0321963 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181403.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 07 Agustus 2025, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 063, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021857, susunan permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Realco Omega Investama	2.425.000.000	121.250.000.000	97,00
Edwin Pranata	72.500.000	3.625.000.000	2,90
Budiono, S.Sos	1.250.000	62.500.000	0,05
Edi Haryanto	1.250.000	62.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	125.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	375.000.000.000	

Penyetoran modal saham sesuai Akta Pendirian Emiten telah dilakukan dan efektif dalam Rekening Emiten, dimana keseluruhan penyetoran adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sehingga berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, penyetoran uang tunai tersebut telah memenuhi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Akta Pendirian Emiten. Terhadap kebenaran penyetoran, telah terdapat Bukti Penyetoran Yang Sah sesuai Pasal 33 ayat (2) UUPT berupa rekening koran giro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 01 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPT bahwa penyetoran tersebut telah dilakukan penuh oleh Edi Haryanto, Budiono dan Henry Handoyono yang disetorkan oleh Lusiana namun dilakukan terlambat, yaitu pada tanggal 19 Februari 2020, sehingga pemenuhan penyetoran yang terlambat sehingga tidak memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, bahwa bukti penyetoran tersebut harus sudah tersedia paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani telah/belum dilakukan.

Oleh karenanya, setoran modal pada saat pendirian Emiten tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT mengingat penyetoran dibantu oleh Lusiana pada tahun 2020, dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021.

Dengan memperhatikan Laporan Uji Tuntas terhadap Akta No.16 tanggal 02 April 2019 maka berakhirnya daluwarsa tuntutan hukum terhadap tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 1967 KUH Perdata adalah tanggal 02 April 2049.

Selanjutnya, terkait dengan Akta No.16 tanggal 02 April 2019 dimana terdapatnya pengalihan sebagian saham dari Henry Handoyo, Budiono S.Sos dan Edi Haryanto kepada Edwin Pranata.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) bahwa penyetoran modal adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Karena Henry Handoyono, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto tidak melakukan setoran modal dan mengalihkan sahamnya kepada Edwin Pranata berdasarkan Akta Jual Beli Saham maka menjadikan Edwin Pranata sebagai Pengendali Emiten. Atas kekosongan tersebut, Edwin Pranata meminta Henry Handoyono, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto untuk menyetorkan modal saham yang seharusnya disetorkan sesuai Akta Pendirian Emiten, atas hal tersebut Henry Handoyono, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto menyerahkan uang modal tersebut ke Emiten secara tunai dan penyetoran ke rekening Bank Emiten untuk memenuhi bukti penyetoran yang sah sesuai Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas melalui Lusiana untuk memperbaiki kecacatan / ketidakabsahan atas ketiadaan penyetoran yang seharusnya disetor.

Pengalihan Saham yang dilakukan dari Henry Handoyono, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto kepada Edwin Pranata dapat dianggap tidak sah sesuai Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPT. Pemegang saham yang belum menyetor modal namun mengalihkan sahamnya tidak sah secara hukum dan dianggap melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Tindakan ini cacat hukum karena yang bersangkutan belum memiliki hak penuh atas saham tersebut dan dapat digugat secara perdata oleh pemegang saham lain, bahkan berisiko membuat saham tersebut dinyatakan gugur atau batal.

Akan tetapi dengan memperhatikan telah terdapatnya upaya penyetoran modal sesuai Akta Pendirian Emiten dan tidak terdapatnya keberatan dari para Pemegang Saham Emiten maka Edwin Pranata, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto selaku Pemegang Saham Emiten sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Abadi Lestari Indonesia No.16 tanggal 02 April 2019, dibuktikan dengan tidak adanya gugatan dari para pemegang saham Emiten maka risiko hukum atas pengalihan yang tidak sah telah termitigasi namun sesuai Pasal 97 Ayat (3) dan (4) Direksi Emiten bertanggungjawab apabila di kemudian hari adanya keberatan atau hal-hal yang berpotensi menjadi gugatan sampai masa tuntutan hukum perdata daluwarsa yang menurut Pasal 1967 KUH Perdata selesai setelah 30 tahun berlalu yaitu tanggung jawab Direksi akan berakhir demi hukum pada tahun 2049.

Bahwa risiko hukum atas tidak ditemukannya berita tersebut dalam Surat Kabar yakni dalam hal pendapat pihak ketiga yang menyatakan keberatan di kemudian hari maka Direksi bertanggung jawab atas Pasal 97 Ayat (3) dan (4) UUPT.

Terhadap Akta No. 123 tanggal 27 Februari 2025, bahwa terdapat pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Realco Omega Investama, dimana pengambilalihan tersebut dilakukan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) UUPT dengan cara pengambilalihan saham yang akan dikeluarkan dilakukan pengeluaran saham dari Saham Portepel / Saham Dalam Simpanan Emiten yang dikeluarkan oleh Direksi Emiten sehingga oleh karenanya penyetoran modal tersebut termasuk transaksi yang dikategorikan dalam Pasal 125 ayat (5) UUPT dimana Emiten memiliki kewajiban penyampaian maksud pengambilalihan sesuai Pasal 125 ayat (5) UUPT dan memiliki kewajiban mengumumkan Rancangan Pengambilalihan sesuai Pasal 125 ayat (6) UUPT juncto Pasal 127 ayat (2) UUPT. Berdasarkan Uji Tuntas Konsultan Hukum, Pengumuman sebelum pengambilalihan dan pengumuman atas rancangan pengambilalihan tidak dilakukan oleh Direksi Emiten sehingga tanggung jawab sesuai Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT berlaku terhadap ketiadaan pengumuman sebelum pengambilalihan dan pengumuman atas rancangan pengambilalihan.

Setelah terjadinya pengambilalihan, Direksi Emiten telah melakukan pengumuman dalam Surat Kabar Surat Kabar **Harian Terbit** edisi 12755 dicetak tanggal 2 Mei 2025 pada Halaman 11 yang memuat pengumuman PT Abadi Lestari Indonesia (Emiten) telah diambilalih oleh PT Realco Omega Investama sehingga telah memenuhi Pasal 133 ayat (2) UUPT.

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, dimana penyeteroran modal pendirian yang dilanjutkan dengan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir berkesinambungan dan telah dipenuhi penyeterorannya.

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan ("POJK 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif. Dengan demikian, saham-saham milik seluruh pemegang saham Emiten saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.29, tanggal 07 Agustus 2025, tidak berada dalam keadaan dijaminkan kepada Bank BRI dan pihak ketiga lainnya, serta tidak dalam keadaan sengketa dengan siapapun, saham-saham tersebut dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Harga Penawaran Umum Emiten sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham dan perolehan saham oleh masing-masing Pemegang Saham Emiten pada harga Rp.50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Sehingga PT Realco Omega Investama, Edwin Pranata, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 25/POJK.04/2017 dan **telah menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 07 Agustus 2025**, dan untuk melaksanakan Lock-Up tersebut Para Pemegang Saham Emiten telah menyampaikan Instruksi untuk Konversi Saham Dalam Bentuk Warkat menjadi Scriptless tertanggal 30 September 2025 kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek, yang dilanjutkan dengan Instruksi Pembatasan Saham sesuai Surat Para Pemegang Saham Emiten tertanggal 30 September 2025 yang ditujukan kepada PT Samuel Sekuritas Indonesia, serta PT Samuel Sekuritas Indonesia telah menyampaikan Notifikasi Lock-Up sesuai surat-surat PT Samuel Sekuritas Indonesia kepada masing-masing Para Pemegang Saham Emiten, yang dinyatakan bahwa PT Samuel Sekuritas Indonesia akan melakukan lock-up selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal pencatatan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK No.25 Tahun 2017.

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 POJK 25/2017, Pemegang Saham Emiten yaitu PT Realco Omega Investama, Edwin Pranata, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto menyatakan untuk tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai hasil Uji Tuntas yang didukung dengan Surat Pernyataan Pengendalian tanggal 07 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Edwin Pranata, bahwa guna memenuhi Pasal 85 ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Emiten telah mengambil keputusan

sesuai Akta No. 29 tanggal 06 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan dengan ini menetapkan dan menyatakan **Edwin Pranata** sebagai **Pengendali Emiten**, **telah menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas Emiten dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dan turut menyatakan** sesuai Pasal 1 ayat 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, **Pemilik Manfaat dari Emiten adalah Edwin Pranata**, yang mana pelaporannya telah disampaikan pada tanggal 08 Agustus 2025 melalui sistem Aplikasi Beneficial Owner.

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan ("POJK 25/2017"), bahwa PT Realco Omega Investama, Edwin Pranata, Budiono, S.Sos dan Edi Haryanto memenuhi kualifikasi mengacu kepada kepemilikan masing-masing pemegang saham Emiten sehingga terdapatnya ketentuan ketiga pemegang saham tersebut tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

7. Saham-saham yang akan diterbitkan Emiten dalam Penawaran Umum ini akan memiliki hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Emiten dan dimiliki oleh pemegang saham Emiten sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Emiten.
8. Setiap pemilik saham Emiten yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Emiten, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Emiten sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Emiten yang dimilikinya.
9. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Emiten pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Abadi Lestari Indonesia Nomor: 29, yang dibuat di hadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 07 Agustus 2025, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0208809 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0321963 tanggal 07 Agustus 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181403.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 07 Agustus 2025, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 063, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021857, sebagai berikut:

Dewan Komisaris



Komisaris Utama : Achmad Baiquni
Komisaris : Jenifer Puspitasari Widjaja
Komisaris Independen : Syafriandi Armand Saleh

Direksi

Direktur Utama : Edwin Pranata
Direktur : Dwiadi Prastian Hadi
Direktur : Witny Widjaja
Direktur : Ayu Amanda

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Emiten, masa jabatan masing-masing Direksi Emiten adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Emiten, masa jabatan masing-masing Komisaris Emiten adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Emiten telah dilakukan dan telah memenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Selanjutnya, Emiten telah melakukan penunjukkan terhadap:

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten telah menunjuk **Ayu Amanda** sebagai Sekretaris Perusahaan untuk memberi nasihat kepada Direksi mengenai peraturan pasar modal dan implementasinya, dan untuk bertindak sebagai penghubung antara Emiten dengan OJK, BEI dan lembaga publik lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 082/SK/ALI/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk.

Pengangkatan tersebut berlaku sejak 07 Agustus 2025.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Emiten telah memenuhi persyaratan individu sesuai Pasal 9 Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 dan pengangkatannya telah sesuai Pasal 3 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten telah menunjuk **Ayu Amanda** sebagai Sekretaris Perusahaan untuk memberi nasihat kepada Direksi mengenai peraturan pasar modal dan implementasinya, dan untuk bertindak sebagai penghubung antara Emiten dengan OJK, BEI dan lembaga publik lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.082/SK/ALI/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite

Audit, dimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Abadi Lestari Indonesia Tbk No. 083/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 07 Agustus 2025, dengan masa jabatan sampai dengan 07 Agustus 2030, dimana rapat Dewan Komisaris Emiten sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Emiten serta memberlakukan Piagam Komite Audit yang sudah disahkan Dewan Komisaris, yaitu:

Ketua : Syafriandi Armand Saleh
Anggota : Ernaldy Wahyu Putra
Anggota : Andri Oktavianto

Emiten telah memiliki Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal 07 Agustus 2025.

Pengangkatan Komite Audit Emiten telah memenuhi persyaratan individu dan Piagam Komite Audit yang telah dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Audit Internal

Sehubungan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Piagam Unit Audit Internal, Emiten mendirikan Unit Internal Audit, memberlakukan Piagam Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Emiten dan disetujui oleh Dewan Komisaris Emiten, dimana Emiten telah menunjuk **Yusnita Kristanti** sebagai Kepala Unit Audit Internal sesuai dengan Surat Keputusan **Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Abadi Lestari Indonesia Tbk tentang Pembentukan Unit Audit Internal Nomor: 082/SK/ALI/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025.**

Piagam Audit Internal Emiten ditandatangani pada tanggal 07 Agustus 2025 dan berlaku efektif terhitung tanggal 07 Agustus 2025 serta dapat diubah sewaktu-waktu dengan memperhatikan evaluasi.

Pengangkatan Audit Internal Emiten telah memenuhi persyaratan individu dan Piagam Audit Internal yang telah dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Piagam Unit Audit Internal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No.34 Tahun 2014"), Emiten telah melakukan pembentukan dengan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No.34 Tahun 2014 sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Abadi Lestari Indonesia Tbk Nomor: 084/SK/ALI/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 serta memberlakukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 07 Agustus 2025 yang sudah disahkan Dewan Komisaris, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Syafriandi Armand Saleh
Anggota : Achmad Baiquni
Anggota : Rizka Sita Wibowo

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten telah memenuhi persyaratan individu dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten belum menyisihkan cadangan wajib jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku terhadap pencadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang disetor, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT.

Sesuai hasil Uji Tuntas, dengan memperhatikan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.134 tanggal 28 Februari 2025, bahwa semula Modal Disetor dan Ditempatkan sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) sehingga Kewajiban Cadangan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau setara 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan, bahwa cadangan yang telah dibentuk adalah sebesar Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Hal ini mencerminkan bahwa pencadangan yang telah dilakukan baru mencapai 5,00% (lima persen) dari 20% (dua puluh persen), Pemegang Saham Emiten berkomitmen untuk memenuhi sisa pencadangan secara bertahap, dengan memperhatikan bahwa Modal Disetor dan Ditempatkan Emiten pada tanggal Pendapat Hukum ini sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau kewajiban pembentukan cadangan wajib sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana selisih cadangan wajib yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp.18.750.000.000,00 (delapan belas tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai komitmen untuk dapat dipenuhi sampai dengan tercapainya selisih yang wajib dibentuk tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 UUPT berikut penjelasannya, Pasal 71 berikut penjelasannya, dimana UUPT tidak mengatur konsekuensi hukum berupa sanksi atas pembentukan cadangan yang dilakukan kemudian sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Emiten sehingga tidak terdapat risiko hukum kepada Emiten berupa sanksi atas tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (2) UUPT, namun Direksi Emiten tetap bertanggung jawab apabila pencadangan ini tidak dapat dipenuhi dikemudian hari.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten dalam menjalankan Kegiatan Usaha Utama yang telah disebutkan di atas, dengan Risiko Menengah Tinggi sehingga kewajiban pemenuhan izin berupa Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar.

Sesuai Nomor Induk Berusaha Emiten, bahwa Sertifikat Standar Emiten No. 91202036629120003 tanggal 01 September 2025 dan perubahan ke1 tanggal 01 September 2025 dinyatakan **telah terverifikasi** atas diperolehnya NKV Tingkat I dan berlaku sepanjang Emiten menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Emiten telah memiliki Perizinan usaha sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No.9120105291639 tanggal 21 Juni 2019 dan dicetak pada tanggal 4 Agustus 2025 atas nama Emiten dengan KBLI 01497 – Pembibitan dan Budidaya Burung Walet sebagai kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan;
- b. Sertifikat Standar No. 91202036629120003 tanggal 01 September 2025 dan perubahan ke1 tanggal 01 September 2025 untuk KBLI 01497 – Pembibitan dan Budidaya Burung Walet dengan keterangan telah terverifikasi dan berlaku selama Emiten menjalankan kegiatan

- usaha;
- c. Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) No.503/1283/122.4/2022 tanggal 31 Januari 2022 terkait dengan KBLI 01497 – Pembibitan dan Budidaya Burung Walet berlaku selama 5 Tahun.
 - d. Sertifikat Veteriner (Kesehatan) Sarang Burung Walet dan Produk Sarang Burung Walet untuk Ekspor dari Republik Indonesia ke Republik Rakyat China Nomor Seri: 2024.0403.HC1.001634 dan Nomor Setifikat: 8662778, dikeluarkan di Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2024, berlaku selama 5 Tahun.
 - e. Sertifikat Laik Operasi dengan Nomor Sertifikat : A892.0.P.G.427.3522.H25 dan Nomor Registrasi : H25GA89251301 yang diterbitkan pada 28 Agustus 2025 dengan masa berlaku sampai dengan 28 Agustus 2040 di Kab. Bojonegoro oleh PT Inspeksi Kelistrikan Indonesia atas nama Emiten.
 - f. Sertifikat Laik Fungsi sesuai:
 - f.1. Nomor SK-SLF-352213-20102025-001 tanggal 20 Oktober atas bangunan Kantor & Pabrik, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas: 3.094 m2 yang berdiri diatas SHGB No.12.17.000028403.0, berlaku sampai dengan 20 Oktober 2030 (5 Tahun) dan disertakan Persetujuan Bangunan Gedung No.SK-PBG-352213-25102025-008 (mencabut IMB No.310 Tahun 2015) diterbitkan tanggal 20 Oktober 2025;
 - f.2. Nomor SK-SLF-352213-20102025-002 tanggal 20 Oktober 2025 atas bangunan Sarana dan Prasarana, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas: 315 m2 yang berdiri diatas SHGB No.12.17.000028403.0, berlaku sampai dengan 20 Oktober 2030 (5 Tahun) dan disertakan Persetujuan Bangunan Gedung No.SK-PBG-352213-20102025-004 diterbitkan tanggal 20 Oktober 2025; Keduanya berlaku di Kantor Pusat Emiten yang beralamat di Jl. Raya Bojonegoro – Barat, Kel. Bojonegoro, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
 - g. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 310 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 untuk Pabrik Pencucian Sarang Burung Walet dan Kantor yang terletak diatas SHM No. 360 No. 423 atas nama Lusiana yang berlokasi di Jl. Bojonegoro – Babat, RT/RW. 07/01, Balenrejo, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur.
 - h. Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dengan Nomor Sertifikat : FSM41730 atas nama Emiten yang diterbitkan oleh Intertek Sai Global tanggal 07 Maret 2025, berlaku sejak 07 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2028. Kode Praktik Internasional Prinsip Umum Higiene Pangan CXC 1-1969, Rev.5-2020. Sistem Manajemen ini berlaku untuk: Produksi (pemilahan, pembersihan, pencucian, pengukusan, dan pengemasan) sarang burung walet yang dapat dimakan.
 - i. UKL – UPL Surat No. 660/848/207.412/2015 Tanggal 17 April 2025 Perihal Rekomendasi Revisi UKL – UPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Pencucian Sarang Burung Walet dan Kantor Jl. Raya Bojonegoro – Babat Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Disetujuinya UKL-UPL atas Pembangunan Pabrik Pencucian Sarang Burung Walet yang berdiri di atas tanah +- 4.250 m2 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
 - j. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian fungsi Lingkungan (“K3L”) tanggal 7 Agustus 2025.
 - k. Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang Tanggal 07 Agustus 2025.
 - l. Emiten telah mendapatkan Sertifikat Halal dengan Nomor ID35210002860480323 atas Produk Sarang Burung Walet yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada tanggal 18 Mei 2023, Berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak 18 Mei 2023 s/d 18

- Mei 2026. dengan nama produk "Sarang Burung Walet".
- m. Emiten telah mendapat Surat Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian NKV Unit Usaha Produk Hewan – Usaha Pencucian Sarang Burung Walet dengan NKV: UCSBW 3522130-021 tingkat I berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim auditor NKV, dan memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner untuk Usaha Pencucian Sarang Burung Walet Nomor: 503/1283/122.4/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2022 dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

NKV Tingkat II (Baik) merupakan tingkatan yang lebih rendah dimana Emiten telah memiliki NKV Tingkat I (Sangat Baik), adapun Tingkatan NKV yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020. Tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Emiten atas NKV Tingkat II, mengingat NKV Tingkat I yang telah diperoleh Emiten merupakan tingkatan tertinggi.

Terkait dengan kegiatan usaha, bahwa Emiten melakukan kegiatan ekspor sehingga standar yang perlu diterapkan mengikuti pada NKV Tingkat I. NKV Tingkat II berlaku apabila Emiten melakukan perdagangan Sarang Burung Walet antar Provinsi, dimana Emiten tidak melaksanakan kegiatan perdagangan antar provinsi.

Atas kegiatan ekspor yang dilakukan Emiten, sesuai Uji Tuntas Konsultan Hukum, bahwa Emiten telah memenuhi ketentuan Pasal 7 s/d 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap pengujian atas produk Sarang Burung Walet dari Mitra Emiten, bahwa Pengujian yang memenuhi SNI tersebut diambil sampel dari masing-masing Mitra dan Emiten melakukan penata administrasi untuk menghubungi laboratorium Dinas IKH untuk dapat melakukan pengujian.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Penandatanganan SPPL merupakan pemenuhan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No.22 Tahun 2021"). SPPL Emiten sudah dicetak pada tanggal 07 Agustus 2025.

Adapun SPPL yang ditandatangani mencakupi 3 (tiga) KBLI, yakni: (1). 01497; (2). 49429 (Pendukung); (3). 49431 (Pendukung).

SPPL yang telah ditandatangani oleh Emiten merupakan bentuk pemenuhan Pasal 4 huruf c "PP No.22 Tahun 2021". Emiten sebagai pelaku usaha merupakan pihak yang dikategorikan sesuai PP No.22 Tahun 2021 yang termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL dibuktikan dengan telah Rekomendasi Revisi UKL-UPL sebagaimana dimuat dalam Surat No.660/848/207.412/2015 tanggal 17 April 2015 atas Kegiatan Pembangunan Pabrik Pencucian Sarang Burung Walet dan Kantor dan SPPL tersebut terintegrasi ke dalam Nomor Induk Berusaha Emiten.

Pentaatan

Pentaatan atas LKPM Emiten telah dilakukan Uji Tuntas dan konfirmasi, dimana Emiten telah menyampaikan LKPM Semester I Tahun 2024 (Nomor Laporan: LK1055761), Semester II Tahun 2024 disampaikan pada tanggal 10 Juli 2024 dan Semester II Tahun 2023 (Nomor Laporan:

LK634851).

Pada tanggal 08 Oktober 2025, Emiten telah melaporkan LKPM Semester I Tahun 2025 dan telah terdapat notifikasi LKPM telah diterima.

Sesuai penelusuran melalui akun OSS Emiten, tidak terdapatnya penjatuan sanksi atas LKPM Emiten. namun Emiten berkewajiban untuk melaporkan LKPM Semester I Tahun 2025 sesuai periode pelaporannya, yang terdekat akan dilaporkan periode 01 Oktober s/d 30 Oktober 2025.

13. Emiten telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan yaitu (i) mengikutsertakan **seluruh karyawan-karyawan tetap Emiten sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Karyawan Tetap** dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kepentingan Karyawan Emiten; (ii) telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana terletak Kantor Pusat Emiten berada telah memenuhi untuk memenuhi ketentuan Upah Minimum Tahun 2025 serta senantiasa berkomitmen untuk memenuhi Upah Minimum Tahun 2025 sampai dengan seterusnya; (iii) telah melakukan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dengan melaksanakan pendaftaran secara *online* pada Situs Web Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dimana Emiten sudah melakukan unggah/upload Wajib Laporkan Ketenagakerjaan pada tanggal 21 Agustus 2025 sesuai Nomor Laporan: **62182.20250821.0003** dan berkewajiban melaporkan kembali pada 21 Agustus 2026 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, dan (iv) telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan Nomor: 560/130/412.218/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang berlaku sejak 13 Januari 2025 sampai dengan 13 Januari 2028 (3 Tahun).

Peraturan Perusahaan Emiten telah memperoleh Surat Pengesahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bojonegoro No.KEP.560/64/412.218/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Abadi Lestari Indonesia dan berlaku s/d 20 Januari 2027.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki harta kekayaan berupa 1 (satu) bidang aset tetap yang dijaminkan kepada BRI, dan 11 (sebelas) kendaraan bermotor yang telah lunas dan tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak manapun untuk kendaraan bermotor, yang tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi dan menunda Penawaran Umum ini, dan memiliki 1 (satu) Hak Kekayaan Intelektual atas nama Emiten. Emiten memiliki Entitas Anak yang bernama PT Realfood Winta Asia. Berdasarkan hasil uji tuntas Emiten, tidak terdapat kepemilikan Entitas Asosiasi oleh Emiten.

Bahwa atas kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan Emiten telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Emiten menyatakan tidak memiliki harta kekayaan berupa entitas asosiasi. Harta kekayaan Emiten berupa 1 (satu) bidang aset tetap yang terdapat bangunan diatasnya dengan Hak Guna Bangunan tertanggal 22 Agustus 2025 yang berlaku hingga 22 Agustus 2055 (30 Tahun) telah diasuransikan dengan penanggung PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance), Emiten juga memiliki 1 (satu) Mesin Pengering yang telah dibeli secara lunas dan telah memiliki Izin Pengesahan Gambar Rencana, dimana atas mesin pengering melekat dari bangunan Kantor Emiten dan telah diasuransikan

dengan penanggung PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance).

Terhadap kepemilikan aset-aset Kendaraan Bermotor, bahwa Emiten telah mengasuransikan 11 (sebelas) dengan jenis asuransi *total loss only* (TLO) atas kendaraan bermotor Emiten dengan PT Asuransi Ramayana Tbk, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. Rp.1.917.000.000,- sesuai Polis Asuransi No. 20022225000710 yang berlaku sejak 13 November 2025 s/d 13 November 2026. Dengan besaran pertanggungan asuransi kendaraan Emiten, Emiten memiliki kecukupan asuransi untuk Kendaraan Bermotor.

Terhadap Asuransi Kantor, Emiten dan Entitas Anak telah memperoleh perpanjangan asuransi dimana PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) telah menerbitkan Polis No. 2138010325000000042 dengan masa berlaku sejak 18 November 2025 s/d 18 November 2026, Dimana berlaku jenis asuransi property all risk dengan okupasi risiko 2771 – Cold Stores and Ice Factories (Emiten); dan 2782 – Producers of Wines, Fruit Juices and Mineral Water (Entitas Anak). Terhadap besaran nilai pertanggungan sebesar Rp.357.800.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah), yang terdiri dari: (i) Emiten sebesar Rp.144.526.000.000,- (seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah); dan Entitas Anak sebesar Rp.213.274.000.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh empat juta Rupiah). Pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk nilai kerugian yang dimiliki oleh Emiten dan Entitas Anak.

Emiten telah merupakan Pemegang Merek yang sah terhadap “Abadi Lestari Indonesia” dengan Nomor Permohonan JID2018016629 (Kelas 40 & Berita Resmi Merek No.BRM1820A) berlaku hingga 04 April 2028.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan hasil uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen yang diterima yang didukung surat pernyataan Emiten tanggal 07 Agustus 2025, atas seluruh aset tetap Emiten telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait. Pertanggungan Asuransi Emiten pada tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam periode pertanggungan dan dalam hal terdapat klaim kepada masing-masing Penanggung maka sepanjang klaim tersebut masih dalam periode pertanggungan akan menjadi klaim yang sah dan dapat ditanggung oleh masing-masing Penanggung Asuransi.

Emiten telah melakukan pertanggungan asuransi atas kendaraan bermotor 11 (sebelas) kendaraan bermotor, dan telah mempertanggungan Asuransi Kantor Emiten dan Entitas Anak untuk dilakukan pertanggungan asuransi untuk menjaga risiko dari bencana alam atau force majeure lainnya sehingga terjaganya nilai asset tetap tidak bergerak milik Emiten dan Entitas Anak, yang saat ini sedang dijaminkan kepada BRI.

Dengan memperhatikan harta kekayaan yang dimiliki oleh Emiten, bahwa terdapat harta kekayaan yang sedang dijaminkan Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Penjaminan harta kekayaan Emiten telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atas penjaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan hal tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Emiten pada waktu itu. dan tidak terdapat harta kekayaan Emiten yang sedang dalam sengketa dengan pihak ketiga lainnya.

Terhadap setiap dan/atau seluruh penjaminan harta kekayaan Emiten, berupa benda tidak bergerak telah dijaminkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Emiten dan penjaminannya telah dilakukan

sesuai prosedur yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Kreditur Emiten yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan Emiten, maka Emiten terdapat dampak secara material dan operasional Emiten mengingat Kantor Emiten merupakan aset-aset yang diikat Hak Tanggungan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

16. Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian- perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan Laporan Uji Tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Emiten, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten serta perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten menjadi pihak didalamnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan perikatan tersebut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten tidak terdapat pelanggaran, teguran, peringatan, keberatan, atau somasi yang telah diterima oleh Emiten. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas kami, tidak terdapat cidera janji atau kelalaian atas kewajiban Emiten atas perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut dan Emiten telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut.

Emiten memiliki fasilitas pembiayaan atau pendanaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan perjanjian-perjanjian lain, terhadap pengesampingan ketentuan, Emiten dalam melakukan Penawaran Umum ini telah memperoleh pengesampingan ketentuan / Waiver dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Bojonegoro sesuai Surat BRI No.B.193 BO-SUB/CRO/01/2025 tanggal Januari 2025 perihal : Surat Penawaran Putusan Kredit. Pengesampingan/Waiver yang telah diterima oleh Emiten dari BRI:

Merujuk Surat:

1. Surat Permohonan PT. Realfood Winta Asia No. RWA/3/1/2025 Tanggal 10 Januari 2025
2. Surat Permohonan PT. Realfood Winta Asia No. RWA/2/1/2025 Tanggal 10 Januari 2025
3. Surat Permohonan PT. Realfood Winta Asia No. RWA/6/1/2025 Tanggal 20 Januari 2025
4. Surat Permohonan PT. Abadi lestari Indonesia No. 01/SK/ AU/1/2025 Tanggal 10 Januari 2025
5. Surat Permohonan PT. Abadi lestari Indonesia No. 02/SK/ ALI/1/2025 Tanggal 10 Januari 2025

Setuju,

- 5.1. Perubahan Sebagian Syarat Kredit
Nama Kepemilikan Agunan

No.	Obyek & KJPP	Pemilik Lama	Pemilik Baru
01.	Tanah yang berlokasi di Jalan Raya Balen No.86 RT.007/RW.001, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 62182, Adapun Kepemilikan Tanah Berupa:	Edwin Pranata	PT Abadi Lestari Indonesia

	1. SHM No.360 Luas 520 m2 (Surat Ukur No.1882/1994) a.n Edwin Pranata, 2. SHM No.423 luas 3.730 m2 (Surat Ukur No.1436/1999) a.n Edwin Pranata, Dengan Indikasi nilai wajar sebesar Rp.6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah). Laporan KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan No.01102/2.004103/PI/07/0379.1/XII /2024 tanggal 19 Desember 2024		
02.	Tanah yang berlokasi di Jalan Lettu Suyitno No.89A, RT.002 RW.001, RW.001 Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 62119. Adapun Kepemilikan Tanah berupa: 1. SHM No.310 luas 1.350 m2 (Surat Ukur No.3109/1997) a.n EDWIN PRANATA, 2. SHM No.84 luas 1.327 m2 (Surat Ukur No.3439/1989) a.n EDWIN PRANATA, 3. SHM No.311 luas 1.982 m2 (Surat Ukur No.3110/1997) a.n EDWIN PRANATA, 4. SHM No.87 luas 613 m2 (Surat Ukur No.3438/1989) a.n EDWIN PRANATA, 5. SHM No.312 luas 1.134 m2 (Surat Ukur No.3111/1997) a.n EDWIN PRANATA 6. SHM No.346 luas 679 m2 (Surat Ukur No.027/Kalirejo/2005) a.n EDWIN PRANATA, 7. SHM No.288 luas 6.580 m2 (Surat Ukur No.3220/1994) a.n EDWIN PRANATA. Dengan indikasi nilai wajar sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Laporan KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan No.01101/2.004103/PI/07/0379/I/XII /2024 tanggal 19 Desember 2024	Edwin Pranata	PT Realfood Winta Asia

Dengan Syarat sebagai berikut :

- a. Proses perubahan nama kepemilikan asset di atas yaitu harus dilakukan oleh Notaris rekanan BRI.
- b. Nasabah telah melunasi biaya - biaya terkait proses balik nama, roya, dan pemasangan HT baru di BRI sebelum pelaksanaan akad kredit.
- c. Notaris rekanan BRI mengeluarkan covernote yang menyatakan bahwa:
 - i. Atas agunan tersebut di atas telah dilakukan pengecekan ke BPN setempat, dinyatakan tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.
 - ii. Agunan dapat dilakukan pengikatan HT I Baru sebesar nilai total pengikatan sebelumnya di BRI dengan menjelaskan secara tegas kapan pengikatan tersebut dapat diserahkan ke BRI.

5.2 Pemberian izin kepada PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia sebagai berikut:

- a. Pengesampingan / waiver sementara rasio - rasio keuangan, sebagai berikut :

PT Realfood Winta Asia

Rasio Keuangan	Batasan Akta Perjanjian Kredit	Posisi pada 31 Desember 2024
Current Ratio	Minimal 125%	104%
Debt to Equity Ratio	Maksimal 300%	1.325%
Outstanding KMK W/A dicover Persediaan dan Piutang Usaha	Minimal 125%	83%

PT Abadi Lestari Indonesia

Rasio Keuangan	Batasan Akta Perjanjian Kredit	Posisi pada 31 Desember 2024	Posisi pada 31 Mei 2025
Outstanding KMK W/A dicover Persediaan dan Piutang Usaha	Minimal 125%	113%	137%

Adapun sesuai Perjanjian Kredit, berikut setiap dan seluruh perubahannya, Emiten dan/atau RWA memiliki risiko untuk diberikan teguran untuk memenuhi rasio terlebih dahulu dengan memperhatikan kemampuan Emiten dan/atau RWA, dalam hal ternyata Emiten dan/atau RWA dianggap tidak mampu maka akan disampaikan Surat Peringatan untuk memenuhi financial covenant (termasuk upaya pemulihan yang dapat dilakukan Emiten dan/atau RWA), dan upaya terakhir BRI menjatuhkan *default* / cidera janji atas Fasilitas Kredit BRI. Dalam hal terjadinya keadaan *default* / cidera janji sesuai ketentuan Perjanjian Kredit maka Emiten dan/atau RWA diminta untuk melunasi seluruh hutang, bunga dan/atau denda (berikut biaya lain yang timbul) secara seketika. Apabila dalam kurun waktu tertentu Emiten dan/atau RWA tidak memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan eksekusi Hak Tanggungan dan eksekusi Fidusia yang masing-masing telah diikat antara Emiten dan/atau RWA dengan BRI.

Persetujuan pengesampingan / waiver sementara rasio - rasio ini hanya dalam rangka proses pengajuan IPO, tidak mengubah syarat - syarat kredit.

- b. Penambahan Saham PT Realfood Winta Asia oleh PT Abadi Lestari Indonesia
- c. Pelunasan Hutang kepada Pemegang Saham PT Realfood Winta Asia yang akan dikonversi menjadi setoran modal

5.3 Syarat- Syarat Lainnya

I. Syarat Penandatanganan addendum Perjanjian Kredit:

1. Pengurus / Pihak Yang Berwenang yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit harus memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar berikut akta perubahan terakhir yang masih berlaku.
2. Nasabah telah menyerahkan dokumen dan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat persetujuan secara notariil dari Dewan Komisaris/RUPS sesuai anggaran dasar PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia yang menyatakan persetujuannya atas tindakan direksi perusahaan dalam hal:
 - i. Menandatangani *addendum* perjanjian kredit dan *accesoirnya* di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - ii. Menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan fasilitas kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dinyatakan lunas.
 - iii. Menandatangani surat-surat atau dokumen pendukung lainnya.
- b. Surat pernyataan notariil dari nasabah yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Komitmen dari nasabah terkait ratio-ratio yang dimintakan waiver sementara dalam rangka IPO akan membaik sesuai ketentuan setelah pelaksanaan IPO.
 - ii. Nasabah akan menyerahkan akta notariil perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus, kepemilikan dan jumlah modal dari PT Realfood Winta Asia dan PT Abadi Lestari Indonesia pada kesempatan pertama.
 - iii. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan disetorkan Kembali sebagai modal.
3. Telah terdapat covernote Notaris rekanan SRI yang menyatakan bahwa :
 - i. Atas agunan tersebut di atas telah dilakukan pengecekan ke BPN setempat, dinyatakan tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.
 - ii. Agunan dapat dilakukan pengikatan HT I Baru sebesar nilai total pengikatan sebelumnya di BRI dengan menjelaskan secara tegas kapan pengikatan tersebut dapat diserahkan ke BRI.

II. Addendum Perjanjian Kredit dilakukan secara Notariil, semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit an. Peminjam beserta addendum - addendumnya, sepanjang tidak diadakan perubahan berdasarkan PTK ini, oleh para pihak dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Terhadap perjanjian/pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tok yang telah disetujui oleh dan mengikat PENGAMBIL KREDIT/ YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian/pengakuan hutang. Apabila ada syarat dan ketentuan kredit yang diajukan kepada Saudara tidak sesuai dengan negosiasi Saudara dengan Pejabat Kredit kami, agar segera disampaikan untuk dibicarakan kembali dengan Pejabat Kredit kami.

Sesuai hasil Uji Tuntas Konsultan Hukum, dimana pada tanggal 10 Januari 2025 Konsultan Hukum bersama Emiten telah melakukan konfirmasi-konfirmasi lisan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dimana pada salah satu hasil konfirmasi tersebut dinyatakan tidak adanya transaksi pemberian imbalan kepada Edwin Pranata atas peminjaman jaminan-jaminan milik Edwin Pranata kepada Emiten dan PT Realfood Winta Asia selama aset-aset tetap masih menjadi milik Edwin Pranata. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, pengalihan aset-aset yang diuraikan di atas telah selesai dan sudah atas nama Emiten dan Entitas Anak, yang disertai peralihan hak yang semula Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan.

Selanjutnya, BRI telah memberikan konfirmasi atas pengesampingan (waiver) yang berlaku terhadap Emiten dan RWA, sebagai berikut:

Tanggapan BRI Terkait Pengesampingan Yang Dimuat Dalam SPPK

Pencabutan Pembagian Dividen Terhadap Emiten sesuai Surat BRI No.B.285/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh Emiten pada tanggal 16 Oktober 2025	Pencabutan Pembagian Dividen Terhadap Entitas Anak (RWA) sesuai Surat BRI No.B.284/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh Emiten pada tanggal 16 Oktober 2025
Poin 10 – Lembar Lanjutan ke 13 dalam SPPK telah diatur Negative Covenant yang diberikan oleh BRI: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Nasabah tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut : - Melakukan merger dan akuisisi - Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini. - Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang financial covenant terpenuhi. - Menambah piutang kepada afiliasi atau perusahaan lain kecuali yang sudah ada pada saat ini. - Menyewakan asset yang telah diagunkan di BRI kepada pihak lain. - Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Nasabah sendiri. - Mengajukan/ menerima kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain sepanjang ratio DER setelah pemberian kredit dibawah 300%. - Menurunkan hutang afiliasi dan hutang pemegang saham kecuali untuk menambah komposisi modal.	Poin 10 – Lembar Lanjutan ke 13 dalam SPPK telah diatur Negative Covenant yang diberikan oleh BRI: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Nasabah tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut : - Melakukan merger dan akuisisi - Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini. - Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang financial covenant terpenuhi. - Menambah piutang kepada afiliasi atau perusahaan lain kecuali yang sudah ada pada saat ini. - Menyewakan asset yang telah diagunkan di BRI kepada pihak lain. - Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Nasabah sendiri. - Mengajukan/ menerima kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain sepanjang ratio DER setelah pemberian kredit dibawah 300%. - Menurunkan hutang afiliasi dan hutang pemegang saham kecuali untuk menambah komposisi modal.

Sampai dengan tanggal Surat ini, Emiten dan/atau Entitas Anak (RWA) berstatus lancar untuk melakukan kewajibannya setiap bulannya.

Emiten dan Entitas Anak (RWA) telah menerima pencabutan pembatasan atas pembagian dividen yang merugikan kepentingan pemegang saham publik sebagaimana dimuat dalam Surat BRI No.B.285/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh Emiten pada tanggal 16 Oktober 2025 terhadap Emiten dan keberadaan SPPK tanggal 14 Oktober 2025 telah diakui pada Akta No.40 dan 41 tanggal 16 Oktober 2025; dan Surat BRI No.B.284/RO.12-SUB/COD/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang telah dicountersign oleh RWA pada tanggal 16 Oktober 2025 terhadap RWA dan keberadaan SPPK tanggal 14 Oktober 2025 telah diakui pada Akta No.38 dan 39 tanggal 16 Oktober 2025 sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang berlaku terhadap Entitas Anak (RWA), yang masing-masing dimuat dalam Halaman 13 Surat BRI tanggal 14 Oktober 2025 sudah tidak mencantumkan klausul negative covenant atas pembatasan pembagian Dividen.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka sudah tidak terdapat pembatasan pembagian dividen, dan tidak ada larangan perubahan kepemilikan saham. Dengan demikian tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum ini dan/atau rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

Dalam hal pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum ini dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan pencatatan Bursa Efek Indonesia, pengesampingan ketentuan / Waiver dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai Surat BRI telah bersifat final dan mengikat Emiten, untuk kepentingan itu maka Emiten bersama Entitas Anak dan BRI wajib menandatangani suatu addendum yang mengatur pengesampingan sebagai pemenuhan administratif atas hal-hal yang telah disetujui oleh BRI.

17. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- i. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 07 Agustus 2025, diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.25 tanggal 11 November 2025, dan telah diubah kembali dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.74 tanggal 27 November 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan DR. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Selatan, oleh dan antara Emiten dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek");
 - ii. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.34 tanggal 07 Agustus 2025, diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.26 tanggal 11 November 2025, dan telah diubah kembali dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.75 tanggal 27 November 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Emiten dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham");
 - iii. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-042/SHM/KSEI/0825 tanggal 09 September 2025 antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("Perjanjian Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas"); dan
 - iv. Persetujuan Prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai Surat BEI Nomor: S-12763/BEI.PP2/11-2025 tanggal 6 November 2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Abadi Lestari Indonesia Tbk.

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Emiten dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas berupa Saham Secara Elektronik.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan tidak terdapat sindikasi penjamin pelaksana emisi efek pada Penawaran Umum ini.
19. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual

melalui Penawaran Umum ini dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Emiten dicatatkan.

20. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tersebut di atas adalah sebagaimana yang dimuat dalam Surat Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan telah diuraikan secara rinci dalam Prospektus, yang dikutip:
1. Sekitar 56,33% akan digunakan Emiten untuk pemenuhan modal kerja Emiten untuk rencana pembelian bahan baku, yaitu pembelian sarang burung walet.
 2. Sekitar 43,67% akan disetorkan Emiten kepada PT Realfood Winta Asia dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk rencana pembelian bahan baku, yaitu pembelian sarang burung walet.

Struktur permodalan PT Realfood Winta Asia sebelum dan setelah penyeteroran modal Emiten:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00,- per Saham					
	Sebelum Penyertaan Modal			Setelah Penyertaan Modal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Nilai %	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Nilai %
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Lestari Indonesia	945.000.000	94.500.000.000	93,75	1.385.000.000	138.500.000.000	95,65
Edwin Pranata	61.897.500	6.189.750.000	6,14	61.897.500	6.189.750.000	4,27
Budi Yulianto	1.102.500	110.250.000	0,11	1.102.500	110.250.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.008.000.000	100.800.000.000	100	1.448.000.000	144.800.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.992.000.000	299.200.000.000		2.552.000.000	255.200.000.000	

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Emiten.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Emiten akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberika keuntungan finansial yang wajar bagi Emiten sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk disetorkan kepada PT Realfood Winta Asia merupakan transaksi afiliasi dikarenakan PT Realfood Winta Asia dikendalikan secara langsung oleh Emiten. Dengan demikian, Emiten wajib untuk memenuhi dan mentaati ketentuan terkait dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 tersebut, yang meliputi kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajiban transaksi afiliasi tersebut, melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada OJK dan kepada masyarakat, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS, dalam hal transaksi memerlukan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

Lebih lanjut, sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku, masih belum dapat ditentukan apakah transaksi-transaksi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Sehingga, dalam hal transaksi-transaksi yang akan dilakukan tersebut:

- (i) merupakan transaksi yang mengandung transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 maka Emiten wajib memperhatikan:
 - (i.a) merupakan Transaksi Afiliasi yang berkelanjutan untuk kepentingan Pendapatan Usaha, Emiten wajib tunduk terhadap Pasal 8 ayat (1) POJK No.42/2020 maka Emiten wajib mengungkapkan Transaksi Afiliasi tersebut dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka dengan pengungkapan informasi yang wajib memenuhi Pasal 9 ayat (2) POJK No.42/2020 dan memperhatikan Pasal 9 ayat (3) POJK No.42/2020 , dan/atau
 - (i.b) merupakan Transaksi Afiliasi yang menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun berpotensi merugikan Emiten maka tunduk terhadap Pasal 8 ayat (3) POJK No.42/2020 dengan memenuhi praktik bisnis yang berlaku umum dan wajib menyimpan dokumen pelaksanaan prosedur sesuai Pasal 3 POJK No.42/2020, dan/atau
 - (i.c) merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sehingga Emiten wajib melaksanakan prosedur sesuai Pasal 11 POJK No.42/2020 atau merupakan transaksi yang dikecualikan sesuai Pasal 14 huruf d ayat 1 dan 2 POJK No.42/2020, dengan kewajiban mengungkapkan hasil Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang diatur dalam Pasal 16 dan mematuhi Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.42/2020 serta dimumkan dalam Situs Web Emiten dan Situs Web Bursa Efek sesuai Pasal 19 POJK No.42/2020.
- (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 17/2020, maka Emiten wajib memenuhi prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) POJK No.17/2020, Emiten wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Emiten. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Emiten bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Emiten wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Emiten melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

21. Bahwa aspek hukum yang terdapat dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas aspek hukum atas Emiten.
22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Bab VI Laporan Uji Tuntas aspek hukum atas Emiten, dengan memperhatikan Pasal 10 ayat (2) Lampiran VII Standar Profesi HKHPM tanggal 10 November 2021 dan pernyataan Emiten tertanggal 07 Agustus 2025 serta keterangan-keterangan yang diberikan, bahwa Emiten menyatakan tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara perdata lainnya, perkara pidana dan hubungan industrial, pendaftaran atau masalah-masalah terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau kepailitan, persaingan usaha tidak sehat, perkara administrasi, perpajakan, perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase, pemeriksaan / investigasi sesuai UUPT, serta perkara-perkara lain yang melibatkan Emiten. **Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Konsultan Hukum berpendapat Emiten tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, perkara pidana, perkara hubungan industrial, dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang melibatkan Emiten, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.**
23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Laporan Uji Tuntas aspek hukum atas Direksi Emiten dan Dewan Komisaris Emiten didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2025 dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan, **Konsultan Hukum berpendapat sampai tanggal Pendapat Hukum ini tidak terdapat somasi-somasi dan/atau perselisihan-perselisihan dan/atau perkara-perkara yang melibatkan Direksi Emiten dan Dewan Komisaris Emiten**, berupa penjatuhan sanksi administratif, sanksi atau putusan perdata, sanksi atau putusan pidana, sanksi atau putusan terkait perniagaan berupa PKPU dan/atau kepailitan, sanksi atau putusan hubungan industrial, sanksi atau putusan tata usaha negara, sanksi atau putusan terhadap perpajakan, sanksi atau putusan terkait persaingan usaha, sanksi atau penetapan yang penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase maupun klaim dan/atau somasi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Emiten.
24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten berkewajiban untuk melakukan pentaatan yang terdiri dari: (i) iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, (ii) melaporkan kembali WLKP secara periodik dan (iii) membayarkan upah sesuai ketentuan upah minimum kota/provinsi, kecuali terhadap karyawan dalam masa percobaan yang termasuk dalam Pasal 60 Undang-Undang No.13 Tahun 2003.
- Emiten telah melakukan pentaatan untuk (i) pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (ii) telah melaporkan WLKP pada Tahun 2025 dan wajib melaporkan kembali pada Tahun 2026, dan (iii) telah membayar upah minimum sesuai ketentuan upah minimum kota/provinsi Bojonegoro, sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini dibuat dibuktikan dengan yang terdapat pada Laporan Uji Tuntas Pendapat Hukum ini.
25. Dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham Emiten sebagaimana berkaitan dengan Pernyataan Pendaftaran ternyata dikemudian hari dinyatakan Efektif, maka Emiten wajib untuk:
- a. Patuh dan Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik yang secara langsung berdampak kegiatan usaha terhadap Emiten maupun yang tidak berdampak

- langsung kepada Emiten.
- b. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia, termasuk pada ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
 - c. Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan Emiten, termasuk namun tidak terbatas pada POJK Pasar Modal dan POJK lainnya yang berlaku dan berdampak kepada Emiten.
 - d. Sehubungan dengan keberadaan Entitas Anak (RWA), Emiten wajib tunduk terhadap POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020 bahwa adanya kewajiban Emiten untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan apabila Pernyataan Pendaftaran Emiten telah menjadi efektif, serta mematuhi larangan untuk mengalihkan kepemilikan saham yang berlaku.
 - e. Terkait penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten wajib tunduk terhadap POJK terkait realisasi penggunaan dana dan dalam hal terdapatnya perubahan rencana penggunaan dana maka harus mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu.
26. Atas setiap perjanjian-perjanjian yang berlaku baik terhadap Emiten, tidak terdapat suatu pembatasan yang merugikan kepentingan publik dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi Penawaran Umum ini serta tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap Emiten dalam melaksanakan rencana penggunaan dana Penawaran Umum ini. Dengan memperhatikan Uraian di atas, Emiten tidak membutuhkan persetujuan dari pihak ketiga dan/atau Pemberitahuan Kepada pihak ketiga atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham Emiten (kecuali Kewajiban Pemberitahuan kepada Kreditor Emiten yang telah diungkapkan pada Pendapat Hukum ini).
27. Emiten tercatat telah melakukan RUPS Tahunan 2024 dan telah memenuhi Pasal 78 ayat (1) dan (2) UUPT.

PT Realfood Winta Asia (Entitas Anak) – “RWA”

28. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki penyertaan langsung dalam entitas anak yang bernama PT Realfood Winta Asia. Konsultan Hukum telah melakukan Uji Tuntas sebagaimana dimuat dalam Lampiran – 1 Laporan Uji Tuntas.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas yang telah dituangkan dalam Lampiran – 1 Laporan Uji Tuntas, bahwa penyertaan saham Emiten pada RWA telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Emiten, termasuk persetujuan korporasi yang diperlukan untuk penyertaan tersebut serta maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Emiten sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Emiten. Penyertaan saham Emiten telah kami periksa dan kami berpendapat penyertaan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar RWA, UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyertaan Emiten dalam RWA tidak sedang dijaminakan kepada kreditor maupun pihak ketiga lainnya.

Pengendali RWA adalah Emiten yang memiliki 93,75% (sembilan puluh tiga koma tujuh lima persen persen) saham-saham dalam RWA.

Selanjutnya, diuraikan di bawah ini Pendapat Hukum atas RWA:

- 28.1 RWA telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. PT Realfood Winta Asia didirikan Akta Pendirian No.181 tanggal 18 Juni 2014 dibuat dihadapan Siti Nurul Hidajah, SH., M.Kn., Notaris di Bojonegoro yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-14115.40.10.2014 tanggal 20 Juni 2014 dengan daftar perseroan No, AHU-0061926.40.80.2014 tanggal 20 Juni 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.53, dan Tambahan Berita Negara No.42167/2014 dan perubahan struktur permodalan terakhir telah memperoleh persetujuan dan diterima serta dicatat Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Akta **Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Realfood Winta Asia No. 135 tanggal 28 Februari 2025** yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0063721 tanggal 28 Februari 2025 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0048070.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-0014483.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan daftar perseroan No. AHU-0048070.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 dan telah diumumkan dalam Berita Negara no. 023 Tambahan Berita Negara RI No. 008507 tanggal 21 Maret 2025 ("**Akta No.135/2025**").
- 28.2 Berdasarkan Uji Tuntas yang telah dilaksanakan terhadap RWA, maksud dan kegiatan usaha RWA sebagaimana tertuang di dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan KBLI Tahun 2020, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 28.3 Penyetoran atas pendirian saham RWA oleh Para Pemegang Saham RWA telah dilakukan sesuai Pasal 33 ayat (2) UUPT namun pelaksanaannya pada tanggal 27 November 2019, dimana penyetoran yang dilakukan terlambat yang seharusnya dilakukan antara 18 Juni 2014 s/d 18 Agustus 2014. Pasal 33 ayat (2) UUPT bahwa penyetoran tersebut telah dilakukan penuh oleh Edwin Pranata dan Lusiana sehingga pemenuhan penyetoran yang terlambat tersebut tidak memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, bahwa bukti penyetoran tersebut harus sudah tersedia paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani telah/belum dilakukan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) bahwa penyetoran modal adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Karena Edwin Pranata dan Lusiana terlambat dalam melakukan penyetoran maka ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi. Atas kekosongan tersebut, Edwin Pranata dan Lusiana menyerahkan uang modal tersebut ke RWA secara tunai dan penyetoran ke rekening Bank RWA untuk memenuhi bukti penyetoran yang sah sesuai Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas melalui Lusiana untuk memperbaiki kecacatan / ketidakabsahan atas ketiadaan penyetoran yang seharusnya disetor.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak adanya keberatan dan/atau tidak adanya gugatan dari para pemegang saham RWA atas tindakan tersebut maka risiko hukum atas pengalihan yang tidak sah telah termitigasi namun sesuai Pasal 97 Ayat (3) dan (4) Direksi RWA bertanggungjawab apabila di kemudian hari adanya keberatan atau

hal-hal yang berpotensi menjadi gugatan sampai masa tuntutan hukum perdata daluwarsa yang menurut Pasal 1967 KUH Perdata selesai setelah 30 tahun berlalu yaitu tanggung jawab Direksi akan berakhir demi hukum pada tahun 2034 atas tindakan ini cacat hukum karena yang bersangkutan belum memiliki hak penuh atas saham tersebut dan dapat digugat secara perdata oleh pemegang saham lain, bahkan berisiko membuat saham tersebut dinyatakan gugur atau batal.

Dengan memperhatikan Laporan Uji Tuntas terhadap Akta No.181/2014 maka berakhirnya daluwarsa tuntutan hukum terhadap tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 1967 KUH Perdata adalah tanggal 18 Juni 2034.

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham RWA selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, dimana penyeteroran modal pendirian yang dilanjutkan dengan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham RWA selama 3 (tiga) tahun terakhir berkesinambungan dan telah dipenuhi penyeterorannya. Selanjutnya terdapat temuan aspek hukum dimana pengambilalihan saham-saham RWA oleh Edwin Pranata sesuai Akta RUPS Peningkatan Modal Dasar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Realfood Winta Asia No. 39 tanggal 25 April 2024 dibuat dihadapan Eni Zubaidah, SH., Notaris di Bojonegoro yang telah menerima Persetujuan Menkumham No. AHU-0024647.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 26 April 2024 dan Daftar Perseroan No. AHU-0081105.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 April 2024, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0095666 tanggal 26 April 2024 dan telah didaftarkan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0081105.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 April 2024, Direksi RWA tidak melaksanakan pengumuman rancangan pengambilalihan, tidak mengumumkan Pemberitahuan kepada karyawan RWA dan tidak melakukan pengumuman pasca pengambilalihan dalam surat kabar atas masuknya PT Abadi Lestari sebagai pengendali baru sebagai akibat dari akuisisi sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2), Pasal 133 ayat (2), Pasal 134 UUPT juncto Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("PP No.27 Tahun 1998").

Berdasarkan uji tuntas kami, bahwa tindakan Direksi RWA yang tidak dilandaskan pada Pasal 92 ayat (1) UUPT dalam pengambilan keputusannya mengakibatkan Direksi RWA bertanggungjawab secara pribadi sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPT atas tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas.

28.4 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RWA telah beroperasi secara penuh dan menjalankan KBLI 11040 sebagai Kegiatan Usaha Utama dan telah memasarkan produk minuman Sarang Burung Walet yang telah diekstrak dengan merek "Realfood". Perizinan yang telah dimiliki/dipenuhi oleh RWA:

- a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko No. 8120015162071 tanggal 27 November 2018 dan Perubahan ke- 11, pada tanggal 21 Juli 2022.
- b. Telah menandatangani memperoleh Izin Edar Pangan Olahan dan Persetujuan Pendaftaran Variasi, namun terdapatnya persetujuan-persetujuan Pendaftaran

Variasi yang telah habis masa berlaku dan oleh karenanya RWA akan melakukan tindak lanjut berupa pengurusan atas Pendaftaran Variasi yang dibutuhkan. Adapun RWA memiliki 45 (empat puluh lima) perizinan untuk mengedarkan produk-produk yang dimanufaktur dan diedarkan kepada masyarakat melalui distributor yang ditunjuk, dimana terhadap 4 (empat) izin edar yang diterbitkan BPOM sedang dilakukan proses perpanjangan dan/atau uji laboratorium.

- c. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Elektronik No. 71.605.034.9-601.000 atas nama PT Realfood Winta Asia, beralamat di Jl. Lettu Suyitno, 89A, Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 62119 terdaftar di KPP Madya Gresik.
- d. Telah mengikutsertakan karyawan tetap RWA dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai Sertifikat Kepesertaan No. 1500000078775 atas nama PT Realfood Winta Asia tanggal 27 Agustus 2015 atas nama PT Realfood Winta Asia, dan BPJS Kesehatan sesuai Sertifikat No.02020379 tanggal 28 Oktober 2024 atas nama RWA yang berlaku sejak 28 Oktober 2024 dan tidak mencantumkan masa berlaku.

Pengikutsertaan RWA dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan telah dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas RWA.

RWA sudah melakukan unggah/upload Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah diterima dengan No.Pelaporan: 62119.20250821.0003 tanggal 21 Agustus 2025 dan wajib melaporkan kembali pada tanggal 21 Agustus 2026 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan untuk memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

- e. Sehubungan dengan Peraturan Perusahaan, RWA telah mendaftarkan **Surat Pengesahan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro No: KEP.560/27/412.218/2024 tanggal 17 Juli 2024** tentang **Pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2024 s/d 2026**, dan RWA telah membentuk dan mendaftarkan LKS Bipartit sesuai **Surat Keterangan Pencatatan Nomor: 560/13/412.218/2022 tanggal 19 Agustus 2022** yang berlaku sejak 19 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2026 (berlaku selama 3 tahun).
- f. Sesuai dengan Uji Tuntas, bahwa RWA telah memperoleh **Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)**, dalam kegiatan usahanya RWA telah mendapatkan izin **Food Safety System Certification 22000 FSSC 22000 (Version 6)** atas nama PT Realfood Winta Asia dengan COID code: **IDN-1-9230-180447. Berlaku sejak 26 September 2024 s/d 04 Oktober 2026.**

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, bahwa RWA telah memiliki Sertifikat Halal dengan nomor Sertifikat Halal: ID00110000201250521 untuk Selai dan Jelly,

ID35210000281870522 untuk Buah dan sayur dengan pengolahan penambahan bahan tambahan pangan berupa Jeli Agar Momiku by Realfood, ID00310000038160520 minuman dan bahan minuman sarang burung walet realfood, ID35210000245381221 untuk selai dan Jelly, ID3521000028180422 untuk minuman dengan pengolahan, ID35210000408750622 untuk minuman dengan pengolahan, ID35210000408750622 untuk minuman dengan pengolahan, ID35210000899891022 untuk minuman dengan pengolahan, dan ID35210000281870522 untuk buah dan sayur dengan pengolahan dengan penambahan bahan tambahan pangan, seluruhnya dalam masa berlaku atas Sertifikat Halal produk-produk RWA. Sertifikat Halal yang telah dimiliki RWA merupakan pemenuhan administratif telah dipenuhi oleh RWA dan sudah terdapat masa berlaku Ketetapan Halal sesuai Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ("UU No.33/2014"), maka RWA telah memenuhi Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- g. Sehubungan dengan aset-aset, bahwa Asuransi Kantor Entitas Anak dengan PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) telah diuraikan pada Angka 14 Halaman 18 s/d 19 Pendapat Hukum ini, dan Entitas Anak telah melakukan pertanggungan asuransi atas persediaan yang dimilikinya, dengan PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) sesuai Polis No.10301042500340 dengan masa pertanggungan sejak 25 Oktober 2025 s/d 25 Oktober 2026, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 153.188.609.888,- (seratus lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah). Pertanggungan Asuransi ini telah memadai dan menutupi risiko-risiko yang mungkin timbul dikemudian hari terhadap Entitas Anak.
- h. Entitas Anak (RWA) telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi, sebagai berikut:
- h.1. Nomor SK-SLF-352215-11112025-004 tanggal 11 November 2025 atas bangunan Cafeteria, Mushola, Pos Satpam, Genset, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas: 7.085 m² yang berdiri diatas SHGB No.12.17.000028420.0, berlaku sampai dengan 10 November 2030 (5 Tahun) dan disertakan Persetujuan Bangunan Gedung No.SK-PBG-352215-11112025-004 (mencabut IMB No.281 Tahun 2015) diterbitkan tanggal 11 November 2025;
 - h.2. Nomor SK-SLF-352215-11112025-003 tanggal 11 November 2025 atas bangunan Kantor dan Produksi, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas: 4.708,9 m² yang berdiri diatas SHGB No.12.17.000028420.0 dan No.12.17.000028416.0, berlaku sampai dengan 10 November 2030 (5 Tahun) dan disertakan Persetujuan Bangunan Gedung No.SK-PBG-352215-11112025-003 (mencabut IMB No.281 Tahun 2015) diterbitkan tanggal 11 November 2025;
 - h.3. Nomor SK-SLF-352215-10102025-002 tanggal 10 Oktober 2025, atas bangunan coal storage, dengan fungsi bangunan: fungsi usaha, seluas : 690 m², berlaku sampai dengan 9 Oktober 2030 (5 Tahun) dan persetujuan bangunan sesuai IMB No.281 Tahun 2015.

Terhadap kepemilikan aset-aset Kendaraan Bermotor, bahwa Emiten telah mengasuransikan 27 (dua puluh tujuh) dengan jenis asuransi *total loss only* (TLO) atas

kendaraan bermotor RWA dengan PT Asuransi Ramayana Tbk, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.6.559.000.000,- sesuai Polis Asuransi No. 20022225000662 yang berlaku sejak 22 Oktober 2025 – 22 Oktober 2026. Dengan besaran pertanggungan asuransi kendaraan RWA, RWA memiliki kecukupan asuransi untuk Kendaraan Bermotor. Terhadap Asuransi Kantor, RWA sedang melakukan proses perpanjangan Asuransi yang dibutuhkan agar pertanggungan tetap berlaku efektif atas Kantor RWA.

- 28.5 RWA memiliki salah satu Kreditur (selain BRI), yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sesuai Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12, 13, 14 dan 15, tertanggal 10 Oktober 2024 dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, SH, M.Kn, dimana dalam pelaksanaan Akuisisi Entitas Anak oleh Emiten telah memperoleh persetujuan Bank Mandiri sesuai Surat No.CM2.SBY/984/2025 tanggal 20 Februari 2025.

Selanjutnya, Bank Mandiri pada tanggal 18 November 2025 telah mencabut ketentuan pembatasan pembagian dividen dari negative covenant sebagaimana dimuat dalam Surat No.CM2.SBY/SPPK.5962/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit Atas Nama PT. Realfood Winta Asia, pencabutan pembagian dividen tersebut telah dilakukan dan terdapat syarat pengganti yang dituangkan dalam syarat lain-lain, sebagai berikut:

“..12. PT Realfood Winta Asia diperkenankan untuk membagikan dividen sepanjang PT Realfood Winta Asia memenuhi syarat-syarat sbb:

- 12.1 Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat sebelum 7 (tujuh) hari sebelum pembagian dividen.*
- 12.2. Pembagian dividen yang dilakukan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- 12.3. Financial Covenant tetap terpenuhi yang tercermin pada Laporan Keuangan periode terakhir sesuai covenant kredit.*
- 12.4 PT Realfood Winta Asia menjamin bahwa dengan adanya pembagian dividen ini pemenuhan kewajiban kepada seluruh kreditur termasuk kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan tetap terjaga dengan baik sesuai ketentuan.*
- 12.5. Copy berita acara/ risalah RUPS mengenai persetujuan pembagian dividen disampaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pembagian dividen...”*

Dengan ditetapkannya syarat pengganti tersebut, RWA dapat membagikan dividen kepada Para Pemegang Sahamnya (termasuk Emiten) dengan memenuhi terlebih dahulu ketentuan financial covenant dan memenuhi ketentuan yang dimaksud pada angka 12.1 s/d 12.5 di atas.

Adapun sesuai Perjanjian Kredit, berikut setiap dan seluruh perubahannya, RWA memiliki risiko untuk diberikan teguran untuk memenuhi rasio terlebih dahulu dengan memperhatikan kemampuan RWA, dalam hal ternyata RWA dianggap tidak mampu maka akan disampaikan Surat Peringatan untuk memenuhi financial covenant (termasuk upaya pemulihan yang dapat dilakukan RWA), dan upaya terakhir Bank Mandiri menjatuhkan *default* / cedera janji atas Fasilitas Kredit Bank Mandiri. Dalam hal terjadinya keadaan *default* / cedera janji sesuai ketentuan Perjanjian Kredit maka RWA diminta untuk melunasi seluruh hutang, bunga dan/atau denda (berikut biaya lain yang timbul) secara seketika. Apabila dalam kurun waktu tertentu RWA tidak memenuhi

kewajibannya maka akan dilakukan eksekusi Hak Tanggungan, eksekusi Fidusia, dan/atau personal guarantee atas nama Loesianto Handoko yang masing-masing telah diikat antara RWA dengan Bank Mandiri.

Terhadap ketentuan untuk melakukan Penawaran Umum ini oleh Emiten, Bank Mandiri tidak mensyaratkan adanya suatu larangan yang harus dikesampingkan terlebih dahulu oleh Entitas Anak, mengingat subyek hukum yang melakukan Penawaran Umum ini adalah Emiten.

28.6 Berdasarkan Uji Tuntas yang Konsultan Hukum lakukan terhadap RWA yang diperkuat dengan Surat Pernyataan RWA terkait keterangan perkara tanggal 07 Agustus 2025, dan Surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris RWA, pada tanggal Pendapat Hukum ini:

- a. RWA tidak terlibat dan/atau tidak memiliki teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, pendaftaran atau masalah-masalah terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau kepailitan, persaingan usaha tidak sehat, perkara administrasi, perpajakan, perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase, pemeriksaan / investigasi sesuai UUPT, serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan RWA serta anggota RWA dan Direksi RWA, maupun yang melibatkan pemegang saham RWA.
- b. Sesuai dengan Laporan Uji Tuntas aspek hukum atas RWA dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan, Konsultan Hukum berpendapat bahwa tidak adanya suatu keterlibatan perkara-perkara hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan tidak terdapat penjatuhan sanksi administratif, sanksi atau putusan perdata, sanksi atau putusan pidana, sanksi atau putusan terkait perniagaan berupa PKPU dan/atau kepailitan, sanksi atau putusan hubungan industrial, sanksi atau putusan tata usaha negara, sanksi atau putusan terhadap perpajakan, sanksi atau putusan terkait persaingan usaha, sanksi atau penetapan yang penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase maupun klaim dan/atau somasi yang berpotensi menjadi perkara, yang dapat merugikan atau mempengaruhi secara negatif keuangan RWA, Dewan Komisaris RWA, anggota Direksi RWA dan masing-masing Pemegang Saham RWA. Dimana juga tidak terdapat suatu perkara permohonan pembubaran atas RWA, serta tidak terdapat suatu pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT. Dengan memperhatikan hasil Uji Tuntas terhadap RWA bahwa tidak adanya suatu dampak terhadap kelangsungan usaha RWA dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Emiten ini.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Emiten dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka kami menyatakan Pendapat Hukum Ref.No.: 0188/FA/W&P/XI/2025 tertanggal 27 November 2025 telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.



Hormat kami,
**KANTOR KONSULTAN HUKUM
WARENS & PARTNERS**

ASAARI M. UZAIR FACHRI, S.H.

STTD.KH-4/PJ-1/PM.02/2023
(d/h STTD No.95/STTD-KH/1996)
Anggota HKHPM No.98016

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
AND SUBSIDIARY

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MEI 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS ENDED
MAY 31, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 DAN 2022
AND
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2025
DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023
DAN 2022
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS
ENDED MAY 31, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023
DAN 2022
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Pages</u>	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen	i - vii	<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2025 dan 2024 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022		<i>Consolidated Financial Statements for the Five-Month Periods Ended May 31, 2025 and 2024 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi	1 - 3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi	4 - 6	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi	7 - 9	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasi	10 - 11	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi	12 - 129	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MEI 2025
PT ABADI LESTARI INDONESIA DAN
ENTITAS ANAK**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Edwin Pranata
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bojonegoro – Babat RT 007 RW 001, Balenrejo, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur
Alamat Domisili	:	Wang Residence Unit GF A-B Jl. Panjang Kav 18 RT 005 RW 011 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
No. Telepon	:	(62-353) 3234445
Jabatan	:	Direktur Utama
Nama	:	Dwiadi Prastian Hadi
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bojonegoro – Babat RT 007 RW 001, Balenrejo, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur
Alamat Domisili	:	Pakis Tirtosari 7/4 RT 006 RW 005, Pakis, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur
No. Telepon	:	(62-353) 3234445
Jabatan	:	Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi PT Abadi Lestari Indonesia (Entitas) Tbk dan Entitas Anak.
2. Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah dibuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT ABADI LESTARI INDONESIA
Jl. Raya Bojonegoro – Babat RT 007 RW 001
Desa Balen, Kec. Balen, Bojonegoro, Jawa Timur
Telp / Fax : (62-353) 3234445

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
MAY 31, 2025
PT ABADI LESTARI INDONESIA AND
SUBSIDIARY**

We, the undersigned:

Name	:	Edwin Pranata
Office Address	:	Jl. Raya Bojonegoro – Babat RT 007 RW 001, Balenrejo, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur
Domicile Address	:	Wang Residence Unit GF A-B Jl. Panjang Kav 18 RT 005 RW 011 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Phone Number	:	(62-353) 3234445
Position	:	President Director
Name	:	Dwiadi Prastian Hadi
Office Address	:	Jl. Raya Bojonegoro – Babat RT 007 RW 001, Balenrejo, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur
Domicile Address	:	Pakis Tirtosari 7/4 RT 006 RW 005, Pakis, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur
Phone Number	:	(62-353) 3234445
Position	:	Director

State that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the PT Abadi Lestari Indonesia (The Entity) Tbk and Subsidiary.
2. The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information contained in the consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary are complete and correct.
b. The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts.
4. We are responsible for the internal control system of the Entity and Subsidiary.

This statement letter is made truthfully.

AbadiLestari

INDONESIA

Bojonegoro, 12 November 2025/*Bojonegoro, November 12, 2025*

Direktur Utama/*President Director*

Direktur/*Director*

Edwin Pradita

Dwiadi Prastian Hadi



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00259/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/XI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Abadi Lestari Indonesia Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (Entitas) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasi, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas dan Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasi di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasi tahun berjalan. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasi terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

www.hlbindonesia.id

Certified Public Accountants, License Number: KEP-476/KM.1/2020

World Capital Tower 12th Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950-IndonesiaTel: +62 21 50917957 Fax: +62 21 50917955 EMAIL: info@hlbindonesia.id

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan is an independent member of HLB the global advisory and accounting network

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00259/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/XI/2025

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Abadi Lestari Indonesia Tbk**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (the Entity) and Subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the five-month period ended May 31, 2025 and for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Entity and Subsidiary as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 and their consolidated financial performance and cash flows for the five-month period ended May 31, 2025 and the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Entity and Subsidiary in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audits of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audits of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audits of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. Estimasi Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dari Nilai Piutang Usaha

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2d dan Catatan 6 dalam laporan keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak mencatat piutang usaha sebesar Rp 300.214.068.881 atau sebesar 44% dari total aset pada tanggal 31 Mei 2025.

Kami mengidentifikasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam penentuan kerugian penurunan nilai atas nilai piutang usaha adalah signifikan bagi audit kami karena menggunakan estimasi dan pertimbangan material. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Bagaimana Hal Tersebut Ditangani Dalam Audit Kami

- Kami memperoleh pemahaman tentang metodologi dan model yang digunakan untuk eksposur kredit yang berbeda, dan menilai apakah hal ini mempertimbangkan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia;
- Kami menelaah umur piutang usaha terkait dengan klasifikasi tahapan dan perhitungan serta pengakuan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan sampel;
- Kami mengevaluasi kesesuaian kebijakan kredit dan proses penurunan nilai piutang usaha yang disetujui oleh direksi;
- Kami mengevaluasi input dan asumsi, serta formula yang digunakan dalam pengembangan model kerugian kredit ekspektasian untuk masing-masing piutang usaha. Ini termasuk menilai kelengkapan dan akurasi matematis dan input yang digunakan dalam menentukan probabilitas default, kerugian yang diberikan default dan eksposur pada default;
- Untuk informasi berwawasan ke depan, mengevaluasi apakah prakiraan faktor ekonomi makro berdasarkan tingkat inflasi sudah sesuai; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait penyisihan piutang usaha dalam konteks persyaratan pengungkapan SAK di Indonesia.

Key audit matters identified in our audits are outlined as follows:

1. *Estimating Provision for Expected Credit Losses of Trade Receivables*

As disclosed in Notes 2d and 6 on the consolidated financial statements, the Entity and Subsidiary recorded trade receivables amounting to Rp 300,214,068,881 or equivalent to 44% of total assets as of May 31, 2025.

We identified provision for expected credit losses on the determination of impairment losses on trade receivables is significant to our audits as it involves the material management's estimates and judgment. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgment in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

How the Matter was Addressed in Our Audits

- *We obtained an understanding on the methodologies and models used for different credit exposures, and assessing whether these have considered the requirements of Indonesian Financial Accounting Standards;*
- *We tested the aging of trade receivables regarding the classification into stages, and the calculation and recognition of the allowance for impairment losses on a sampling basis;*
- *We evaluated the appropriateness of credit policy and trade receivables' impairment process as approved by the directors;*
- *We evaluated the inputs and assumptions, as well as the formulas used on the development of the expected credit loss models for each of the trade receivables. This includes assessing the completeness and appropriateness of the mathematical accuracy and inputs used in determining the probability of default, loss given default and exposure at default;*
- *For forward-looking information, evaluating whether the forecasted macro-economic factors based on inflation rate was appropriate; and*
- *We assessed the adequacy of the disclosures related to the allowance for impairment losses on trade receivables in the context of Indonesian Financial Accounting Standards' disclosure requirements.*

2. Persediaan

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2h dan Catatan 7 dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak mencatat Persediaan sebesar Rp 234.335.094.911 atau sebesar 34% dari total aset pada tanggal 31 Mei 2025. Persediaan ini merupakan sarang burung olahan dan produk konsumen yang berkaitan langsung dengan dengan kegiatan utama Entitas dan Entitas Anak untuk memperoleh pendapatan. Persediaan ini material karena jumlahnya yang material dan sifatnya yang berkaitan langsung untuk memperoleh pendapatan. Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab atas barang yang dikirim sampai barang tersebut diterima oleh pelanggan (*FOB Destination*). Oleh karena itu kami menetapkan eksistensi dan penilaian persediaan tersebut sebagai Hal Audit Utama.

Bagaimana Hal Tersebut Ditangani Dalam Audit Kami

- Kami memperoleh pemahaman dan mengevaluasi pengendalian dan proses pencatatan persediaan;
- Kami melakukan observasi fisik dan perhitungan persediaan berdasarkan uji petik.
- Kami memeriksa dokumen pendukung pembelian dengan uji petik;
- Kami menguji keakuratan perhitungan nilai realisasi bersih, berdasarkan uji petik.;
- Kami menguji keakuratan mutasi persediaan berdasarkan uji petik;
- Kami telah mengevaluasi data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya persediaan barang dan melakukan perhitungan matematis; dan
- Kami mengevaluasi kepatuhan dan kecukupan pengungkapan yang relevan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir.

3. Pengakuan Pendapatan Export

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2p, Catatan 21 dan Catatan 34 dalam laporan keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak mencatat penjualan *export* sebesar Rp 204.665.955.392 atau sebesar 88% dari total penjualan konsolidasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025. Penjualan tersebut merupakan penjualan sarang burung olahan. Penjualan diakui pada saat penguasaan aset telah dialihkan kepada pelanggan. Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab atas barang yang dikirim sampai barang tersebut diterima oleh pelanggan (*FOB Destination*).

Kami mengidentifikasi pengakuan penjualan sebagai Hal Audit Utama karena penjualan merupakan indikator utama dalam penilaian kinerja Entitas dan Entitas Anak yang memiliki risiko ketidakonsistenan dengan syarat-syarat pengakuan di periode pelaporan keuangan.

2. Inventories

As disclosed in Notes 2h and 7 on the consolidated financial statements, the Entity and Subsidiary recorded inventories amounting to Rp 234,335,094,911 or equivalent to 34% from total assets as of May 31, 2025. These inventories represent processed bird's nests and consumer products directly related to the Entity's and Subsidiary's principal revenue-generating activities. These inventories are material due to their material amount and their direct relevance to revenue generation. Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. The cost of these inventories is determined using the weighted-average method. The Entity and Subsidiary are responsible for the goods shipped until the goods are received by the customer (FOB Destination). Therefore, we have designated the existence and valuation of these inventories as a Key Audit Matter.

How the Matter was Addressed in Our Audits

- *We obtained understanding of the process flows and key controls over inventories recording;*
- *We performed physical observations and stock count on inventories based on sampling test;*
- *We checked the supporting documents for purchasing inventories, by going through a sampling test;*
- *We tested the proper calculation of the net realizable value of the inventories, based on a sampling test;*
- *We tested the accuracy of inventories mutations, based on a sampling test;*
- *We have evaluated the data and assumptions used on the calculation of inventories costing and performed mathematical calculation; and*
- *We evaluated the appropriateness and adequacy of the relevant disclosures in the notes to the accompanying consolidated financial statements.*

3. Export Revenue Recognition

As disclosed in Notes 2p, 21 and 34 on the consolidated financial statements, the Entity and Subsidiary recorded export revenue amounting to Rp 204,665,955,392 or equivalent to 88% of total consolidated revenues for the five-month period ended May 31, 2025. The revenue represents the sale of processed bird's nests. Revenue is recognized when control of the goods is transferred to the customer. The Entity and Subsidiary are responsible for the goods shipped until the goods are received by the customer (FOB Destination).

We identified revenue recognition as a Key Audit Matter because revenues are a key indicator in assessing the Entity's and Subsidiary's performance and have a risk of inconsistency with the recognition requirements in the financial reporting period.

Bagaimana Hal Tersebut Ditangani Dalam Audit Kami

- Kami memperoleh pemahaman atas proses pendapatan Entitas dan Entitas Anak;
- Kami menguji efektivitas rancangan dan operasi kendali atas proses pendapatan *export*;
- Kami melakukan pengujian atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal pelaporan untuk memastikan waktu pengakuan pendapatan *export*;
- Kami melakukan pengujian atas transaksi pendapatan *export* dengan melakukan verifikasi atas dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa pendapatan telah diakui sesuai dengan periode yang tepat; dan
- Kami mengevaluasi kepatuhan dan kecukupan pengungkapan yang relevan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir.

Penekanan Suatu Hal

Seperti diungkapkan pada Catatan 2 dan 19 atas laporan keuangan konsolidasi, pada periode 28 Februari 2025, Entitas mengambil alih kepemilikan saham PT Realfood Winta Asia sehingga Entitas menjadi entitas pengendali. Entitas mencatat transaksi tersebut menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 338, mengenai “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 telah disajikan kembali untuk mencerminkan penerapan PSAK No. 338.

Hal-Hal Lain

Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00203/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025, No. 00216/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/IX/2025 tanggal 2 September 2025 dan No. 00228/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/IX/2025 tanggal 29 September 2025 atas laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Entitas, Entitas dan Entitas Anak telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

How the Matter was Addressed in Our Audits

- We obtained understanding of the Entity's and Subsidiary's revenue recognition processes;
- We assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the export revenue processes;
- We performed testing of transactions taking place for a number of days before and after the reporting date to check the timing of the recognition of export revenues;
- We performed test of export revenue transaction by verifying the supporting documents to ensure that revenue has been recognized in accordance and recorded in the proper period; and
- We evaluated the appropriateness and adequacy of the relevant disclosures in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

As disclosed in Notes 2 and 19 to the consolidated financial statements on February 28, 2025, the Entity took over the ownership of PT Realfood Winta Asia's shares. As such, the Entity became the controlling entity. The Entity recorded this transaction under the pooling of interest method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 338, regarding “Business Combinations of Entities Under Common Control”. In connection with this, the consolidated financial statements as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and for the years then ended have been restated to reflect the adoption of PSAK No. 338.

Other Matters

We have not audited or reviewed the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated statement of changes in equity and the consolidated statements of cash flows for the five month periods ended May 31, 2024 and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated statement of changes in equity and the consolidated statements of cash flows.

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 00203/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/VIII/2025, dated August 7, 2025, No. 00216/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/IX/2025, dated September 2, 2025 and No. 00228/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/IX/2025 dated September 29, 2025 for consolidated financial statements for the five-month periods ended May 31, 2025 and for years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 expressed an unmodified opinion. In relation with the Entity's proposed Initial Public Offering, the Entity and Subsidiary have reissued an independent auditor's report on the consolidated financial statements for the five-month periods ended May 31, 2025 and for years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 to comply with capital market regulations.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk dan Entitas Anak di pasar modal Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dan Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau Entitas Anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas dan Entitas Anak.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tersebut.

This report issued for the purpose of being included in the offering document in connection with the planned initial public offering of shares PT Abadi Lestari Indonesia Tbk and Subsidiary's in the Indonesian Capital Market and is not intended and is not permitted to be used for other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Entity's and Subsidiary's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Entity or the Subsidiary to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Entity's and Subsidiary's financial reporting processes.

Auditor's Responsibilities for the Audits of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasi, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas dan Entitas Anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasi atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasi mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan Entitas dan Entitas Anak atau aktivitas bisnis dalam Entitas dan Entitas Anak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasi. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit Entitas dan Entitas Anak. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audits. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement on the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Entity's and the Subsidiary's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity's and the Subsidiary's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Entity and the Subsidiary to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the Entity and Subsidiary or their business activities to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audits. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audits.

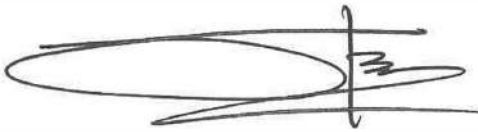
Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasi periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audits of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

HADORI SUGIARTO ADI & REKAN



Henri Martha

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 1691/*Public Accountant Registered Number AP. 1691*
12 November 2025/*November 12, 2025*



**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024, 2023
DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024, 2023
AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2d, 2f, 2q, 4	4.032.029.903	32.164.717.739	28.423.477.846	32.378.419.099	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	2d, 2g, 2q, 5	-	7.563.721.805	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	2d, 2e, 6, 29	88.437.763.356	74.329.637.215	33.688.721.320	3.416.218.175	Trade receivables
Pihak berelasi	2d, 2q, 6	211.776.305.525	159.890.080.676	115.785.763.002	114.550.690.673	Related parties
Pihak ketiga – neto	2h, 7	234.335.094.911	238.952.169.832	194.173.212.387	161.365.868.209	Third parties – net
Persediaan	2i, 8	30.000.000.000	35.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000	Inventories
Uang muka pembelian	2u, 9	1.189.800.000	547.300.000	-	-	Advance for purchases
Aset lancar lainnya						Other current asset
Jumlah Aset Lancar		569.770.993.695	548.447.627.267	392.071.174.555	333.711.196.156	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap – neto	2j, 10	114.542.955.591	87.691.901.941	102.685.269.432	105.405.466.464	Fixed assets – net
Aset pajak tangguhan	2r, 30	1.459.893.760	830.650.999	228.795.731	167.394.386	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		116.002.849.351	88.522.552.940	102.914.065.163	105.572.860.850	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		685.773.843.046	636.970.180.207	494.985.239.718	439.284.057.006	TOTAL ASSETS

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024, 2023
DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024, 2023
AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2d, 21, 11	158.850.000.000	146.040.253.129	55.440.058.047	56.735.898.436	Short-term bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	2d, 12	3.056.788.395	7.051.407.127	3.932.217.429	2.405.933.647	Trade payables – third parties
Beban masih harus dibayar	2d, 13	1.020.078.141	1.157.282.552	1.057.188.520	1.151.657.458	Accrued expenses
Utang pajak	2r, 30 2d, 2e, 29	14.834.666.104	11.339.628.181	5.508.170.493	2.443.404.174	Taxes payable
Utang pihak berelasi		-	70.000.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000	Due to related parties
Utang bank – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2d, 21, 2q, 14	300.205.984.315	298.904.791.178	290.191.999.999	288.633.448.634	Bank loans – current portion
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		477.967.516.955	534.493.362.167	406.129.634.488	381.370.342.349	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2d, 21, 2q, 14	29.912.999.999	36.246.999.999	48.914.999.999	30.900.000.000	Bank loans – net of current portion
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2n, 15	1.373.507.069	1.270.506.631	1.039.980.595	760.883.572	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		31.286.507.068	37.517.506.630	49.954.980.594	31.660.883.572	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		509.254.024.023	572.010.868.797	456.084.615.082	413.031.225.921	TOTAL LIABILITIES

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024, 2023
DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024, 2023
AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham – nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan Rp 1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022						Capital stock – par value Rp100 per share as of May 31, 2025 and Rp 1,000,000 per share as of December 31, 2024, 2023 and 2022
Modal dasar – 5.000.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan 3.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022						Authorized capital – 5,000,000,000 shares as of May 31, 2025, and 3,000 shares as of December 31, 2024, 2023 and 2022
Modal ditempatkan dan disetor – 1.250.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2025 dan 3.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022						Issued and paid capital – 1,250,000,000 shares as of May 31, 2025 and 3,000 shares as of December 31, 2024, 2023 and 2022
Tambahan modal disetor	16	125.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	
Saldo laba	2c, 2o, 19	28.991.005.560	-	-	-	Additional paid-in capital
Telah ditentukan penggunaannya	17	6.250.000.000	-	-	-	Retained earnings
Belum ditentukan penggunaannya		15.487.895.725	34.400.894.562	25.075.001.842	17.635.074.149	Appropriated
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c, 2o, 33	-	26.847.542.091	10.495.378.828	5.449.224.228	Unappropriated Proforma equity from restructuring transactions of entities under common control
Pendapatan komprehensif lainnya	18	113.073.817	79.498.372	5.644.621	-	Other comprehensive income
Sub-jumlah		175.841.975.102	64.327.935.025	38.576.025.291	26.084.298.377	Sub-total
Kepentingan nonpengendali	2c, 2o	677.843.921	631.376.385	324.599.345	168.532.708	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		176.519.819.023	64.959.311.410	38.900.624.636	26.252.831.085	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		685.773.843.046	636.970.180.207	494.985.239.718	439.284.057.006	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MEI 2025
DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS
ENDED MAY 31, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

		31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit)/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024*/ December 31, 2024*/ (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023*/ December 31, 2023*/ (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022*/ December 31, 2022*/ (Satu Tahun/ One Year)	
	Catatan/ Notes						
PENJUALAN	2e, 2p, 2q, 21	231.315.720.449	156.760.232.823	530.380.755.775	467.950.155.401	379.455.627.571	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2p, 22	(178.533.997.872)	(120.176.426.969)	(423.409.994.752)	(386.567.116.590)	(320.971.063.781)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		52.781.722.577	36.583.805.854	106.970.761.023	81.383.038.811	58.484.563.790	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	2p, 23	1.718.381.283	584.158.855	1.247.195.009	30.115.665	2.516.494.202	Other income
Beban pemasaran	2p, 24	(1.426.719.962)	(6.015.119.955)	(18.664.202.379)	(11.767.593.295)	(4.577.394.621)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	2p, 25	(14.555.728.457)	(12.579.911.477)	(28.144.509.539)	(27.712.811.500)	(24.125.416.354)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	2p, 26	(17.083.218.498)	(12.475.028.139)	(27.715.305.073)	(25.268.862.982)	(19.376.708.437)	Finance charges
Beban lain-lain	2p, 27	(2.801.830.124)	(56.919.020)	(3.564.685.884)	(434.466.777)	(56.325.302)	Other expenses
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		18.632.606.819	6.040.986.118	30.129.253.157	16.229.419.922	12.865.213.278	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Kini	2r, 30	(4.744.468.520)	(1.368.450.190)	(7.268.368.360)	(3.650.438.000)	(3.004.938.200)	Current
Tangguhan	2r, 30	638.730.603	29.926.668	622.963.544	63.031.608	167.394.386	Deferred
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(4.105.737.917)	(1.338.523.522)	(6.645.404.816)	(3.587.406.392)	(2.837.543.814)	Total Income Tax Expenses
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		14.526.868.902	4.702.462.596	23.483.848.341	12.642.013.530	10.027.669.464	INCOME FOR THE PERIOD/YEAR BEFORE IMPACT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis Entitas sepengendali	2c, 2o	(2.143.463.469)	(2.879.752.152)	(13.852.163.263)	(5.046.154.600)	(1.220.520.392)	Impact of proforma adjustments from business combination transactions of Entity's under common control
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		12.383.405.433	1.822.710.444	9.631.685.078	7.595.858.930	8.807.149.072	INCOME FOR THE PERIODS/YEARS

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
(Lanjutan)
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MEI 2025
DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS
ENDED MAY 31, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI							ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	2n, 15, 18	43.126.553	39.977.795	95.946.709	7.410.284	-	Remeasurement on defined benefit program
Pajak penghasilan terkait	2r, 18, 30	(9.487.842)	(8.795.115)	(21.108.276)	(1.630.263)	-	Related income tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain		33.638.711	31.182.680	74.838.433	5.780.021	-	Total other comprehensive income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		12.417.044.144	1.853.893.124	9.706.523.511	7.601.638.951	8.807.149.072	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							Total income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	2c	12.337.001.163	1.741.795.382	9.325.892.720	7.439.927.693	8.769.401.019	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	2c, 20	46.404.270	80.915.062	305.792.358	155.931.237	37.748.053	Non-controlling interest
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		12.383.405.433	1.822.710.444	9.631.685.078	7.595.858.930	8.807.149.072	INCOME FOR THE PERIODS/YEARS

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
(Lanjutan)
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MEI 2025
DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS
ENDED MAY 31, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Month)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024*)/ December 31, 2024*) (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023*)/ December 31, 2023*) (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022*)/ December 31, 2022*) (Satu Tahun/ One Year)	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							Total comprehensive income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	2c	12.370.576.608	1.772.343.215	9.399.746.471	7.445.572.314	8.769.401.019	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	2c, 20	46.467.536	81.549.909	306.777.040	156.066.637	37.748.053	Non-controlling interest
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		<u>12.417.044.144</u>	<u>1.853.893.124</u>	<u>9.706.523.511</u>	<u>7.601.638.951</u>	<u>8.807.149.072</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	2t, 28	<u>7,03</u>	<u>3,11</u>	<u>16,65</u>	<u>13,29</u>	<u>15,66</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 33

*) Restated – see Note 33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements
which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MEI 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS ENDED
MAY 31, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Proforma Equity From Restructuring Transaction of Entity Under Common Control	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Laba/Retained earnings		Kepentingan Non-pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
						Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo 1 Januari 2022, sebelum disajikan kembali		3.000.000.000	-	-	-	-	8.865.673.130	-	11.865.673.130	Balance as of January 1, 2022, before restatement
Efek penerapan PSAK No. 338		-	-	4.228.703.836	-	-	-	130.784.655	4.359.488.491	Effect of PSAK No. 338
Saldo 1 Januari 2022, disajikan kembali		3.000.000.000	-	4.228.703.836	-	-	8.865.673.130	130.784.655	16.225.161.621	Balance as of January 1, 2022, restated
Efek penerapan PSAK No. 338		-	-	1.220.520.392	-	-	-	-	1.220.520.392	Effect of PSAK No. 338
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	-	8.769.401.019	37.748.053	8.807.149.072	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2022		3.000.000.000	-	5.449.224.228	-	-	17.635.074.149	168.532.708	26.252.831.085	Balance as of December 31, 2022
Efek penerapan PSAK No. 338		-	-	5.046.154.600	-	-	-	-	5.046.154.600	Effect of PSAK No. 338
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	5.644.621	-	7.439.927.693	156.066.637	7.601.638.951	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2023		3.000.000.000	-	10.495.378.828	5.644.621	-	25.075.001.842	324.599.345	38.900.624.636	Balance as of December 31, 2023

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MEI 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS ENDED
MAY 31, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Proforma Equity From Restructuring Transaction of Entity Under Common Control	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Laba/Retained earnings		Jumlah/Total	Kepentingan Non- pengendali/ Non- Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo 31 Desember 2023	3.000.000.000	-	10.495.378.828	5.644.621	-	25.075.001.842	38.576.025.291	324.599.345	38.900.624.636	Balance as of December 31, 2023
Efek penerapan PSAK No. 338	-	-	5.379.752.152	-	-	-	5.379.752.152	-	5.379.752.152	Effect of PSAK No. 338
Laba komprehensif tahun berjalan (Tidak Diaudit)	-	-	-	30.547.833	-	1.741.795.382	1.772.343.215	81.549.909	1.853.893.124	Comprehensive income for the year (Unaudited)
Saldo 31 Mei 2024 (Tidak Diaudit)	3.000.000.000	-	15.875.130.980	36.192.454	-	26.816.797.224	45.728.120.658	406.149.254	46.134.269.912	Balance as of May 31, 2024 (Unaudited)

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MEI 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS ENDED
MAY 31, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Proforma Equity From Restructuring Transaction of Entity Under Common Control	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Laba/Retained earnings		Kepentingan Non- pengendali/ Non- Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity		
				Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated		Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/Total				
Saldo 31 Desember 2023		3.000.000.000	-	10.495.378.828	5.644.621	-	25.075.001.842	38.576.025.291	324.599.345	38.900.624.636	Balance as of December 31, 2023
Efek penerapan PSAK No. 338		-	-	16.352.163.263	-	-	-	16.352.163.263	-	16.352.163.263	Effect of PSAK No. 338
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	73.853.751	-	9.325.892.720	9.399.746.471	306.777.040	9.706.523.511	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2024		3.000.000.000	-	26.847.542.091	79.498.372	-	34.400.894.562	64.327.935.025	631.376.385	64.959.311.410	Balance as of December 31, 2024
Setoran modal	16	97.000.000.000	-	-	-	-	-	97.000.000.000	-	97.000.000.000	Paid-up capital
Dividen saham	16, 17	25.000.000.000	-	-	-	-	(25.000.000.000)	-	-	-	Share dividends
Tambahan modal disetor	19	-	28.991.005.560	(28.991.005.560)	-	-	-	-	-	-	Additional paid-in capital
Efek penerapan PSAK No. 338		-	-	2.143.463.469	-	-	-	2.143.463.469	-	2.143.463.469	Effect of PSAK No. 338
Cadangan umum	16, 17	-	-	-	-	6.250.000.000	(6.250.000.000)	-	-	-	General reverse
Laba komprehensif periode berjalan		-	-	-	33.575.445	-	12.337.001.163	12.370.576.608	46.467.536	12.417.044.144	Comprehensive income for the period
Saldo 31 Mei 2025		125.000.000.000	28.991.005.560	-	113.073.817	6.250.000.000	15.487.895.725	175.841.975.102	677.843.921	176.519.819.023	Balance as of May 31, 2025

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2025
DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS
ENDED MAY 31, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit)/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		162.564.175.532	115.527.607.244	443.130.342.476	436.442.579.927	392.879.328.293	Cash receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(142.541.432.278)	(128.018.182.326)	(412.871.968.168)	(351.993.131.546)	(285.383.169.188)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(37.597.054.716)	(21.372.205.787)	(73.825.155.981)	(68.094.854.342)	(65.071.991.443)	Cash paid to employees
Pembayaran kas untuk operasional		(1.682.289.537)	(7.545.632.068)	(24.202.227.259)	(18.383.471.538)	(6.779.764.593)	Cash paid for operational
Pembayaran beban bunga		(17.083.218.498)	(12.475.028.139)	(27.715.305.073)	(25.268.862.982)	(19.376.708.437)	Payment of interest expenses
Pembayaran pajak		(647.127.752)	(1.368.450.190)	(1.840.883.773)	(1.235.027.412)	(1.573.663.867)	Payment of taxes
Penerimaan bunga	23	14.797.600	13.706.717	32.473.215	30.115.665	23.611.296	Interest received
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(36.972.149.649)	(55.238.184.549)	(97.292.724.563)	(28.502.652.228)	14.717.642.061	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	10	(32.858.700.000)	-	-	(13.730.000.000)	(5.379.322.290)	Acquisition of fixed assets
Pengurangan (penambahan) kas yang dibatasi penggunaannya	5	7.563.721.805	-	(7.563.721.805)	-	-	Deduction (addition) in restricted cash
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(25.294.978.195)	-	(7.563.721.805)	(13.730.000.000)	(5.379.322.290)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran biaya emisi saham	9	(642.500.000)	-	(547.300.000)	-	-	Payment of share issuance costs
Penambahan utang bank jangka pendek	11	18.973.858.720	1.638.837.618	146.040.253.129	-	5.332.158.436	Addition of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	11	(6.164.111.849)	-	(55.440.058.047)	(1.295.840.389)	-	Payment of short-term bank loans
Utang pihak berelasi	29	(70.000.000.000)	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-	Due to related parties
Penambahan utang bank jangka panjang	14	14.438.420.000	48.261.081.229	30.268.201.179	82.024.673.414	105.458.412.050	Addition of long-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka panjang	14	(19.471.226.863)	(42.877.081.228)	(34.223.410.000)	(62.451.122.050)	(98.355.534.826)	Payment of long-term bank loan
Setoran modal – Entitas Induk	16, 35	97.000.000.000	-	-	-	-	Paid-in Capital – Parent Entity
Setoran modal – Entitas Anak		-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	Paid-in Capital – Subsidiary
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		34.134.440.008	29.522.837.619	108.597.686.261	38.277.710.975	12.435.035.660	Net Cash Flows Provided by Financing Activities

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
(Lanjutan)
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2025
DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Continued)
FOR THE FIVE-MONTH PERIODS
ENDED MAY 31, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit)/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(28.132.687.836)	(25.715.346.930)	3.741.239.893	(3.954.941.253)	21.773.355.431	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN		32.164.717.739	28.423.477.846	28.423.477.846	32.378.419.099	10.605.063.668	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEARS
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN		4.032.029.903	2.708.130.916	32.164.717.739	28.423.477.846	32.378.419.099	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE PERIOD/YEARS

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statement which are an integral part of the financial statements.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Entitas dan Informasi Umum

PT Abadi Lestari Indonesia (Entitas) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 166 oleh Siti Nurul Hidajah, S.H., M.Kn., Notaris di Bojonegoro, pada tanggal 11 Agustus 2014 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-20274.40.10.2014, tanggal 12 Agustus 2014.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 29 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 6 Agustus 2025, sehubungan dengan perubahan struktur permodalan, maksud dan tujuan Entitas dan nilai nominal setiap saham. Perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal 7 Agustus 2025.

Lokasi usaha Entitas, berada di Jalan Bojonegoro - Babat RT 007/ RW 001, Balenrejo, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, Entitas bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan industri. Saat ini kegiatan pokok usaha Entitas adalah pengolahan dan pencucian sarang burung walet.

Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014. PT Abadi Lestari Indonesia merupakan entitas induk, dimana Edwin Pranata merupakan pemilik manfaat utama dari grup.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment and General Information

PT Abadi Lestari Indonesia (the Entity) was established based on Notarial Deed No. 166 of Siti Nurul Hidajah, S.H., M.Kn., Notary in Bojonegoro, dated August 11, 2014 which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-20274.40.10.2014, dated August 12, 2014.

The Entity's Articles of Association had been amended several times. The most recent amendment was based on Notarial Deed No. 29 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, dated August 6, 2025, concerning with changes in capital structure, the purpose and objectives of the Entity and the nominal value of each share. The changes were approved the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025, dated August 7, 2025.

The Entity is domiciled in Jalan Bojonegoro - Babat RT 007/ RW 001, Balenrejo, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur.

Based on Article 3 of the Entity's Articles of Association, the Entity operates in the services, trade and industry sectors. Currently, the main business activity of the Entity is processing and washing of bird nest.

The Entity started its commercial operations in 2014. PT Abadi Lestari Indonesia is the parent entity, whereas Edwin Pranata is the ultimate beneficial owner of the group.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

b. Dewan Komisaris dan Direksi, dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Henry Handoyono	:
Komisaris	:	Edwin Pranata	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Budiono	:
Direktur	:	Edi Haryanto	:

Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 083/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025 Dewan Komisaris telah membentuk dan mengangkat Komite Audit (lihat Catatan 36) sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Syafriandi Armand Saleh	:
Anggota	:	Ernaldy Wahyu Putra	:
		Andri Oktavianto	

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 081/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025, Entitas telah mengangkat Ibu Yusnita Kristanti sebagai Unit Audit Internal (lihat Catatan 36).

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025, Entitas telah mengangkat Ibu Ayu Amanda sebagai Sekretaris Perusahaan (lihat Catatan 36).

Karyawan

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 jumlah karyawan tetap Entitas dan Entitas Anak masing-masing sebanyak 225, 225, 195 dan 167 karyawan.

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees

Boards of Commissioners and Directors

The Entity's Boards of Commissioner and Directors as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

Audit Committee

Based on Board of Commissioners Decision No. 083/SK/ALI/VIII/2025, dated August 7, 2025, the Board of Commissioners has established and appointed an Audit Committee (see Note 36) as follows:

Audit Committee

Chairman
Members

Internal Audit

Based on the Directors Decree No. 081/SK/ALI/VIII/2025, dated August 7, 2025, the Entity has appointed Ms. Yusnita Kristanti as Internal Audit Unit (see Note 36).

Corporate Secretary

Based on the Directors Decree No. 082/SK/ALI/VIII/2025, dated August 7, 2025, the Entity has appointed Ms. Ayu Amanda as Corporate Secretary (see Note 36).

Employees

As of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 the number of permanent employees of the Entity and Subsidiary are 225, 225, 195 and 167 employees, respectively.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

c. Struktur Entitas

Entitas memiliki pengendalian atas saham Entitas Anak sebagai berikut:

c. The Entity's Structure

The Entity has control on the following Subsidiary:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Main Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Pendirian/ Year of Establishment	Tahun Beroperasi/ Year of Operation
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership					
PT Realfood Winta Asia (RWA)	Bojonegoro	Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, Pertanian, Perbengkelan dan Jasa	93,75%	2014	2014

PT Realfood Winta Asia ("RWA")

PT Realfood Winta Asia (Entitas Anak) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 181 oleh Siti Nurul Hidajah, S.H., M.Kn., Notaris di Bojonegoro tanggal 18 Juni 2014. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-14115.40.10.2014, tanggal 20 Juni 2014.

Sesuai dengan perubahan terakhir Akta Notaris No. 135 tanggal 28 Februari 2025 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., RWA, Entitas Anak meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 96.000.000.000 atau sebanyak 960.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 menjadi sebesar Rp 400.000.000.000 atau sebanyak 4.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 dengan persentase kepemilikan tetap sebesar 93,75%. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0048070.AH.01.11.TAHUN 2025, tanggal 28 Februari 2025.

PT Realfood Winta Asia ("RWA")

PT Realfood Winta Asia (the Subsidiary) was established based on Notarial Deed No. 181 by Siti Nurul Hidajah, S.H., M.Kn., Notary in Bojonegoro, dated June 18, 2014. The deed of establishment had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-14115.40.10.2014, dated June 20, 2014.

In accordance with the latest amendment to Notarial Deed No. 135, dated February 28, 2025 by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., RWA, Subsidiary increased the authorized, issued and paid-up capital which were originally Rp 96,000,000,000 or 960,000,000 shares with par value of Rp 100 to Rp 400,000,000,000 or as much as 4,000,000,000 shares with par value of Rp 100, with a fixed percentage of 93.75%. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights AHU-0048070.AH.01.11.TAHUN 2025, dated February 28, 2025.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Ringkasan informasi keuangan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The subsidiary's summary of financial information are as follows:

Ringkasan laporan posisi keuangan:

Summary of statements of financial position:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
PT Realfood Winta Asia:					PT Realfood Winta Asia:
Jumlah aset lancar	435.393.027.485	414.757.979.060	279.556.390.621	226.316.715.562	Total current assets
Jumlah aset tidak lancar	95.848.410.678	75.067.677.782	88.306.245.544	89.576.460.227	Total non-current assets
Jumlah liabilitas jangka pendek	373.280.818.220	425.348.609.874	307.506.413.374	280.617.804.224	Total current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	30.721.730.068	36.998.128.491	49.536.244.618	29.657.614.627	Total non-current liabilities
Jumlah ekuitas	127.238.889.875	27.478.918.477	10.819.978.173	5.617.756.938	Total equity

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Summary of statements of profit or loss and other comprehensive income:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
PT Realfood Winta Asia:						PT Realfood Winta Asia:
Laba sebelum pajak	12.490.720.762	3.773.681.787	18.099.581.328	6.669.074.148	1.619.633.267	Income before tax
Laba tahun berjalan	9.739.459.596	2.942.365.874	14.113.493.457	5.197.707.852	1.258.268.447	Income for the year
Jumlah laba komprehensif periode tahun berjalan	9.759.971.398	2.961.302.060	14.158.940.304	5.202.221.235	1.258.268.447	Total comprehensive income for the year period

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan

a. Statement of Compliance

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7, mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements, and have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) which include Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute and Sharia Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute and Regulation No. VIII.G.7, regarding "the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity". The accounting policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah (Rp).

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Standar tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasi diungkapkan di Catatan 3.

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The functional and presentation currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp).

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity's and Subsidiary's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are material to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Mulai tanggal 1 Januari 2025, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Akuntan Indonesia.

Beginning January 1, 2025, reference to the individual PSAK and ISAK have been changed as published by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute.

Standar baru dan amendemen standar yang berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

New and amended standards which are effective for the consolidated financial statements beginning on or after January 1, 2025 and early adoption is permitted as follows:

- PSAK No. 221, mengenai “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”.

- *PSAK No. 221, regarding “The Impact of Changes in Foreign Exchange Rates”.*

Amendemen tentang kekurangan ketertukaran. Amendemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar serta pengungkapannya.

Amendments on non-convertibility. These amendments clarify the provisions regarding the conditions when a currency is non-convertible and the disclosure thereof.

- PSAK No. 117, mengenai “Kontrak Asuransi”.

- *PSAK No. 117, regarding “Insurance Contracts”.*

PSAK No. 117 merupakan adopsi dari IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang berlaku efektif 1 Januari 2023. PSAK No. 117 ini telah mencakup relaksasi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Amendemen IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang antara lain memberikan penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi.

PSAK No. 117 is an adoption of IFRS No. 17: Insurance Contract effective January 1, 2023. PSAK No. 117 has included relaxation of several provisions as regulated in Amendments to IFRS No. 17: Insurance Contract which, amongst others, provides for additional scope exceptions, adjustments in the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions.

Penerapan PSAK No. 117, mengenai “Kontrak Asuransi” akan membuat Laporan Keuangan perusahaan asuransi menjadi “berdayabanding” (*comparable*) dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK No. 104 Kontrak Asuransi yang berlaku saat ini (adopsi dari IFRS No. 4) masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK No. 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Implementation of PSAK No. 117, regarding “The Insurance Contract” will make the insurance company’s Financial Statements “comparable” with other industries such as banking and other financial service companies due to PSAK No. 104 The current Insurance Contract (adoption of IFRS No. 4) still allows for varying reporting in each jurisdiction/ country. In addition, PSAK No. 117 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders of the financial statements, including policyholders and investors, receive transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for protection products. insurance with investment features.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- PSAK No. 103, mengenai “Kombinasi Bisnis”, PSAK No. 105, mengenai “Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”, PSAK No. 107, mengenai “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, PSAK No. 109, mengenai “Instrumen Keuangan”, PSAK No. 115, mengenai “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, PSAK No. 201, mengenai “Penyajian Laporan Keuangan”, PSAK No. 207, mengenai “Laporan Arus Kas”, PSAK No. 216, mengenai “Aset Tetap”, PSAK No. 219, mengenai “Imbalan Kerja”, PSAK No. 228, mengenai “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”, PSAK No. 232, mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 236, mengenai “Penurunan Nilai Aset”, PSAK No. 237, mengenai “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”, PSAK No. 238, mengenai “Aset Takberwujud” dan PSAK No. 240, mengenai “Properti Investasi”.

Amendemen-amendemen tersebut sebagai konsekuensi atas berlaku efektifnya PSAK No. 117, mengenai “Kontrak Asuransi”.

- PSAK No. 370, mengenai “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak” dan ISAK No. 335, mengenai “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK No. 110, mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasi”, definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

- PSAK No. 103, regarding “Business Combinations”, PSAK No. 105, regarding “Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations”, PSAK No. 107, regarding “Financial Instruments: Disclosures”, PSAK No. 109, regarding “Financial Instruments”, PSAK No. 115, regarding “Revenue from Contracts with Customers”, PSAK No. 201, regarding “Presentation of Financial Statements”, PSAK No. 207, regarding “Statements of Cash Flows”, PSAK No. 216, regarding “Property, Plant and Equipment”, PSAK No. 219, regarding “Employee Benefits”, PSAK No. 228, regarding “Investments in Associates and Joint Ventures”, PSAK No. 232, regarding “Financial Instruments: Presentation”, PSAK No. 236, regarding “Impairment of Asset”, PSAK No. 237, regarding “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, PSAK No. 238, regarding “Intangible Assets” and PSAK No. 240, regarding “Investment Property”.

These amendments resulted as a consequence of the effectiveness of PSAK No. 117, regarding “Insurance Contracts”.

- PSAK No. 370, regarding “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities” and ISAK No. 335, regarding “Presentation of Financial Statements of Non-Profit Oriented Entities”.

c. Principles of Consolidation

According to PSAK No. 110, regarding “Consolidated Financial Statements”, Subsidiary is an entity (including structured entities) in which the Entity has control.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- a) Kekuasaan atas Entitas Anak;
- b) Ekposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dikeluarkan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

Thus, the Entity controls the Subsidiary if and only if the Entity possesses all of the following:

- a) Has power over the Subsidiary;*
- b) Exposure or has rights to variable returns from its involvement with the Subsidiary; and*
- c) Has the ability to use its power to affect its returns.*

The Entity re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Entity obtains control over the Subsidiary and ceases when the Entity loses control of the Subsidiary. Income and expenses of a Subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the profit or loss from the date the Entity gains control until the date the Entity ceases to control the Subsidiary.

Non-controlling interests are presented in the consolidated statements of financial position separately from the Entity's owner's equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of the Subsidiary to bring their accounting policies in line with the Entity and Subsidiary accounting policies. All the Entity's and Subsidiary's assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the group are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a Subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Parent Entity.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Jika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk goodwill, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan nonpengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

When the Entity loses control of a Subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and the previously carrying amount of the asset, including goodwill, and liabilities of the Subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that Subsidiary are accounted for as if the Parent Entity had directly disposed of the related assets or liabilities of the Subsidiary. This may mean that the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as permitted by applicable standards.

d. Instrumen Keuangan

Entitas dan Entitas Anak melakukan penerapan PSAK No. 109, mengenai "Instrumen Keuangan".

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

d. Financial Instruments

The Entity and Subsidiary have applied PSAK No. 109 regarding "Financial Instruments".

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows – whether from solely payment of principal and interest (SPPI).

Financial assets are classified in the three categories as follows:

1. *Financial assets measured at amortized cost;*
2. *Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL); and*
3. *Financial assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).*

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Entitas dan Entitas Anak menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Model Bisnis

Entitas dan Entitas Anak menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Entitas dan Entitas Anak mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Entitas dan Entitas Anak tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Entity and Subsidiary assess the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount)

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Entity and Subsidiary apply judgment and consider relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as FVTPL.

Business Model Assessment

The Entity and Subsidiary determine their business model at the level that best reflects how they manage the Entity's and Subsidiary's financial assets to achieve its business objective.

The Entity's and Subsidiary's business models are not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the Entity's and Subsidiary's key management personnel;*

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Entitas dan Entitas Anak.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diekspektasikan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario “worst case” atau “stress case”. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diekspektasikan, Entitas dan Entitas Anak tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dan diakui sebagai “Pendapatan Keuangan”. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan konsolidasi sebagai “Kerugian Penurunan Nilai”.

- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Entity's assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking “worst case” or “stress case” scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from original expectations, the Entity and Subsidiary do not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (SPPI) of the amount owed.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as “Finance Income”. When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the consolidated financial statements as “Impairment Loss”.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Kecuali piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang diterapkan oleh Entitas dan Entitas Anak secara praktis. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau dimana Entitas dan Entitas Anak menerapkan kebijaksanaan praktisnya diukur pada harga transaksi sebagaimana diungkapkan dalam "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity and Subsidiary have applied the practical expedient. All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity and Subsidiary have applied the practical expedient are measured at the transaction price as disclosed in "Revenue from Contracts with Customers".

Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months from end of reporting period, otherwise they are classified as non-current.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (i) *Financial assets measured at amortized cost*

Financial assets measured at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment are also recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang usaha.

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Dividen atas investasi diakui sebagai "Pendapatan Operasional Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi ketika hak pembayaran telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

EIR method

The EIR method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments measured at FVTPL.

As of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 financial assets measured at amortized cost consist of cash on hand and in banks, restricted cash and trade receivables.

- (ii) Financial assets measured at FVTPL

Financial assets measured at FVTPL are subsequently carried in the consolidated statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Dividends on investments are recognized as "Other Operating Income" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the right of payment has been established.

As of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, the Entity and Subsidiary have no financial assets measured at FVTPL.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Keuntungan dan kerugian dari nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga, kerugian penurunan nilai atau pemulihan, dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dari investasi dihitung menggunakan metode EIR. Ketika instrumen hutang dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

(iii) Financial assets measured at FVOCI

Fair value gains and losses are recognized in other comprehensive income. Interest income, impairment losses or reversals, and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss. Interest earned on investments is calculated using the EIR method. When debt instrument is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

As of May 31, 2025 and December 31, 2024, 2023 and 2022, the Entity and Subsidiary have no financial assets measured at FVOCI.

Financial Liabilities

Initial Recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows:

1. Financial liabilities measured at amortized cost; and
2. Financial liabilities measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL).

The Entity and Subsidiary determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
- entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
- liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria diatas sebagai liabilitas jangka panjang.

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika Entitas dan Entitas Anak mempunyai hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan. Hal ini berlaku terlepas dari apakah Entitas dan Entitas Anak bermaksud menyelesaikan liabilitasnya dalam waktu 12 bulan ke depan, dan meskipun Entitas dan Entitas Anak menyelesaikan liabilitas sebelum laporan keuangan konsolidasi diotorisasi untuk diterbitkan. Namun, dalam kasus ini, Entitas dan Entitas Anak mengungkapkan informasi mengenai waktu penyelesaian agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dampak liabilitas terhadap posisi keuangan Entitas dan Entitas Anak.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

The Entity and Subsidiary shall classify a liability as current when:

- expects to settle the liability in its operating cycle;*
- it holds the liability primarily for the purpose of trading;*
- the liability is due to be settled within twelve months after the reporting period; or*
- it does not have the right at the end of the reporting period to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.*

The Entity and Subsidiary classify all other liabilities as non-current.

The Entity and Subsidiary classify a liability as non-current if it has a right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period. This applies regardless of whether the Entity and Subsidiary intend to settle the liability within the next 12 months, and even if it settles the liability before the consolidated financial statements are authorized for issue. However, in these cases, the Entity and Subsidiary disclose information about the timing of the settlement to enable the users of their financial statements to understand the impact of the liability on the Entity's and Subsidiary's financial position.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities measured at amortized cost*

Financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Gains or losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha – pihak ketiga, beban masih harus dibayar, utang pihak berelasi dan utang bank jangka panjang.

As of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 financial liabilities measured at amortized cost consist of short-term bank loans, trade payables – third parties, accrued expenses, due to related parties and long-term bank loans.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- (ii) *Financial liabilities measured at FVTPL*

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial liabilities measured at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition measured at fair value through profit or loss.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Entitas dan Entitas Anak yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 109. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Entity and Subsidiary that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK No. 109. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

As of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, the Entity and Subsidiary have no financial liabilities measured at FVTPL.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Entitas dan Entitas Anak atau pihak lawan.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Entitas dan Entitas Anak menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Entitas dan Entitas Anak membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajiban serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Untuk piutang usaha, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Entitas dan Entitas Anak mengakui penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada setiap akhir periode pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan ini diperkirakan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Entitas dan Entitas Anak disesuaikan dengan faktor masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi, termasuk nilai waktu dari uang jika diperlukan.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Entity and Subsidiary or the counterparty.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Entity and Subsidiary assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity and Subsidiary use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Entity and Subsidiary compare the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

For trade receivables, the Entity and Subsidiary applies a simplified approach in calculating expected credit losses. The Entity and Subsidiary recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit losses at the end of each reporting period. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Entity's and Subsidiary's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment, including time value of money where appropriate.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Ketika risiko kredit pada instrumen keuangan yang mana kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya telah diakui pada periode setelah tanggal pelaporan mengalami peningkatan, dan persyaratan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, maka cadangan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan 12 bulan dari kerugian kredit ekspektasian pada periode pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

When the credit risks on financial instruments for which lifetime expected credit losses have been recognized subsequently improves, and the requirement for recognizing lifetime expected credit losses is no longer met, the loss allowance is measured at an amount equal to 12 months expected credit losses at the current reporting period, except for assets for which simplified approach was used.

Entitas dan Entitas Anak mengakui rugi penurunan nilai (pemulihan) dalam laba rugi untuk semua aset keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan jumlah tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, di mana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

The Entity and Subsidiary recognize impairment loss (reversals) in profit or loss for all financial assets with corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investment in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statements of financial position.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

Aset Keuangan

Financial Assets

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Entitas dan Entitas Anak telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Entitas dan Entitas Anak telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Entitas dan Entitas Anak secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Entity and Subsidiary have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Entity and Subsidiary have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Entity and Subsidiary have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Entitas dan Entitas Anak menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Entitas dan Entitas Anak harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Financial Liability

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or canceled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Fair Value of Financial Instruments

The Entity and Subsidiary measure financial instruments, including derivatives, at fair value at each consolidated statements of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participant's at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset and liability, or*
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Entity and Subsidiary.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pengukuran nilai wajar atas aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Entitas dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 – Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan konsolidasi secara berulang, Entitas dan Entitas Anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Entitas dan Entitas Anak telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Entity and Subsidiary use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 – Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the consolidated financial statements on recurring basis, the Entity and Subsidiary determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Entity and Subsidiary have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Penyesuaian Risiko Kredit

Entitas dan Entitas Anak melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Entitas dan Entitas Anak terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi

Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 224, mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

Credit Risk Adjustment

The Entity and Subsidiary adjust the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Entity's and Subsidiary's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

e. Transactions with Related Parties

The Entity and Subsidiary have transactions with entities that are regarded as having special relationship as defined by PSAK No. 224, regarding “Related Parties Disclosures”.

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (i) has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, Subsidiary and fellow Subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan ataupun tidak dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

f. Kas dan Bank

Sesuai dengan PSAK No. 207, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan bank terdiri dari kas dan bank. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

g. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan giro yang dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

- (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) the entity, or many members of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All balances and significant transactions with related parties, whether it is done or not done with the terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

f. Cash on Hand and in Banks

According to PSAK No. 207, regarding "Statements of Cash Flows", cash and banks consist of cash on hand and in banks. Cash on hand and in banks are not pledged as collaterals for liabilities and other loans and not restricted.

g. Restricted Cash

Restricted cash represents demand deposit which are pledged as guarantee and restricted.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

h. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 202, mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*).

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

i. Uang Muka

Uang muka pembelian merupakan pembayaran uang muka kepada pemasok untuk barang yang akan dikirim.

j. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 216, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	Umur Ekonomis/Useful Lives
Bangunan	20
Mesin	8
Kendaraan	8
Inventaris kantor	4

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

h. Inventories

According to PSAK No. 202, regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

i. Advances

Advance for purchases represents advance payments made to supplier for goods to be delivered.

j. Fixed Assets

According with PSAK No. 216, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method. The useful lives of the fixed assets are as follows:

Buildings
Machineries
Vehicles
Office equipments

Land rights are stated at cost and not depreciated. Special costs associated with the acquisition of land rights is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension of rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the land rights or economic life, whichever is shorter.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi.

Cost of repairs and maintenance is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

k. Sewa

k. Leases

Sebagai Penyewa

As a Lessee

Pada tanggal permulaan kontrak, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Entity and Subsidiary assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Entitas dan Entitas Anak harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Entity and Subsidiary shall assess whether:

- Entitas dan Entitas Anak memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Entitas dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Entitas dan Entitas Anak memiliki hak ini ketika mereka memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Entitas dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Entitas dan Entitas Anak telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

- *The Entity and Subsidiary have the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Entity and Subsidiary have the right to direct the use of the asset. The Entity and Subsidiary have this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
 1. *The Entity and Subsidiary have the right to operate the asset;*
 2. *The Entity and Subsidiary have designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Entitas dan Entitas Anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Entitas dan Entitas Anak bertindak sebagai penyewa, Entitas dan Entitas Anak memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Sewa Jangka Pendek

Entitas dan Entitas Anak memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya benilai-rendah. Entitas dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

l. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi suatu aset yang memerlukan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset. Semua biaya pinjaman dibebankan pada periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari bunga dan biaya lain yang dikeluarkan Entitas dan Entitas Anak sehubungan dengan dana pinjaman.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Kecuali Goodwill

Sesuai dengan PSAK No. 236, mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan kecuali goodwill untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Entity and Subsidiary allocate the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Entity and Subsidiary are a lessee, the Entity and Subsidiary have elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

Short-term Lease

The Entity and Subsidiary have elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Entity and Subsidiary recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

l. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All borrowing costs are expensed in the period in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Entity and Subsidiary incurs in connection with borrowing funds.

m. Impairment of Non-Financial Assets Except Goodwill

According to PSAK No. 236, regarding "Impairment of Assets", at consolidated statement of financial position dates, the Entity and Subsidiary review the carrying amount of non-financial assets except goodwill to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan kembali atas suatu aset individu, Entitas mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat dipulihkan kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat dipulihkan kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

n. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Entitas dan Entitas Anak memiliki program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, sebagai contoh usia, masa bekerja dan kompensasi.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiary estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

n. Estimated Liabilities for Employee Benefits

The Entity and Subsidiary have defined benefit plans. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation. This cost is included in employee benefit expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan pada laporan posisi keuangan konsolidasi.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the consolidated statement of changes in equity and in the consolidated statement of financial position.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai biaya jasa lalu.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as past service costs.

o. Kombinasi Bisnis

o. Business Combination

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Business Combination of Entities under Common Control

Sesuai dengan PSAK No. 338, mengenai “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

According to PSAK No. 338, regarding “Business Combination of Entities under Common Control”.

Pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Transfer of business within entities under common control does not result in a change of the economic substance of ownership of business being transferred and does not result in a gain or loss to the group to the individual entities within the group. Since the transfer of business of entities under common control does not lead in a change of the economic substance, the business being exchanged is recorded at the book value using the pooling of interest method.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

In applying the pooling of interests method, the components of the entities financial statements are joined, for the period in which the business combination occurs and for other comparative periods presented, are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest comparative period. The book value of the items in the financial statements represent the book value of the entities that are combined under the business combination of entities under common control.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Kebijakan akuntansi yang seragam diterapkan pada entitas yang berkombinasi tersebut. Oleh karena itu, entitas hasil kombinasi mengakui aset dan liabilitas dari masing-masing entitas yang berkombinasi berdasarkan pada jumlah tercatatnya. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat hanya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi entitas yang berkombinasi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas hasil kombinasi serta menerapkannya pada semua periode sajian. Pengaruh yang timbul sebagai akibat dari transaksi intra-entitas yang berkombinasi, yang timbul sejak awal terjadinya sepengendalian, dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan entitas hasil kombinasi.

Selisih antara imbalan dalam transaksi kombinasi bisnis dengan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendalian di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

p. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban

Entitas dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 115 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas dan Entitas Anak membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

A uniformity of accounting policy is applied to the combined entity. Accordingly, the combined entity recognizes the assets and liabilities of each combined entity based on the carrying amount. Adjustments to the carrying amount are only made to adjust the entity's accounting policies in combination with the accounting policies adopted by the combined entity and apply it to all periods of presentation. The effects arising as a result of combined intra-entity transactions, from the beginning of the common control are eliminated in the preparation of the combined entity's financial statements.

The difference between the benefits in a business combination transaction and the carrying amount of the business released in each business combination transaction of entities under common control in equity and presents it in the "Additional Paid-in Capital" account.

p. Revenue from Contracts with Customer and Expenses

The Entity and Subsidiary have applied PSAK No. 115 which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

- 1. Identify contract(s) with a customer.*
- 2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract that transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- 3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Entity and Subsidiary estimate the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas dan Entitas Anak memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Penjualan Barang Dagang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat penguasaan aset dialihkan kepada pelanggan, biasanya pada saat penyerahan barang. Entitas dan Entitas Anak telah menyimpulkan bahwa itu adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya karena ia mengendalikan barang sebelum mengalihkannya ke pelanggan.

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Entity and Subsidiary select an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Sales of Goods

Revenue from the sales of goods is recognized at a point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally on delivery of the goods. The Entity and Subsidiary have concluded that it is the principal in its revenue arrangements because it controls the goods before transferring them to the customer.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakrual berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Biaya dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban diakui pada saat terjadinya.

q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan, pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan, Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31 2024	31 Desember 2023/ December 31 2023	31 Desember 2022/ December 31 2022	
USD, Dolar					USD, United States Dollar
Amerika Serikat	16.255	16.162	15.416	15.731	
CNY, Chinese Yuan					CNY, Chinese Yuan
Renmimbi	2.259	2.214	2.170	2.257	Renmimbi
HKD, Dolar Hong Kong	2.074	2.082	1.973	2.019	HKD, Dolar Hong Kong

r. Pajak Penghasilan

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 212, mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah

Interest Income

Interest income is accrued on a time basis, by reference to the outstanding principal and at the applicable interest rate.

Expenses

Costs and expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or decrease of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. Expenses are recognized when incurred.

q. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made at consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect the prevailing rates of exchange as published by Bank of Indonesia. Any resulting gains or losses are charged to current year consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, The Bank of Indonesia middle rates of exchange as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

r. Income Taxes

The Entity and Subsidiary adopted PSAK No. 212, regarding "Income Taxes", which requires the Entity and Subsidiary to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi.

of assets (liabilities) recognized in the consolidated statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the consolidated financial statements.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Current tax expense is based on estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and the tax bases of each reporting date. Future tax benefits, such as the value carried on the balance of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent the realization of such benefits is possible.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates charged to the current year, except for transactions that previously charged or credited to equity.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas dan Entitas Anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if the Entity and Subsidiary appealed against, when the results of objection has been set.

s. Segmen Operasi

PSAK No. 108 mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Entitas dan Entitas Anak yang secara regular direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak mengidentifikasi dua segmen (ekspor dan lokal) menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

s. Operating Segments

PSAK No. 108 requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Entity and Subsidiary that are regularly reviewed by the “chief operating decision maker” in order to allocate resources and assesses performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Entity and Subsidiary identified two segments (export and local) using a risks and returns approach.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas dan Entitas Anak:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses.

t. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas dan Entitas Anak dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

Jika jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, maka penghitungan laba per saham dasar untuk seluruh periode yang disajikan secara retrospektif.

u. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditangguhkan. Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat dilakukan.

Operating segments is a component of the Entity and Subsidiary:

- *Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);*
- *The results of operations are reviewed regularly by decision maker about the resources allocated to the segment and its performance; and*
- *Available financial information which can be separated.*

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the Entity's and Subsidiary's balances and transactions are eliminated.

t. Basic Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to Entity's and Subsidiary's ordinary shareholders by the weighted average number of shares outstanding during the period/year (less treasury stock).

If the number of ordinary or potential ordinary shares outstanding as a result of capitalization, bonus issue or share split, the calculation of basic earnings per share for all periods presented are adjusted retrospectively.

u. Shares Issuance Cost

The costs incurred in connection with the public offering of shares to the public, such as fees for underwriting services, services for institutions and professions supporting securities issuance, document printing and promotion, as well as costs for initial listing of securities on the stock exchange, are deferred. These costs will later be recorded as a deduction from additional paid-in capital, which is the difference between the value received from the stockholders and the nominal value of the shares at the time the shares are offered to the public.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

v. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi Entitas dan Entitas Anak pada periode pelaporan (penyesuaian peristiwa) dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak menyesuaikan peristiwa diungkapkan dalam laporan keuangan yang material.

v. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Entity's and Subsidiary's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the financial statements when material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MATERIAL

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasi serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Estimasi Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dari Piutang Usaha

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Entitas dan Entitas Anak menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Entitas dan Entitas Anak dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Entitas dan Entitas Anak menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Entitas dan Entitas Anak juga mengakui provisi penurunan nilai

3. USE OF MATERIAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements requires management to make estimations and assumptions that affect assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimations.

The Estimates and Assumptions

The estimates and assumptions that have a material effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

a. *Estimating Provision for Expected Credit Losses of Trade Receivables*

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Entity and Subsidiary use judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Entity's and Subsidiary's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Entity's and Subsidiary's receivables to amounts that they expect to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Entity and Subsidiary also recognize a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

Entitas dan Entitas Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode sepanjang umurnya dan titik pengakuan awal piutang.

The Entity and Subsidiary apply simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

b. Penyusutan Aset Tetap

b. Depreciation of Fixed Assets

Manajemen Entitas dan Entitas Anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

The Entity's and Subsidiary's management review periodically the estimated useful lives of fixed assets and right-of-use assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau akan menghapus bukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Management will revise the depreciation expenses where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or impair of assets which are technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

Biaya perolehan aset tetap dan aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset hak-guna adalah 4-20 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

The costs of fixed assets and right-of-use assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets and right-of-use assets are 4-20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Entity and Subsidiary conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

c. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya neto untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

d. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan Kecuali *Goodwill*

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan, kecuali *goodwill* untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

c. *Employee Benefits*

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

d. *Impairment of Non-Financial Assets Except Goodwill*

At the end of each reporting period, the Entity and Subsidiary review the carrying amount of non-financial assets, except goodwill to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiary estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

e. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan Entitas dan Entitas Anak memanfaatkan pasar *input* dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. *Input* yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana *input* dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk *item* yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk *input* yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain *input* level 1
- Level 3: Teknik penilaian untuk *input* yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar)

Klasifikasi *item* menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari *input* yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar *item* tersebut. Transfer *item* antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Jika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasi tidak dapat diukur berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas yang didiskontokan. Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan, diperlukan tingkat pertimbangan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan termasuk pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi terkait faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

e. Fair Value Measurement

A number of assets and liabilities included in the Entity's and Subsidiary's consolidated financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the Entity's and Subsidiary's financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).*
- *Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs*
- *Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data)*

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the consolidated statements of financial position cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including discounted cash flow model. The inputs to these model are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value. Judgement include considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility. Changes in assumptions relating to these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

f. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Entitas dan Entitas Anak tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 237, mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK No. 212, mengenai "Pajak Penghasilan". Entitas dan Entitas Anak membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

Entitas dan Entitas Anak mencatat bunga dan denda atas pajak penghasilan kurang bayar, jika ada, pada beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

g. Pemulihan dari Aset Pajak Tangguhan

Entitas dan Entitas Anak melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai tidak lagi memungkinkan di mana penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Entitas dan Entitas Anak atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Entitas dan Entitas Anak di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Entitas dan Entitas Anak dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

f. Uncertain Tax Exposure

In certain circumstances, the Entity and Subsidiary may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigation by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Entity and Subsidiary apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 237, regarding "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK No. 212, regarding "Income Taxes". The Entity and Subsidiary make an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognized.

The Entity and Subsidiary present interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in income tax expense in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income.

g. Recoverability of Deferred Tax Assets

The Entity and Subsidiary review the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Entity's and Subsidiary's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward are based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period. This forecast is based on the Entity's and Subsidiary's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Entity and Subsidiary will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**Pertimbangan Akuntansi Penting dalam Penerapan
Kebijakan Akuntansi Entitas dan Entitas Anak**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak, manajemen telah membuat pertimbangan yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi:

a. Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan tergantung pada hasil model bisnis dan hanya untuk pembayaran pokok dan bunga. Entitas dan Entitas Anak menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerja mereka diukur, risiko yang mempengaruhi kinerja aset dan bagaimana ini dikelola dan bagaimana manajer aset dikompensasi. Entitas dan Entitas Anak memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasannya konsisten dengan tujuan bisnis tempat aset itu dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Entitas dan Entitas Anak mengenai apakah model bisnis yang dimiliki oleh aset keuangan yang tersisa terus sesuai dan jika tidak tepat apakah telah ada perubahan dalam model bisnis dan perubahan prospektif ke arah itu. klasifikasi aset tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

b. Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan KKE 12 bulan untuk aset tahap 1, atau KKE sepanjang umurnya untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Sebuah aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK No. 109 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Entitas dan Entitas Anak memperhitungkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung

**Material Accounting Judgments in Applying
the Entity's and Subsidiary's Accounting Policies**

In the process of applying the Entity's and Subsidiary's accounting policies, management has made the following judgment, apart from those involving estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the result of the business model solely for payments of principal and interest (SPPI) test. The Entity and Subsidiary determine the business model at a level that reflects how the group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Entity and Subsidiary's monitor financial assets measured at amortized cost or FVOCI that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reason are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Entity's and Subsidiary's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in the business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

b. Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12 months ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when credit risks had increased significantly since initial recognition. PSAK No. 109 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased, the Entity and Subsidiary take into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information. Management assessed that there

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

secara kualitatif dan kuantitatif. Manajemen menilai tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan Entitas dan Entitas Anak untuk periode pada tanggal-tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

has no significant increase in credit risk on the Entity's and Subsidiary's financial assets as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}
Kas	37.000.000	37.000.000	37.000.000	32.000.000
Bank				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.191.728.290	2.068.572.718	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	1.157.225.174	2.200.122.099	3.128.959.071	1.995.380.976
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	940.892.026	15.484.231.547	617.532.456	2.831.388.546
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	77.025.670	137.205.082	138.280.244	509.303.945
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-	99.658.906	99.889.537
Sub-jumlah	3.366.871.160	19.890.131.446	3.984.430.677	5.435.963.004
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	253.126.598	10.722.854.581	14.930.041.124	22.239.632.506
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	143.625.604	143.137.784	137.292.738	140.875.195
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.459.556	823.939	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	11.889.395	12.225.422	12.579.456	13.787.120
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-	15.416.000	15.731.000
Sub-jumlah	434.101.153	10.879.041.726	15.095.329.318	22.410.025.821
<u>Yuan Cina Renmimbi</u>				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	55.993.549	1.086.799.372	8.818.212.107	4.022.644.952
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.650.045	52.576.862	51.520.181	53.596.736
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-	230.687.581	143.782.517
Sub-jumlah	109.643.594	1.139.376.234	9.100.419.869	4.220.024.205

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

Cash on hand

Cash in banks
Rupiah

PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Central
Asia Tbk
PT Bank Rakyat
Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Negara
Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Maybank
Indonesia Tbk

Sub-total

United States Dollar

PT Bank Rakyat
Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Negara
Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Central
Asia Tbk
PT Bank Maybank
Indonesia Tbk

Sub-total

Chinese Yuan Renmimbi

PT Bank Rakyat
Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Negara
Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Maybank
Indonesia Tbk

Sub-total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Dolar Hong Kong					<i>Hong Kong Dollar</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	67.634.947	86.481.655	70.677.070	140.542.668	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.779.049	131.934.547	125.954.634	129.851.319	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	752.131	-	-	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-	9.666.278	10.012.082	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
Sub-jumlah	84.413.996	219.168.333	206.297.982	280.406.069	<i>Sub-total</i>
Jumlah bank	3.995.029.903	32.127.717.739	28.386.477.846	32.346.419.099	<i>Total cash in banks</i>
Jumlah	4.032.029.903	32.164.717.739	28.423.477.846	32.378.419.099	<i>Total</i>

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Tidak ada saldo kas dan bank kepada pihak berelasi.

There are no cash on hand and in banks to related parties.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo kas dan bank yang dibatasi penggunaannya.

As of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no cash on hand and in banks balances which are restricted for use.

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH

Akun ini merupakan kas yang dibatasi penggunaannya dalam bentuk rekening khusus devisa hasil ekspor (DHE) dalam mata uang Chinese Yuan Renmimbi (CNY) sebesar Rp 7.563.721.805 pada tanggal 31 Desember 2024 yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dana tersebut dijadikan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek (lihat Catatan 11).

This account represents restricted cash in the form of a special export proceeds (DHE) account in Chinese Yuan Renmimbi (CNY) amounting to Rp 7,563,721,805 as of December 31, 2024, placed at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The funds are used as collateral for short-term bank loans (see Note 11).

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Pihak berelasi (lihat Catatan 29):					<i>Related parties (see Note 29):</i>
PT Realfood Karya Indonesia	66.744.959.905	56.758.346.470	30.114.891.182	-	<i>PT Realfood Karya Indonesia</i>
PT Eling Janji Pertama	18.210.473.570	15.317.451.219	2.282.789.730	1.473.282.175	<i>PT Eling Janji Pertama</i>
PT Hidup Melawan Waktu	3.482.329.881	2.253.839.526	1.028.168.216	1.592.811.000	<i>PT Hidup Melawan Waktu</i>
PT Bahagia Elok Sentosa	-	-	262.872.192	350.125.000	<i>PT Bahagia Elok Sentosa</i>
Sub-jumlah	88.437.763.356	74.329.637.215	33.688.721.320	3.416.218.175	<i>Sub-total</i>

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{a)} / December 31, 2024 ^{a)}	31 Desember 2023 ^{a)} / December 31, 2023 ^{a)}	31 Desember 2022 ^{a)} / December 31, 2022 ^{a)}	
<u>Pihak ketiga:</u>					<u>Third parties:</u>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Alam Anugerah Lestari	774.655.655	-	-	-	PT Alam Anugerah Lestari
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	1.247.989.570	1.021.405.960	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Sri Muliani	-	-	315.000.000	450.000.000	Sri Muliani
PT Supra Boga Lestari Tbk	-	-	252.954.923	225.167.299	PT Supra Boga Lestari Tbk
PT Wira Sadana Lestari Aulia	-	-	214.195.776	170.625.000	PT Wira Sadana Lestari Aulia
PT Swalayan Sukses Abadi	-	-	153.856.000	204.000.000	PT Swalayan Sukses Abadi
Ivone Susian	-	-	77.903.784	161.526.181	Ivone Susian
PT Jaya Evogad Mandiri	-	-	74.250.000	101.158.000	PT Jaya Evogad Mandiri
Dwi Herawati Prajitno	-	-	4.000.560	105.114.166	Dwi Herawati Prajitno
Lain-lain	-	-	-	195.000.000	Others
Sub-jumlah	774.655.655	-	1.046.810.119	4.510.570.835	Sub-total
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>US Dollar</u>
TJ Seven Incorporation Jung Loong Co., Ltd.	131.892.549.540	44.642.013.973	-	-	TJ Seven Incorporation Jung Loong Co., Ltd.
Sub-jumlah	131.892.549.540	8.260.380.000	-	-	Sub-total
<u>Yuan Cina Renmimbi</u>					<u>Chinese Yuan Renmimbi</u>
Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd.	72.787.070.947	60.929.509.426	1.199.626.648	3.964.031.046	Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd.
Guangxi Yingchuan International Trade Co., Ltd.	4.819.733.903	3.347.221.932	-	-	Guangxi Yingchuan International Trade Co., Ltd.
Guangdong Kangfeiyang Co., Ltd.	1.502.477.725	-	-	-	Guangdong Kangfeiyang Co., Ltd.
Yiwu City Dayan Supply Chain Management Co., Ltd.	-	-	3.143.222.895	-	Yiwu City Dayan Supply Chain Management Co., Ltd.
Sub-jumlah	79.109.282.575	64.276.731.358	4.342.849.543	3.964.031.046	Sub-total
<u>Dolar Hong Kong</u>					<u>Hong Kong Dollar</u>
Lucky Dragon Bird Nest., Ltd.	2.687.803.412	13.477.242.600	-	3.583.181.250	Lucky Dragon Bird Nest., Ltd.
Hoi Fung Hong Birdnest Company Limited	2.574.388.000	-	-	18.642.175.760	Hoi Fung Hong Birdnest Company Limited
Quick Logistic Company Limited	-	31.738.892.475	47.636.637.406	49.528.663.349	Quick Logistic Company Limited
Poyuen Bird's Nest and Gingseng Co., Ltd.	-	-	60.419.315.321	27.001.649.461	Poyuen Bird's Nest and Gingseng Co., Ltd.
Sub-jumlah	5.262.191.412	45.216.135.075	108.055.952.727	98.755.669.820	Sub-total
Penyedia jasa dompet digital	-	-	-	4.686.422.366	E-wallet service providers

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(5.262.373.657)	(2.505.179.730)	-	-	Less: allowance for impairment losses on trade receivables
Sub-jumlah piutang usaha – pihak ketiga – neto	211.776.305.525	159.890.080.676	115.785.763.002	114.550.690.673	Sub-total trade receivables – third parties – net
Jumlah – neto	300.214.068.881	234.219.717.891	149.474.484.322	117.966.908.848	Total – net

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivable based on their currency denominations are as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Rupiah	89.212.419.011	74.329.637.215	37.075.682.052	15.247.207.982	Rupiah
USD	131.892.549.540	52.902.393.973	-	-	USD
CNY	79.109.282.575	64.276.731.358	4.342.849.543	3.964.031.046	CNY
HKD	5.262.191.412	45.216.135.075	108.055.952.727	98.755.669.820	HKD
Sub-jumlah	305.476.442.538	236.724.897.621	149.474.484.322	117.966.908.848	Sub-total
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(5.262.373.657)	(2.505.179.730)	-	-	Less: allowance for impairment losses on trade receivables
Jumlah	300.214.068.881	234.219.717.891	149.474.484.322	117.966.908.848	Total

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Analysis of aging schedule of trade receivables are as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Belum jatuh tempo	115.148.285.971	180.067.115.686	96.028.578.834	61.809.670.310	Not yet due
Telah jatuh tempo:					Has matured:
30 hari	27.030.253.633	8.578.012.415	35.698.051.529	10.703.521.949	30 days
31-60 hari	24.622.027.897	2.497.181.678	2.353.162.642	12.627.544.284	31-60 days
61-90 hari	70.699.903.802	18.338.364.765	6.536.524.536	5.147.885.294	61-90 days
> 90 hari	67.975.971.235	27.244.223.077	8.858.166.781	27.678.287.011	> 90 days
Sub-jumlah	305.476.442.538	236.724.897.621	149.474.484.322	117.966.908.848	Sub-total
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(5.262.373.657)	(2.505.179.730)	-	-	Less: allowance for impairment losses on trade receivable
Jumlah	300.214.068.881	234.219.717.891	149.474.484.322	117.966.908.848	Total

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses on trade receivables are as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Saldo awal tahun	2.505.179.730	-	-	-	Balance at beginning of year
Penambahan periode/ tahun berjalan (lihat Catatan 27)	2.757.193.927	2.505.179.730	-	-	Additions of during the period/year (see Note 27)
Saldo akhir periode/tahun	5.262.373.657	2.505.179.730	-	-	Balance at end of period/year

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 11 dan 14).

Trade receivables are used as collateral for the short-term bank loan and long-term bank loans (see Notes 11 and 14).

Entitas dan Entitas Anak menerapkan cadangan kerugian ekspektasian untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Entity and Subsidiary apply the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Desember 2024, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagih piutang usaha.

Based on a review of the trade receivables as of May 31, 2025 and December 31, 2024, management believed that the allowance for impairment loss on trade receivables is enough to cover possible losses from uncollectible accounts.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif saldo piutang usaha tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Based on a review of trade receivables as of December 31, 2023 and 2022, management believes that there is no objective evidence on other receivables which cannot be collected, so provision for impairment loss on trade receivables is not necessary.

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 33

*) Restated – see Note 33

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
<u>Sarang burung olahan:</u>					<u>Processed nest:</u>
Bahan baku	92.415.998.008	95.177.010.005	81.018.960.133	54.565.502.672	Raw materials
Bahan pembantu	6.544.231.767	5.809.616.655	4.680.581.288	5.889.372.150	Supporting materials
Barang jadi	89.740.552.972	90.627.677.150	66.356.053.394	61.910.538.008	Finished goods
Sub-jumlah	188.700.782.747	191.614.303.810	152.055.594.815	122.365.412.830	Sub-total
<u>Produk konsumen:</u>					<u>Consumer goods:</u>
Bahan baku	23.871.690.242	21.452.576.584	19.789.275.714	19.011.068.708	Raw materials
Bahan pembantu	3.563.590.849	4.555.297.100	4.593.872.378	4.087.258.342	Supporting materials
Barang dalam proses	962.271.936	1.038.847.498	806.695.765	542.130.479	Work in process
Barang jadi	17.236.759.137	20.291.144.840	16.927.773.715	15.359.997.850	Finished goods
Sub-jumlah	45.634.312.164	47.337.866.022	42.117.617.572	39.000.455.379	Sub-total
Jumlah	234.335.094.911	238.952.169.832	194.173.212.387	161.365.868.209	Total

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 33

*) Restated – see Note 33

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 11 dan 14).

Inventories are used as collateral for the short-term bank loans and long-term bank loans (see Notes 11 and 14).

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Persediaan telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 206.925.609.888, Rp 206.925.609.888, Rp 53.737.000.000 dan Rp 86.237.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutupi risiko kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Inventories are insured with the insurance coverage value as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 amounting to Rp 206,925,609,888, Rp 206,925,609,888, Rp 53,737,000,000 and Rp 86,237,000,000, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover any possible losses.

Entitas telah melakukan perpanjangan asuransi persediaan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 153.188.609.888 (lihat Catatan 36).

The entity has extended its inventory insurance until October 25, 2026, with an insured value of Rp 153,188,609,888 (see Note 36).

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tidak melebihi nilai realisasi neto, sehingga tidak diperlukan pencadangan keusangan nilai persediaan tersebut.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed the net realizable value, therefore, no provision for inventories obsolescence is necessary.

8. UANG MUKA PEMBELIAN

8. ADVANCES FOR PURCHASES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Jemmy Sandra Kusuma	22.200.000.000	22.750.000.000	15.000.000.000	13.000.000.000	Jemmy Sandra Kusuma
Muhazirin	4.165.000.000	7.775.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	Muhazirin
Toto Hadi Santoso	3.635.000.000	4.475.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	Toto Hadi Santoso
Jumlah	30.000.000.000	35.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Berdasarkan perjanjian No. 0001/PKS/SBW/RWA/2022, tanggal 4 Januari 2022, RWA, Entitas Anak melakukan perjanjian kerja sama pemasokan sarang burung walet dengan Jemmy Sandra Kusuma yang berkomitmen untuk menyediakan minimal 50-70 kg per bulan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 4 Januari 2022 hingga 4 Januari 2023. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan sesuai dengan perjanjian No. 0001/PKS/SBW/RWA/2025 pada tanggal 3 Januari 2025 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 3 Januari 2026 (lihat Catatan 37).

Based on the agreement No. 0001/PKS/SBW/RWA/2022, dated January 4, 2022, RWA, Subsidiary, entered into a swallow nest supply cooperation agreement with Jemmy Sandra Kusuma who committed to provide a minimum of 50-70 kg per month with a period of 1 (one) year starting from January 4, 2022 to January 4, 2023. The agreement had been extended several times, the latest extension is in accordance with agreement No. 0001/PKS/SBW/RWA/2025 dated January 3, 2025 for a period of 1 (one) year starting from January 3, 2025 to January 3, 2026 (see Note 37).

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Berdasarkan perjanjian No. 0003/PKS/SBW/RWA/2022, tanggal 4 Januari 2022, RWA, Entitas Anak melakukan perjanjian kerja sama pemasokan sarang burung walet dengan Muhazirin yang berkomitmen untuk menyediakan minimal 50-70 kg per bulan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 4 Januari 2022 hingga 4 Januari 2023. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan sesuai dengan perjanjian No. 0003/PKS/SBW/RWA/2025 pada tanggal 3 Januari 2025 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 3 Januari 2026 (lihat Catatan 37).

Based on Agreement No. 0003/PKS/SBW/RWA/2022, dated January 4, 2022, RWA, Subsidiary, entered into a swallow nest supply cooperation agreement with Muhazirin who committed to provide a minimum of 50-70 kg per month with a period of 1 (one) year starting from January 4, 2022 to January 4, 2023. The agreement had been extended several times, the latest extension is in accordance with agreement No. 0003/PKS/SBW/RWA/2025, dated January 3, 2025 for a period of 1 (one) year starting from January 3, 2025 to January 3, 2026 (see Note 37).

Berdasarkan perjanjian No. 0002/PKS/SBW/RWA/2022, tanggal 4 Januari 2022, RWA, Entitas Anak melakukan perjanjian kerja sama pemasokan sarang burung walet dengan Toto Hadi Santoso yang berkomitmen untuk menyediakan minimal 50-70 kg per bulan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 4 Januari 2022 hingga 4 Januari 2023. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan sesuai dengan perjanjian No. 0002/PKS/SBW/RWA/2025 pada tanggal 3 Januari 2025 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 3 Januari 2026 (lihat Catatan 37).

Based on Agreement No. 0002/PKS/SBW/RWA/2022, dated January 4, 2022, RWA, Subsidiary, entered into a swallow nest supply cooperation agreement with Toto Hadi Santoso who committed to provide a minimum of 50-70 kg per month with a period of 1 (one) year starting from January 4, 2022 to January 4, 2023. The agreement had been extended several times, the latest extension is in accordance with agreement No. 0002/PKS/SBW/RWA/2025, dated January 3, 2025 for a period of 1 (one) year commencing January 3, 2025 until January 3, 2026 (see Note 37).

9. ASET LANCAR LAINNYA

9. OTHER CURRENT ASSET

Akun ini merupakan biaya emisi saham sebesar Rp 1.189.800.000 dan 547.300.000 masing-masing pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Desember 2024^{*)}.

This account represents share issuance costs amounting to Rp 1,189,800,000 and Rp 547,300,000 as of May 31, 2025 and December 31, 2024^{*)}, respectively.

Akun ini merupakan biaya yang berhubungan dengan biaya profesi penunjang dalam proses *Initial Public Offering of shares* (IPO), meliputi jasa dari Kantor Akuntan Publik, Kantor Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi.

This account represents costs related to professional fees in the Initial Public Offering of shares (IPO) process, including services from the Public Accounting Firm, Law Firm, Notary and Underwriters.

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSET

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Mei 2025/May 31, 2025					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	2.000.000.000	27.000.000.000	-	29.000.000.000	Land
Bangunan	72.662.734.147	-	-	72.662.734.147	Buildings
Mesin	97.526.546.938	5.858.700.000	-	103.385.246.938	Machineries
Kendaraan	11.461.448.000	-	-	11.461.448.000	Vehicles
Inventaris kantor	8.382.086.203	-	-	8.382.086.203	Office equipments
Jumlah	192.032.815.288	32.858.700.000	-	224.891.515.288	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	33.463.893.106	1.513.806.960	-	34.977.700.066	Buildings
Mesin	54.227.906.452	4.132.896.681	-	58.360.803.133	Machineries
Kendaraan	8.267.027.586	360.942.709	-	8.627.970.295	Vehicles
Inventaris kantor	8.382.086.203	-	-	8.382.086.203	Office equipments
Jumlah	104.340.913.347	6.007.646.350	-	110.348.559.697	Total
Nilai Buku	<u>87.691.901.941</u>			<u>114.542.955.591</u>	Book Value
31 Desember 2024*/December 31, 2024*)					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	Land
Bangunan	72.662.734.147	-	-	72.662.734.147	Buildings
Mesin	97.526.546.938	-	-	97.526.546.938	Machineries
Kendaraan	11.461.448.000	-	-	11.461.448.000	Vehicles
Inventaris kantor	8.382.086.203	-	-	8.382.086.203	Office equipments
Jumlah	192.032.815.288	-	-	192.032.815.288	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	29.830.756.398	3.633.136.708	-	33.463.893.106	Buildings
Mesin	44.748.356.919	9.479.549.533	-	54.227.906.452	Machineries
Kendaraan	7.362.796.336	904.231.250	-	8.267.027.586	Vehicles
Inventaris kantor	7.405.636.203	976.450.000	-	8.382.086.203	Office equipments
Jumlah	89.347.545.856	14.993.367.491	-	104.340.913.347	Total
Nilai Buku	<u>102.685.269.432</u>			<u>87.691.901.941</u>	Book Value

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)}					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	Land
Bangunan	72.662.734.147	-	-	72.662.734.147	Buildings
Mesin	83.796.546.938	13.730.000.000	-	97.526.546.938	Machineries
Kendaraan	11.461.448.000	-	-	11.461.448.000	Vehicles
Inventaris kantor	8.382.086.203	-	-	8.382.086.203	Office equipments
Jumlah	178.302.815.288	13.730.000.000	-	192.032.815.288	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	26.197.619.691	3.633.136.707	-	29.830.756.398	Buildings
Mesin	33.873.498.677	10.874.858.242	-	44.748.356.919	Machineries
Kendaraan	6.397.044.253	965.752.083	-	7.362.796.336	Vehicles
Inventaris kantor	6.429.186.203	976.450.000	-	7.405.636.203	Office equipments
Jumlah	72.897.348.824	16.450.197.032	-	89.347.545.856	Total
Nilai Buku	<u>105.405.466.464</u>			<u>102.685.269.432</u>	Book Value
31 Desember 2022 ^{*)} /December 31, 2022 ^{*)}					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	Land
Bangunan	68.144.411.857	4.518.322.290	-	72.662.734.147	Buildings
Mesin	83.796.546.938	-	-	83.796.546.938	Machineries
Kendaraan	10.600.448.000	861.000.000	-	11.461.448.000	Vehicles
Inventaris kantor	8.382.086.203	-	-	8.382.086.203	Office equipments
Jumlah	172.923.492.998	5.379.322.290	-	178.302.815.288	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	22.564.482.984	3.633.136.707	-	26.197.619.691	Buildings
Mesin	23.398.930.309	10.474.568.368	-	33.873.498.677	Machineries
Kendaraan	5.082.790.086	1.314.254.167	-	6.397.044.253	Vehicles
Inventaris kantor	5.452.736.203	976.450.000	-	6.429.186.203	Office equipments
Jumlah	56.498.939.582	16.398.409.242	-	72.897.348.824	Total
Nilai Buku	<u>116.424.553.416</u>			<u>105.405.466.464</u>	Book Value

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Beban penyusutan yang dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses were charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Beban pokok penjualan (lihat Catatan 22)	5.593.448.197	13.961.323.172	15.363.538.132	15.033.000.340	Cost of goods sold (see Note 22)
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 25)	414.198.153	1.032.044.319	1.086.658.900	1.365.408.902	General and administrative expenses (see Note 25)
Jumlah	6.007.646.350	14.993.367.491	16.450.197.032	16.398.409.242	Total

Pada tanggal 26 Ferbruari 2025, Entitas telah melakukan perjanjian jual beli atas tanah, dengan rincian sebagai berikut:

On Februari 26, 2025, the Entity entered into a sale and purchase agreement for land, with the following details:

Nama Aset/ Assets Name	Sertifikat/ Certificate	Alamat/ Address	Luas (m ²)/ Area (m ²)
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028403.0	Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	3.730
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028403.0	Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	520

Seluruh tanah yang dimiliki oleh Entitas telah atas nama Entitas.

All land owned by the Entity is in the name of the Entity.

Pada tanggal 26 Februari 2025, RWA, Entitas Anak telah melakukan perjanjian jual beli atas tanah, dengan rincian sebagai berikut:

On Februari 26, 2025, RWA, Subsidiary entered into a sale and purchase agreement for land, with the following details:

Nama Aset/ Assets Name	Sertifikat/ Certificate	Alamat/ Address	Luas (m ²)/ Area (m ²)
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028420.0	Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	1.982
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028420.0	Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	1.327
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028420.0	Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	1.134
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028420.0	Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	1.350
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028420.0	Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	613
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028420.0	Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	679
Tanah/Land	Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028416.0	Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.	6.580

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Seluruh tanah yang dimiliki oleh RWA telah atas nama RWA.

All land owned by RWA is in the name of RWA.

Aset tetap berupa bangunan dan mesin telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 110.736.568.157, Rp 110.736.568.157, Rp 110.736.568.157 dan Rp 105.731.785.903. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutupi risiko kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Fixed assets which consist of building and machinery have been insured with coverage as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 amounting to Rp 110,736,568,157, Rp 110,736,568,157, Rp 110,736,568,157 and Rp 105,731,785,903, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover any possible losses.

RWA, Entitas Anak telah melakukan perpanjangan asuransi kendaraan sampai dengan tanggal 22 Oktober 2026, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 6.559.000.000 (lihat Catatan 36).

RWA, Subsidiary has extended its vehicles insurance until October 22, 2026, with an insured value of Rp 6,559,000,000 (see Note 36).

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Entitas dan Entitas Anak, masih menggunakan aset tetap yang nilai bukunya telah habis disusutkan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 34.603.584.881, Rp 34.603.584.881, Rp 28.594.784.881 dan Rp 7.721.440.203.

As of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, the Entity and Subsidiary are still using fixed assets which their book value have been fully depreciated with carrying amount amounting to Rp 34,603,584,881, Rp 34,603,584,881, Rp 28,594,784,881 and Rp 7,721,440,203, respectively.

Pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang tidak terpakai sementara, serta aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no temporary fixed assets and fixed assets that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.

Berdasarkan evaluasi manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap Entitas dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Based on management's evaluation, there are no events or changes in the circumstances, which might indicate impairment in the value of fixed assets of the Entity and Subsidiary as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022.

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 33

*) Restated – see Note 33

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	158.850.000.000	139.876.141.280
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	6.164.111.849
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-
Jumlah	158.850.000.000	146.040.253.129

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 33

11. SHORT-TERM BANK LOANS

This account consists of:

	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	55.440.058.047	56.735.898.436	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Jumlah	55.440.058.047	56.735.898.436	Total

*) Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas Induk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. B.10A B0-SUB/CRO/03/2024, tanggal 2 Maret 2024, Entitas memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Agunan Kas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 50.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 3,61% per tahun dan memiliki jangka waktu 12 bulan. Pinjaman tersebut dijamin dengan kas yang dibatasi penggunaannya milik Entitas (lihat Catatan 5).

Entitas Anak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Notaris Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., No. 12, 13, 14 dan 15, tanggal 10 Oktober 2024, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Credit Maximum	Suku Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Facilities
Kredit Modal Kerja Transaksional 1	Rp 100.000.000.000	8,50%	9 Oktober 2025/ October 9, 2025	Transactional Working Capital Credit 1
Kredit Modal Kerja Transaksional 2	Rp 75.000.000.000	8,50%	9 Oktober 2025/ October 9, 2025	Transactional Working Capital Credit 2
Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran	Rp 10.000.000.000	8,50%	9 Oktober 2025/ October 9, 2025	General Working Capital Loan Current Account

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Pendaftaran fidusia atas seluruh piutang usaha dengan nilai Rp 75.000.000.000 (lihat Catatan 6).
2. Pendaftaran fidusia atas seluruh persediaan dengan nilai Rp 150.000.000.000 (lihat Catatan 7).
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 196, 197, 198, 199, 206, 324, 467, 475, 673, 680, 688, 1201, 1296, 1965, 2004, 2009, 2010 dan 2011 atas nama Lusiana yang terletak di Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur.
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 195 dan 1935 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur.

Parent Entity

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on Deed of Credit Agreement No. B.10A B0-SUB/CRO/03/2024, dated March 2, 2024, the Entity obtained a Cash Collateral loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 50,000,000,000 with an interest rate of 3.61% per annum and has a period of 12 months. The loan is secured by the Entity's restricted cash (see Note 5).

Subsidiary

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement from Notary Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., No. 12, 13, 14 and 15, dated October 10, 2024, RWA, Subsidiary, obtained a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with details as follows:

The loans facilities are secured by collaterals as follows:

1. Fiduciary registration of all trade receivables with a value of Rp 75,000,000,000 (see Note 6).
2. Fiduciary registration of all inventories with a value of Rp 150,000,000,000 (see Note 7).
3. Land with Certificate of Land Ownership No. 196, 197, 198, 199, 206, 324, 467, 475, 673, 680, 688, 1201, 1296, 1965, 2004, 2009, 2010 and 2011 under the name of Lusiana located in Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur.
4. Land with Certificate of Land Ownership No. 195 and 1935 under the name of Loesianto Handoko located in Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 53, 124, 255, 273, 397, 456, 475, 479, 483, 492 dan 515 atas nama Lusiana yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur.

6. *Personal Guarantee* atas nama Loesianto Handoko.

Selama masa perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, RWA, Entitas Anak tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar RWA, Entitas Anak termasuk di dalamnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, tempat kedudukan, permodalan dan perubahan pemegang saham dan pengurus, serta nilai saham.
2. Melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau pemisahan kegiatan usaha dengan perusahaan-perusahaan lain.
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali barang persediaan dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
4. Membagikan atau mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
6. Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktek bisnis.
7. Memberikan pinjaman kepada grup usaha atau pihak terafiliasi RWA, Entitas Anak yang bersumber dari utilitas fasilitas kredit.
8. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang dan menjaminkan harta kekayaan RWA, Entitas Anak kepada pihak lain.
9. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit RWA, Entitas Anak.
10. Melunasi seluruh atau sebagian hutang RWA, Entitas Anak kepada pemilik/pemegang saham.
11. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.
12. Melakukan investasi dalam nilai material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan RWA, Entitas Anak.

5. *Land with Certificate of Land Ownership No. 53, 124, 255, 273, 397, 456, 475, 479, 483, 492 and 515 under the name of Lusiana located in Bojonegoro, Jawa Timur.*

6. *Personal Guarantee under the name of Loesianto Handoko.*

During the period of the agreement, without the written consent of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, RWA, Subsidiary, is not permitted to:

1. *Making changes to RWA, Subsidiary articles of association, including its objectives and purposes, business activities, domicile, capital, changes in shareholders and management, and share value.*
2. *Perform legal acts of merger, consolidation, acquisition, and/or separation of business activities with other companies.*
3. *Transfer and/or lease collateral items, except for inventory items, in the context of reasonable business transactions.*
4. *Distribute or withdraw dividends or capital for purposes outside the business and personal interests.*
5. *Obtain credit facilities or loans from other financial institutions, including but not limited to derivative transactions.*
6. *Conduct transactions with other parties outside the scope of normal business practices.*
7. *Grant loans to business groups or parties affiliated with RWA, Subsidiary sourced from credit facility utilities.*
8. *Bind itself as a guarantor of debt and pledging RWA's assets to other parties.*
9. *Transfer/assign to another party, some or all of the rights and obligations arising in connection with RWA's credit facilities.*
10. *Repay all or part of RWA, Subsidiary debts to owners/shareholders.*
11. *Enter into a contract, agreement, or other document that conflicts with the credit agreement or collateral document.*
12. *Invest in material assets that could affect RWA's financial condition.*

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Selama periode fasilitas, RWA, Entitas Anak harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:

- a. Menjaga *current ratio* minimal 1,25 kali.
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1 kali.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- a. *Current ratio* senilai 1,17 kali.
- b. DSCR senilai 1,26 kali.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- a. *Current ratio* senilai 0,98 kali.
- b. DSCR senilai 1,62 kali.

RWA, Entitas Anak telah mendapat persetujuan tertulis No. CM2.SBY/SPPK.5014/2025, tanggal 8 Oktober 2025 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terkait mengadministrasikan pelaksanaan *negative covenant*, rencana perubahan struktur permodalan dan pemegang saham dan pelunasan seluruh utang kepada pemilik/pemegang saham dan perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan 9 April 2026 (lihat Catatan 36).

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat Penegasan Kredit No. S.790/BB JBN 1 – DIR CFS/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 10.000.000.000 dengan suku bunga 8,50% per tahun dan fasilitas Pinjaman Promes Berjangka sebesar CNY 21.000.000 dengan suku bunga 5,00% per tahun dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan jatuh tempo pada tanggal 4 November 2022.

During the facility period, RWA, Subsidiary shall maintain financial covenants as follows:

- a. Maintain a *current ratio* of at least 1.25 times.
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of at least 1 times.

For the year ended May 31, 2025, RWA, Subsidiary's financial ratio are as follows:

- a. *Current ratio* is 1.17 times.
- b. DSCR is 1.26 times.

For the year ended December 31, 2024, RWA, Subsidiary's financial ratio are as follows:

- a. *Current ratio* is 0.98 times.
- b. DSCR is 1.62 times.

RWA, Subsidiary, had obtained written approval No. CM2.SBY/SPPK.5014/2025, dated October 8, 2025, from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk regarding to administering the implementation of *negative covenants* plans to change the capital structure and shareholders, repay all debts to owners/shareholders and extension of credit facilities until April 9, 2026 (see Note 36).

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on Credit Confirmation Letter No. S.790/BB JBN 1 – DIR CFS/VIII/2021, dated August 26, 2021, RWA, Subsidiary, obtained a Current Account Loan facility of Rp 10,000,000,000 with an interest rate of 8.50% per annum and a Term Promissory Note Loan facility of CNY 21,000,000 with an interest rate of 5.00% per annum from PT Bank Maybank Indonesia Tbk, which matured on November 4, 2022.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Berdasarkan Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 1561/PpjPK/SBY/2023, tanggal 1 November 2023, RWA, Entitas Anak memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Credit Maximum	Suku Bunga/ Interest Rate	Provisi/ Provision	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Facilities
Pinjaman Rekening Koran	Rp 10.000.000.000	8,50%	0,25%	4 November 2024/ November 4, 2024	Bank Statement Loan
Pinjaman Promes Berjangka	CNY 21.000.000	5,00%	0,25%	4 November 2024/ November 4, 2024	Term Promissory Note Loan

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1965, 1296, 2011, 2010, 2009, 1201, 2004, 324, 198, 197, 196, 467 dan 475 atas nama Lusiana yang terletak di Jalan Veteran, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. *Personal Guarantee* atas nama Losianto Handoko.

Selama masa perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, RWA, Entitas Anak tidak diperkenankan untuk:

1. Menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan.
2. Memberikan pinjaman ke *shareholder*, pengurus, perusahaan afiliasi grup tanpa izin.
3. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan RWA, Entitas Anak dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik RWA, Entitas Anak dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga.
4. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha RWA, Entitas Anak dan/atau penjamin tanpa surat persetujuan dari bank.
5. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman RWA, Entitas Anak kepada bank.
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang.

Based on Credit Agreement Extension Letter No. 1561/PpjPK/SBY/2023, dated November 1, 2023, RWA, Subsidiary obtained a credit facility extension with the following details:

The loans facilities are secured by collaterals as follows:

1. Land with Certificate of Land Ownership No. 1965, 1296, 2011, 2010, 2009, 1201, 2004, 324, 198, 197, 196, 467 and 475 under the name of Lusiana located at Jalan Veteran, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. *Personal Guarantee* under the name of Losianto Handoko.

During the period of the agreement, without the written consent of PT Bank Maybank Indonesia Tbk, RWA, Subsidiary, is not permitted to:

1. Accept any loans or financial facilities.
2. Grant loans to shareholders, directors, or affiliated companies of the group without permission.
3. Sell, lease, transfer, assign rights and/or interests, dispose of most or all of the assets of RWA, Subsidiary and/or the guarantor, or pledge/mortgage movable or immovable property belonging to RWA, Subsidiary and/or the guarantor in any manner whatsoever and to any person/party whatsoever.
4. Make payments or repayments on any loans to any third party other than normal payments due to the nature of RWA's business and/or guarantor without the bank's written consent.
5. Make other investments or engage in business activities that are not related to their current business, or to make changes to their business that could affect their repayment of loans to banks.
6. Submit an application to be declared bankrupt by the Commercial Court or submit an application for postponement of debt payments

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, mengubah struktur permodalan RWA, Entitas Anak dan membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan.

7. Make changes to the composition of its management and shareholders, engage in business mergers, business consolidation, acquisitions, make payments or repayments to shareholders, dissolve or liquidate based on a decision of the General Meeting of Shareholders, change the capital structure of RWA, Subsidiary, or pay or declare any dividends or profit distributions.

Pinjaman ini telah dilunasi sepenuhnya pada tahun 2024.

This loan had been settled in full in 2024.

12. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

12. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Amin	1.783.923.714	2.700.701.295	934.518.449	846.096.205	Amin
PT Bislynn Sapta Adil	412.000.000	-	-	-	PT Bislynn Sapta Adil
PT Grafika Prima					PT Grafika Prima
Sejahtera	205.461.000	237.614.925	87.573.450	50.927.191	Sejahtera
CV Aneka Grafika	117.555.384	-	-	329.047.685	CV Aneka Grafika
PT Adiguna Label					PT Adiguna Label
Indonesia	101.947.950	7.908.750	10.489.500	52.713.900	Indonesia
PT Sumber Food					PT Sumber Food
Ingredient Indonesia	94.295.810	40.695.597	457.336.206	-	Ingredient Indonesia
PT Barentz	39.367.594	-	185.227.987	-	PT Barentz
PT Supernova Flexible					PT Supernova Flexible
Packaging	16.011.750	58.719.001	339.882.000	-	Packaging
Awan	-	3.495.269.908	784.904.261	633.760.446	Awan
PT Surya Rengo					PT Surya Rengo
Container		117.926.400	-	-	Container
CV Sumber Anugerah	-	82.674.885	132.564.356	-	CV Sumber Anugerah
CV Dharma Eka					CV Dharma Eka
Maheswara	-	60.877.717	-	-	Maheswara
PT Hakiki Donarta	-	7.348.200	234.884.850	-	PT Hakiki Donarta
PT Lautan Natural					PT Lautan Natural
Krimerindo	-	-	216.450.000	-	Krimerindo
PT Pelitamas Sukses					PT Pelitamas
Abadi	-	-	146.293.560	125.043.336	Sukses Abadi
PT Plasindo Lestari	-	-	53.280.000	-	PT Plasindo Lestari
PT Paspack Perkasa					PT Paspack Perkasa
Portal	-	-	-	189.909.735	Portal
Lain-lain	286.225.193	241.670.449	348.812.810	178.435.149	Others
Jumlah	3.056.788.395	7.051.407.127	3.932.217.429	2.405.933.647	Total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Analysis of aging schedule of trade payables were as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Belum jatuh tempo	1.703.456.041	3.774.788.289	2.338.739.716	1.338.663.878	<i>Not yet due</i>
Telah jatuh tempo					<i>Has matured</i>
1-30 hari	972.041.369	2.226.827.455	1.238.959.259	837.755.305	<i>1-30 days</i>
31-60 hari	381.290.985	1.049.791.383	354.518.454	229.514.464	<i>31-60 days</i>
Jumlah	3.056.788.395	7.051.407.127	3.932.217.429	2.405.933.647	<i>Total</i>

Semua utang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade payables are dominated in Rupiah.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.

There is no collateral given for the trade payables to third parties.

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

13. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Gaji	885.515.537	1.005.761.141	910.916.292	1.021.784.589	<i>Salaries</i>
Listrik	134.562.604	151.521.411	146.272.228	129.872.869	<i>Electricity</i>
Jumlah	1.020.078.141	1.157.282.552	1.057.188.520	1.151.657.458	<i>Total</i>

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

14. UTANG BANK

14. BANK LOAN

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	330.118.984.314	335.151.791.177	339.106.999.998	319.533.448.634	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	300.205.984.315	298.904.791.178	290.191.999.999	288.633.448.634	<i>Less current portion</i>
Bagian jangka panjang	29.912.999.999	36.246.999.999	48.914.999.999	30.900.000.000	<i>Non-current portion</i>

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas Induk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) *Withdrawal with Approval* (W/A) dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, No. 12, tanggal 20 Juni 2019, Entitas memperoleh fasilitas pinjaman KMK sebesar US\$ 6.000.000 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan suku bunga sebesar 5,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2021.

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas *Commercial Line* dan Pengakuan Hutang dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, No. 87 dan 88, tanggal 26 Juli 2021, Entitas memperoleh perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ <i>Credit Maximum</i>	Suku Bunga/ <i>Interest Rate</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity Date</i>	Fasilitas
Kredit Modal Kerja <i>Withdrawal with Approval</i>	US\$ 6.000.000	5,25%	20 Juli 2023/ July 20, 2023	<i>Working Capital Loan Withdrawal with Approval</i>
<i>Commercial Line</i>	US\$ 6.000.000	-	20 Juli 2023/ July 20, 2023	<i>Commercial Line</i>
Kredit Investasi	Rp 17.000.000.000	11%	20 Juli 2023/ July 20, 2023	<i>Investment Credit</i>

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas *Commercial Line* dan Pengakuan Hutang dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, No. 3, tanggal 5 Juli 2023, Entitas memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ <i>Credit Maximum</i>	Suku Bunga/ <i>Interest Rate</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity Date</i>	Fasilitas
Kredit Modal Kerja <i>Withdrawal with Approval</i>	US\$ 6.000.000	5,25%	20 Juli 2025/ July 20, 2025	<i>Working Capital Loan Withdrawal with Approval</i>
<i>Commercial Line</i>	US\$ 6.000.000	-	20 Juli 2025/ July 20, 2025	<i>Commercial Line</i>

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028403.0 atas nama Entitas yang terletak di Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Parent Entity

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement *Withdrawal with Approval* (W/A) from Notary Dewantari Handayani, S.H., MPA, No. 12, dated June 20, 2019, the Entity obtained a KMK loan facility amounting to US\$ 6,000,000 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with an interest rate of 5.25% per annum and will mature on June 20, 2021.

Based on the Deed of Addendum to the Working Capital Credit Agreement (KMK) and Acknowledgment of Debt and Addendum to the Commercial Line Facility Granting Agreement and Acknowledgment of Debt from Notary Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, No. 87 and 88, dated July 26, 2021, the Entity obtained an additional and extension of credit facilities with the following details:

Based on the Deed of Addendum to the Working Capital Credit Agreement (KMK) and Acknowledgment of Debt and Addendum to the Commercial Line Facility Granting Agreement and Acknowledgment of Debt from Notary Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, No. 3, dated July 5, 2023, the Entity obtained an extension of credit facilities with the following details:

The loan facilities are secured by collaterals as follows:

1. Land with Building Use Rights No. NIB. 12.17.000028403.0 under the name of the Entity located in Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. Pendaftaran fidusia atas seluruh piutang usaha pihak ketiga dengan nilai Rp 89.237.000.000 (lihat Catatan 6).
3. Pendaftaran fidusia atas seluruh persediaan dengan nilai Rp 74.542.000.000 (lihat Catatan 7).
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 311, 317, 370, 371, 373, 374, 375, 365 dan 364 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 172, 182, 183, 192, 203, 220, 221, 265 dan 266 atas nama Lusiana yang terletak di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 636, 640, 641 dan 747 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 620, 619, 618, 581, 587, 589, 590, 593, 174, 223, 236, 285, 378, 409, 410, 577, 583, 584, 585, 586, 597, 607, 615, 616, 617, 622, 639, 696, 697, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748 dan 749 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Selama masa perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Entitas tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun pinjaman jangka panjang di luar *core business* Entitas kepada pihak lain.
2. Membagi keuntungan atau pembayaran *cash deviden*.
3. Melunasi atau membayar hutang kepada pihak istimewa/pemegang saham sebelum fasilitas hutang di BRI lunas kecuali rasio *debt to equity* tetap terjaga kurang dari 400%.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang tidak dijaminkan di BRI kepada pihak lain, terbatas pada aset yang dijaminkan guna mendukung fasilitas yang diberikan BRI.
5. Memperoleh pinjaman investasi atau kredit investasi baru dari pihak lain, selama tetap menjaga *financial covenant*, tidak terjadi *event of default*, tetap dapat memperoleh pinjaman dan kredit investasi baru.

2. *Fiduciary registration of all trade receivables – third parties, with a value of Rp 89,237,000,000 (see Note 6).*
3. *Fiduciary registration of all inventories with a value of Rp 74,542,000,000 (see Note 7).*
4. *Land with Certificate of Land Ownership No. 311, 317, 370, 371, 373, 374, 375, 365 and 364 under the name of Loesianto Handoko located in Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.*
5. *Land with Certificate of Land Ownership No. 172, 182, 183, 192, 203, 220, 221, 265 and 266 under the name of Lusiana located in Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.*
6. *Land with Certificate of Land Ownership No. 636, 640, 641 and 747 under the name of Loesianto Handoko located in Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.*
7. *Land with Certificate of Land Ownership No. 620, 619, 618, 581, 587, 589, 590, 593, 174, 223, 236, 285, 378, 409, 410, 577, 583, 584, 585, 586, 597, 607, 615, 616, 617, 622, 639, 696, 697, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748 and 749 under the name of Loesianto Handoko located in Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.*

During the period of the agreement, without the written consent of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, the Entity is not permitted to:

1. *Invest or capital contributions or long-term loans outside the Entity's core business to other parties.*
2. *Distribute profits or cash dividends.*
3. *Repay or pay debts to special parties/shareholders before debt facilities at BRI are repaid, unless the debt to equity ratio remains below 400%.*
4. *Bind itself as a guarantor to another party and/or pledging company assets that are not pledged at BRI to another party, limited to assets pledged to support facilities provided by BRI.*
5. *Obtain new investment loans or credit from other parties, as long as financial covenants are maintained, no events of default occur, and new loans and investment credit can still be obtained.*

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. Melakukan merger, akuisisi dan/atau penjualan aset Entitas, *Go Public*, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan Entitas (termasuk anak usaha).
7. Melakukan penjualan *fixed* aset perusahaan dengan nilai di atas Rp 10 miliar per transaksi atau kumulatif dalam 1 tahun.
8. Melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal debitur melakukan penyeteroran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan oleh BRI maka atas perubahan tersebut Entitas cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis.
9. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
10. Memberikan piutang afiliasi di luar piutang usaha kepada *sister company*.
11. Menyewakan aktiva yang telah diagunkan.
12. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri sendiri.
13. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini.
14. Jika Entitas tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya.
15. Pernyataan dalam *representation & warranties* ternyata tidak benar.
16. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam *affirmative* dan *negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik.

Selama periode fasilitas, Entitas harus menjaga rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha minimal 125%.

Rasio saldo utang KMK W/A terhadap persediaan dan piutang usaha Entitas senilai 137%, 121%, 94% dan 104% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

6. Conduct mergers, acquisitions and/or sales of Entity assets, going public, divesting subsidiaries, and dissolving Entities (including subsidiaries).
7. Sell company fixed assets with a value of more than Rp 10 billion per transaction or cumulatively within 1 year.
8. Amend the articles of association or changing the composition of the management or shareholders and the composition of capital, except for changes to the articles of association that are required by or in order to comply with the provisions of laws and regulations. In the event that the debtor makes additional capital contributions and/or conversions to fulfill the financial covenants required by BRI, the Entity is only required to provide written notification of such changes.
9. Grant receivables to shareholders.
10. Provide affiliate receivables outside of business receivables to sister companies.
11. Lease out pledged assets.
12. Submit a petition for bankruptcy to the Commercial Court to declare bankruptcy.
13. Transfer/assign to another party, in part or in whole, the rights and obligations arising in connection with this Credit Facility.
14. If the Entity does not use the credit facility provided in accordance with the purpose of this credit facility as intended.
15. The statements in the representations and warranties are found to be untrue.
16. The administrative obligations as set forth in the affirmative and negative covenants are not properly fulfilled.

During the facility period, the Entity must maintain the ratio of the W/A KMK debt balance to inventory and trade receivables at least 125%.

The ratio of the balance of W/A KMK debt to the Entity's inventory and trade receivables is 137%, 121%, 94% and 104% for the period ended May 31, 2025 and the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas telah mendapat persetujuan tertulis No. B.193BO-SUB/CRO/01/2025, tanggal 31 Januari 2025 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait rencana perubahan struktur permodalan dan pemegang saham, pengenyampingan sementara rasio keuangan dan pelunasan seluruh utang kepada pemilik/pemegang saham.

Berdasarkan Akta Adendum No. 40 dan 41 tanggal 16 Oktober 2025 dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, Entitas memperoleh perpanjangan fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 (lihat Catatan 36).

Entitas Anak

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) W/A dan Pengakuan Hutang dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA., No. 10, tanggal 20 Juni 2019, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman KMK sebesar US\$ 8.000.000 dan fasilitas pinjaman *Commercial Line* sebesar US\$ 4.000.000 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan suku bunga sebesar 5,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2021.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi (KI) Refinancing dan Pengakuan Hutang dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA., No. 11, tanggal 20 Juni 2019, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman KI sebesar Rp 39.000.000.000 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan suku bunga sebesar 11,00% per tahun dan jangka waktu selama 60 bulan.

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas *Commercial Line* dan Pengakuan Hutang No. 84 dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang No. 85, tanggal 26 Juli 2021, dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dan perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

The Entity had obtained written approval No. B.193BO-SUB/CRO/01/2025, dated January 31, 2025 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk regarding plans to change the capital structure and shareholders, temporarily waiver financial ratios, and repay all debts to owners/shareholders.

Based on Addendum Deeds No. 40 and 41 dated October 16, 2025 from Notary Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, the Entity obtained an extension of bank loan facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk until June 20, 2026 (see Note 36).

Subsidiary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement (KMK) W/A and Acknowledgment of Debt from Notary Dewantari Handayani, S.H., MPA., No. 10, dated June 20, 2019, RWA, Subsidiary obtained a KMK loan facility amounting to US\$ 8,000,000 and a *Commercial Line* loan facility amounting to US\$ 4,000,000 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with an interest rate of 5.25% per annum and will mature on June 20, 2021.

Based on the Deed of Investment Credit Agreement (KI) Refinancing and Acknowledgment of Debt from Notary Dewantari Handayani, S.H., MPA, No. 11, dated June 20, 2019, RWA, Subsidiary obtained a KI loan facility amounting to Rp 39,000,000,000 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with an interest rate of 11.00% per annum and a period of 60 months.

Based on the Deed of Addendum to Working Capital Credit Agreement (KMK) and Acknowledgment of Debt and Addendum to *Commercial Line* Facility Granting Agreement and Acknowledgment of Debt No. 84 and Deed of Working Capital Credit Agreement (KMK) and Acknowledgment of Debt No. 85, dated July 26, 2021, from Notary Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Subsidiary obtained loan facilities and extension of credit facilities with details as follows:

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Suku Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Facilities
Kredit Modal Kerja	US\$ 8.000.000	5,25% per tahun/ per annum	20 Juni 2023/ June 20, 2023	Working Capital Credit
Kredit Modal Kerja	Rp 60.000.000.000	9,5% per tahun/ per annum	26 Juli 2023/ July 26, 2023	Working Capital Credit
Commercial Line	US\$ 4.000.000	5,25% per tahun/ per annum	20 Juni 2023/ June 20, 2023	Commercial Line
Kredit Investasi	Rp 39.000.000.000	11,00% per tahun/ per annum	20 Juni 2024/ June 20, 2024	Investment Credit
Kredit Investasi	Rp 25.000.000.000	10,75% per tahun/ per annum	26 Juli 2027/ July 26, 2027	Investment Credit

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dan Pengakuan Hutang dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Line dan Pengakuan Hutang dan Perjanjian Kredit Investasi (KI) Refinancing dan Pengakuan Hutang No. 1, tanggal 5 Juli 2023, dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dan perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Deed of Addendum to Working Capital Credit Agreement (KMK) and Acknowledgment of Debt and Addendum to Commercial Line Facility Granting Agreement and Acknowledgment of Debt and Investment Credit Agreement (KI) Refinancing and Acknowledgment of Debt No. 1, dated July 5, 2023, from Notary Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Subsidiary, obtained loan facilities and extension of credit facilities with details as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Suku Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Facilities
Kredit Modal Kerja	US\$ 8.000.000	5,25% per tahun/ per annum	20 Juni 2025/ June 20, 2025	Working Capital Credit
Kredit Modal Kerja	Rp 60.000.000.000	9,50% per tahun/ per annum	20 Juni 2025/ June 20, 2025	Working Capital Credit
Commercial Line	US\$ 4.000.000	5,25% per tahun/ per annum	20 Juni 2025/ June 20, 2025	Commercial Line
Kredit Investasi	Rp 25.000.000.000	10,75% per tahun/ per annum	26 Juli 2027/ July 26, 2027	Investment Credit
Kredit Investasi	Rp 46.000.000.000	11,00% per tahun/ per annum	5 Juli 2029/ July 5, 2029	Investment Credit

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

The loan facilities are secured by collaterals as follows:

1. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028420.0 atas nama RWA, Entitas Anak yang terletak di Kalirejo, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. NIB. 12.17.000028416.0 atas nama RWA, Entitas Anak yang terletak di Mulyoagung, Bojonegoro, Jawa Timur.
3. Pendaftaran fidusia atas seluruh piutang usaha – pihak ketiga dengan nilai Rp 76.641.000.000 (lihat Catatan 6).
4. Pendaftaran fidusia atas seluruh persediaan dengan nilai Rp 72.779.000.000 (lihat Catatan 7).

1. Land with Building Use Rights No. NIB. 12.17.000028420.0 under the name of RWA, Subsidiary located in Kalirejo, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Land with Building Use Rights No. NIB. 12.17.000028416.0 under the name of RWA, Subsidiary located in Mulyoagung, Bojonegoro, Jawa Timur.
3. Fiduciary registration of all trade receivables – third parties, with a value of Rp 76,641,000,000 (see Note 6).
4. Fiduciary registration of all inventory, with a value of Rp 72,779,000,000 (see Note 7).

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 311, 317, 364, 365, 370, 371, 373, 374 dan 375 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Sukowati, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur.
6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 172, 182, 183, 192, 203, 220, 221, 265 dan 266 atas nama Lusiana yang terletak di Sukowati, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur.
7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 174, 223, 236, 285, 378, 409, 410, 577, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 593, 597, 607, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 639, 696, 697, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, dan 749 atas nama Loesianto Handoko yang terletak di Banjarsari, Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur.

Selama masa perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, RWA, Entitas Anak tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun pinjaman jangka panjang di luar *core business* RWA, Entitas Anak kepada pihak lain.
2. Membagi keuntungan atau pembayaran *cash dividend*.
3. Melunasi atau membayar hutang kepada pihak istimewa/pemegang saham sebelum fasilitas hutang di BRI lunas kecuali rasio *debt to equity* tetap terjaga kurang dari 300%.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang tidak dijaminkan di BRI kepada pihak lain, terbatas pada aset yang dijaminkan guna mendukung fasilitas yang diberikan BRI.
5. Memperoleh pinjaman investasi atau kredit investasi baru dari pihak lain, selama tetap menjaga *financial covenant*, tidak terjadi *event of default*, tetap dapat memperoleh pinjaman dan kredit investasi baru.
6. Melakukan merger, akuisisi dan/atau penjualan aset Entitas, *Go Public*, Divestasi Anak Usaha dan membubarkan RWA, Entitas Anak (termasuk anak usaha).
7. Melakukan penjualan *fixed* aset perusahaan dengan nilai di atas Rp 10 miliar per transaksi atau kumulatif dalam 1 tahun.

5. Land with Certificate of Land Ownership No. 311, 317, 364, 365, 370, 371, 373, 374 and 375 under the name of Loesianto Handoko located in Sukowati, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur.
6. Land with Certificate of Land Ownership No. 172, 182, 183, 192, 203, 220, 221, 265 and 266 under the name of Lusiana located in Sukowati, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur.
7. Land with Certificate of Land Ownership No. 174, 223, 236, 285, 378, 409, 410, 577, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 593, 597, 607, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 639, 696, 697, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, and 749 under the name of Loesianto Handoko located in Banjarsari, Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur.

During the period of the agreement, without the written consent of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, RWA, Subsidiary is not permitted to:

1. Invest or capital contributions or long-term loans outside RWA, Subsidiary's core business to other parties.
2. Distribute profits or cash dividends.
3. Repay or pay debts to special parties/shareholders before debt facilities at BRI are repaid, unless the debt to equity ratio remains below 300%.
4. Bind itself as a guarantor to another party and/or pledging company assets that are not pledged at BRI to another party, limited to assets pledged to support facilities provided by BRI.
5. Obtain new investment loans or credit from other parties, as long as financial covenants are maintained, no events of default occur, and new loans and investment credit can still be obtained.
6. Conduct mergers, acquisitions and/or sales of Entity assets, going public, divesting subsidiaries, and dissolving RWA, Subsidiary (including subsidiaries).
7. Sell company fixed assets with a value of more than Rp 10 billion per transaction or cumulatively within 1 year.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. Melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal debitur melakukan penyeteroran tambahan modal dan atau konversi untuk memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan oleh BRI maka atas perubahan tersebut debitur cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis.
9. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
10. Memberikan piutang afiliasi di luar piutang usaha kepada *sister company*.
11. Menyewakan aktiva yang telah diagunkan.
12. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri sendiri.
13. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini.
14. Jika RWA, Entitas Anak, tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya.
15. Pernyataan dalam *representation & warranties* ternyata tidak benar.
16. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam *affirmative* dan *negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik.

Selama periode fasilitas, RWA, Entitas Anak harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:

- a. Menjaga nilai ekuitas tetap positif dan rasio *debt to equity* maksimal 300%.
- b. Menjaga *current ratio* diatas 125%.
- c. Menjaga rasio saldo KMK W/A terhadap piutang usaha dan persediaan minimal 125%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity* senilai 318%.
- b. *Current ratio* senilai 117%.
- c. Rasio utang terhadap persediaan dan piutang usaha senilai 244%.

8. Amend the articles of association or changing the composition of the management or shareholders and the composition of capital, except for changes to the articles of association that are required by or in order to comply with the provisions of laws and regulations. In the event that the debtor makes additional capital contributions and/or conversions to fulfill the financial covenants required by BRI, the debtor is only required to provide written notification of such changes.
9. Grant receivables to shareholders.
10. Provide affiliate receivables outside of business receivables to sister companies.
11. Lease out pledged assets.
12. Submit a petition for bankruptcy to the Commercial Court to declare bankruptcy.
13. Transfer/assign to another party, in part or in whole, the rights and obligations arising in connection with this Credit Facility.
14. If RWA, Subsidiary, does not use the credit facility provided in accordance with the purpose of this credit facility as intended.
15. The statements in the representations and warranties are found to be untrue.
16. The administrative obligations as set forth in the affirmative and negative covenants are not properly fulfilled.

During the facility period, RWA, Subsidiary shall maintain financial covenants as follows:

- a. Maintain a positive equity value and a maximum debt to equity ratio of 300%.
- b. Maintain current ratio above 125%.
- c. Maintain the ratio of W/A KMK balance to accounts receivable and inventory at least 125%.

For the year ended May 31, 2025, RWA, Subsidiary's financial ratio are as follows:

- a. *Debt to Equity* is 318%.
- b. *Current ratio* is 117%.
- c. The debt to inventory and accounts receivable ratio is 244%.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- Debt to Equity* senilai 1.683%.
- Current ratio* senilai 98%.
- Rasio utang terhadap persediaan dan piutang usaha senilai 214%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- Debt to Equity* senilai 3.300%.
- Current ratio* senilai 91%.
- Rasio utang terhadap persediaan dan piutang usaha senilai 162%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rasio keuangan RWA, Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- Debt to Equity* senilai 5.523%.
- Current ratio* senilai 81%.
- Rasio utang terhadap persediaan dan piutang usaha senilai 155%.

RWA, Entitas Anak telah mendapat persetujuan tertulis No. B.193BO-SUB/CRO/01/2025, tanggal 31 Januari 2025 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait rencana perubahan struktur permodalan dan pemegang saham, pengenyampingan sementara rasio keuangan dan pelunasan seluruh utang kepada pemilik/pemegang saham.

Berdasarkan Akta Addendum No. 38 dan 29 tanggal 16 Oktober 2025 dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Entitas Anak memperoleh perpanjangan fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 (lihat Catatan 36).

For the year ended December 31, 2024, RWA, Subsidiary's financial ratio are as follows:

- Debt to Equity* is 1,683%.
- Current ratio* is 98%.
- The debt to inventory and accounts receivable ratio is 214%.

For the year ended December 31, 2023, RWA, Subsidiary's financial ratio are as follows:

- Debt to Equity* is 3,300%.
- Current ratio* is 91%.
- The debt to inventory and accounts receivable ratio is 162%.

For the year ended December 31, 2022, RWA, Subsidiary's financial ratio are as follows:

- Debt to Equity* is 5,523%.
- Current ratio* is 81%.
- The debt to inventory and accounts receivable ratio is 155%.

RWA, Subsidiary had obtained written approval No. B.193BO-SUB/CRO/01/2025, dated January 31, 2025 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk regarding plans to change the capital structure and shareholders, temporarily waiver financial ratios, and repay all debts to owners/shareholders.

Based on Addendum Deed No. 38 and 29 dated October 16, 2025 from Notary Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Subsidiary obtained an extension of bank debt facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk until June 20, 2026 (see Note 36).

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh KKA Bambang Sudradjad, Aktuaris Independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dalam laporannya untuk tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Entitas dan Entitas Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 1.373.507.069, Rp 1.270.506.631, Rp 1.039.980.595 dan Rp 760.883.572 pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024^{*)}, 2023^{*)} dan 2022^{*)} yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Usia pensiun normal	59 Tahun/Years	59 Tahun/Years	59 Tahun/Years	59 Tahun/Years	Normal retirement age
Tingkat kenaikan gaji	5% per Tahun/ per Annum	5% per Tahun/ per Annum	5% per Tahun/ per Annum	5% per Tahun/ per Annum	Salary increment rate
Tingkat diskonto	7,13 - 7,15%	7,13 - 7,14%	6,82 - 6,94%	7,40 - 7,44%	Discount rate

15. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

Based on the actuarial valuation performed by KKA Bambang Sudradjad, an Independent Actuary, used the "Projected Unit Credit" method on its report as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, the Entity and Subsidiary are recorded a defined benefit to severance pay, gratuity and compensation benefits to employees amounting to Rp 1,373,507,069, Rp 1,270,506,631, Rp 1,039,980,595 and Rp 760,883,572 as of May 31, 2025, December 31, 2024^{*)}, 2023^{*)} and 2022^{*)}, respectively, are presented as "Estimated Liabilities for Employee Benefits" in the consolidated statements of financial position.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability, however this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV – 2019/ Table of Mortality in Indonesia (TMI)-IV 2019	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV – 2019/ Table of Mortality in Indonesia (TMI)-IV 2019	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV – 2019/ Table of Mortality in Indonesia (TMI)-IV 2019	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV – 2019/ Table of Mortality in Indonesia (TMI)-IV 2019	Mortality rate
Tingkat mortalitas	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	
Metode					Method

Besarnya beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan karyawan adalah sebagai berikut:

The amount of expenses arising in connection with employee benefit plans are as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Biaya jasa kini	108.360.715	255.043.585	230.080.615	191.541.318	Current service cost
Biaya bunga	37.766.276	71.429.160	56.426.692	-	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	-	-	569.342.254	Past service cost
Jumlah	146.126.991	326.472.745	286.507.307	760.883.572	Total

Beban imbalan kerja dialokasikan sebagai “Beban Umum dan Administrasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi (lihat Catatan 25).

Employee benefits are allocated as “General and Administrative Expenses” in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (see Note 25).

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

The estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Nilai kini liabilitas	1.373.507.069	1.270.506.631	1.039.980.595	760.883.572	Present value of liabilities

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Analysis of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Saldo awal	1.270.506.631	1.039.980.595	760.883.572	-	Beginning balance
Beban imbalan kerja karyawan periode tahun berjalan (lihat Catatan 25)	146.126.991	326.472.745	286.507.307	760.883.572	Employee benefits expense during the year (see Note 25)
Penghasilan komprehensif lain (lihat Catatan 18)	(43.126.553)	(95.946.709)	(7.410.284)	-	Other comprehensive income (see Note 18)
Saldo akhir liabilitas	1.373.507.069	1.270.506.631	1.039.980.595	760.883.572	Ending balance of liabilities

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

The following table summarizes the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the estimated liabilities for employee benefits and current service cost.

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
<u>Tingkat Diskonto</u>					<u>Discount Rate</u>
Kenaikan 1%	1.239.299.829	1.145.172.192	934.031.823	684.269.501	Increase 1%
Penurunan 1%	1.531.212.148	1.417.906.230	1.164.901.331	851.086.563	Decrease 1%
<u>Tingkat Kenaikan Gaji</u>					<u>Salary Increment Rate</u>
Kenaikan 1%	1.536.424.626	1.424.311.025	1.169.803.189	855.083.184	Increase 1%
Penurunan 1%	1.232.970.000	1.137.927.956	928.334.733	679.830.155	Decrease 1%

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyesuaian tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang “Cipta Kerja”, PP No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) dan PSAK No. 219 mengenai “Imbalan Kerja”.

The management of the Entity and Subsidiary are believes that the allowance is adequate to meet the requirements of Law No. 6 Year 2023 regarding “Job Creation”, Government Regulations No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) and PSAK No. 219 regarding “Employee Benefits”.

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

16. MODAL SAHAM

16. CAPITAL STOCK

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders and their percentage of ownership as of May 31, 2025 are as follows:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per Saham/ Par Value Rp 100 per Share			Shareholders
	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid (Lembar/Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah dalam Rupiah/ Total in Rupiah	
PT Realco Omega				PT Realco Omega
Investama	1.212.500.000	97,00%	121.250.000.000	Investama
Edwin Pranata	36.250.000	2,90%	3.625.000.000	Edwin Pranata
Edi Haryanto	625.000	0,05%	62.500.000	Edi Haryanto
Budiono	625.000	0,05%	62.500.000	Budiono
Jumlah	1.250.000.000	100,00%	125.000.000.000	Total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 134, tanggal 28 Februari 2025, para pemegang saham menyetujui untuk:

- Peningkatan modal dasar Entitas semula sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi sebesar Rp 500.000.000.000.
- Menyetujui penyisihan cadangan laba bersih sebesar Rp 6.250.000.000.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Entitas yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Entitas semula sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi sebesar Rp 125.000.000.000.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014474.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal 28 Februari 2025.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 123, tanggal 27 Februari 2025, para pemegang saham menyetujui untuk:

- Melakukan perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 100; dan
- Peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam Entitas dari Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000.000 lembar saham.
- Menyetujui masuknya saham baru yaitu PT Realco Omega Investama sebanyak 970.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 97.000.000.000.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014336.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 28 Februari 2025.

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 134, dated February 28, 2025, the shareholders approved to:

- Increase in the Entity's authorized capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 500,000,000,000.*
- The appropriation of retained earnings amounting to Rp 6,250,000,000.*
- Increase in issued and paid-up capital of the Entity originating from capitalization of retained earnings of the Entity, from Rp 100,000,000,000 to Rp 125,000,000,000.*

This deed had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0014474.AH.01.02.TAHUN 2025, dated February 28, 2025.

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 123, dated February 27, 2025, the shareholders had approved the:

- Changes in par value to become Rp 100; and*
- Increase in issued and fully paid capital of the Entity from Rp 3,000,000,000 to Rp 100,000,000,000, divided into 1,000,000,000 shares.*
- Approved the issuance of 970,000,000 new shares of PT Realco Omega Investama with a total nominal value amounting to Rp 97,000,000,000.*

This deed had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0014336.AH.01.02.TAHUN 2025 dated February 28, 2025.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders and their percentage of ownership as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ Par Value Rp 1,000,000 per Share			Shareholders
	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid (Lembar/Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah dalam Rupiah/ Total in Rupiah	
Edwin Pranata	2.900	96,66%	2.900.000.000	Edwin Pranata
Edi Haryanto	50	1,67%	50.000.000	Edi Haryanto
Budiono	50	1,67%	50.000.000	Budiono
Jumlah	3.000	100,00%	3.000.000.000	Total

17. PENGGUNAAN LABA DITAHAN

17. UTILIZATION OF RETAINED EARNINGS

Saldo Laba Yang Dicadangkan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 134, tanggal 28 Februari 2025, pemegang saham Entitas menyetujui penyesisihan cadangan laba bersih sebesar Rp 6.250.000.000.

Appropriated Retained Earnings

Based on the General Meeting of Shareholders Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 134, dated February 28, 2025, the Entity shareholders agreed the appropriation of retained earnings amounting to Rp 6,250,000,000.

Dividen Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 134, tanggal 28 Februari 2025, pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp 25.000.000.000, dibagi secara proporsional sesuai dengan komposisi saham.

Share Dividend

Based on the General Meeting of Shareholders Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 134, dated February 28, 2025, the shareholders agreed the distribution of share dividends amounting to Rp 25,000,000,000, proportionally according to the share composition.

Perhitungan pembagian dividen saham menggunakan saldo laba pada laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 34.400.894.562.

The calculation of share dividend uses the retained earnings balance in the consolidated financial statements as of December 31, 2024, amounting to Rp 34,400,894,562.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

18. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Saldo awal	79.498.372	5.644.621	-	-	Beginning balance
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja (lihat Catatan 15)	43.126.553	95.946.709	7.410.284	-	Remeasurement of employee benefits obligation (see Note 15)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(9.487.842)	(21.108.276)	(1.630.263)	-	Income tax relating to item that will not be reclassified to profit or loss
Bagian kepentingan nonpengendali	(63.266)	(984.682)	(135.400)	-	Non-controlling interest portion
Saldo akhir	113.073.817	79.498.372	5.644.621	-	Ending balance

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**19. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI
DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR**

**19. BUSINESS COMBINATION OF ENTITIES UNDER
COMMON CONTROL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL**

Akuisisi PT Realfood Winta Asia (“RWA”)

Acquisition of PT Realfood Winta Asia (“RWA”)

Pada tanggal 28 Februari 2025, Entitas melakukan peningkatan modal saham pada RWA yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp 4.500.000.000 atau sebanyak 45.000.000 lembar saham sesuai dengan akta No. 135 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0048070.AH.01.11.TAHUN 2025, tanggal 28 Februari 2025.

On February 28, 2025, the Entity increased the share capital in RWA from the capitalization of retained earnings of Rp 4,500,000,000 or 45,000,000 shares in accordance with deed No. 135 by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta. This deed had been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-0048070.AH.01.11. TAHUN 2025, dated February 28, 2025.

Pada tanggal 27 Februari 2025, Entitas melakukan penyetoran modal saham pada RWA sebesar Rp 90.000.000.000 atau sebanyak 900.000.000 lembar saham sesuai dengan akta No. 124 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0014360.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal 28 Februari 2025.

On February 27, 2025, the Entity deposited share capital in RWA amounting to Rp 90,000,000,000 or 900,000,000 shares in accordance with deed No. 124 by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta. This deed had been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-0014360.AH.01.02.TAHUN 2025, dated February 28, 2025.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Ikhtisar laporan keuangan RWA pada tanggal akuisisi
adalah sebagai berikut:

The summary financial statements of RWA at the
acquisition date are as follows:

	Jumlah	
Aset lancar	457.051.518.842	Current assets
Aset tidak lancar	72.979.779.799	Non-current assets
Jumlah Aset	530.031.298.641	Total Assets
Liabilitas jangka pendek	363.840.398.712	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	46.530.339.246	Non-current liabilities
Jumlah Liabilitas	410.370.737.958	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	119.660.560.683	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	530.031.298.641	Total Liabilities and Equity

Rincian selisih nilai kombinasi bisnis entitas sepengendali
adalah sebagai berikut:

The details of difference in value from business
combination of entities under common control are as
follows:

	Jumlah	
Porsi nilai aset bersih dari kepemilikan saham yang diambil alih	118.991.005.560	The portion of the net asset value of the share ownership
Nilai pengalihan dari kepemilikan saham	90.000.000.000	Transfer value of share ownership
Selisih nilai transaksi restrukturisasi - Entitas Sepengendali	28.991.005.560	Difference in value of restructuring transactions of - Entities Under Common Control

Karena transaksi-transaksi tersebut merupakan transaksi
antara entitas sepengendali dan tidak mengakibatkan
perubahan substansial ekonomi kepemilikan atas aset,
liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang
dipertukarkan, maka transaksi ini dicatat dengan
menerapkan PSAK No. 338, dan karenanya pengalihan
aset dan liabilitas sebagai kombinasi bisnis dicatat dengan
menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of
interest*). Dalam menerapkan metode penyatuan
kepentingan ini, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas
yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi
bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif
penyajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah
kombinasi bisnis terjadi sejak awal periode entitas yang
bergabung dalam sepengendalian.

Because these transactions are transactions between
entities under common control and do not result in
substantial changes in the economic ownership of the
assets, liabilities, shares or other ownership
instruments being exchanged, these transactions are
recorded by applying PSAK No. 338, and therefore the
transfer of assets and liabilities as a business
combination is recorded using the pooling of interests
method. In applying this pooling of interests
method, the elements of the financial statements of the
merged entities, for the period in which the business
combination of entities under common control occurs
and for the comparative period of presentation, are
presented in such a way as if the business combination
occurred from the beginning of the period of the merged
entities under common control.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Selisih antara imbalan dalam transaksi kombinasi bisnis dengan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam akun “Tambahan Modal Disetor”.

The difference between the consideration in a business combination transaction and the carrying amount of the business disposed of in each business combination transaction of entities under common control in equity and presented in the “Additional Paid-in Capital” account.

Jumlah Ekuitas RWA sebelum terjadinya akuisisi disajikan pada “Proforma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” pada laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Jumlah laba bersih RWA sebelum terjadinya akuisisi disajikan pada akun “Dampak Penyesuaian Proforma Dari Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

The amount of RWA’s equity before the acquisition is presented in “Proforma Equity from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control” in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2024, 2023 and 2022. The amount of RWA’s net profit before the acquisition is presented in the “Impact of Proforma Adjustments From Business Combination Transactions of Entities Under Common Control” account in the consolidated statements of profit and loss statement and consolidated other comprehensive income for the five-month period ended May 31, 2025 and for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022.

RWA merupakan entitas sepengendali dengan Entitas, dimana entitas sepengendali terakhir adalah Edwin Pranata. Hubungan sepengendalian ini tidak bersifat sementara.

RWA is entities under common control with the Entity, where the final entity under common control is Edwin Pranata. This relationship of common control is not temporary.

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

20. NON-CONTROLLING INTERESTS

Akun kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

Non-controlling interests account are as follows:

31 Mei 2025/May 31, 2025 (Lima Bulan/Five Months)					
	Saldo 1 Januari 2025/ Balance as of January 1, 2025	Penambahan/ Addition	Bagian Atas Laba Neto/ Share in Net Profit	Bagian Laba Komprehensif Lain/ Share in Other Comprehensive Income	Saldo 31 Mei 2025/ Balance May 31, 2025
PT Realfood Winta Asia	631.376.385	-	46.404.270	63.266	677.843.921
PT Realfood Winta Asia					
31 Desember 2024*/December 31, 2024*) (Satu Tahun/One Year)					
	Saldo 1 Januari 2024/ Balance as of January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Bagian Atas Laba Neto/ Share in Net Profit	Bagian Laba Komprehensif Lain/ Share in Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2024/ Balance December 31, 2024
PT Realfood Winta Asia	324.599.345	-	305.792.358	984.682	631.376.385
PT Realfood Winta Asia					

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)						
Saldo 1 Januari 2023/ Balance as of January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Bagian Atas Laba Neto/ Share in Net Profit	Bagian Laba Komprensif Lain/ Share in Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2023/ Balance December 31, 2023		
PT Realfood Winta Asia	168.532.708	-	155.931.237	135.400	324.599.345	PT Realfood Winta Asia
31 Desember 2022 ^{*)} /December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)						
Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Bagian Atas Laba Neto/ Share in Net Profit	Bagian Laba Komprensif Lain/ Share in Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2022/ Balance December 31, 2022		
PT Realfood Winta Asia	130.784.655	-	37.748.053	-	168.532.708	PT Realfood Winta Asia

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

21. PENJUALAN

21. SALES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Sarang burung olahan Produk konsumen	204.665.955.392 26.649.765.057	139.456.938.323 17.303.294.500	480.290.984.081 50.089.771.694	418.130.068.500 49.820.086.901	300.728.054.051 78.727.573.520	Processed nest Consumer goods
Jumlah	231.315.720.449	156.760.232.823	530.380.755.775	467.950.155.401	379.455.627.571	Total

Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan
adalah sebagai berikut:

Sales which represent more than of 10% of the total
sales are as follows:

	Jumlah/Total					
	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Month)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
TJ Seven Incorporation Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd.	108.597.357.259	-	125.858.576.250	-	-	TJ Seven Incorporation Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd.
Quick Logistic Company Limited	71.273.499.171	38.465.592.600	189.857.363.368	63.658.812.431	-	Quick Logistic Company Limited
Poyuen Bird's Nest and Gingseng Co., Ltd.	-	50.948.943.675	80.294.636.315	116.822.392.750	79.367.126.333	Poyuen Bird's Nest and Gingseng Co., Ltd.
Hoi Fung Hong Birdnest Company Limited	-	47.660.495.048	-	189.534.541.431	76.155.249.803	Hoi Fung Hong Birdnest Company Limited
Jumlah	179.870.856.430	137.075.031.323	396.010.575.933	370.015.746.612	246.181.645.378	Total

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Persentase dari Total Penjualan/Percentage of Sales						
	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Month)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
TJ Seven Incorporation	47%	-	24%	-	-	TJ Seven Incorporation
Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd.	31%	25%	36%	14%	-	Guangzhou Tianjian Trading Co., Ltd.
Quick Logistic Company Limited	-	33%	15%	25%	21%	Quick Logistic Company Limited
Poyuen Bird's Nest and Gingseng Co., Ltd.	-	30%	-	41%	20%	Poyuen Bird's Nest and Gingseng Co., Ltd.
Hoi Fung Hong Birdnest Company Limited	-	-	-	-	24%	Hoi Fung Hong Birdnest Company Limited
Jumlah	78%	88%	75%	80%	65%	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

22. COST OF GOODS SOLD

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Sarang burung olahan:						Processed nest:
<u>Bahan baku:</u>						<u>Raw materials:</u>
Bahan baku awal	95.177.010.005	81.018.960.133	81.018.960.133	54.565.502.672	24.906.261.773	Beginning raw materials
Pembelian	125.111.429.763	109.237.577.358	336.095.189.429	303.395.306.513	238.905.592.305	Purchases
Bahan baku akhir	(92.415.998.008)	(93.145.026.536)	(95.177.010.005)	(81.018.960.133)	(54.565.502.672)	Ending raw materials
Persediaan bahan baku digunakan	127.872.441.760	97.111.510.955	321.937.139.557	276.941.849.052	209.246.351.406	Raw materials inventories
Tenaga kerja langsung	19.408.259.009	9.462.991.474	46.442.453.470	35.812.362.565	34.003.849.345	Direct labor
<u>Biaya overhead:</u>						<u>Overhead costs:</u>
Pengiriman	2.180.957.575	1.838.703.342	5.111.554.417	4.874.153.547	2.673.537.820	Shipping
Penyusutan (lihat Catatan 10)	533.903.353	593.066.603	1.281.368.047	1.288.274.297	1.483.752.130	Depreciation (see Note 10)
Sewa	288.746.746	918.510.255	3.061.924.613	3.057.234.093	3.057.234.093	Rent
Utilitas	281.132.832	251.959.500	630.809.306	592.091.497	564.690.127	Utilities
Jumlah biaya overhead	3.284.740.506	3.602.239.700	10.085.656.383	9.811.753.434	7.779.214.170	Total overhead costs
<u>Bahan pembantu:</u>						<u>Supporting materials:</u>
Saldo awal	5.809.616.655	4.680.581.288	4.680.581.288	5.889.372.150	5.558.575.298	Beginning balance
Pembelian	11.508.446.187	11.202.443.443	32.894.564.066	27.238.820.361	21.371.542.738	Purchase
Saldo akhir	(6.544.231.767)	(5.562.824.987)	(5.809.616.655)	(4.680.581.288)	(5.889.372.150)	Ending balance
Jumlah bahan pembantu	10.773.831.075	10.320.199.744	31.765.528.699	28.447.611.223	21.040.745.886	Total supporting materials
<u>Barang jadi:</u>						<u>Finished goods:</u>
Saldo awal	90.627.677.150	66.356.053.394	66.356.053.394	61.910.538.008	57.353.320.267	Beginning balance
Saldo akhir	(89.740.552.972)	(78.914.113.592)	(90.627.677.150)	(66.356.053.394)	(61.910.538.008)	Ending balance
Jumlah barang jadi	887.124.178	(12.558.060.198)	(24.271.623.756)	(4.445.515.386)	(4.557.217.741)	Total finished goods
Jumlah sarang burung olahan	162.226.396.528	107.938.881.675	385.959.154.353	346.568.060.888	267.512.943.066	Total processed nest

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024*/ December 31, 2024*/ (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023*/ December 31, 2023*/ (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022*/ December 31, 2022*/ (Satu Tahun/ One Year)	
Produk konsumen:						Consumer goods:
<u>Bahan baku:</u>						<u>Raw materials:</u>
Bahan baku awal	21.452.576.584	19.789.275.714	19.789.275.714	19.011.068.708	18.506.522.994	Beginning raw materials
Pembelian	2.606.254.332	4.126.855.433	18.316.177.661	12.811.344.900	19.819.850.598	Purchase
Bahan baku akhir	(23.871.690.242)	(20.565.340.766)	(21.452.576.584)	(19.789.275.714)	(19.011.068.708)	Ending raw materials
Persediaan bahan baku digunakan	187.140.674	3.350.790.381	16.652.876.791	12.033.137.894	19.315.304.884	Raw materials inventories used
Tenaga kerja langsung	5.368.402.200	1.880.885.272	6.794.017.689	12.679.144.743	14.403.747.074	Direct labor
<u>Biaya overhead:</u>						<u>Overhead costs:</u>
Penyusutan (lihat Catatan 10)	5.059.544.844	5.283.314.635	12.679.955.125	14.075.263.835	13.549.248.210	Depreciation (see Note 10)
Utilitas	414.009.627	339.422.436	876.122.906	862.674.885	825.861.591	Utilities
Pengiriman	-	-	-	-	3.052.515.058	Shipping
Jumlah biaya overhead	5.473.554.471	5.622.737.071	13.556.078.031	14.937.938.720	17.427.624.859	Total overhead costs
<u>Bahan pembantu:</u>						<u>Supporting materials:</u>
Saldo awal	4.555.297.100	4.593.872.378	4.593.872.378	4.087.258.342	4.369.169.317	Beginning balance
Pembelian	1.155.836.483	2.235.872.949	4.004.815.468	2.687.789.532	1.704.962.649	Purchase
Saldo akhir	(3.563.590.849)	(3.770.398.157)	(4.555.297.100)	(4.593.872.378)	(4.087.258.342)	Ending balance
Jumlah bahan pembantu	2.147.542.734	3.059.347.170	4.043.390.746	2.181.175.496	1.986.873.624	Total supporting materials
<u>Barang dalam proses:</u>						<u>Work in process:</u>
Saldo awal	1.038.847.498	806.695.765	806.695.765	542.130.479	614.649.222	Beginning balance
Saldo akhir	(962.271.936)	(810.647.298)	(1.038.847.498)	(806.695.765)	(542.130.479)	Ending balance
Jumlah barang dalam proses	76.575.562	(3.951.533)	(232.151.733)	(264.565.286)	72.518.743	Total work in process
<u>Barang jadi:</u>						<u>Finished goods:</u>
Saldo awal	20.291.144.840	16.927.773.715	16.927.773.715	15.359.997.850	15.612.049.381	Beginning balance
Saldo akhir	(17.236.759.137)	(18.600.036.782)	(20.291.144.840)	(16.927.773.715)	(15.359.997.850)	Ending balance
Jumlah barang jadi	3.054.385.703	(1.672.263.067)	(3.363.371.125)	(1.567.775.865)	252.051.531	Total finished goods
Jumlah produk konsumen	16.307.601.344	12.237.545.294	37.450.840.399	39.999.055.702	53.458.120.715	Total consumer goods
Jumlah	178.533.997.872	120.176.426.969	423.409.994.752	386.567.116.590	320.971.063.781	Total

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian adalah sebagai berikut:

Purchases which represent more than of 10% of the total purchases are as follows:

	Jumlah/Total					
	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024*/ December 31, 2024*/ (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023*/ December 31, 2023*/ (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022*/ December 31, 2022*/ (Satu Tahun/ One Year)	
Jemmy Sandra Kusuma	44.030.476.665	46.912.804.104	128.417.971.011	106.395.974.699	76.080.353.113	Jemmy Sandra Kusuma
Awan	28.608.243.238	21.795.665.364	75.072.447.595	74.141.413.780	71.775.932.698	Awan
Amin	24.860.226.137	16.383.014.369	64.685.711.910	63.241.826.581	57.888.180.299	Amin
Jumlah	97.498.946.040	85.091.483.837	268.176.130.516	243.779.215.060	205.744.466.110	Total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Persentase dari Total Pembelian/Percentage of Purchases						
	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Month)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Jemmy Sandra Kusuma	31%	37%	33%	31%	27%	Jemmy Sandra Kusuma
Awan	20%	17%	19%	21%	25%	Awan
Amin	18%	13%	17%	18%	21%	Amin
Jumlah	69%	67%	69%	70%	73%	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN

23. OTHER INCOME

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Pendapatan bunga	14.797.600	13.706.717	32.473.215	30.115.665	23.611.296	Interest income
Labas selisih kurs	1.703.583.683	570.452.138	1.214.721.794	-	2.492.882.906	Gain on foreign exchange
Jumlah	1.718.381.283	584.158.855	1.247.195.009	30.115.665	2.516.494.202	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

24. BEBAN PEMASARAN

24. MARKETING EXPENSES

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Promosi	1.290.755.320	5.298.654.993	16.903.989.657	10.509.982.490	3.389.425.751	Promotion
Endorsement	-	343.316.087	846.431.032	517.558.500	144.072.439	Endorsement
Lain-lain	135.964.642	373.148.875	913.781.690	740.052.305	1.043.896.431	Others
Jumlah	1.426.719.962	6.015.119.955	18.664.202.379	11.767.593.295	4.577.394.621	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Gaji dan tunjangan	12.820.393.507	10.028.329.041	20.588.684.822	19.603.347.034	16.664.395.024	Salaries and allowance
Keperluan kantor	594.172.047	547.906.716	1.430.208.545	1.060.881.507	900.036.172	Office supplies
Penyusutan (lihat Catatan 10)	414.198.153	380.816.153	1.032.044.319	1.086.658.900	1.365.408.902	Depreciation (see Note 10)
Pelatihan	298.333.857	953.824.179	2.694.768.308	3.461.067.798	2.399.992.447	Training
Utilitas	158.755.296	139.357.826	351.332.996	333.496.556	318.350.201	Utilities
Imbalan kerja (lihat Catatan 15)	146.126.991	136.030.310	326.472.745	286.507.307	760.883.572	Employee benefits (see Note 15)
Sewa	123.748.606	393.647.252	1.312.253.405	1.310.243.183	1.310.243.183	Rent
Asuransi	-	-	408.744.399	220.609.215	266.106.853	Insurance
Jasa profesional	-	-	-	350.000.000	140.000.000	Professional service
Jumlah	14.555.728.457	12.579.911.477	28.144.509.539	27.712.811.500	24.125.416.354	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

26. BEBAN PENDANAAN

26. FINANCE CHARGES

Akun ini merupakan beban bunga utang bank sebesar Rp 17.083.218.498, Rp 12.475.028.139, Rp 27.715.305.073, Rp 25.268.862.982 dan Rp 19.376.708.437 masing-masing untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024^{*)}, 2023^{*)} dan 2022^{*)}.

This account represents bank loan interest expense amounting to Rp 17,083,218,498, Rp 12,475,028,139, Rp 27,715,305,073, Rp 25,268,862,982 and Rp 19,376,708,437 for the five-month periods ended May 31, 2025 and 2024 (unaudited) and for the years ended December 31, 2024^{*)}, 2023^{*)} and 2022^{*)}, respectively.

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

27. BEBAN LAIN-LAIN

27. OTHER EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha (lihat Catatan 6)	2.757.193.927	-	2.505.179.730	-	-	Provision for impairment losses on trade receivables (see Note 6)
Administrasi bank	44.636.197	56.919.020	109.606.553	107.089.120	56.325.302	Bank administration
Beban pajak (lihat Catatan 30)	-	-	949.899.601	-	-	Tax expense (see Note 30)
Rugi selisih kurs	-	-	-	327.377.657	-	Loss on foreign exchange
Jumlah	2.801.830.124	56.919.020	3.564.685.884	434.466.777	56.325.302	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. LABA PER SAHAM

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk tujuan laba per saham dilusian direkonsiliasi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar sebagai berikut:

28. BASIC EARNINGS PER SHARE

The weighted average number of ordinary shares for purpose of diluted earnings per share reconciles to the weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic earnings per share as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Month)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024*)/ December 31, 2024*) (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023*)/ December 31, 2023*) (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022*)/ December 31, 2022*) (Satu Tahun/ One Year)	
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar	12.337.001.163	1.741.795.382	9.325.892.720	7.439.927.693	8.769.401.019	Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating basic earnings per share
Penyesuaian untuk perhitungan laba per saham dilusian yang muncul dari pemecahan saham dan dividen saham	1.754.834.437	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	Adjustments for calculation of diluted earnings per share arising from stock split and share dividend
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dilusian	7,03	3,11	16,65	13,29	15,66	Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating diluted earnings per share

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 33

*) Restated – see Note 33

Entitas tidak memiliki efek berpotensi dilusi saham sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

The Entity does not have any potentially dilutive share, therefore, the diluted earnings per share is equal to the basic earnings per share.

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

29. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationship with related parties are as follows:

Sifat Hubungan	Pihak Berelasi/Related Parties	Nature of Relationships
Manajemen kunci dan pemegang saham utama :	Edwin Pranata	Key Management and ultimate shareholder
Entitas yang dikendalikan oleh manajemen kunci dan pemegang saham utama yang sama :	PT Realfood Karya Indonesia PT Eling Janji Pertama PT Bahagia Elok Sentosa	Entity that are controlled by the same key management and same ultimate shareholder

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Sifat Hubungan	Pihak Berelasi/Related Parties	Nature of Relationships
Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama	PT Hidup Melawan Waktu	Entity that are controlled by the same ultimate shareholder
Anggota keluarga yang memiliki pengaruh signifikan	Loesianto Handoko	Family members who have significant impact

Transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions and balances with a related parties are as follows:

- a. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, RWA, Entitas Anak, melakukan transaksi penjualan barang dengan PT Realfood Karya Indonesia, PT Eling Janji Pertama, PT Hidup Melawan Waktu dan PT Bahagia Elok Sentosa. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai “Piutang Usaha – Pihak Berelasi” (lihat Catatan 6) dengan rincian sebagai berikut:

- a. For the Period ended May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, RWA, Subsidiary, had sales product transaction with PT Realfood Karya Indonesia, PT Eling Janji Pertama, PT Hidup Melawan Waktu and PT Bahagia Elok Sentosa. The outstanding balance from the transaction was presented in the consolidated financial statements as “Trade Receivables – Related Parties” (see Note 6) with details as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025		31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}		31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}		31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
	Jumlah/Total	Persentase/ Percentage (%)	Jumlah/Total	Persentase/ Percentage (%)	Jumlah/Total	Persentase/ Percentage (%)	Jumlah/Total	Persentase/ Percentage (%)
PT Realfood Karya Indonesia	66.744.959.905	9,73%	56.758.346.470	8,91%	30.114.891.182	6,08%	-	-
PT Eling Janji Pertama	18.210.473.570	2,66%	15.317.451.219	2,40%	2.282.789.730	0,46%	1.473.282.175	0,34%
PT Hidup Melawan Waktu	3.482.329.881	0,51%	2.253.839.526	0,35%	1.028.168.216	0,21%	1.592.811.000	0,36%
PT Bahagia Elok Sentosa	-	-	-	-	262.872.192	0,05%	350.125.000	0,08%
Jumlah	88.437.763.356	12,90%	74.329.637.215	11,66%	33.688.721.320	6,80%	3.416.218.175	0,78%

- b. Entitas melakukan pembelian aset tetap dengan Edwin Pranata, Pemegang Saham sebesar Rp 7.000.000.000. Transaksi tersebut disajikan sebagai “Aset Tetap - Tanah” (lihat Catatan 10).
- c. RWA, Entitas Anak melakukan pembelian aset tetap dengan Edwin Pranata, Pemegang Saham sebesar Rp 20.000.000.000. Transaksi tersebut disajikan sebagai “Aset Tetap - Tanah” (lihat Catatan 10).

- b. The entity purchased land fixed assets from Edwin Pranata, a Shareholder, for Rp 7,000,000,000. The transaction is presented as “Fixed Assets - Land” (see Note 10).
- c. RWA, Subsidiary purchased land fixed assets from Edwin Pranata, a Shareholder, for Rp 20,000,000,000. The transaction is presented as “Fixed Assets - Land” (see Note 10).

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- d. RWA, Entitas Anak, melakukan transaksi keuangan kepada pihak berelasi. Transaksi ini tidak dikenai bunga dan memiliki jangka waktu selama 1 tahun. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai “Utang Pihak Berelasi” dengan rincian sebagai berikut:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025		31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}		31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}		31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
	Persentase/ Percentage (%)		Persentase/ Percentage (%)		Persentase/ Percentage (%)		Persentase/ Percentage (%)	
	Jumlah/Total		Jumlah/Total		Jumlah/Total		Jumlah/Total	
Loesianto								Loesianto
Handoko	-	-	40.000.000.000	6,99%	30.000.000.000	6,58%	20.000.000.000	4,84%
Edwin Pranata	-	-	30.000.000.000	5,24%	20.000.000.000	4,36%	10.000.000.000	2,42%
Jumlah	-	-	70.000.000.000	12,23%	50.000.000.000	10,94%	30.000.000.000	7,26%
								Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

- e. Gaji dan manfaat kesejahteraan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas dan Entitas Anak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 sebesar Rp 725.000.000, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.740.000.000.

- e. Salaries and other benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Entity and Subsidiary for the five-month period ended May 31, 2025 amounted to Rp 725,000,000, for the year ending December 31, 2024, 2023, and 2022 amounting to Rp 1,740,000,000, respectively.

30. PERPAJAKAN

30. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}
<u>Entitas:</u>				
Pajak Penghasilan:				
Pasal 21	857.500	268.750	2.395.833	3.051.250
Pasal 22	373.434.482	368.989.112	333.723.501	154.450.285
Pasal 23	10.000.000	826.430	138.000	87.576
Pasal 25	83.075.439	90.262.221	53.893.149	50.754.741
Pasal 29				
- 2022	1.896.180.440	1.896.180.440	1.896.180.440	2.027.318.554
- 2023	1.058.653.640	1.058.653.640	1.504.497.536	-
- 2024	1.924.834.780	1.947.700.484	-	-
- 2025	1.207.087.479	-	-	-
Sub-jumlah	6.554.123.760	5.362.881.077	3.790.828.459	2.235.662.406

The Entity:
Income Taxes:
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 29
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
Sub-total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Entitas Anak:					Subsidiary:
Pajak Penghasilan:					Income Taxes:
Pasal 21	5.715.125	12.585.933	53.956.610	31.789.593	Article 21
Pasal 22	183.908.338	177.299.262	112.244.420	25.636.143	Article 22
Pasal 23	10.423.969	10.423.969	3.308.812	-	Article 23
Pasal 25	35.588.408	35.143.125	33.351.420	38.965.501	Article 26
Pasal 29					Article 29
- 2022	61.823.080	61.823.080	61.823.080	111.350.531	2022 -
- 2023	1.086.920.560	1.086.920.560	1.091.578.617	-	2023 -
- 2024	3.919.567.740	3.930.286.055	-	-	2024 -
- 2025	2.923.837.309	-	-	-	2025 -
Pajak Pertambahan Nilai	52.757.815	662.265.120	361.079.075	-	Value Added Tax
Sub-jumlah	8.280.542.344	5.976.747.104	1.717.342.034	207.741.768	Sub-total
Jumlah	14.834.666.104	11.339.628.181	5.508.170.493	2.443.404.174	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

b. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

b. Corporate Income Tax

The reconciliation between income before income tax benefit (expense) according to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Month)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan sesuai laporan laba rugi konsolidasi	18.632.606.819	6.040.986.118	30.129.253.157	16.229.419.922	12.865.213.278	Income before income tax benefit (expense) as presented in consolidated statement of profit or loss
Dikurangi: Laba Entitas Anak sebelum pajak	(12.490.720.762)	(3.773.681.787)	(18.099.581.328)	(6.669.074.148)	(1.619.633.267)	Less: Income before tax of the Subsidiary
Eliminasi bagian Entitas Anak	4.500.000.000	-	-	-	-	Elimination of portion of the Subsidiary
Laba Entitas Induk sebelum pajak	10.641.886.057	2.267.304.331	12.029.671.829	9.560.345.774	11.245.580.011	Income before tax of the Parent Entity
Beda temporer:						Temporary differences:
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	1.253.900.261	-	1.054.508.022	-	-	Provision for impairment losses on trade receivables
Beban imbalan kerja	62.228.232	57.634.868	138.323.684	117.090.927	303.268.945	Employee benefits
Beda tetap:						Permanent differences:
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(4.503.142.465)	(3.592.812)	(7.936.088)	(6.791.388)	(4.850.991)	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	17.969.204	41.778.209	66.068.607	64.810.028	14.630.483	Non-deductible expenses
Sub-jumlah	(3.169.044.768)	95.820.265	1.250.964.225	175.109.567	313.048.437	Sub-total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Month)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/ One Year)	
Estimasi penghasilan kena pajak	7.472.841.289	2.363.124.596	13.280.636.054	9.735.455.341	11.558.628.448	Estimated taxable income
Estimasi penghasilan kena pajak – pembulatan	7.472.841.000	2.363.124.000	13.280.636.000	9.735.455.000	11.558.628.000	Estimated taxable income – rounding
Taksiran beban pajak kini	1.644.025.020	519.887.280	2.921.739.920	2.141.800.100	2.542.898.160	Estimated current taxes
Dikurangi: pajak dibayar di muka Pasal 25	(436.937.541)	(342.203.889)	(974.039.436)	(637.302.564)	(515.579.606)	Less: prepaid taxes Article 25
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	1.207.087.479	177.683.391	1.947.700.484	1.504.497.536	2.027.318.554	Income Tax Payable Article 29

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

The taxable income from the result of the reconciliation result serves as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Entitas dan Entitas Anak melaporkan/ menyertakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Under the taxation law in Indonesia, the Entity and the Subsidiary submits the Annual Tax Returns on the basis of *self-assessment*. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

c. Income Tax Benefit (Expenses)

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Pajak kini:						Current tax:
Entitas	(1.644.025.020)	(519.887.280)	(2.921.739.920)	(2.141.800.100)	(2.542.898.160)	Entity
Entitas Anak	(3.100.443.500)	(848.562.910)	(4.346.628.440)	(1.508.637.900)	(462.040.040)	Subsidiary
Sub-jumlah	(4.744.468.520)	(1.368.450.190)	(7.268.368.360)	(3.650.438.000)	(3.004.938.200)	Sub-total
Pajak tangguhan:						Deferred tax:
Entitas	289.548.269	12.679.671	262.422.975	25.760.004	66.719.168	Entity
Entitas Anak	349.182.334	17.246.997	360.540.569	37.271.604	100.675.218	Subsidiary
Sub-jumlah	638.730.603	29.926.668	622.963.544	63.031.608	167.394.386	Sub-total
Jumlah	(4.105.737.917)	(1.338.523.522)	(6.645.404.816)	(3.587.406.392)	(2.837.543.814)	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets are as follows:

31 Mei 2025/May 31, 2025 (Lima Bulan/Five Months)					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/Credited (Expenses) on Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Imbalan kerja	279.511.459	32.147.938	(9.487.842)	302.171.555	Employee benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	551.139.540	606.582.665	-	1.157.722.205	Allowance for impairment of receivables
Jumlah aset pajak tangguhan	830.650.999	638.730.603	(9.487.842)	1.459.893.760	Total deferred tax assets
31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/Credited (Expenses) on Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Imbalan kerja	228.795.731	71.824.004	(21.108.276)	279.511.459	Employee benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	551.139.540	-	551.139.540	Allowance for impairment of receivables
Jumlah aset pajak tangguhan	228.795.731	622.963.544	(21.108.276)	830.650.999	Total deferred tax assets
31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/Credited (Expenses) on Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Imbalan kerja	167.394.386	63.031.608	(1.630.263)	228.795.731	Employee benefits
31 Desember 2022 ^{*)} /December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/Credited (Expenses) on Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Imbalan kerja	-	167.394.386	-	167.394.386	Employee benefits

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

e. Surat Tagihan Pajak

Pada tahun 2024, RWA, Entitas Anak menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut:

e. Tax Collection Letters

In 2024, RWA, Subsidiary received Tax Collection Letters (STP) and Tax Assessment Letters for Underpayment (SKPKB) are as follows:

Surat Tagihan Pajak/ Tax Collection Letter	Nomor Surat/ Letter Number	Masa/Tahun Period/Year	Jumlah/ Amount
SKPKB Pajak Penghasilan/Income Tax	00013/206/22/636/24	2022	81.714.005
SKPKB PPh Pasal 21/Income Tax Article 21	00077/201/22/636/24	Oktober 2022/ October 2022	8.206.501
SKPKB PPh Pasal 21/Income Tax Article 21	00078/201/22/636/24	November 2022/ November 2022	8.179.312
SKPKB PPh Pasal 21/Income Tax Article 21	00079/201/22/636/24	Desember 2022/ December 2022	15.965.664
STP PPh Pasal 21/Income Tax Article 21	00126/101/22/636/24	Oktober 2022/ October 2022	100.000
STP PPh Pasal 21/Income Tax Article 21	00127/101/22/636/24	November 2022/ November 2022	100.000
STP PPh Pasal 21/Income Tax Article 21	00128/101/22/636/24	Desember 2022/ December 2022	100.000
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00026/202/22/636/24	Januari 2022/ January 2022	39.167.509
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00027/202/22/636/24	Februari 2022/ February 2022	44.026.810
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00028/202/22/636/24	Maret 2022/ March 2022	45.870.005
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00029/202/22/636/24	April 2022/ April 2022	34.550.030
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00030/202/22/636/24	Mei 2022/ May 2022	37.832.588
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00031/202/22/636/24	Juni 2022/ June 2022	30.788.992
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00032/202/22/636/24	Juli 2022/ July 2022	30.715.460
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00033/202/22/636/24	Agustus 2022/ August 2022	32.552.088
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00034/202/22/636/24	September 2022/ September 2022	35.414.913
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00035/202/22/636/24	Oktober 2022/ October 2022	30.564.450
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00036/202/22/636/24	November 2022/ November 2022	38.902.584
SKPKB PPh Pasal 22/Income Tax Article 22	00037/202/22/636/24	Desember 2022/ December 2022	38.186.306
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00127/203/22/636/24	Januari 2022/ January 2022	1.086.242
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00128/203/22/636/24	Februari 2022/ February 2022	55.755
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00129/203/22/636/24	Maret 2022/ March 2022	680.408

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Surat Tagihan Pajak/ Tax Collection Letter	Nomor Surat/ Letter Number	Masa/Tahun Period/Year	Jumlah/ Amount
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00130/203/22/636/24	April 2022/ April 2022	1.267.833
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00131/203/22/636/24	Mei 2022/ May 2022	2.668.512
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00132/203/22/636/24	Juni 2022/ June 2022	259.291
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00133/203/22/636/24	Juli 2022/ July 2022	1.735.589
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00134/203/22/636/24	Agustus 2022/ August 2022	3.802.130
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00135/203/22/636/24	September 2022/ September 2022	759.851
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00136/203/22/636/24	Oktober 2022/ October 2022	4.971.440
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00137/203/22/636/24	November 2022/ November 2022	4.860.506
SKPKB PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00138/203/22/636/24	Desember 2022/ December 2022	1.800.641
STP PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00029/103/22/636/24	September 2022/ September 2022	100.000
STP PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00030/103/22/636/24	Oktober 2022/ October 2022	100.000
STP PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00031/103/22/636/24	November 2022/ November 2022	100.000
STP PPh Pasal 23/Income Tax Article 23	00032/103/22/636/24	Desember 2022/ December 2022	100.000
SKPKB PPh Pasal 4(2)/Income Tax Article 4(2)	00044/240/22/636/24	Maret 2022/ March 2022	36.885.075
SKPKB PPh Pasal 4(2)/Income Tax Article 4(2)	00045/240/22/636/24	Juni 2022/ June 2022	42.030.740
SKPKB PPh Pasal 4(2)/Income Tax Article 4(2)	00046/240/22/636/24	Juli 2022/ July 2022	44.538.957
SKPKB PPh Pasal 4(2)/Income Tax Article 4(2)	00047/240/22/636/24	November 2022/ November 2022	67.449.050
SKPKB PPh Pasal 4(2)/Income Tax Article 4(2)	00048/240/22/636/24	Desember 2022/ December 2022	20.482.095
SKPKB Pajak Pertambahan Nilai/Value Added Tax	00396/207/22/636/24	Mei 2022/ May 2022	8.671.172
SKPKB Pajak Pertambahan Nilai/Value Added Tax	00397/207/22/636/24	Juni 2022/ June 2022	21.657.097
SKPKB Pajak Pertambahan Nilai/Value Added Tax	00398/207/22/636/24	Juli 2022/ July 2022	130.900.000
Jumlah/Total			949.899.601

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

RWA, Entitas Anak telah membayar semua Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tahun 2024 dan dicatat sebagai akun "Beban Lain-lain – Beban Pajak" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

RWA, Subsidiary had paid all the Tax Collection Letters (STP) and Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) in 2024 and recorded as "Other Expenses – Tax Expense" account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

31. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan pengelolaan modal adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dan Entitas Anak dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat kepada pihak berkepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

Secara periodik, Entitas dan Entitas Anak melakukan valuasi utang untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya utang yang lebih optimal.

Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity*) adalah rasio yang diwajibkan oleh kreditur untuk diawasi oleh manajemen dalam mengevaluasi struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak serta mereviu efektivitas pinjaman Entitas dan Entitas Anak.

Struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak dan rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

31. CAPITAL MANAGEMENT

The objectives of capital management are to secure the Entity's and Subsidiary's ability to continue its business in order to deliver results for shareholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

Periodically, the Entity and Subsidiary perform the valuation of debt to determine the possible refinancing of existing debt with new loan that is more efficient which will lead to more optimal debt costs.

Debt to equity ratio is the ratio that is required by creditor to manage by management to evaluate the capital structure of the Entity and Subsidiary and review the effectiveness of the Entity and Subsidiary's debt.

The Entity's and Subsidiary's capital structure and debt to equity ratio are as follows:

	31 Mei 2025/May 31, 2025		
	Jumlah/Total	Persentase/Percentage	
Liabilitas jangka pendek	477.967.516.955	69,70%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	31.286.507.068	4,56%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	509.254.024.023	74,26%	Total liabilities
Jumlah ekuitas	176.519.819.023	25,74%	Total equity
Jumlah	685.773.843.046	100,00%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas		2,88	Debt to equity ratio

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)}		
	Jumlah/Total	Persentase/Percentage	
Liabilitas jangka pendek	534.493.362.167	83,91%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	37.517.506.630	5,89%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	572.010.868.797	89,80%	Total liabilities
Jumlah ekuitas	64.959.311.410	10,20%	Total equity
Jumlah	636.970.180.207	100%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas		8,81	Debt to equity ratio
	31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)}		
	Jumlah/Total	Persentase/Percentage	
Liabilitas jangka pendek	406.129.634.488	82,05%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	49.954.980.594	10,09%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	456.084.615.082	92,14%	Total liabilities
Jumlah ekuitas	38.900.624.636	7,86%	Total equity
Jumlah	494.985.239.718	100,00%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas		11,72	Debt to equity ratio
	31 Desember 2022 ^{*)} /December 31, 2022 ^{*)}		
	Jumlah/Total	Persentase/Percentage	
Liabilitas jangka pendek	381.370.342.349	86,82%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	31.660.883.572	7,21%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	413.031.225.921	94,03%	Total liabilities
Jumlah ekuitas	26.252.831.085	5,97%	Total equity
Jumlah	439.284.057.006	100,00%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas		15,73	Debt to equity ratio

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

32. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

32. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

a. Financial Risk Management Factors and Policies

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Entitas dan Entitas Anak menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

In their operating, investing and financing activities, the Entity and Subsidiary are exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Entitas dan Entitas Anak.

- Credit risk: possibility that a customer will not pay the part or all of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Entity and Subsidiary will incur loss.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- Risiko likuiditas: Entitas dan Entitas Anak menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Entitas dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing karena Entitas dan Entitas Anak tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Entitas dan Entitas Anak.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko Entitas dan Entitas Anak terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

Entitas dan Entitas Anak mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

- *Liquidity risk: the Entity and Subsidiary defined liquidity risk from the collectability of the accounts receivable as mentioned above, which may cause difficulty in meeting the obligations of the Entity and Subsidiary relating to financial liabilities.*
- *Market risk: currently, there are no market risk other than interest rate risk and foreign currency exchange rate risk as the Entity and Subsidiary do not invest in any financial instruments in its normal activities.*

In order to effectively manage those risks, the Directors have approved strategies for the management of financial risks, which is in line with the Entity's and Subsidiary's objectives.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Entity and Subsidiary will incur a loss arising from the customers or counterparties who failed to fulfill their contractual obligations. To ensure that the impairment is detected early, the receivables are monitored actively at every level and will be reduced through the implementation of recovery strategies.

The Entity and Subsidiary are prudent in anticipating the credit risk by applying policy in credit risk management. Besides providing prudent credit assessment, well collection management and continuously perform tight monitoring and analysis of the condition of the debtor's business and financed asset during the term of the contract.

31 Mei 2025/May 31, 2025

	Belum Jatuh Tempo/ <i>Netither Past Due</i>	Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penyisihan Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Aset Keuangan yang</u>					<u>Financial Assets</u>
<u>Diukur pada Biaya</u>					<u>Measured at</u>
<u>Perolehan Diamortisasi</u>					<u>Amortized Cost</u>
Bank	3.995.029.903	-	-	3.995.029.903	Cash in banks
Piutang usaha	115.148.285.971	190.328.156.567	(5.262.373.657)	300.214.068.881	Trade receivables
Jumlah	119.143.315.874	190.328.156.567	(5.262.373.657)	304.209.098.784	Total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)}					
	Belum Jatuh Tempo/ <i>Netither Past Due</i>	Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penyisihan Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Aset Keuangan yang</u>					<u>Financial Assets</u>
<u>Diukur pada Biaya</u>					<u>Measured at</u>
<u>Perolehan Diamortisasi</u>					<u>Amortized Cost</u>
Bank	32.127.717.739	-	-	32.127.717.739	Cash in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.563.721.805	-	-	7.563.721.805	Restricted cash
Piutang usaha	180.067.115.686	56.657.781.935	(2.505.179.730)	234.219.717.891	Trade receivables
Jumlah	219.758.555.230	56.657.781.935	(2.505.179.730)	273.911.157.435	Total
31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)}					
	Belum Jatuh Tempo/ <i>Netither Past Due</i>	Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penyisihan Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Aset Keuangan yang</u>					<u>Financial Assets</u>
<u>Diukur pada Biaya</u>					<u>Measured at</u>
<u>Perolehan Diamortisasi</u>					<u>Amortized Cost</u>
Bank	28.386.477.846	-	-	28.386.477.846	Cash in banks
Piutang usaha	96.028.578.834	53.445.905.488	-	149.474.484.322	Trade receivables
Jumlah	124.415.056.680	53.445.905.488	-	177.860.962.168	Total
31 Desember 2022 ^{*)} /December 31, 2022 ^{*)}					
	Belum Jatuh Tempo/ <i>Netither Past Due</i>	Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penyisihan Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Aset Keuangan yang</u>					<u>Financial Assets</u>
<u>Diukur pada Biaya</u>					<u>Measured at</u>
<u>Perolehan Diamortisasi</u>					<u>Amortized Cost</u>
Bank	32.346.419.099	-	-	32.346.419.099	Cash in banks
Piutang usaha	61.809.670.310	56.157.238.538	-	117.966.908.848	Trade receivables
Jumlah	94.156.089.409	56.157.238.538	-	150.313.327.947	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Entitas dan Entitas Anak dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Entitas dan Entitas Anak memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Liquidity Risk

Through their operations and existing funding sources, the Entity and Subsidiary can meet all their financial liabilities as they mature, because the Entity and Subsidiary have the financial assets which are liquid and available to meet liquidity needs.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Dalam mengelola risiko likuiditas Entitas dan Entitas Anak melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

In managing the liquidity risk, the Entity and Subsidiary observe strict control on the forecast and continuous realization of actual cash flows from both collectibility of receivables as well as the fulfillment of obligations and due dates.

Tabel berikut menyajikan jumlah liabilitas keuangan pada 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 berdasarkan jatuh temponya:

The following table presents the amount of financial liabilities on May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 based on their maturity:

31 Mei 2025/May 31, 2025			
	Kurang dari 1 Tahun/ <i>Less than 1 Year</i>	Lebih dari 1 Tahun/ <i>More than 1 Year</i>	Jumlah/Total
<u>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>			
Utang bank jangka pendek	158.850.000.000	-	158.850.000.000
Utang usaha – pihak ketiga	3.056.788.395	-	3.056.788.395
Beban masih harus dibayar	1.020.078.141	-	1.020.078.141
Utang bank jangka panjang	300.205.984.315	29.912.999.999	330.118.984.314
Jumlah	463.132.850.851	29.912.999.999	493.045.850.850
31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)}			
	Kurang dari 1 Tahun/ <i>Less than 1 Year</i>	Lebih dari 1 Tahun/ <i>More than 1 Year</i>	Jumlah/Total
<u>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>			
Utang bank jangka pendek	146.040.253.129	-	146.040.253.129
Utang usaha – pihak ketiga	7.051.407.127	-	7.051.407.127
Beban masih harus dibayar	1.157.282.552	-	1.157.282.552
Utang pihak berelasi	70.000.000.000	-	70.000.000.000
Utang bank jangka panjang	298.904.791.178	36.246.999.999	335.151.791.177
Jumlah	523.153.733.986	36.246.999.999	559.400.733.985
31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)}			
	Kurang dari 1 Tahun/ <i>Less than 1 Year</i>	Lebih 1 Tahun/ <i>More than 1 Year</i>	Jumlah/Total
<u>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>			
Utang bank jangka pendek	55.440.058.047	-	55.440.058.047
Utang usaha – pihak ketiga	3.932.217.429	-	3.932.217.429
Beban masih harus dibayar	1.057.188.520	-	1.057.188.520
Utang pihak berelasi	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Utang bank jangka panjang	290.191.999.999	48.914.999.999	339.106.999.998
Jumlah	400.621.463.995	48.914.999.999	449.536.463.994

<u>Financial Liabilities</u> <u>Measured at</u> <u>Amortized Cost</u> Short-term bank loans Trade payables – third parties Accrued expenses Long-term bank loans Total

<u>Financial Liabilities</u> <u>Measured at</u> <u>Amortized Cost</u> Short-term bank loans Trade payables – third parties Accrued expenses Due to related parties Long-term bank loans Total

<u>Financial Liabilities</u> <u>Measured at</u> <u>Amortized Cost</u> Short-term bank loans Trade payables – third parties Accrued expenses Due to related parties Long-term bank loans Total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}			
	Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year	Lebih 1 Tahun/ More than 1 Year	Jumlah/Total	
<u>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>				<u>Financial Liabilities Measured at Amortized Cost</u>
Utang bank jangka pendek	56.735.898.436	-	56.735.898.436	Short-term bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	2.405.933.647	-	2.405.933.647	Trade payables – third parties
Beban masih harus dibayar	1.151.657.458	-	1.151.657.458	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	30.000.000.000	-	30.000.000.000	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	288.633.448.634	30.900.000.000	319.533.448.634	Long-term bank loans
Jumlah	378.926.938.175	30.900.000.000	409.826.938.175	Total

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Risiko Nilai Tukar

Entitas dan Entitas Anak tidak secara signifikan terekspos risiko mata uang karena sebagian besar liabilitas dalam mata uang Rupiah. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang pada tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Namun demikian, Entitas dan Entitas Anak telah menyediakan dana dalam mata uang asing yang sesuai dengan kebutuhan operasinya.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak yang didenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Chinese Yuan Renmimbi dan Dolar Hong Kong:

Foreign Currency Risks

The Entity and Subsidiary are not significantly exposed to currency risk because most liabilities are denominated in Rupiah. There is no currency hedging activities as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022. However, the Entity and Subsidiary have provided funds in foreign currency in accordance with the needs of operations.

The following table presents the Entity's and Subsidiary's financial assets and financial liabilities denominated in United States Dollar, Chinese Yuan Renmimbi and Hong Kong Dollar:

	31 Mei 2025/May 31, 2025			
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Bank	USD	26.706	434.101.153	Cash in banks
	CNY	48.529	109.643.594	
	HKD	40.693	84.413.996	
Piutang usaha	USD	8.113.968	131.892.549.540	Trade receivables
	CNY	35.013.945	79.109.282.575	
	HKD	2.536.699	5.262.191.412	
Sub-jumlah			216.892.182.270	Sub-total
Liabilitas				Liabilities
Utang bank jangka panjang	USD	13.998.030	227.537.984.315	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas – Neto			10.645.802.045	Total Liabilities – Net

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)}				
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Bank	USD	673.125	10.879.041.726	Cash in banks
	CNY	514.584	1.139.376.234	
	HKD	105.267	219.168.333	
Kas yang dibatasi penggunaannya	CNY	3.416.053	7.563.721.805	Restricted cash
Piutang usaha	USD	3.273.258	52.902.393.973	Trade receivables
	CNY	29.029.718	64.276.731.358	
	HKD	21.717.436	45.216.135.075	
Sub-jumlah			182.196.568.504	Sub-total
Liabilitas				Liabilities
Utang bank jangka panjang	USD	13.998.069	226.236.791.178	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas – Neto			44.040.222.674	Total Liabilities – Net
31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)}				
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Bank	USD	979.199	15.095.329.318	Cash in banks
	CNY	4.194.389	9.100.419.869	
	HKD	104.576	206.297.982	
Piutang usaha	CNY	2.001.622	4.342.849.543	Trade receivables
	HKD	54.775.525	108.055.952.727	
Sub-jumlah			136.800.849.439	Sub-total
Liabilitas				Liabilities
Utang bank jangka pendek	CNY	21.000.000	45.562.965.000	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	USD	14.000.000	215.824.000.000	Long-term bank loans
Sub-jumlah			261.386.965.000	Sub-total
Jumlah Liabilitas – Neto			124.586.115.561	Total Liabilities – Net
31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}				
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Bank	USD	1.424.577	22.410.025.821	Cash in banks
	CNY	1.869.650	4.220.024.205	
	HKD	138.914	280.406.069	
Piutang usaha	CNY	1.756.234	3.964.031.046	Trade receivables
	HKD	48.923.701	98.755.669.820	
Sub-jumlah			129.630.156.961	Sub-total

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Liabilitas			Liabilities
Utang bank jangka pendek	CNY	21.000.000	47.399.520.000
Utang bank jangka panjang	USD	13.999.990	220.233.842.061
Sub-jumlah			267.633.362.061
Jumlah Liabilitas – Neto			138.003.205.100
			Sub-total
			Total Liabilities – Net

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, Chinese Yuan Renmimbi dan Dollar Hong Kong pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varian nilai tukar mata uang asing yang di pertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat, Chinese Yuan Renmimbi dan Dollar Hong Kong terhadap laba bersih dan ekuitas Entitas dan Entitas Anak:

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate against United States Dollar, Chinese Yuan Renmimbi and Hong Kong Dollar at year end that could increase (decrease) equity or profit loss amounting to the value presented in table. The analysis was conducted based on the variance of foreign currency exchange rates that may consider going on the consolidated statements of financial position with all other variables are held constant.

The following table presented sensitivity of exchange rate of United States Dollar, Chinese Yuan Renmimbi and Hong Kong Dollar changes on net income and equity of the Entity and Subsidiary:

	Perubahan Nilai Tukar/ Change in Exchange Rates		Sensitivitas/Sensitivity		
			Ekuitas/Equity	Laba (Rugi)/ Profit (Loss)	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollar</u>
31 Mei 2025	Menguat/Appreciates	(266)	1.558.056.890	1.215.284.374	May 31, 2025
	Melemah/Depreciates	148	(866.888.796)	(676.173.261)	
31 Desember 2024 ^{*)}	Menguat/Appreciates	(506)	5.086.153.315	3.967.199.586	December 31, 2024 ^{*)}
	Melemah/Depreciates	299	(3.005.454.231)	(2.344.254.301)	
31 Desember 2023 ^{*)}	Menguat/Appreciates	(482)	6.276.026.159	4.895.300.404	December 31, 2023 ^{*)}
	Melemah/Depreciates	211	(2.747.389.045)	(2.142.963.455)	
31 Desember 2022 ^{*)}	Menguat/Appreciates	(44)	559.574.424	436.468.051	December 31, 2022 ^{*)}
	Melemah/Depreciates	220	(2.772.815.610)	(2.162.796.176)	

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Perubahan Nilai Tukar/ Change in Exchange Rates		Sensitivitas/Sensitivity		
			Ekuitas/Equity	Laba (Rugi)/ Profit (Loss)	
<u>Chinese Yuan</u> <u>Renmimbi</u>					<u>Chinese Yuan</u> <u>Renmimbi</u>
31 Mei 2025	Menguat/Appreciates Melemah/Depreciates	(26) 23	(921.967.749) 821.952.043	(719.134.844) 641.122.593	May 31, 2025
31 Desember 2024 ^{*)}	Menguat/Appreciates Melemah/Depreciates	(46) 25	(1.501.838.579) 822.937.665	(1.171.434.092) 641.891.379	December 31, 2024 ^{*)}
31 Desember 2023 ^{*)}	Menguat/Appreciates Melemah/Depreciates	(31) 30	464.808.227 (450.226.299)	362.550.417 (351.176.513)	December 31, 2023 ^{*)}
31 Desember 2022 ^{*)}	Menguat/Appreciates Melemah/Depreciates	(40) 31	687.797.818 (544.200.749)	536.482.298 (424.476.584)	December 31, 2022 ^{*)}
<u>Dollar Hong Kong</u>					<u>Hong Kong Dollar</u>
31 Mei 2025	Menguat/Appreciates Melemah/Depreciates	(45) 18	(114.983.879) 45.162.343	(89.687.426) 35.226.627	May 31, 2025
31 Desember 2024 ^{*)}	Menguat/Appreciates Melemah/Depreciates	(64) 41	(1.387.869.333) 887.747.545	(1.082.538.080) 692.443.085	December 31, 2024 ^{*)}
31 Desember 2023 ^{*)}	Menguat/Appreciates Melemah/Depreciates	(67) 25	(3.694.940.036) 1.361.026.518	(2.882.053.228) 1.061.600.684	December 31, 2023 ^{*)}
31 Desember 2022 ^{*)}	Menguat/Appreciates Melemah/Depreciates	(8) 25	(369.196.172) 1.250.606.037	(287.973.014) 975.472.709	December 31, 2022 ^{*)}

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

Risiko Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, profil instrumen keuangan Entitas dan Entitas Anak yang dipengaruhi bunga adalah:

Interest Rate Risk

The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

On the consolidated statement of financial position date, the Entity's and Subsidiary profile of financial instruments that are affected by the interest, as follows:

	31 Mei 2025/ May 31, 2025	31 Desember 2024 ^{*)} / December 31, 2024 ^{*)}	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}	
Instrumen dengan bunga tetap					Flat interest instrument
Liabilitas keuangan	488.968.984.314	481.192.044.306	394.547.058.045	376.269.347.070	Financial liabilities
Instrumen dengan bunga mengambang					Floating interest instrument
Aset keuangan	3.995.029.903	39.691.439.544	28.386.477.846	32.346.419.099	Financial assets

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas dan Entitas Anak tidak secara signifikan terekspos risiko suku bunga. Sehingga, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal-tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

The Entity and Subsidiary are not significantly exposed to interest rate risk. Thus, the Entity and Subsidiary do not have a policy or a particular arrangement to interest rate risk. There is no interest rate hedging activities as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

b. Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal-tanggal 31 Mei 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

The table below shows the carrying values and fair values of the financial assets and financial liabilities recorded in the consolidated statements of financial position as of May 31, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022:

	31 Mei 2025/May 31, 2025		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	4.032.029.903	4.032.029.903	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	300.214.068.881	300.214.068.881	Trade receivables
Jumlah Aset Keuangan	304.246.098.784	304.246.098.784	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	158.850.000.000	158.850.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	3.056.788.395	3.056.788.395	Trade payables – third parties
Beban masih harus dibayar	1.020.078.141	1.020.078.141	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	330.118.984.314	330.118.984.314	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	493.045.850.850	493.045.850.850	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)}		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	32.164.717.739	32.164.717.739	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.563.721.805	7.563.721.805	Restricted cash
Piutang usaha	234.219.717.891	234.219.717.891	Trade receivables
Jumlah Aset Keuangan	273.948.157.435	273.948.157.435	Total Financial Assets

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)}		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	146.040.253.129	146.040.253.129	Short-term bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	7.051.407.127	7.051.407.127	Trade payables – third parties
Beban masih harus dibayar	1.157.282.552	1.157.282.552	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	70.000.000.000	70.000.000.000	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	335.151.791.177	335.151.791.177	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	559.400.733.985	559.400.733.985	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2023 ^{*)} / December 31, 2023 ^{*)}		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	28.423.477.846	28.423.477.846	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	149.474.484.322	149.474.484.322	Trade receivables
Jumlah Aset Keuangan	177.897.962.168	177.897.962.168	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	55.440.058.047	55.440.058.047	Short-term bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	3.932.217.429	3.932.217.429	Trade payables – third parties
Beban masih harus dibayar	1.057.188.520	1.057.188.520	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	50.000.000.000	50.000.000.000	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	339.106.999.998	339.106.999.998	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	449.536.463.994	449.536.463.994	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2022 ^{*)} / December 31, 2022 ^{*)}		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	32.378.419.099	32.378.419.099	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	117.966.908.848	117.966.908.848	Trade receivables
Jumlah Aset Keuangan	150.345.327.947	150.345.327.947	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	56.735.898.436	56.735.898.436	Short-term bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	2.405.933.647	2.405.933.647	Trade payables – third parties
Beban masih harus dibayar	1.151.657.458	1.151.657.458	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	30.000.000.000	30.000.000.000	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	319.533.448.634	319.533.448.634	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	409.826.938.175	409.826.938.175	Total Financial Liabilities

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut.

The following methods and assumption are used to estimate the fair value for each class of financial instruments that are practical to estimate that value.

Entitas dan Entitas Anak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka pendek yang terdiri dari kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, Utang bank – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, utang usaha – pihak ketiga, beban masih harus dibayar, utang pihak berelasi dan Utang bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun. Karena instrumen keuangan tersebut jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

The Entity and Subsidiary have current financial assets and financial liabilities consisting of cash on hand and in banks, restricted cash trade receivables, Bank loans – current portion, trade payables – third parties, accrued expenses, due to related parties and Bank loans – net of current portion. The carrying value of financial assets and financial liabilities are estimated to approximate their fair values because these will mature in less than one year.

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022

33. RESTATEMENT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022

Atas transaksi investasi pada Catatan 19, laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 338 mengenai “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” (lihat Catatan 2o) yang berlaku retrospektif. Laporan keuangan untuk periode sebelum akuisisi disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

On the investment transaction on Note 19, the consolidated statements of financial position as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 have been restated in accordance with the implementation of PSAK No. 338, regarding Business Combination of Entities Under Common Control” (see Note 2o) which is applied retrospectively. The financial statements for the period prior to the acquisition are restated to reflect the effect of the restatement of consolidated statements of financial position as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2024/December 31, 2024						
Laporan posisi keuangan konsolidasi	PT Abadi Lestari Indonesia (Sebelum disajikan kembali/ <i>before</i> <i>restatement</i>)	PT Realfood Winta Asia	Jumlah/ <i>Total</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disajikan kembali/ <i>After</i> <i>restatement</i>	Consolidated statements of financial position
Kas dan bank	1.489.015.370	30.657.702.369	32.146.717.739	-	32.164.717.739	Cash on hand and in banks
Piutang usaha						Trade receivablest
Pihak berelasi	-	74.329.637.215	74.329.637.215	-	74.329.637.215	Related parties
Pihak ketiga - neto	65.615.423.171	94.274.657.505	159.890.080.676	-	159.890.080.676	Third parties – net
Persediaan	58.808.987.861	180.143.181.971	238.952.169.832	-	238.952.169.832	Inventories
Uang muka pembelian	-	35.000.000.000	35.000.000.000	-	35.000.000.000	Advances for purchases
Aset lancar lainnya	212.500.000	334.800.000	547.300.000	-	547.300.000	Other current assets
Aset tetap – neto	13.108.620.206	74.583.281.735	87.691.901.941	-	87.691.901.941	Fixed assets – net
Aset pajak tangguhan	346.254.955	484.396.044	830.650.999	-	830.650.999	Deferred tax assets
Utang bank jangka pendek	6.164.111.849	139.876.141.280	146.040.253.129	-	146.040.253.129	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	-	7.051.407.127	7.051.407.127	-	7.051.407.127	Trade payables – third parties
Beban yang masih harus dibayar	657.573.789	499.708.763	1.157.282.552	-	1.157.282.552	Accrued expenses
Utang pajak	5.362.881.077	5.976.747.104	11.339.628.181	-	11.339.628.181	Taxes payable
						Due to related parties
Utang pihak berelasi	-	70.000.000.000	70.000.000.000	-	70.000.000.000	
Utang bank – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	96.960.185.578	201.944.605.600	298.904.791.178	-	298.904.791.178	Bank loans – current portion
Utang bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	36.246.999.999	36.246.999.999	-	36.246.999.999	Bank loans – net of current portion
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	519.378.139	751.128.492	1.270.506.631	-	1.270.506.631	Estimated liabilities for employee benefits
Saldo laba	34.449.734.710	21.428.958.247	55.878.692.957	(21.477.798.395)	34.400.894.562	Retained earnings
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	26.847.542.091	26.847.542.091	Proforma equity from restructuring transactions of entities under common control
Pendapatan komprehensif lainnya	30.658.225	49.960.230	80.618.455	(1.120.083)	79.498.372	Other comprehensive income
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	631.376.385	631.376.385	Non-controlling interests

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2024/December 31, 2024						
	PT Abadi Lestari Indonesia (Sebelum disajikan kembali/ <i>before restatement</i>)	PT Realfood Winta Asia	Jumlah/ <i>Total</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disajikan kembali/ <i>After restatement</i>	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi						Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Penjualan	214.558.009.868	315.822.745.907	530.380.755.775	-	530.380.755.775	Sales
Beban pokok penjualan	(190.586.575.222)	(232.823.419.530)	(423.409.994.752)	-	(423.409.994.752)	Cost of goods sold
Pendapatan lain-lain	739.217.683	507.977.326	1.247.195.009	-	1.247.195.009	Other income
Beban pemasaran	-	(18.664.202.379)	(18.664.202.379)	-	(18.664.202.379)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(5.118.851.467)	(23.025.658.072)	(28.144.509.539)	-	(28.144.509.539)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	(6.441.552.403)	(21.273.752.670)	(27.715.305.073)	-	(27.715.305.073)	Finance charges
Beban lain-lain	(1.120.576.630)	(2.444.109.254)	(3.564.685.884)	-	(3.564.685.884)	Other expenses
Manfaat (beban) pajak penghasilan Kini	(2.921.739.920)	(4.346.628.440)	(7.268.368.360)	-	(7.268.368.360)	Income tax benefit (expenses) Current
Tangguhan	262.422.975	360.540.569	622.963.544	-	622.963.544	Deferred
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali	-	-	-	(13.852.163.263)	(13.852.163.263)	Impact of proforma adjustments from business combination transactions of Entity's under common control
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Item not to be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	37.681.521	58.265.188	95.946.709	-	95.946.709	Remeasurement on defined benefit program
Pajak penghasilan terkait	(8.289.935)	(12.818.341)	(21.108.276)	-	(21.108.276)	Related income tax
31 Desember 2023/December 31, 2023						
	PT Abadi Lestari Indonesia (Sebelum disajikan kembali/ <i>before restatement</i>)	PT Realfood Winta Asia	Jumlah/ <i>Total</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disajikan kembali/ <i>After restatement</i>	
Laporan posisi keuangan konsolidasi						Consolidated statements of financial position
Kas dan bank	23.806.943.108	4.616.534.738	28.423.477.846	-	28.423.477.846	Cash on hand and in banks
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak berelasi	-	33.688.721.320	33.688.721.320	-	33.688.721.320	Related parties
Pihak ketiga - neto	32.590.641.797	83.195.121.205	115.785.763.002	-	115.785.763.002	Third parties – net

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2023/December 31, 2023						
	PT Abadi Lestari Indonesia (Sebelum disajikan kembali/ <i>before restatement</i>)	PT Realfood Winta Asia	Jumlah/Total	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disajikan kembali/After <i>restatement</i>		
Persediaan	56.117.199.030	138.056.013.357	194.173.212.387	-	194.173.212.387		<i>Inventories</i>
Uang muka							<i>Advances for</i>
pembelian	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	20.000.000.000		<i>purchases</i>
Aset tetap – neto	14.515.697.706	88.169.571.726	102.685.269.432	-	102.685.269.432		<i>Fixed assets – net</i>
Aset pajak tangguhan	92.121.915	136.673.816	228.795.731	-	228.795.731		<i>Deferred tax assets</i>
Utang bank jangka pendek	-	55.440.058.047	55.440.058.047	-	55.440.058.047		<i>Short-term bank loans</i>
Utang usaha - pihak ketiga	-	3.932.217.429	3.932.217.429	-	3.932.217.429		<i>Trade payables – third parties</i>
Beban yang masih harus dibayar	636.392.655	420.795.865	1.057.188.520	-	1.057.188.520		<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	3.790.828.459	1.717.342.034	5.508.170.493	-	5.508.170.493		<i>Taxes payable</i>
							<i>Due to related parties</i>
Utang pihak berelasi	-	50.000.000.000	50.000.000.000	-	50.000.000.000		
Utang bank – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	94.196.000.000	195.995.999.999	290.191.999.999	-	290.191.999.999		<i>Bank loans – current portion</i>
Utang bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	48.914.999.999	48.914.999.999	-	48.914.999.999		<i>Bank loans – net of current portion</i>
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	418.735.976	621.244.619	1.039.980.595	-	1.039.980.595		<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>
Saldo laba	25.079.379.825	7.315.464.790	32.394.844.615	(7.315.464.790)	25.079.379.825		<i>Retained earnings</i>
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sependengali	-	-	-	10.495.378.828	10.495.378.828		<i>Proforma equity from restructuring transactions of entities under common control</i>
Pendapatan komprehensif lainnya	1.266.639	4.513.383	5.780.022	(135.401)	5.644.621		<i>Other comprehensive income</i>
Kepentingan nonpendengali	-	-	-	324.599.345	324.599.345		<i>Non-controlling interests</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi							Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Penjualan	235.213.737.418	232.736.417.983	467.950.155.401	-	467.950.155.401		<i>Sales</i>
Beban pokok penjualan	(214.280.157.725)	(172.286.958.865)	(386.567.116.590)	-	(386.567.116.590)		<i>Cost of goods sold</i>
Pendapatan lain-lain	6.791.388	23.324.277	30.115.665	-	30.115.665		<i>Other income</i>
Beban pemasaran	-	(11.767.593.295)	(11.767.593.295)	-	(11.767.593.295)		<i>Marketing expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(5.493.625.984)	(22.219.185.516)	(27.712.811.500)	-	(27.712.811.500)		<i>General and administrative expenses</i>
Beban pendanaan	(5.507.776.065)	(19.761.086.917)	(25.268.862.982)	-	(25.268.862.982)		<i>Finance charges</i>
Beban lain-lain	(378.623.258)	(55.843.519)	(434.466.777)	-	(434.466.777)		<i>Other expenses</i>

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2023/December 31, 2023						
	PT Abadi Lestari Indonesia (Sebelum disajikan kembali/ <i>before</i> <i>restatement</i>)	PT Realfood Winta Asia	Jumlah/Total	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disajikan kembali/After <i>restatement</i>	
Manfaat (beban) pajak penghasilan						<i>Income tax benefit (expenses)</i>
Kini	(2.141.800.100)	(1.508.637.900)	(3.650.438.000)	-	(3.650.438.000)	<i>Current</i>
Tangguhan	25.760.004	37.271.604	63.031.608	-	63.031.608	<i>Deferred</i>
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	-	(5.046.154.600)	(5.046.154.600)	<i>Impact of proforma adjustments from business combination transactions of Entity's under common control</i>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						<i>Item not to be reclassified to profit or loss</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja pasti	1.623.896	5.786.388	7.410.284	-	7.410.284	<i>Remeasurement on defined benefit program</i>
Pajak penghasilan terkait	(357.257)	(1.273.006)	(1.630.263)	-	(1.630.263)	<i>Related income tax</i>
31 Desember 2022/December 31, 2022						
	PT Abadi Lestari Indonesia Sebelum disajikan kembali/ <i>before</i> <i>restatement</i>	PT Realfood Winta Asia	Jumlah/Total	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disajikan kembali/After <i>restatement</i>	
Laporan posisi keuangan konsolidasi						<i>Consolidated statements of financial position</i>
Kas dan bank	4.387.498.158	27.990.920.941	32.378.419.099	-	32.378.419.099	<i>Cash on hand and in banks</i>
Piutang usaha						<i>Trade receivables</i>
Pihak berelasi	-	3.416.218.175	3.416.218.175	-	3.416.218.175	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga - neto	49.794.207.606	64.756.483.067	114.550.690.673	-	114.550.690.673	<i>Third parties – net</i>
Persediaan	53.212.774.831	108.153.093.378	161.365.868.209	-	161.365.868.209	<i>Inventories</i>
Uang muka pembelian	-	22.000.000.000	22.000.000.000	-	22.000.000.000	<i>Advances for purchases</i>
Aset tetap – neto	15.929.681.456	89.475.785.008	105.405.466.464	-	105.405.466.464	<i>Fixed assets – net</i>
Aset pajak tangguhan	66.719.168	100.675.218	167.394.386	-	167.394.386	<i>Deferred tax assets</i>
Utang bank jangka pendek	-	56.735.898.436	56.735.898.436	-	56.735.898.436	<i>Short-term bank loans</i>
Utang usaha - pihak ketiga	-	2.405.933.647	2.405.933.647	-	2.405.933.647	<i>Trade payables – third parties</i>
Beban yang masih harus dibayar	730.875.719	420.781.739	1.151.657.458	-	1.151.657.458	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	2.235.662.406	207.741.768	2.443.404.174	-	2.443.404.174	<i>Taxes payable</i>
Utang pihak berelasi	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000	<i>Due to related parties</i>

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2022/December 31, 2022						
	PT Abadi Lestari Indonesia Sebelum disajikan kembali/ <i>before</i> <i>restatement</i>	PT Realfood Winta Asia	Jumlah/Total	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disajikan kembali/After <i>restatement</i>		
Utang bank – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	97.786.000.000	190.847.448.634	288.633.448.634	-	288.633.448.634	Bank loans – current portion	
Utang bank – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.700.000.000	29.200.000.000	30.900.000.000	-	30.900.000.000	Bank loans – net of current portion Estimated	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	303.268.945	457.614.627	760.883.572	-	760.883.572	liabilities for employee benefits Proforma equity from restructuring transactions of entities under common control	
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	5.449.224.228	5.449.224.228	Non-controlling interests	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi						Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income	
Penjualan	222.201.576.551	157.254.051.020	379.455.627.571	-	379.455.627.571	Sales	
Beban pokok penjualan	(204.736.977.643)	(116.234.086.138)	(320.971.063.780)	-	(320.971.063.781)	Cost of goods sold	
Pendapatan lain-lain	1.454.983.995	1.061.510.207	2.516.494.202	-	2.516.494.202	Other income	
Beban pemasaran	-	(4.577.394.621)	(4.577.394.621)	-	(4.577.394.621)	Marketing expenses	
Beban umum dan administrasi	(5.705.991.614)	(18.419.424.740)	(24.125.416.354)	-	(24.125.416.354)	General and administrative expenses	
Beban pendanaan	(1.953.380.795)	(17.423.327.642)	(19.376.708.437)	-	(19.376.708.437)	Finance charges	
Beban lain-lain	(14.630.483)	(41.694.819)	(56.325.302)	-	(56.325.302)	Other expenses	
Manfaat (beban) pajak penghasilan	-	-	-	-	-	Income tax benefit (expenses)	
Kini	(2.542.898.160)	(462.040.040)	(3.004.938.200)	-	(3.004.938.200)	Current	
Tangguhan	66.719.168	100.675.218	167.394.386	-	167.394.386	Deferred	
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	-	(1.220.520.392)	(1.220.520.392)	Impact of proforma adjustments from business combination transactions of Entity's under common control	

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi disajikan sebagai berikut:

34. OPERATING SEGMENTS

The operating segments reported in accordance with the information used by operational decision makers in order to allocate resources and evaluate performance of a segment of the operation. The operating segments presented are as follows:

	31 Mei 2025/May 31, 2025 (Lima Bulan/Five Months)			
	Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
PENJUALAN	204.665.955.392	26.649.765.057	231.315.720.449	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(162.226.396.528)	(16.307.601.344)	(178.533.997.872)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	42.439.558.864	10.342.163.713	52.781.722.577	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	-	-	1.718.381.283	Other income
Beban pemasaran	-	-	(1.426.719.962)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	-	-	(14.555.728.457)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	-	-	(17.083.218.498)	Finance expenses
Beban lain-lain	-	-	(2.801.830.124)	Other expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	18.632.606.819	INCOME BEFORE INCOME TAX/BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	-	-	(4.744.468.520)	Current
Tangguhan	-	-	638.730.603	Deferred
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	-	-	(4.105.737.917)	Total Income Tax Expense
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	-	-	14.526.868.902	INCOME FOR THE PERIOD BEFORE PROFORMA ADJUSTMENT
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	(2.143.463.469)	Impact of proforma adjustments from business combination transactions of entity under common control
LABA PERIODE BERJALAN	-	-	12.383.405.433	INCOME FOR THE PERIOD
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	43.126.553	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	-	-	(9.487.842)	Related income tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	33.638.711	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	-	-	12.417.044.144	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Mei 2025/May 31, 2025 (Lima Bulan/Five Months)				
	Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			Total income for the year that can be attributed to:	
Pemilik entitas induk	-	-	12.337.001.163	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	46.404.270	Non-controlling interest
LABA PERIODE BERJALAN	-	-	12.383.405.433	INCOME FOR THE PERIOD
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			Total comprehensive income for the year that can be attributed to:	
Pemilik entitas induk	-	-	12.370.576.608	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	46.467.536	Non-controlling interest
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	-	-	12.417.044.144	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
ASET SEGMENT	-	-	685.773.843.046	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	-	-	509.254.024.023	SEGMENT LIABILITIES
31 Mei 2024/May 31, 2024 (Tidak Diaudit/(Unaudited) (Lima Bulan/Five Month)				
	Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
PENJUALAN	139.456.938.323	17.303.294.500	156.760.232.823	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(107.938.881.675)	(12.237.545.294)	(120.176.426.969)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	31.518.056.648	5.065.749.206	36.583.805.854	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	-	-	584.158.855	Other income
Beban pemasaran	-	-	(6.015.119.955)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	-	-	(12.579.911.477)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	-	-	(12.475.028.139)	Finance expenses
Beban lain-lain	-	-	(56.919.020)	Other expenses
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	-	-	6.040.986.118	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	-	-	(1.368.450.190)	Current
Tangguhan	-	-	29.926.668	Deferred
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	-	-	(1.338.523.522)	Total Income Tax Expense
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	-	-	4.702.462.596	INCOME FOR THE PERIOD BEFORE PROFORMA ADJUSTMENT
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	(2.879.752.152)	Impact of proforma adjustments from business combination transactions of entity under common control
LABA PERIODE BERJALAN	-	-	1.822.710.444	INCOME FOR THE PERIOD

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Mei 2024/May 31, 2024 (Tidak Diaudit/(Unaudited) (Lima Bulan/Five Month)				
	Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	39.977.795	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	-	-	(8.795.115)	Related income tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	31.182.680	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	-	-	1.853.893.124	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	-	-	1.741.795.382	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	80.915.062	Non-controlling interest
LABA PERIODE BERJALAN	-	-	1.822.710.444	INCOME FOR THE PERIOD
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	-	-	1.772.343.215	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	81.549.909	Non-controlling interest
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	-	-	1.853.893.124	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
ASET SEGMENT	-	-	531.461.628.259	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	-	-	485.327.358.344	SEGMENT LIABILITIES
31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)				
	Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
PENJUALAN	480.290.984.081	50.089.771.694	530.380.755.775	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(385.959.154.353)	(37.450.840.399)	(423.409.994.752)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	94.331.829.728	12.638.931.295	106.970.761.023	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	-	-	1.247.195.009	Other income
Beban pemasaran	-	-	(18.664.202.379)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	-	-	(28.144.509.539)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	-	-	(27.715.305.073)	Finance expenses
Beban lain-lain	-	-	(3.564.685.884)	Other expenses
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	-	-	30.129.253.157	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2024 ^{*)} /December 31, 2024 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)			
	Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	-	-	(7.268.368.360)	Current
Tangguhan	-	-	622.963.544	Deferred
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	-	-	(6.645.404.816)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	-	-	23.483.848.341	INCOME FOR THE YEAR BEFORE PROFORMA ADJUSTMENT
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	(13.852.163.263)	Impact of proforma adjustments from business combination transactions of entity under common control
LABA TAHUN BERJALAN	-	-	9.631.685.078	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	95.946.709	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	-	-	(21.108.276)	Related income tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	74.838.433	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	-	9.706.523.511	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	-	-	9.325.892.720	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	305.792.358	Non-controlling interest
LABA TAHUN BERJALAN	-	-	9.631.685.078	INCOME FOR THE YEAR
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	-	-	9.399.746.471	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	306.777.040	Non-controlling interest
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	-	9.706.523.511	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
ASET SEGMENT	-	-	636.970.180.207	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	-	-	572.010.868.797	SEGMENT LIABILITIES

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)			
	Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
PENJUALAN	418.130.068.500	49.820.086.901	467.950.155.401	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(346.568.060.888)	(39.999.055.702)	(386.567.116.590)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	71.562.007.612	9.821.031.199	81.383.038.811	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	-	-	30.115.665	Other income
Beban pemasaran	-	-	(11.767.593.295)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	-	-	(27.712.811.500)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	-	-	(25.268.862.982)	Finance expenses
Beban lain-lain	-	-	(434.466.777)	Other expenses
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	-	-	16.229.419.922	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	-	-	(3.650.438.000)	Current
Tangguhan	-	-	63.031.608	Deferred
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	-	-	(3.587.406.392)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	-	-	12.642.013.530	INCOME FOR THE YEAR BEFORE PROFORMA ADJUSTMENT
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis Entitas sepengendali	-	-	(5.046.154.600)	Impact of proforma adjustments from business combination transactions of entity under common control
LABA TAHUN BERJALAN	-	-	7.595.858.930	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	7.410.284	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	-	-	(1.630.263)	Related income tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	5.780.021	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	-	7.601.638.951	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	-	-	7.439.927.693	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	155.931.237	Non-controlling interest
LABA TAHUN BERJALAN	-	-	7.595.858.930	INCOME FOR THE YEAR

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2023 ^{*)} /December 31, 2023 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)			
Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			Total comprehensive income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	-	7.445.572.314	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	156.066.637	Non-controlling interest
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	7.601.638.951	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
ASET SEGMENT	-	494.985.239.718	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	-	456.084.615.082	SEGMENT LIABILITIES
31 Desember 2022 ^{*)} /December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)			
Sarang Burung Olahan/ Processed Nest	Produk Konsumen/ Consumer Goods	Jumlah/Total	
PENJUALAN	300.728.054.051	379.455.627.571	SALES
BEAN POKOK PENJUALAN	(267.512.943.066)	(320.971.063.781)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	33.215.110.985	58.484.563.790	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	-	2.516.494.202	Other income
Beban pemasaran	-	(4.577.394.621)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	-	(24.125.416.354)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	-	(19.376.708.437)	Finance expenses
Beban lain-lain	-	(56.325.302)	Other expenses
LABA SEBELUM MANFAAT (BEAN) PAJAK PENGHASILAN	-	12.865.213.278	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEAN) PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	-	(3.004.938.200)	Current
Tangguhan	-	167.394.386	Deferred
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	-	(2.837.543.814)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	-	10.027.669.464	INCOME FOR THE YEAR BEFORE PROFORMA ADJUSTMENT
Dampak penyesuaian proforma dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	(1.220.520.392)	Impact of proforma adjustments from business combination transactions of entity under common control
LABA TAHUN BERJALAN	-	8.807.149.072	INCOME FOR THE YEAR

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2022 ^{*)} /December 31, 2022 ^{*)} (Satu Tahun/One Year)			
	Sarang Burung Olah/Processed Nest	Produk Konsumen/Consumer Goods	Jumlah/Total	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	Related income tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	-	8.807.149.072	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	-	-	8.769.401.019	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	37.748.053	Non-controlling interest
LABA TAHUN BERJALAN	-	-	8.807.149.072	INCOME FOR YEAR
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	-	-	8.769.401.019	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	-	-	37.748.053	Non-controlling interest
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	-	8.807.149.072	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
ASET SEGMENT	-	-	439.284.057.006	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	-	-	413.031.225.921	SEGMENT LIABILITIES

^{*)} Disajikan kembali – lihat Catatan 33

^{*)} Restated – see Note 33

35. INFORMASI ARUS KAS

35. CASH FLOWS INFORMATION

a. Transaksi non kas

a. Non-cash transactions

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 terdapat akun dalam laporan keuangan konsolidasi yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

For the five-month period ended May 31, 2025 and for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, there were accounts in the consolidated financial statements that the addition represents an activity that does not affect cash flows. The accounts are as follows:

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Mei 2025/ May 31, 2025 (Lima Bulan/ Five Months)	31 Mei 2024 (Tidak Diaudit)/ May 31, 2024 (Unaudited) (Lima Bulan/ Five Months)	31 Desember 2024*/ December 31, 2024* (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2023*/ December 31, 2023* (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2022*/ December 31, 2022* (Satu Tahun/ One Year)	
Peningkatan modal disetor melalui pembagian dividen saham	25.000.000.000	-	-	-	-	Increase in paid-in capital through share dividends distribution

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari kegiatan pembiayaan

Tabel di bawah ini merinci perubahan dalam liabilitas Entitas dan Entitas Anak yang timbul dari kegiatan pembiayaan, termasuk perubahan kas dan non-kas. Liabilitas yang timbul dari kegiatan pembiayaan adalah yang di mana arus kas, atau arus kas di masa depan akan, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasi Entitas dan Entitas Anak sebagai arus kas dari kegiatan pembiayaan.

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The table below details the changes in the Entity's and Subsidiary's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Entity's and Subsidiary's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

31 Mei 2025/May 31, 2025					
	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Arus kas dari aktivitas pendanaan/Financing cash flows	Perubahan transaksi non kas/Non-cash changes	31 Mei 2025/ May 31, 2025	
Utang bank jangka pendek	146.040.253.129	12.809.746.871	-	158.850.000.000	Short-term bank loans
Utang pihak berelasi	70.000.000.000	(70.000.000.000)	-	-	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	335.151.791.177	(5.032.806.863)	-	330.118.984.314	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	551.192.044.306	(62.223.059.992)	-	488.968.984.314	Total Financial Liabilities
31 Desember 2024/December 31, 2024					
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Arus kas dari aktivitas pendanaan/Financing cash flows	Perubahan transaksi non kas/Non-cash changes	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Utang bank jangka pendek	55.440.058.047	90.600.195.082	-	146.040.253.129	Short-term bank loans
Utang pihak berelasi	50.000.000.000	20.000.000.000	-	70.000.000.000	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	339.106.999.998	(3.955.208.821)	-	335.151.791.177	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	444.547.058.045	106.644.986.261	-	551.192.044.306	Total Financial Liabilities

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31 Desember 2023/December 31, 2023					
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Arus kas dari aktivitas pendanaan/Financing cash flows	Perubahan transaksi non kas/Non-cash changes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Utang bank jangka pendek	56.735.898.436	(1.295.840.389)	-	55.440.058.047	Short-term bank loans
Utang pihak berelasi	30.000.000.000	20.000.000.000	-	50.000.000.000	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	319.533.448.634	19.573.551.364	-	339.106.999.998	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	406.269.347.070	38.277.710.975	-	444.547.058.045	Total Financial Liabilities
31 Desember 2022/December 31, 2022					
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Arus kas dari aktivitas pendanaan/Financing cash flows	Perubahan transaksi non kas/Non-cash changes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Utang bank jangka pendek	51.403.740.000	5.332.158.436	-	56.735.898.436	Short-term bank loans
Utang pihak berelasi	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	312.430.571.410	7.102.877.224	-	319.533.448.634	Long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	393.834.311.410	12.435.035.660	-	406.269.347.070	Total Financial Liabilities

36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Berdasarkan Akta Notaris No. 29, tanggal 6 Agustus 2025 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal 7 Agustus 2025, mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut:

- Rencana manajemen Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Bursa Efek Indonesia;
- Perubahan status Entitas dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan nama Entitas dari PT Abadi Lestari Indonesia menjadi PT Abadi Lestari Indonesia Tbk;
- Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Entitas untuk ditawarkan kepada masyarakat Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 625.000.000 saham baru yang mewakili 20% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Entitas setelah Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat;

36. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Based on Notarial Deed No. 29, dated August 6, 2025 from Notary Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., which had been approved from the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Letter of Approval for the Amendment of the Articles of Association No. AHU-0052598.AH.01.02.TAHUN 2025, dated August 7, 2025, regarding the Statement of Shareholders Decisions approved amongst others as follows:

- The Entity's management plan to conduct an Initial Public Offering of shares through the Indonesia Stock Exchange;
- The changes of the Entity's status from Limited Company to become Public Company and the Entity's name from PT Abadi Lestari Indonesia to PT Abadi Lestari Indonesia Tbk;
- Issue of shares in the Entity's deposit (portfolio) to be offered to the public Initial Public Offering at a maximum of 625,000,000 new shares representing 20% of the total issued and paid-up capital of the Entity after the Initial Public Offering to the public;

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- Pencatatan seluruh saham-saham Entitas yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Entitas untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1: Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Entitas sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Entitas dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
- Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan Entitas melalui kegiatan usaha utama pembibitan dan budidaya burung walet dan beberapa kegiatan usaha penunjang;
- Perubahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari Rp 100 menjadi Rp 50 per lembar saham;
- Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2030, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Achmad Baiquni	:
Komisaris	:	Jenifer Puspitasari Widjaja	:
Komisaris Independen	:	Syafriandi Armand Saleh	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Edwin Pranata	:
Direktur	:	Ayu Amanda	:
Direktur	:	Dwi Adi Prastian Hadi	:
Direktur	:	Witny Widjaja	:

- *Listing of all the Entity's shares which are shares that have been issued and fully paid on the IDX;*
- *Changes to all provisions of the Entity's Articles of Association to be adjusted to the provisions of Regulation Number IX.J.1: Main Points of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies and Financial Services Authority Regulation Number: 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Financial Services Authority Regulation Number: 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;*
- *Changes in the capital structure and composition of the shareholders in the Entity in accordance with the results of the Initial Public Offering and the listing of the Entity's shares at the IDX in the context of the Initial Public Offering;*
- *Approve changes to the Purpose and Objectives of the Entity through the main business activities of swiftlet breeding and cultivation and several supporting business activities;*
- *Approved the reduction of the nominal value (stock split) from Rp 100 to Rp 50 per shares;*
- *Approved to appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for a term of office of 5 years from the date of this Circular Decision of the Shareholders until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2030, with the following composition:*

Board of Commissioners

	:	President Commissioner	:
	:	Commissioner	:
	:	Independent Commissioner	:

Board of Directors

	:	President Director	:
	:	Director	:

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- b. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 083/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025 Dewan Komisaris telah membentuk dan mengangkat Komite Audit (lihat Catatan 1b) sebagai berikut:

- b. Based on Board of Commissioners Decision No. 083/SK/ALI/VIII/2025, dated August 7, 2025, the Board of Commissioners has established and appointed an Audit Committee (see Note 1b) as follows:

Komite Audit

Audit Committee

Ketua : Syafriandi Armand Saleh
Anggota : Ernaldy Wahyu Putra
Andri Oktavianto

Chairman
Members

- c. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 081/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025, Entitas telah mengangkat Ibu Yusnita Kristanti sebagai Unit Audit Internal (lihat Catatan 1b).

- c. Based on the Directors Decree No. 081/SK/ALI/VIII/2025, dated August 7, 2025, the Entity has appointed Ms. Yusnita Kristanti as Internal Audit Unit (see Note 1b).

- d. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025, Entitas telah mengangkat Ibu Ayu Amanda sebagai Sekretaris Perusahaan (lihat Catatan 1b).

- d. Based on the Directors Decree No. 082/SK/ALI/VIII/2025, dated August 7, 2025, the Entity has appointed Ayu Amanda as Corporate Secretary (see Note 1b).

- e. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 084/SK/ALI/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025 Dewan Komisaris telah membentuk dan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

- e. Based on Entity Board of Commissioners Decision No. 084/SK/ALI/VIII/2025, dated August 7, 2025, the Board of Commissioners has established and appointed Nomination and Remuneration Committee as follows:

**Komite Nominasi dan
Remunerasi**

**Nomination and Remuneration
Committee**

Ketua : Syafriandi Armand Saleh
Anggota : Achmad Baiquni
Rizka Sita Wibowo

Chairman
Members

- f. Berdasarkan perjanjian No. 03/DISTRIBUSI/RWA/VIII/2025, tanggal 26 September 2025, Entitas melakukan perjanjian kerja sama distribusi barang dengan PT Realfood Karya Indonesia yang berkomitmen sebagai distributor untuk menyalurkan, memasarkan dan menjual barang-barang dengan merk Realfood kepada toko grosir, reseller, retailer atau sub-distributor. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 26 September 2025 hingga 26 September 2026.

- f. Based on Agreement No. 03/DISTRIBUSI/RWA/VIII/2025, dated September 26, 2025, the Entity entered into a distribution cooperation agreement with PT Realfood Karya Indonesia, which committed to acting as a distributor to distribute, market, and sell Realfood branded goods to wholesalers, resellers, retailers, or sub-distributors. This agreement has a term of one year, from September 26, 2025, to September 26, 2026.

- g. Entitas telah melakukan perpanjangan asuransi persediaan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 153.188.609.888 yang telah mengcover 96% dari nilai bersih persediaan (lihat Catatan 7).

- a. The entity has extended its inventory insurance until October 25, 2026, with an insured value of Rp 153,188,609,888, covering 96% of the net value of inventory (see Note 7).

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

h. Entitas telah melakukan perpanjangan asuransi kendaraan sampai dengan tanggal 22 Oktober 2026, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 6.559.000.000 yang telah mengcover 57% dari nilai bersih kendaraan (lihat Catatan 10). i. Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No CM2.SBY/SPPK.5014/2025, tanggal 8 Oktober 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui permohonan RWA, Entitas Anak terkait mengadminstrasikan pelaksanaan <i>negative covenant</i>, rencana perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan pelunasan seluruh utang kepada pemilik/pemegang saham dan perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan 9 April 2026 (lihat Catatan 11). j. Berdasarkan Akta Adendum No. 40 dan 41 tanggal 16 Oktober 2025 dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, Entitas memperoleh perpanjangan fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 (lihat Catatan 14). k. Berdasarkan Akta Adendum No. 38 dan 29 tanggal 16 Oktober 2025 dari Notaris Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Entitas Anak memperoleh perpanjangan fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 (lihat Catatan 14).	b. The entity has extended its vehicles insurance until October 22, 2026, with an insured value of Rp 6,559,000,000, covering 57% of the net value of vehicles (see Note 10). g. Based on the Credit Offer Letter (SPPK) No. CM2. SBY/SPPK.5014/2025, dated October 8, 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk approved RWA, Subsidiary request regarding to administering the implementation of negative covenants, plans to change the capital structure and shareholders, repayment of all debts to owners/shareholders and extension of credit facilities until April 9, 2026 (see Note 11). h. Based on Addendum Deeds No. 40 and 41 dated October 16, 2025 from Notary Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, the Entity obtained an extension of bank loan facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk until June 20, 2026 (see Note 14). i. Based on Addendum Deed No. 38 and 29 dated October 16, 2025 from Notary Eni Zubaidah, S.H., M.Kn, RWA, Subsidiary obtained an extension of bank debt facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk until June 20, 2026 (see Note 14).

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

- a. Berdasarkan perjanjian No. 0001/PKS/SBW/RWA/2025, tanggal 3 Januari 2025, RWA, Entitas Anak melakukan perjanjian kerja sama pemasokan sarang burung walet dengan Jemmy Sandra Kusuma yang berkomitmen untuk menyediakan minimal 50-70 kg per bulan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 3 Januari 2025 hingga 3 Januari 2026 (lihat Catatan 8).
- b. Berdasarkan perjanjian No. 0002/PKS/SBW/RWA/2025, tanggal 3 Januari 2025, RWA, Entitas Anak melakukan perjanjian kerja sama pemasokan sarang burung walet dengan Toto Hadi Santoso yang berkomitmen untuk menyediakan minimal 50-70 kg per bulan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 3 Januari 2025 hingga 3 Januari 2026 (lihat Catatan 8).

37. AGREEMENTS AND COMMITMENTS

- a. Based on the agreement No. 0001/PKS/SBW/RWA/2025, dated January 3, 2025, RWA, Subsidiary, entered into a swallow nest supply cooperation agreement with Jemmy Sandra Kusuma who committed to provide a minimum of 50-70 kg per month with a period of 1 (one) year starting from January 3, 2025 to January 3, 2026 (see note 8).
- b. Based on the agreement No. 0002/PKS/SBW/RWA/2025, dated January 3, 2025, RWA, Subsidiary, entered into a swallow nest supply cooperation agreement with Toto Hadi Santoso who committed to provide a minimum of 50-70 kg per month with a period of 1 (one) year starting from January 3, 2025 to January 3, 2026 (see Note 8).

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- c. Berdasarkan perjanjian No. 0003/PKS/SBW/RWA/2025, tanggal 3 Januari 2025, RWA, Entitas Anak melakukan perjanjian kerja sama pemasokan sarang burung walet dengan Muhazirin yang berkomitmen untuk menyediakan minimal 50-70 kg per bulan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 3 Januari 2025 hingga 3 Januari 2026 (lihat Catatan 8).

- c. Based on the agreement No. 0003/PKS/SBW/RWA/2025, dated January 3, 2025, RWA, Subsidiary, entered into a swallow nest supply cooperation agreement with Muhazirin who committed to provide a minimum of 50-70 kg per month with a period of 1 (one) year starting from January 3, 2025 to January 3, 2026 (see Note 8).

38. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

Amendemen yang berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 109, mengenai “Instrumen Keuangan” dan PSAK No. 107, mengenai “Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK No. 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*. Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK No. 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

- Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia

Penyesuaian Tahunan ini merujuk pada *IFRS Accounting Standards Annual Improvements – Volume 11*. Penyesuaian ini berisi perubahan susunan kata atau pembetulan minor atas konsekuensi yang tidak diintensikan, kekeliruan, atau persyaratan yang bertentangan dalam SAK Indonesia.

38. NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Amendments which are effective for the consolidated financial statements beginning on or after January 1, 2026 and early adoption is permitted as follows:

- PSAK No. 109, regarding “Financial Instruments” and PSAK No. 107, regarding “Financial Instruments: Disclosures about the Classification and Measurement of Financial Instruments”

These amendments add and clarify the provisions in PSAK No. 109 related to the derecognition of financial liabilities, as well as clarify the assessment of cash flow characteristics for financial assets with *ESG-linked* features, financial assets with *non-recourse* features, and contractually bound instruments such as *tranches*. These amendments also change the provisions in PSAK No. 107 related to the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and add provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

- Annual Improvements 2024 of Indonesian Accounting Standards

This Annual Improvement refers to *IFRS Accounting Standards Annual Improvements – Volume 11*. This Improvement contains minor wording changes or corrections to unintended consequences, errors, or conflicting requirements in Indonesian SAK.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Standar baru yang berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 413, mengenai “Penurunan Nilai”.

PSAK No. 413 diterapkan pada aset keuangan syariah berupa hak tagih yang jumlah kas dan waktu pembayarannya sudah ditentukan dalam akad. Perhitungan penurunan nilai dalam PSAK No. 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang (*unbiased and probability-weighted amount*) dan informasi wajar dan tersokong (*reasonable and supportable information*). Perhitungan tersebut tidak mencerminkan nilai waktu atas uang (*time value of money*). Kafalah penjaminan risiko kredit ditentukan jumlah yang lebih tinggi antara jumlah provisi yang dihitung berdasarkan PSAK No. 413 dengan jumlah liabilitas yang telah dibentuk.

Pengakuan dan pengukuran penurunan nilai menggunakan dua model yaitu model umum dan model sederhana. Model umum diterapkan pada aset keuangan syariah yang umur awalnya lebih dari 12 bulan dan piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan. Aset keuangan syariah dibedakan menjadi aset yang risiko kreditnya buruk (penyisihan untuk ekspektasi kerugian sepanjang umur) dan tidak buruk (penyisihan untuk ekspektasi kerugian 12 bulan). Model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah yang lain dan penyisihannya sebesar ekspektasi kerugian sepanjang umur.

Manajemen Entitas dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar baru, amendemen, dan penyesuaian standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasi.

New standards which are effective for the consolidated financial statements beginning on or after January 1, 2027 and early adoption is permitted as follows:

- *PSAK No. 413, regarding “Impairment Loss”.*

PSAK No. 413 is applied to Islamic financial assets in the form of collection rights whose cash amount and payment time have been determined in the contract. Calculation of impairment loss in PSAK No. 413 uses the concept of expected loss whose calculation reflects the unbiased and probability-weighted amount and reasonable and supportable information. The calculation does not reflect the time value of money. Kafalah credit risk guarantee is determined by the higher amount between the provision amount calculated based on PSAK No. 413 and the amount of liabilities that have been formed.

Recognition and measurement of impairment use two models, namely the general model and the simple model. The general model is applied to Islamic financial assets whose initial life is more than 12 months and murabahah receivables that contain significant financing elements. Islamic financial assets are divided into assets with poor credit risk (provision for expected losses throughout life) and not bad (provision for expected losses of 12 months). The simple model is applied to other Islamic financial assets and the allowance is set at the lifetime expected loss.

The management of the Entity and Subsidiary is currently evaluating the impact of the new standards, amendments and improvements to standards on the consolidated financial statements.

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, maka laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 yang sebelumnya diterbitkan dalam laporan auditor independen No. 00203/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025, No. 00216/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/IX/2025 tanggal 2 September 2025 dan

39. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Pursuant to the Entity’s plan to conduct Initial Public Offering of Shares, the consolidated financial statements for the year ended May 31, 2025, which is issued in the independent auditor’s report No. 00203/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/VIII/2025 dated August 7, 2025, No. 00216/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/IX/2025, dated September 2, 2025 and No. 00228/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/IX/2025, dated

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

No. 00228/3.0428/AU.1/04/1691-3/1/IX/2025 tanggal 29 September 2025, diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan sebagai berikut:

September 29, 2025, has been reissued with accompanying changes and additional disclosures as follows:

a. Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi

Penyesuaian penyajian perubahan ekuitas konsolidasi atas transaksi setoran modal pemegang saham pengendali di Entitas Anak dan cadangan umum.

a. Consolidated Statement of Changes In Equity

Adjustment to the presentation of changes in consolidated equity due to capital contributions by controlling shareholders in Subsidiary and general reserves.

b. Laporan Arus Kas Konsolidasi

Penambahan pengungkapan penambahan dan pembayaran utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang.

b. Consolidated Statement of Cash Flows

Addition of disclosure of additions and repayments of short-term and long-term bank loans.

c. Umum – Pendirian Entitas dan Informasi Umum (lihat Catatan 1a)

Penyesuaian pengungkapan Anggaran Dasar Entitas.

c. General – The Entity's Establishment and General Information (see Note 1a)

Adjustment of disclosure of the Entity's Articles of Association.

d. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material – Pernyataan Kepatuhan (lihat Catatan 2a)

Dasar peraturan disesuaikan dengan PSAK No. 201 paragraf 7.

d. Summary of Material Accounting Policies – Statement of Compliance (see Note 2a)

The basis of the regulation is adjusted to PSAK No. 201 paragraph 7.

e. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material – Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi (lihat Catatan 2b)

Dasar kebijakan akuntansi disesuaikan pada PSAK terkini.

e. Summary of Material Accounting Policies – Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements (see Note 2b)

The basis of accounting policies is adjusted to the latest PSAK.

f. Persediaan (lihat Catatan 7)

Penambahan pengungkapan perpanjangan asuransi persediaan.

f. Inventories (see Note 7)

Addition of disclosure regarding inventory insurance extensions.

g. Aset Tetap (lihat Catatan 10)

Penambahan pengungkapan rincian tanah dan perpanjangan asuransi kendaraan.

g. Fixed Asset (see Note 10)

Addition of detailed land disclosure and extension of vehicle insurance.

h. Utang Bank Jangka Pendek (lihat Catatan 11)

Penyesuaian pengungkapan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dan penambahan pengungkapan perpanjangan jangka waktu utang bank RWA, Entitas Anak.

h. Short-term Bank Loans (see Note 11)

Adjustment of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) disclosure and addition of disclosure on extension of bank loan maturity for RWA, Subsidiary.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

i. Utang Bank (lihat Catatan 14)

Penambahan pengungkapan perpanjangan jangka waktu utang bank dan penyesuaian jaminan utang bank.

j. Modal Saham (lihat Catatan 16)

Penambahan pengungkapan nama pihak sehubungan dengan peningkatan setoran modal.

k. Penggunaan Laba Ditahan (lihat Catatan 17)

Penambahan pengungkapan terkait saldo laba atas pembagian dividen saham.

l. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali dan Tambahan Modal Disetor (lihat Catatan 19)

Pengungkapan disesuaikan dengan PSAK No. 338.

m. Saldo dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi (lihat Catatan 29)

Penambahan pengungkapan atas persentase transaksi terhadap aset dan liabilitas sesuai peraturan No. VIII.G.7 dan pengungkapan pembelian aset tetap dari pihak berelasi.

n. Perpajakan (lihat Catatan 30)

Penambahan pengungkapan mengenai pernyataan dasar pengisian SPT Tahunan PPH Badan.

o. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lihat Catatan 33)

Penyesuaian atas tabel penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi.

p. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (lihat Catatan 36)

Cakupan peristiwa setelah periode pelaporan diperbaharui yang mencakup peristiwa sampai tanggal laporan auditor diterbitkan kembali.

i. Bank Loan (see Note 14)

Addition of disclosure on extension of bank loan maturity and adjustments to bank loan collateral.

j. Capital Stock (see Note 16)

Additional disclosure of party names in connection with increased capital contributions.

k. Utilization of Retained Earnings (see Note 17)

Additional disclosures related to retained earnings on share dividend.

l. Business Combination of Entities Under Common Control and Additional Paid-In Capital (see Note 19)

Disclosures are adjusted to PSAK No. 338.

m. Balances and Transactions With Related Parties (see Note 29)

Additional disclosure of the percentage of transactions relative to assets and liabilities in accordance with Regulation No. VIII.G.7 and disclosure of fixed asset purchases from related parties.

n. Taxation (see Note 30)

Additional disclosure regarding the statement of basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return.

o. Restatement on The Consolidated Financial Statements For The Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022 (see Note 33)

Adjustments to the restatement table of consolidated financial statements.

p. Events After Reporting Period (see Note 36)

Coverage of events after reporting period updated that includes events until date of reissuance of auditor's report.

**PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MEI 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT ABADI LESTARI INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MAY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024,
2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

q. Perjanjian dan Perikatan Penting (lihat Catatan 37)

Penambahan pengungkapan perjanjian dan perikatan
atas uang muka pembelian kepada pemasok.

*q. Agreements and Commitments (see Note 37)

Additional disclosure regarding agreements and
commitments regarding advance payments to
suppliers.*

40. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab
atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang telah
diselesaikan pada tanggal 12 November 2025.

**40. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

*The management of the Entity and Subsidiary are
responsible for the preparation of the consolidated
financial statements which were completed on
November 12, 2025.*